

**KONSEP *TAKHARUJ* DALAM
PEMBAGIAN WARISAN DI ACEH
(Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)**



**HAMDANI
NIM. 28162640**

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Doktor dalam Program Studi Fiqih Modern

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

KONSEP *TAKHARUJ* DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI ACEH (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)

HAMDANI
NIM. 28162640

Program Studi Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Terbuka

Menyetujui

Promotor I,

Promotor II,



Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

KONSEP TAKHARUJ DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI ACEH

HAMDANI

NIM. 28162640

Program Studi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 25 Juni 2020 M

4 Dzulqa'idah 1441 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M. A

Sekretaris,

Ihdi Karim Maknara, M. H

Penguji,

Prof. Dr. Faisal A. Rani, M. Hum

Penguji,

Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A

Penguji,

Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H

Penguji,

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H

Penguji,

Dr. Khairuddin, M. Ag

Banda Aceh, 1 Juni 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Dr. Mukhsin Nyak Uma, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

**KONSEP TAKHARUJ DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI ACEH
(Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)**

HAMDANI

NIM. 28162640

Program Studi Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 11 Agustus 2021 M
2 Muharram 1442 H


TIM PENGUJI

Ketua,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A

Sekretaris,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

Penguji,



Prof. Dr. Faisal A. Rani, M.Hum

Penguji,



Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A

Penguji,



Prof. Dr. Iskandar Usman, M.A

Penguji,



Dr. Khairuddin, M. Ag

Penguji,

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H

Penguji,



Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H

Banda Aceh, 9 September 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A

Nip. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamdani
Tempat, tgl lahir : Mns. Mesjid, 10 Juli 1976
NIM : 28162640
Program studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 15 September 2021

Saya yang menyatakan,



Hamdani

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi ini dengan judul: “KONSEP *TAKHARUJ* DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI ACEH (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)” yang ditulis oleh Hamdani dengan nomor induk 28162640 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada ujian terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.


Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 9 September 2021

Ketua,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA




PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi ini dengan judul: “KONSEP *TAKHARUJ* DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI ACEH (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)” yang ditulis oleh Hamdani dengan nomor induk 28162640 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada ujian terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 9 September 2021
Sekretaris,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag




PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi ini dengan judul: “KONSEP *TAKHARUJ* DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI ACEH (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)” yang ditulis oleh Hamdani dengan nomor induk 28162640 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada ujian terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 9 September 2021
Penguji,



Prof. Dr. Faisal A. Rani, M. Hum




PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi ini dengan judul: “KONSEP *TAKHARUJ* DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI ACEH (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)” yang ditulis oleh Hamdani dengan nomor induk 28162640 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada ujian terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 9 September 2021
Penguji,



Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi ini dengan judul: “KONSEP *TAKHARUJ* DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI ACEH (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)” yang ditulis oleh Hamdani dengan nomor induk 28162640 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada ujian terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.


Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 9 September 2021

Penguji,



Prof. Dr. Iskandar Usman, M.A



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi ini dengan judul: “KONSEP *TAKHARUJ* DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI ACEH (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)” yang ditulis oleh Hamdani dengan nomor induk 28162640 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada ujian terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.


Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 9 September 2021

Penguji,



Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi ini dengan judul: “KONSEP *TAKHARUJ* DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI ACEH (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)” yang ditulis oleh Hamdani dengan nomor induk 28162640 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada ujian terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 9 September 2021
Penguji,

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H




PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi ini dengan judul: “KONSEP *TAKHARUJ* DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI ACEH (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)” yang ditulis oleh Hamdani dengan nomor induk 28162640 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji pada ujian terbuka pada tanggal 11 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 9 September 2021

Penguji,


Dr. Khaliduddin, M.Ag



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini merujuk dan berpedoman kepada Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج د	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	Kh	Ka Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)

ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ayn	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghayn	GH	Ge dan Ha
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	<i>Apostrof</i>
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mad dilambangkan \bar{a} , \bar{i} , dan \bar{u} . Contoh:

Ūlā	أولى
-----	------

Şūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	ايمان
Jīl	جيل
Fī	في
Kitāb	كتاب
Sihāb	سحاب
Jumān	جمعان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	ايسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	الانك
Ūqiyah	عوقية

6. Penulisan *alif* (ا) maqsurah (ى) yang diawali dengan baris (‘) ditulis dengan lambang *á* contoh:

Hattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris *kasrah* (.) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *ṣ* (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila *ṣ* (tā'' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan sebagai berikut.

Bentuk penulisan *ṣ* (tā'' marbūṭah) (.) hā'' Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila (tā') marbūṭah (terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifāt mawṣūf*), dilambangkan (.) hā''. Contoh:

al-Risālah albahīyah	الرسالة البهية
----------------------	----------------

Apabila *ṣ* (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan (ء) hamzah

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu: Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan "a".

Contoh:

Asad	اسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan " ‘ ”.

Contoh:

Mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan (ء) hamzah *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الاستدراك
kutub iqtanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan shaddah atau *tashdīd*

Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā“ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قوة
'aduww	عدو
Shawwal	شوال
jaw	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
ayyām	أيام
Quṣayy	قسي
al-kashshāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-“ baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الاتحاد
al-aṣl	الاصل
al-āthār	الاثار
Abū al-Wafā“	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-	مكتبة النهضة المصرية

Miṣrīyyah	
bi al-tamām wa alkamāl	بإتمام والإكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Sharbaynī	للسريبي
---------------	---------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara (د) dal dan (ت) tā yang beriringan dengan huruf «» (hā”) dengan huruf (ذ) (dh) dan (ث) th. Contoh:

Ad’ham	ادهام
Akramat’ahā	اكرامتها

14. Tuliskan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

B. SINGKATAN

Asdir	= Asisten Direktur
BRR	= Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Cet	= Cetakan
Depag RI	= Departemen Agama Republik Indonesia
Dkk	= Dan Kawan-kawan
Dra	= Doktoranda
Dr	= Doktor
Drs	= Doktorandus
Ed	= Edisi
EWMP	= Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh
H	= Haji
Hal	= Halaman



Hj	= Hajjah
UIN	= Universitas Islam Negeri
Ibid	= Ibidem
IQ	= Intelektual Question
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
M.A	= Master of Art
M. Ag	= Magister Agama
NIP	= Nomor Induk Pegawai
No	= Nomor
PAI	= Pendidikan Agama Islam
Penj	= Penerjemah
PGMI	= Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
PGRI	= Persatuan Guru Republik Indonesia
Ph.D	= Philosophy Doktor
PP	= Peraturan Pemerintah
Prof	= Professor
PT	= Perguruan Tinggi
SO	= Pendidikan Diploma
S1	= Strata Satu
S2	= Strata dua
S3	= Strata tiga
SAP	= Satuan Acuan Perkuliahan
Saw	= Sallallahu „alaihi wasallam
SD/MIN	= Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri
SMP/MTsN	= Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Negeri
SMA/MAN	= Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Negeri
SK	= Surat Keputusan
SKI	= Sejarah Kebudayaan Islam
SKS	= Satuan Kredit Semester
SWT	= Subhana wa Ta“ala
t.t	= Tanpa tahun
UU	= Undang-undang

UIN = Universitas Islam Negeri
Vol = Volume
YME = Yang Maha Esa



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, juga shalawat berserta salam penulis sanjung sajikan keharibaan Rasulullah SAW yang telah memberi lentera hidup berupa ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul: **“KONSEP TAKHARUJ DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI ACEH (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)”**.

Dalam Kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, M. A selaku Ketua Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Tarmizi, M.A, selaku sekretaris sidang yang telah mempersiapkan semua administasi sehingga pelaksanaan sidang berjalan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H, selaku Promotor Pertama dalam disertasi ini yang telah membimbing dan meluangkan waktunya serta memberikan banyak petunjuk, saran dan arahan dalam menyelesaikan disertasi ini.
4. Bapak Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S. H., M. H, selaku Promotor Kedua yang selalu siap membantu memberikan masukan, motivasi, semangat, arahan, dukungan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Alyasa' Abubakar., M. A sebagai Penguji Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan disertasi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Faisal A. Rani, M. Hum, sebagai penguji luar yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk perbaikan disertasi ini.

7. Bapak Prof. Dr. Iskandar Usman, M.A, sebagai penguji yang banyak memberikan masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan disertasi ini.
8. Bapak Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag, sebagai dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran membangun untuk menyelesaikan disertasi ini.
9. Seluruh dosen dan staf akademik Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan data demi kepentingan penelitian ini yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para ahli waris di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe serta pihak-pihak lainnya yang telah membantu penulis.
11. Kepada isteri tercinta Asmaul Husna, SKM,. M. Si, Ayah tersayang dan anak-anak (Cutkak, Cutbang, Cutleut) yang telah mendukung baik secara moril dan materil serta selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
12. Seluruh teman-teman pada program fiqh modern Pasca UIN Ar-Raniry, semoga pertemanan kita tidak sebatas dikelas saja.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan disertasi ini.

Banda Aceh, 4 September 2021
Penulis,

Hamdani

ABSTRAK

Judul Disertasi : Konsep *Takharuj* Dalam Pembagian Warisan di Aceh (Studi di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe)
Nama/NIM : Hamdani / 28162640
Promotor I : Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H
Promoor II : Prof. A. Hamid Sarong, S.H., M.H
Kata Kunci : Takharuj, pembagian warisan, Aceh

Pembagian warisan telah ditentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam syariat Islam. Namun praktiknya dalam sebahagian masyarakat Aceh pembagian warisan dilakukan secara kesepakatan para ahli waris dengan tidak mengikuti ketentuan harfiah dalam al-Qur'an. Inilah yang menjadi latar belakang disertasi ini yang mengkaji "*Konsep Takharuj Dalam Pembagian Warisan di Aceh*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian ditemukan pembagian warisan secara konsep *takharuj*. Para ahli waris yang berhak menerima harta warisan terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing. Pihak ahli waris yang keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan. Bagian ahli waris yang keluar dibayar atau ditebus oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri. Sisa yang dijadikan tebusan, dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing. *Takharuj* boleh dilakukan dari awal sebelum pembagian warisan dilakukan, hanya ahli waris yang keluar perlu mengetahui berapa bagian menjadi haknya, artinya ahli waris yang keluar boleh melepaskan haknya dari mengambil harta warisan, kemudian memberikan kepada siapa yang dikehendaknya secara hadiah maupun sedekah. Pembagian warisan secara *takharuj* dibenarkan oleh Syara'. Faktor yang mempengaruhi pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris adalah adat dan *reusam*, di masyarakat Aceh kebiasaannya yang menjaga dan merawat pewaris pada masa tua dan sakitnya adalah ahli waris perempuan, perempuan juga bekerja seperti halnya laki-laki dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, banyak tidaknya harta pusaka, banyaknya ahli waris yang ditinggalkan, sebahagian ahli waris sudah

mapan dari segi ekonomi, masih hidupnya salah seorang orang tua dari ahli waris, ada ahli waris yang masih kecil, dalam pendidikan, dan belum berkeluarga. Disarankan kepada ahli waris yang membagi warisan di gampong secara *takharuj* atau kesepakatan ahli waris, sebaiknya dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.



مستخلص البحث

موضوع البحث : مفهوم التخرج في توزيع الميراث في آتشييه (دراسات في

منطقتي آتشييه أوتارا ولوكسوماوي)

الاسم \ رقم القيد : حمداني \ 28162640

استاذ دكتور رشدي علي محمد, S.H

استاذ دكتور أ. حميد سارونج, S.H, M.H

الكلمة المحورية : تخرج ، توزيع الميراث ، آتشييه

لقد حدد توزيع الميراث حجم جزء كل وريث في الشريعة الإسلامية. لكن الممارسة في جزء من شعب آتشييه هي أن توزيع الميراث يتم باتفاق الورثة من خلال عدم اتباع الأحكام الحرفية في القرآن. هذه هي خلفية هذه الرسالة التي تدرس "مفهوم التخرج في توزيع الميراث في آتشييه". تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية ذات نهج قانوني تجريبي. من نتائج الدراسة وجدت تقسيم الميراث في مفهوم التخرج. يتم تحديد الورثة الذين يحق لهم الحصول على الميراث مقدما حسب أجزاء كل منهم. وأصحاب الورثة الذين يخرجون منها يحدد نصيبهم من الميراث. وقام بالمصارف الورثة الذين لم يغادروا أو يستردوا نصيبهم من الورثة. الباقية مقسومة على الورثة الذين لا يخرجون حسب حجم كل قسم. يمكن أن يتم التخرج من البداية قبل أن يتم توزيع الميراث دون الحاجة إلى معرفة عدد أجزاء حقوق كل أصحاب الورثة، مما يعني أن الورثة الذين تم تسريحهم قد يتنازلون عن حقوقهم في أخذ الميراث ، ثم يعطونها لمن يريدون

باهدية أو الصدقات. توزيع الميراث في التخرج المبرر من الشرع. العوامل التي تؤثر على توزيع الميراث باتفاق الورثة هي عادات عرف ، وكان في آتشييه عادة الاعتناء بالورثة ورعايتهم في الشيخوخة والمرض هي الورثة الإناث ، كما تعمل النساء وكذلك الرجال في تلبية احتياجات الأسرة ، سواء أكان ذلك أم لا الإرث ، عدد الورثة الذين تركوا وراءهم ، بعض الورثة قد تم تأسيسهم بالفعل من الناحية الاقتصادية ، لا يزال أحد والدي الورثة ، لا يزال هناك ورثة صغار ، في التعليم ، ولم يتزوجوا بعد. يوصى بأن يكون الورثة الذين يشتركون في الميراث في القرية إما تخرج أو وريث ، ويجب أن يتم تعزيره بقرار من المحكمة الدينية أو المحكمة الشرعية.




ABSTRACT

Dissertation Title : The Work of Takharuj Concept in Acehnese Tradition of Split Inheritance (Study in The District Aceh Utara and Lhokseumawe)
Author/Nim : Hamdani / 28162640
Promotor I : Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H
Promotor II : Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H
Keywords : Takharuj, peace familial agreement, and inheritance

The tradition of split inheritance distribution of inheritance has been the subject of heated debate among Islamic academicians and Islamic jurists. determined the magnitude of the portion of each heir in Islamic law. But the practice in a part of the Based on familial agreement, the Acehnese tradition of split inheritance is however against mainstream inheritance law and established interpretation of *āyāt* and the prophet tradition of inheritance. This tradition however received little attention by many scholars. This dissertation is a study of Acehnese employ the concept of Takharuj as the alternative method of split inheritance. This is Acehnese people is that the distribution of inheritance is done by the heirs agreement of the heirs proportion of the inheritance given. by not following the literal provisions in the Qur'an. This is the background of this dissertation that studies the "Takharuj Concept in the Distribution of Inheritance in Aceh". This study relies on uses a qualitative method with an empirical juridical approach. Based on interview, and local documents, From the results of the study this work found that the Acehnese believe that the split of division of inheritance should be on familial agreement, which is justified by in the concept of takharuj. The heirs who are entitled to receive the inheritance are determined in advance by their respective portions. The heirs who leave are determined to have a large share of the inheritance. The portion of the heirs who leave is paid or redeemed by the heirs who did not resign. The remaining redemption, divided by heirs who do

not come out according to the size of each section. Takharuj may be done from the beginning before the distribution of inheritance is carried out without the need to know how many parts of the rights of each heir, meaning that the heirs who are discharged may waive their rights from taking the inheritance, then give it to who they want by gift or alms. The distribution of inheritance in a takharuj justified by Syara '. Factors affecting the distribution of inheritance by agreement of heirs are adat and reusam, in Acehnese the habit of looking after and caring for heirs in old age and sickness is female heirs, women also work as well as men in meeting household needs, whether or not many possessions heirlooms, the number of heirs left behind, some heirs are already established in economic terms, still one of the parents of heirs, there are still young heirs, in education, and not yet married. It is recommended to heirs who share the inheritance in the village in a takharuj or heir agreement, it should be strengthened by the determination of the Religious Court or the Syar'iyah Court.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA	iv
SURAT PENYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PENYATAAN PENGUJI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
KATA PENGANTAR	xxii
ABSTRAK.....	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Kajian Kepustakaan	13
1.6. Kerangka Teoritis.....	17
1.7. Metode Penelitian	54
1.8. Sistematika Penulisan	59
BAB II RUANG LINGKUP KEWARISAN ISLAM	60
2.1. Pendahuluan.....	60
2.2. Sistem Hukum Kewarisan Pra Islam	61
2.3. Hak Waris Kaum Wanita Sebelum Islam	62
2.4. Sumber dan Dasar Hukum Kewarisan Islam ..	65
2.5. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	89
2.6. Prinsip Kewarisan Islam	98
2.7. Rukun, Syarat, Sebab, dan Penghalang Warisan	100
2.8. Ketentuan Pembagian Harta Warisan dalam Islam	110
2.9. Pembagian Warisan berdasarkan Konsep Thakaruj.....	115

2.9.1. Pengertian Thakaruj.....	115
2.9.2. Dasar Hukum Thakaruj	117
2.9.3. Bentuk-bentuk Thakaruj.....	120
2.9.4. Pembagian Warisan secara Thakaruj....	123
2.10. Faktor-faktor yang mendorong ahli waris mengundurkan diri dari mengambil warisan ..	126
2.11. Kewarisan secara Thakaruj berdasarkan Imam Mazhab	139
2.12. Kesepakatan Ahli Waris dalam pembagian harta warisan	148

BAB III PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

DALAM MASYARAKAT ACEH.....	157
3.1. Masyarakat Aceh dan Syariat Islam.....	157
3.1.1 Sejarah Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	157
3.2. Pemahaman masyarakat Aceh terhadap warisan Islam.....	168
3.3. Pengaruh adat terhadap pembagian warisan dalam masyarakat Aceh	170
3.3.1 Pengertian Adat dan Masyarakat Adat ..	170
3.4. Warisan dan pembagiannya menurut Hukum Adat.....	179
3.5. Sengketa Warisan dalam masyarakat Hukum adat	193
3.5.1 Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa warisan dalam masyarakat adat Aceh	195
3.5.2 Alasan masyarakat adat Aceh memilih Lembaga adat Aceh sebagai tempat penyelesaian sengketa warisan.....	199
3.6. Kesepakatan ahli waris dalam pembagian warisan di Aceh.....	206
3.7. Pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat Aceh	216
3.7.1 Sistem pembagian warisan dalam masyarakat Aceh	217
3.7.2 Waktu Pembaian warisan dalam masyarakat Aceh	227

3.8.	Para Pihak yang terlibat pada pembagian warisan dalam masyarakat Aceh	235
3.9.	Penyebab terjadinya pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris di Aceh...	237
3.10.	Pelaksanaan pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris di Aceh	241
BAB IV PENUTUP		249
4.1.	Kesimpulan	249
4.2.	Saran.....	251
DAFTAR PUSTAKA		253
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Idealisme kehidupan manusia akan tercapai apabila kedamaian dapat terealisasi dalam kehidupan. Tidak adanya persoalan yang membelenggu dalam kehidupan keseharian merupakan prasyarat bagi kehidupan yang diidamkan seseorang (ideal). Pencapaian ini bukan merupakan suatu hal yang mudah, melainkan susah untuk direalisasikan, mengingat manusia diciptakan oleh Allah diberikan potensi nafsu (keinginan) dan akal, jika nafsu ini tidak mampu dikendalikan oleh akal, maka nafsu akan menjadikan manusia tidak terkendali. Akhirnya akan melanggar batas-batas aturan atau hukum yang telah ditetapkan. Sebaliknya, akal menginginkan kehidupan manusia yang lurus sejalan dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Fitrah manusia sejatinya ingin kehidupannya dalam keadaan tenang dan damai dalam segala bidang, tidak terkecuali dalam hal mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan pewarisnya. Oleh sebab itu agama Islam menetapkan, mengatur dan mengajarkan umatnya bagaimana cara mendapatkan harta warisan tersebut, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw.

Hukum Islam merupakan hukum Allah Swt. Sebagian hukum Allah, ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanan kepada Allah Swt. Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia ini, maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Segi kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. Pertama hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah sebagai khalik. Aturan tentang hal ini disebut 'hukum ibadah'. Tujuannya untuk menjaga hubungan atau

tali antara Allah dengan hamba-Nya yang disebut *hablu min Allah Swt*. Kedua, berkaitan dengan hubungan antar manusia dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut '*hukum muamalah*'. Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan alamnya atau disebut dengan *hablu min al-nas*¹. Terciptanya keseimbangan dan harmonisasi dalam alam dunia apabila hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar terjalin dengan baik.

Allah Swt, selaku zat yang menetapkan hukum bagi manusia dan alam semesta ini memberikan pedoman berupa aturan-aturan hukum untuk mewujudkan harmonisasi. Harmonisasi tersebut, baik hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan sesama manusia dan juga manusia dengan alam sekitarnya. Aturan-aturan hukum tersebut berisi peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam masalah akidah dan ibadah. Dalam hal akidah manusia tidak diperbolehkan melakukan perubahan-perubahan dan pengembangan serta interpretasi lain selain yang dimaksud oleh nash. Berbeda dengan masalah-masalah muamalah atau sosial dan juga kemasyarakatan dalam arti luas, yang memungkinkan untuk dilakukan ijtihad dan pengembangan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, hukum Islam ada yang berbentuk *ta'abudi* dan *ta'aqli*. Pada persoalan *ta'abudi* manusia tidak ada peluang untuk menginterpretasikan nash tersebut secara bebas, tetapi harus mengikuti seperti apa adanya teks yang tersebut secara *zahirnya*. Sedangkan persoalan hukum yang berbentuk *ta'aqli*, manusia memiliki peluang untuk menafsirkan teks sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian. Penafsiran tersebut harus disertai dengan kaidah-kaidah yang benar, sehingga tidak melenceng dari nash yang *qat'i* serta menjaga kaidah-kaidah ijtihad yang berlaku.²

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media), 2004, hlm. 3.

²Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1997, hlm. 42.

Ijtihad hanya dibenarkan kepada mereka yang memiliki ilmu dan kepakaran dalam hukum Islam, sudah terpenuhinya persyaratan menjadi seorang mujtahid.

Di antara aturan tentang hubungan manusia yang ditetapkan Allah adalah tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal diperlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Warisan merupakan pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), baik harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan. Dalam warisan Islam, peralihan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain terjadi setelah yang mempunyai harta meninggal dunia, dikenal dengan hukum faraidh.

Hukum kewarisan Islam (faraidh) adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Dalam kitab *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah* karangan Muhammad Ali Ash-Shabuni disebutkan bahwa perpindahan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya tidaklah hanya harta tetapi juga mencakup tanah dan hak-hak lain yang sah.³ Penentuan jenis harta warisan seperti ini, memberi arti bahwa harta warisan bukan hanya berwujud harta benda, namun juga dapat berwujud dalam bentuk lainnya, seperti kekayaan intelektual, hak cipta, royalti, dan sebagainya.

Warisan merupakan harta peninggalan atau *tirkah* seseorang yang telah meninggal dunia disebut sebagai pewaris, selanjutnya harta tersebut beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dan tidak terdapat halangan untuk memilikinya. Islam menetapkan kepemilikan harta secara warisan

³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Dar al-Kutub al-Islamiyah), 2005, hlm. 41.

terjadi dikarenakan tiga faktor, karena hubungan kekerabatan (pertalian darah), perkawinan dan pemerdekaan budak.⁴ Sedangkan faktor yang ketiga untuk zaman sekarang tidak ada lagi, Islam dan dunia internasional telah menghapuskan sistem perbudakan terhadap manusia karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama telah menetapkan secara jelas (rinci) besarnya bagian masing-masing ahli waris yang diperolehnya sesuai dengan kondisi tertentu. Sebagai contoh jika anak perempuan seorang diri maka akan memperoleh warisan sebesar seperdua dan jika anak perempuan itu berdua atau lebih akan memperoleh dua pertiga. Begitu juga halnya seorang ibu mendapatkan sepertiga ketika pewaris tidak meninggalkan anak, jika pewaris ada meninggalkan anak maka ibu akan mendapatkan warisan sebesar seperenam. Suami mendapatkan seperdua harta dari istrinya yang meninggal, jika tidak memiliki anak, jika mempunyai anak maka akan mendapatkan seperempat harta. Begitu juga halnya istri akan mendapatkan seperempat harta jika suaminya yang meninggal tidak mempunyai anak, jika mempunyai anak maka istri mendapatkan seperdelapan harta.

Ketentuan besar-kecilnya bagian warisan ahli waris yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an secara rinci tersebut para fuqaha telah *ittifaq* (sepakat) bahwa tidak perlu lagi dilakukan pemahaman selain dari yang dimaksud oleh al-Qur'an. Artinya ayat-ayat tentang warisan dalam surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 adalah *qat'i* (jelas).

Qat'inya ayat-ayat tentang warisan di dalam al-Qur'an, apakah ianya merupakan suatu ketetapan Allah yang sifatnya memaksa sehingga wajib diikuti oleh setiap muslim tanpa kecuali (*sami'na wa atha'na*). Atau sebaliknya, *qat'inya* ayat warisan tersebut sifatnya hanya sebuah pengaturan dari Allah Swt, yang menghendaki setiap muslim mengacu kepada al-Qur'an sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan?

⁴Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, (Semarang: Toha Putra), t.t, hlm. 254.

Untuk menjawab pertanyaan di atas diperlukan sebuah kajian mendalam terhadap ayat-ayat warisan yang secara *dalalah nash* merupakan ayat *qat'i*, namun apakah kemutlakan dari ayat waris tersebut harus diterapkan?. Sebagian ulama Hanafi mengatakan bahwa ayat-ayat kewarisan yang *qat'i* itu tidak mutlak diberlakukan. Muhammad Abu Zahra juga mengatakan bahwa hak kewarisan merupakan hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya.⁵ Artinya setiap ahli waris yang berhak terhadap harta warisan, setelah harta tersebut menjadi miliknya maka secara penuh penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya terpulang kepada yang bersangkutan, sepanjang bukan untuk maksiat, tidak boleh seorangpun menghalanginya.

Hukum waris disyari'atkan di dalam al-Qur'an dengan tujuan adanya keterikatan kasih sayang, memberi manfaat pada sanak keluarga sehingga terhindar dari kesenjangan keluarga yang dapat menyebabkan perselisihan di antara mereka. Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11 Allah berfirman: *Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*

Ayat di atas memberikan arti bahwa bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dengan alasan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.⁶ Sedangkan perempuan dalam hukum tidak diberikan kewajiban dan tanggungjawab, mereka hanya mendapatkan sesuatu dari ayahnya jika belum menikah dan mendapatkan sesuatu dari suaminya jika telah menikah.

Menjadi pertanyaan apakah ketentuan besar-kecilnya warisan yang telah Allah rincikan secara jelas di dalam al-Qur'an tidak boleh bergeser, sesuai kehendak para ahli waris yang berhak mendapatkan *tirkah* dari pewaris atau ketentuan tersebut merupakan batasan

⁵Suhairi, *Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan: Kritik Atas Konsep Qat'i dalam Hukum Kewarisan Islam*, Jurnal al-Manahij, Vol. VI Nomor 1 Januari 2012, hlm. 157.

⁶Surat al-Nisa' ayat 34.

maksimal yang diperoleh oleh setiap ahli waris dari harta peninggalan pewaris? Sebagaimana yang dikatakan oleh Syahrur bahwa ayat 11 surah an-Nisa' menetapkan batasan maksimal untuk anak-laki-laki tidak boleh mencapai lebih 66.6% dari harta warisan, sedangkan batasan minimal untuk anak perempuan adalah 33,3%. Apabila anak perempuan diberi 30% dan anak laki-laki diberi 70%, maka pembagian ini dianggap telah berdosa karena melanggar batas minimal dan maksimal. Sebaliknya apabila anak perempuan diberi 40% sedangkan anak-laki-laki diberi 60%, maka pembagian itu tidak dikategorikan dalam melanggar bagi batas minimum dan maksimum.⁷ Adapun besarnya persentase bagi masing-masing pihak yang akan diterimanya ditentukan berdasarkan situasi dan kondisi dalam masyarakat tertentu.

Merujuk kepada pendapat di atas dalam literatur fiqh ditemukan sebuah konsep dalam pembagian warisan yang pernah dilakukan oleh seorang istri sahabat Rasulullah Saw, yaitu keluarga Abdurrahman bin 'Auf', yang terjadi pada masa Khalifah Usman bin Affan, dimana salah seorang istrinya diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan.⁸ Peristiwa ini menjadi sebuah alternatif pembagian warisan, dengan tidak mengikuti ketentuan secara rinci seperti yang terdapat dalam al-Qur'an, ilmu fiqh dikenal dengan istilah *takharuj*.

Takharuj merupakan perjanjian yang diadakan antara para ahli waris untuk mengundurkan diri atau membatalkan diri dari hak warisnya dengan suatu pernyataan resmi (kuat) dan dilakukan dengan ikhlas, sukarela dan tanpa paksaan.⁹ Jadi *takharuj* adalah

⁷Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qiraah Mu'aasyarah*, Cet VI, (Beirut: Syarkah al-Madbuu'ah wa an-Nasyiry wa at-Tawzi), 2000, hlm. 457-459.

⁸Rumpun Ilmu, *Analisis terhadap pendapat Hanafiah tentang Takharuj*, [http; www.rumpunilmu.com/2012/05/analisis-terhadap-pendapat-hanafiah](http://www.rumpunilmu.com/2012/05/analisis-terhadap-pendapat-hanafiah) (diakses 20 Maret 2018), hlm. 1

⁹Lihat Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, hlm. 1

suatu perjanjian damai antara para ahli waris atas keluarnya atau mundurnya salah seorang ahli waris atau sebagian ahli waris untuk tidak menerima hak bagiannya dari harta warisan peninggalan pewaris dengan syarat mendapat imbalan tertentu berupa sejumlah uang atau barang dari ahli waris lain.

Kebolehan konsep *takharuj* dalam pembagian warisan didasarkan kepada pendapat ulama dan *atsar* shahabat. Adapun dasar hukumnya adalah analogi terhadap setiap muamalah jual beli dan tukar menukar atas dasar kerelaan dan kesepakatan perjanjian pembagian harta warisan yang dibuat oleh masing-masing ahli waris.

Konsep *takharuj*, pelaksanaan di negara hukum seperti Indonesia, dapat saja diambil alih oleh Peradilan Agama maupun Mahkamah Syari'iyah, artinya hakim sebagai perpanjangan tangan negara dalam penegakkan hukum memustikan setiap perkara kewarisan secara *takharuj* kepada para ahli waris. Berbeda halnya dengan konsep *takharuj* yang terdapat dalam kitab fiqh, dimana yang menjadi subyek hukumnya adalah para ahli waris. Ahli warislah yang mempunyai kepentingan terhadap harta warisan yang menjadi hak bagiannya.

Dalam hukum Islam, peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut *ijbari*. Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli waris.¹⁰ Artinya bagi pewaris tidak perlu berfikir atau merencanakan kemana akan dibawa harta yang dimilikinya jika dia mati nanti,

¹⁰Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut...*, hlm, 17-18.

begitu juga bagi ahli waris tanpa usaha sedikitpun atau berusaha secara susah payah untuk mendapatkan harta, jika pewaris meniggalkan harta secara otomatis akan menerima harta pusaka dan menjadi hak miliknya.

Lazim dijumpai dalam masyarakat, bahwa harta warisan akan dibagi setelah seseorang meninggal dunia. Adapun waktu pembagiannya dikembalikan kepada kesepakatan masing-masing ahli waris. Dalam perspektif hukum adat, harta warisan dibagi setelah acara kenduri *nujuh hari*, *empat puluh hari*, *seratus hari* atau bahkan *seribu hari*. Hal ini dikarenakan biasanya pada acara tersebut para anggota keluarga atau ahli waris berkumpul, sehingga pembagian harta warisan dapat dilaksanakan¹¹.

Dalam pembagian warisan menurut hukum adat tidak dikenal pembagian dengan perhitungan matematika. Dalam hukum adat didasarkan pada pertimbangan mengingat wujud benda kebutuhan ahli waris. Jadi walaupun dalam hukum adat mengenal azas kesamaan, namun tidak menutup kemungkinan perbedaan bagian dalam pendapatan waris sering terjadi.¹² Perbedaan besarnya bagian masing-masing ahli waris seharusnya terjadi, karena masyarakat adat juga terikat dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.

Pembagian warisan menurut hukum waris Islam mengacu pada tingkat status kedekatan seorang ahli waris dengan *muwaris* tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan, besar atau kecilnya bagian yang diterima. Dalam hukum waris Islam digambarkan bahwa maksud dan tujuan pembagian warisan adalah untuk kepentingan kehidupan individu ahli waris. Disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' Ayat 4: Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan keluarganya dan bagi orang wanita ada hak (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Dalam Yuridisprudensi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1993, hlm. 104.

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm 105

ditentukan” (QS.4:7)

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti itu dinyatakan dalam al-Qur’an. Bagian angka tersebut biasa dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan *faridhah* dengan bentuk jama’ *faraidh*, sehingga ulama fiqh menamakan hukum tentang pembagian warisan dengan *faraidh*.¹³

Secara etimologi kata *faraidh* merupakan jama’ dari *faridhah* dengan makna *maf’ul* (objek) “*mafrud*” berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Secara istilah adalah hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw.

Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berdasarkan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau istri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami-istri, baik secara garis lurus ke atas, garis lurus ke bawah, atau garis ke samping, baik laki-laki atau perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual.

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, dimana kehidupan masyarakatnya ada sebahagian yang menggunakan sistem kewarisan adat, hukum kewarisan barat dan ada pula yang menggunakan kewarisan Islam. Namun pengaruh hukum kewarisan adat dalam hukum kewarisan Islam haruslah sesuai dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam, apabila hukum waris adat tidak sesuai dengan hukum Islam, maka sudah seharusnya sistem hukum adat tersebut ditolak. Hal inilah yang disebut dengan *teori receptio a contrario* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Dengan adanya pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia

¹³Mahalliy, *Syarhu Mihaj al-Thamibin*, jilid III, (Cairo: Dar Ihya’ al-Kutub al Arabiy), t.t, hlm. 134-135.

diharapkan akan terbentuk suatu hukum waris yang dapat dilaksanakan oleh para pemeluknya atas dasar keadilan bagi semua pihak.

Beberapa daerah di Nusantara atau kelompok-kelompok terbatas masih tetap berpegang pada hukum kewarisan adat. Kemudian mengenai hukum kewarisan adat itu sendiri terdapat sistem dan asas-asas hukumnya yang berbeda-beda,¹⁴ seperti dalam pembagian harta warisan di beberapa daerah tidak menggunakan ketentuan yang sudah terdapat dalam hukum waris Islam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing. Mereka banyak memakai cara musyawarah atau kesepakatan ahli waris dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan. Cara kesepakatan ahli waris atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu faraidh hal ini disebut *takharuj tasaluh*.¹⁵ *Tasaluh* dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga kemaslahatan umum, lebih khusus lagi terhadap ketentuan kerukunan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. *Takharuj* seperti ini diperbolehkan, selama *takharuj* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadist.

Masyarakat Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepanjang sejarah dikenal sangat dekat dan bahkan sangat fanatik terhadap Islam, sehingga dalam kehidupan sehari-hari selalu mengaitkan kepada nilai-nilai ajaran Islam, hampir sulit untuk dipisahkan antara adat istiadat yang tumbuh dalam masyarakat Aceh dengan ajaran Islam. Ini dibuktikan dari

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 2.

¹⁵Masalah *tasaluh/takharuj* lebih lanjut dapat dibaca dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 297-303, dalam Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 151-156, dan dalam Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, edisi revisi (Yogyakarta)

pernyataan dalam pepatah Aceh, “*hukum ngon adat lage zat ngon sifeut*” (hubungan syari’at dengan adat adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan), sebagai *way of life* (landasan filosofis) dalam bentuk “adat/adat istiadat”, yang struktur implementasinya disimpulkan dalam “*Adat bak Poe teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*”.¹⁶

Berdasarkan itu, sudah seharusnya pembagian warisan dalam masyarakat Aceh merujuk dan berdasarkan kepada ketentuan yang telah ditetapkan al-Qur’an dan al-Hadits. Namun kenyataannya dalam praktek ditemukan sebahagian besar masyarakat Aceh membagi warisan tidak berdasarkan ketentuan dalam al-Qur’an dan Hadits, akan tetapi pembagiannya dilakukan secara kesepakatan di antara ahli waris, yaitu jalan musyawarah atau sukarela bahkan ada juga yang tidak dibagi sama sekali dengan tetap mempertahankan harta waris dan dimanfaatkan oleh para ahli waris secara bersama-sama.¹⁷

Pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris dalam masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh faktor sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat Indonseia. Sistem kekeluargaan yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia mayoritasnya menganut sistem bilateral. Sistem keturunan bilateral ini dianut juga oleh KUH Perdata Indonesia. Azas bilateral adalah azas kewarisan yang menerima warisan oleh ahli waris dari dua belah pihak, baik jalur ayah maupun jalur ibu. Dengan demikian setiap orang menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya. Konsep ini hampir sama dengan konsep Islam. Mayoritas masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat Aceh baik di Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar’iyyah

¹⁶Badruzzaman Ismail, *Pengaruh Faktor Budaya Aceh Dalam Menjaga Perdamaian dan Rekonstruksi*, Disampaikan pada Seminar Faktor Budaya Aceh dalam Perdamaian dan Rekonstruksi, yang dilaksanakan oleh Tunas Aceh Research Institute, Darussalam, Tanggal 20 September 2006. hlm. 1.

¹⁷Salah satunya di Lhokseumawe, pengalaman pribadi penulis ketika terlibat langsung dalam pembagian warisan.

mengikuti ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam Pasal 182 dan 183 Kompilasi Hukum Indonesia (KHI).

Secara kompetensi (kewenangan) Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di bidang warisan (*faraidh*). Penelusuran penulis di Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama di Indonesia ditemukan ada beberapa sengketa warisan yang diputuskan oleh pengadilan secara kesepakatan ahli waris. Putusan tersebut antara lain Nomor 493/PDT.G/2015/MS-Lsk, Nomor 181/PDT.G/2013/PA-Yk, Nomor 1379/PDT.G/2013/PA-Mks, dan Nomor 0516/PDT.G/2011/PA-Kra. Semua perkara warisan tersebut diputuskan secara damai oleh hakim pengadilan. Melihat kepada latar belakang masalah di atas menurut penulis permasalahan ini layak untuk diteliti dalam sebuah disertasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada beberapa permasalahan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam disertasi ini adalah:

1. Bagaimana pembagian warisan berdasarkan konsep *takharuj* dan kesepakatan ahli waris?
2. Mengapa terjadinya pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris dalam masyarakat Aceh?
3. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris dalam masyarakat Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembagian warisan berdasarkan konsep *takharuj* dan kesepakatan ahli waris.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris dalam masyarakat Aceh.
3. Untuk mengetahui sistem pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris dalam masyarakat Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bagi referensi yang telah ada, sehingga dapat memperkaya khazanah akademis tentang pembagian warisan secara konsep *takharuj* dan kesepakatan ahli waris. Disertasi ini diharapkan menjadi bahan bacaan semua kalangan, baik akademisi, pemerintah maupun masyarakat umum yang ingin mendalami masalah kewarisan Islam, khususnya mengenai pembagian warisan berdasarkan konsep *takharuj* dan kesepakatan ahli waris.

2. Praktis

Adapun manfaat secara praktis diharapkan disertasi ini ke depan dapat menjadi rujukan/panduan hukum bagi masyarakat, pemerintah atau hakim dalam merumus dan melaksanakan hukum dibidang kewarisan Islam, khususnya dibidang pembagian warisan berdasarkan konsep *takharuj* dan kesepakatan ahli waris.

1.5. Kajian Kepustakaan

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di beberapa jurnal dan karya ilmiah ditemukan beberapa hasil penelitian yang meneliti tentang pembagian warisan secara *takharuj* dan kesepakatan ahli waris, di antaranya :

1. Suhairi dalam jurnal al-Manahij Vol. VI. Nomor 1 Januari 2012 dengan judul *Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik Atas Qat'i dalam Hukum Kewarisan Islam)*. Metodologi

yang digunakan adalah pendekatan konsep. Dalam tulisan beliau disebutkan bahwa masalah kewarisan *qat'i-zanni* mengidealkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Sebaliknya praktek hukum sebagian masyarakat di Indonesia menghendaki bahwa anak laki-laki mendapat bagian yang sama dengan anak perempuan. Sebagai kompromi, terwujudlah kedua Pasal 182 dan 183 KHI di Indonesia. *Qat'i al-dalalah* nash kewarisan menurut sebagian ulama tidak mutlak diberlakukan, sebagaimana pendapat ulama Hanafi. Demikian pula dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahra, bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Perdamaian dalam pembagian harta warisan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara'. Berdasarkan hal tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait.

Kesamaan antara tulisan beliau dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat pembagian warisan secara kesepakatan damai, sedangkan yang membedakannya adalah penelitian ini disamping membagi warisan secara kesepakatan damai di masyarakat Aceh juga menggunakan konsep *takharuj* yang terdapat di dalam fiqh. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

2. Artikel yang ditulis oleh Wan Najmiah Bt Wan Mohamad Ali Md Yazid Ahmad yang berjudul *Konsep Takhāruj dalam Hukum Pusaka Islam kajian di UPPK Kuala Terengganu*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan pengumpulan data dengan cara wawancara, kajian kepustakaan dan pendekatan *convenience*. Hasil kajian beliau mengatakan bahwa *takhāruj* adalah diharuskan oleh syara' dengan syarat semua ahli waris yang terlibat setuju dan ridha, dengan mengambil kajian di

UPPK Kuala Terengganu ditemukan bahwa kaedah *takhāruj* diaplikasikan dalam penyelesaian pusaka selaras dengan seksyen 15 (Akta 98).

3. Artikel yang ditulis oleh Md Yazid bin Ahmad dan Wawan Setiawan, dengan judul *Analisis Konsep Takharuj Dalam Undang-undang Pusaka Islam*, tulisan mereka menjelaskan tentang kesamaan konsep *takharuj* yang dikaji oleh para ulama terdahulu dengan musyawarah, *sulh*, dan *tasaluh*, serta konsep yang sama denganya, seperti damai dan lain sebagainya. Selanjutnya mereka melihat apakah ada perbedaan pelaksanaan pembagian warisan antara konsep *takharuj* dengan damai. Mereka menyatakan bahwa pada dasarnya aplikasi mekanisme *takharuj* dengan musyawarah tidak jauh berbeda.

Adapun kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan konsep *takharuj*, yang membedakannya adalah pada penelitian ini menggunakan konsep *takharuj* dengan melihat perbedaan dengan pendekatan musyawarah sebagai salah satu mekanisme pembagian warisan, dan lokasi penelitian yang berbeda. Ketiga tulisan di atas merupakan penelitian untuk peringkat jurnal dan artikel ilmiah, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis merupakan penelitian di tingkat disertasi.

Di samping itu juga terdapat beberapa putusan Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah tentang sengketa warisan yang diputuskan secara damai oleh hakim di antaranya:

1. Nomor perkara 493/PDT.G/2015/MS-Lsk. Perkara ini diselesaikan oleh hakim dengan jalan perdamaian, melalui musyawarah kekeluargaan yang difasilitasi atau dimediasi oleh mediator yang ditunjuk oleh hakim Mahkamah Syar'iyah dengan tujuan mengakhiri sengketa di antara ahli waris.
2. Nomor perkara 181/PDT.G/2013/PA-Yk. Penyelesaian perkara tersebut dilakukan secara mediasi dengan berdasarkan kepada kesepakatan ahli waris. Sebagai pertimbangan hakim melihat kepada segi kemanfaatan dan kebutuhan masing-masing ahli

- waris, latar belakang masing-masing pihak baik pendidikan, keadaan finansial, dan kemampuan untuk mencari penghasilan.
3. Nomor perkara 1379/PDT.G/2013/PA-Mks. Penyelesaian perkara tersebut diselesaikan dengan cara mediasi yaitu mengadakan perdamaian dalam pembagian warisan dengan proses *takharuj*, yang menjadi pokok perkara dalam kasus ini adalah penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah seorang ahli waris.
 4. Nomor perkara 0516/PDT.G/2011/PA-Kra. Penyelesaian perkara ini juga dilakukan dengan pendekatan damai para ahli waris, melalui proses mediasi yang dimediator oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.

Keempat perkara di atas semuanya diawali oleh sengketa yang terjadi di antara ahli waris, selanjutnya ahli waris mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Setelah pihak pengadilan menerima perkara tersebut, selanjutnya dilakukan proses mediasi untuk penyelesaiannya berdasarkan perdamaian di antara ahli waris. Setelah proses mediasi selesai dan para pihak telah menerima, selanjutnya perkara tersebut dilakukan penetapan oleh pengadilan.

Selanjutnya ada beberapa putusan mahkamah syar'iyah dan pengadilan agama di Indonesia yang memutuskan perkara gugatan terhadap harta waris yang di dalamnya ada ahli waris pihak laki-laki dan perempuan yang diputuskan oleh hakim bahwa hak bagian warisan laki-laki bergeser dari porsi nya. Di antara putusan tersebut yaitu: Putusan No. 14/Pdt.G/2010/MS-Kc., Putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn dan Putusan No. 50/Pdt.G/PTA.JK. Putusan-putusan hakim ini berdasarkan atas pertimbangan peran serta tanggungjawab dari masing-masing ahli waris dalam keluarga dan menafkahi keluarga. Penyelesaian perkara tersebut oleh hakim dilakukan secara fleksibel dengan melihat kondisi riil keluarga yang bersangkutan, tidak melihat secara literal teks yang tertera dalam al-Qur'an.

1.6. Kerangka Teoritis

Penelitian disertasi ini menggunakan beberapa teori sebagai pedoman dan dasar kajian untuk merumuskan dan menemukan tentang pembagian warisan secara *takharuj* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, di antaranya:

1. *Haqqullah* dan *Haqqunnas* (hak Allah dan hak manusia)

Kedua istilah ini dikenal dalam pembahasan fiqh dan hukum. Artinya *haqqullah* adalah hak Allah atas hamba-hamba-Nya, sedangkan *haqqunnas* adalah hak yang dimiliki oleh manusia terhadap sesamanya. Misalnya jaminan kesehatan nyawa, harta benda dan harga diri. Seluruh kewajiban agama menyangkut dengan hak Allah, disamping sebagai hak Allah, sebagian kewajiban juga menyangkut hak manusia.

Sebagian hak memiliki hukum wajib, sebagian lainnya sunnah. Jika ada kewajiban yang dilanggar oleh manusia, maka pelakunya harus segera bertaubat. Bahkan pada banyak kasus, selain bertaubat, pelaku juga harus mengganti kewajiban yang ditinggalkannya, seperti *qadha* shalat wajib atau mengembalikan harta orang lain. Hak manusia yang dilanggar tidak cukup ditebus hanya dengan bertaubat, pelakunya juga membayar atau menggantikannya dan atau si pemilik hak merelakannya.

Seluruh hukum yang bersifat wajib atau haram menyangkut hak Allah Swt.¹⁸ Sedangkan hukum yang menyangkut orang lain, baik berupa harta atau selainnya masuk dalam kategori hak manusia. *Haqqullah* hukum yang menyangkut ibadah yang dilakukan hamba dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, hal ini tidak ada kaitannya dengan selain Allah Swt. Sedangkan *haqqunnas* adalah hak setiap manusia sebagai jaminan bagi kepentingan pribadi

¹⁸Hak terbesar yang Allah Swt, wajibkan bagi kalian untuk-Nya adalah hak Allah, Risalah al-Huquq Imam Sajjad as.

masing-masing.¹⁹ Sebagian fuqaha membagi hak ke dalam tiga bagian: Pertama, hak manusia secara murni, seperti jaminan keselamatan nyawa dan harta. Kedua, hak Allah secara murni, seperti shalat dan puasa. Ketiga, gabungan antara hak Allah dan hak manusia, seperti *khumus* dan zakat.²⁰ Oleh karena itu masalah pembagian warisan merupakan salah satu yang masuk dalam hak manusia.

Dapat dikatakan bahwa hak manusia lebih penting dibanding hak Allah. Hal ini dikarenakan hak manusia itu mengandung hak Allah, tidak sebaliknya. Sehingga bila seseorang melanggar hak Allah Swt, maka tanggungjawabnya hanya pada-Nya. Namun bila seseorang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, maka dia harus bertanggungjawab pada orang yang bersangkutan dan Allah Swt. Menurut para Imam Ahlubait, tidak ada ibadah yang lebih utama dibanding memberikan hak orang mukmin.²¹ Sehingga bagi seseorang yang dengan sengaja tidak membayar hutang dan berkhianat bukanlah ciri orang mukmin.

Terdapat standar tertentu untuk membedakan antara hak Allah dan hak manusia. Salah satu standar terpenting adalah hak Allah itu mencakup kepentingan umum, sedangkan hak manusia mencakup kepentingan pribadi. Hak Allah yang dilanggar tidak dapat ditebus dengan meminta kerelaan dari manusia (kecuali pada kasus tertentu). Hukuman bagi pelanggar *haqqullah* (misalnya zina) tidak bisa gugur begitu saja meski seandainya korban zina telah memaafkan pelakunya. Sedangkan dalam sebagian kasus yang menyangkut hak manusia, bila korban telah memaafkan maka pelakunya tidak mesti mendapat hukuman.

¹⁹Ali Misykini, *Kitab Mushthalahat al-Fiqh*, (Qom: 1379 HS), hlm. 215.

²⁰Lihat, *al-Mabsuth fi Fiqh al-Imamiah*, jld. 8, hlm. 163. Muhammad bin Makki Syahid Awwal, *Al-Qawa'id wa al-Fawa'id fi al-Fiqh wa al-Ushul wa al-Ushul wa al-Arabiyyah*, bag. 2, (Najaf: cet. Abdul Hadi Hakim, 1399/1979) hlm. 42-43.

²¹*Mizan al-Hikmah*, jld. 2, hlm. 481.

Dalam masalah pembagian warisan secara *takharuj* penulis berpendapat bahwa ia masuk dalam *haqqunnas*, karena warisan berhubungan dengan hak kepemilikan harta yang diperoleh oleh setiap ahli waris dari peninggalan pewaris, sehingga harta yang dimiliki menjadi hak ahli waris secara penuh maka ini masuk dalam wilayah kepentingan pribadi setiap ahli waris.

2. *Qath'i dan Zhanni*

Istilah *qath'i dan zhanni* dalam ushul fiqh digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam baik al-Qur'an maupun Hadith dalam dua hal, yaitu: *al-tsubut* (eksistensi) atau *al-wurud* (bersumber dari kebenaran), dan *ad-dalalah* (interpretasi). Dalam hal *qath'i dan zhanni al-tsubut dan al-wurud* para ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan Hadith Mutawatir adalah *qath'i*, sedangkan Hadith Ahad disebut *zhanni al-tsubut*. Mereka berbeda pendapat dalam hal *qath'i dan zhanni* dari sisi *al-dalalah*. Ulama ahli *ushul fiqh* menyatakan bahwa jika sesuatu teks al-Qur'an dan Hadits hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak membuka kemungkinan interpretasi lain, menyebutkan angka bilangan tertentu, maka teks tersebut dianggap sebagai teks yang *qath'i al-dalalah*. Teks-teks al-Qur'an dan Hadits yang terkait hukum waris masuk dalam kategori *qath'i al dalalah*. Sementara ulama kontemporer menyatakan bahwa kategori *qath'i dan zhanni al-dalalah* baik Qur'an maupun Hadits tidak bisa dilihat dari kejelasan makna lafaz saja tetapi juga pada esensi yang dikehendaki dari lafaz tersebut yang biasa dikenal dengan *maqasid al-syari'ah*. Pendekatan *maqasid* juga harus ditambah dengan teori *ta'abbudi dan ta'aqquli*.

Berdasarkan keterangan di atas penulis berpendapat bahwa teks-teks al-Qur'an dan Hadits terkait hukum kewarisan Islam adalah masuk kategori *zhanni al-dalalah*. Teks-teks tersebut terkait hubungan sosial manusia yang dipengaruhi konteks peran sosial-ekonomi laki-laki dan perempuan di masyarakat (*ta'aqquli*). Konsekuensinya teks-teks al-Qur'an dan Hadits di bidang hukum

kewarisan terbuka terhadap penafsiran secara modern, salah satunya adalah pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan *takharuj*.

3. *Maslahah*

Salah satu konsep penting dan fundamental dalam paradigma hukum Islam adalah konsep *maqasid al-syari'ah*, yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Konsep ini diakui oleh para ulama dengan memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer. Dimana ada *maslahah*, di sana terdapat hukum Allah. Teori *maslahah* ini disebut sebagai teori cita keadilan sosial dalam hukum Islam. Istilah yang sesuai dengan inti dari konsep *maqasid al-syari'ah* tersebut adalah *maslahah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahah*, yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Dengan demikian jelas bahwa yang fundamental dari bangunan paradigma hukum Islam adalah *maslahah*; *maslahah* manusia universal atau dalam ungkapan yang lebih operasional “keadilan sosial”,

Merujuk kepada konsep *maslahah* di atas, penulis berpendapat bahwa pembagian warisan berdasarkan *takharuj* adalah bertujuan untuk terciptanya *maslahah* (kebaikan) di antara ahli waris yang dilatarbelakangi kondisi sosial-ekonomi kehidupan ahli waris yang berbeda-beda, baik dari segi pendidikan maupun finansial. Di samping itu juga untuk menjaga keutuhan sebuah keluarga selalu terikat dengan silaturahmi di antara para ahli waris dan anak keturunannya.

4. *Teori Hudud*

Teori *hudud* atau teori limit merupakan salah satu kontribusi baru dalam kajian fiqh kontemporer, teori ini dicetuskan oleh Muhammad Syahrur. Lahirnya teori *hudud* ini didasari kepada al-

Qur'an surah an-Nisa' ayat 13-14. Kalimat yang terdapat dalam ayat 13 an-Nisa' yang berbunyi "*tilka hudud Allah*" adalah sebagai makna pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan hukum hanyalah Allah Swt, semata.

Teori limit ini merupakan salah satu pendekatan dalam berjihad yang digunakan untuk mengkaji ayat-ayat *muhkamat*. Ayat *muhkamat* yaitu ayat-ayat berisi pesan tentang hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam hal ini syahrur mengelompokkan ayat-ayat ini ke dalam *Umm al-Kitab*, yang termasuk dalam kategori aya-ayat ini adalah ayat-ayat *hudud*, akhlak, pengajaran dan lain-lain, semuanya senantiasa terbuka menerima pembaharuan sesuai kondisi dan situasi masyarakat.²² Oleh karena itu berdasarkan teori ini maka ayat kewarisan dapat dilakukan penafsiran dengan pendekatan metode analisis kebahasaan.

Berdasarkan teori *hudud* maka kata *walad* pada surah an-Nisa' ayat 176 sebagai anak-laki-laki dan anak perempuan. Tidak ada perbedaan makna antara kata *walad* yang ada pada surah an-Nisa' ayat 11 dan 12 dengan surah an-Nisa' ayat 176, sehingga semua kata *walad* yang menjelaskan persoalan kewarisan pada surah an-Nisa' bermakna anak secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga hal ini juga berdampak kepada saudara laki-laki dan perempuan untuk tidak dapat menerima harta warisan dari pewaris apabila masih ada salah seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan.²³

Adapun bagian-bagian harta warisan yang diperoleh oleh anak, baik laki-laki ataupun perempuan berdasarkan teori ini yang tidak keluar dari batasan dalam ayat-ayat waris adalah: Pertama yaitu batas maksimal bagian untuk anak laki-laki 66,6% dan batas minimal bagian untuk anak perempuan 33,3%. Batas ini dipahami melalui kalimat yang terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 yaitu; *li al-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni*. Ayat tersebut

²²Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, (Damaskus: al-Hali li ath-Thaba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi': 1990), hlm. 247.

²³Jamaluddin, *Konsep al-Walad dan Pembagian Haknya Dalam Kewarisan: Kajian terhadap Teori Ulama Mazhab dan Teori Syahrur*, (Banda Aceh: Disertasi UIN Ar-Raniry), 20016, hlm. 248.

membatasi jatah atau bagian bagi anak-anak pewaris apabila mereka berjumlah tiga orang yakni, terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Batas ini dapat diterapkan juga pada segala kasus dengan syarat jumlah anak perempuan dua kali lipat dari jumlah anak laki-laki.

Kedua yaitu batas minimal yang harus diterima oleh anak perempuan $\frac{2}{3}$. Pemahaman ini disimpulkan berdasarkan kalimat yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 11 juga, yaitu *fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni fala hunna thuluthā mātaraka*. Ayat tersebut mengandung batas hukum yang membatasi jatah warisan anak-anak apabila mereka seorang anak laki-laki dan tiga perempuan serta lebih. Pada kasus ini bagi laki-laki mendapat $\frac{1}{3}$ dan bagi pihak perempuan yaitu $\frac{2}{3}$ bagian berapa pun jumlah anak perempuan. Batasan ini berlaku dengan syarat perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga dan mereka berjumlah lebih dari pada dua orang. Ketiga yaitu batas minimal bagi anak perempuan mendapat setengah harta. Batas ini terdapat pada firman Allah Swt: *wa in kanat wahidatan fa lahā al-nisfu*. Batas ini berlaku terhadap jatah warisan anak perempuan ketika jumlahnya hanya seorang diri.²⁴

Penulis berpendapat bahwa teori *hudud* ini dapat mengubah porsi yang didapatkan oleh setiap ahli waris, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, karena kata *walad* yang terdapat dalam ayat waris diartikan sebagai anak, dengan tidak membedakan apakah anak laki-laki maupun anak perempuan. Sehingga menggeserkan porsi bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Namun demikian teori ini dapat dilakukan pengujian kembali.

5. *Takharuj*

Al-takharuj pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk pembagian harta warisan secara damai berdasarkan musyawarah

²⁴Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Damaskus: al-Hali li ath-Thaba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi'), 2000, hlm. 340-345.

antara para ahli waris. *Al-Taharruj* adalah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya, dan hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya.²⁵ *Al-takharuj* merupakan perjanjian yang diadakan antara para ahli waris untuk mengundurkan diri atau membatalkan diri dari hak warisnya dengan suatu pernyataan resmi (kuat) dan dilakukan dengan ikhlas, sukarela dan tanpa paksaan.²⁶

Jadi, *takharuj* adalah suatu perjanjian damai antara para ahli waris atas keluarnya atau mundurnya salah seorang ahli waris atau sebagian ahli waris untuk tidak menerima hak bagiannya dari harta warisan peninggalan pewaris dengan syarat mendapat imbalan tertentu berupa sejumlah uang atau barang dari ahli waris lain.

Pembagian harta warisan dalam bentuk *takharuj* tidak dijumpai dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun Hadits. Dasar hukumnya merupakan hasil ijtihad (*atsar sahabat*) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. *Atsar* tersebut sebagai berikut:

عن أبي يوسف عن حدثه عمرو بن دينار عن ابن عباس: أن إحدى نساء عبد الرحمن بن عوف صلحوها على ثلاثة وثمانين ألفاً على أخرجوها من ميراث.

Artinya: Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin 'Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan.²⁷

Atsar sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta waris dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda dan anak Abdurrahman bin 'Auf dengan

²⁵Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, hlm. 1

²⁶Rangerwhite, *Takharuj*, <http://rangerwhite09artikel.blogspot.com/2010/05/takharuj.html> (diakses 24 Oktober 2018), hlm.1.

²⁷Ibnu Barry, *Jami' Bayani Ilmu wa Wadhilah, al-mabsuth, al-'inaayah Syarah: al-Hidayah Tarikh*, Damsyiq.

cara salah seorang jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran uang sejumlah delapan puluh tiga ribu dinar dan ada yang menyatakan delapan puluh tiga ribu dirham.

Istri (janda) almarhum Abd. Rahman bin 'Auf berjumlah 4 (empat) orang, dan salah seorang di antaranya bernama Thumadhir binti al-Ashbag menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya diterima dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Bagian Thumadhir adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{32}$ dari keseluruhan harta warisan pewaris. Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 83 dirham atau ada yang menyatakan 83 dinar.

Mengenai *at-takharuj* ini, para ulama mendefinisikannya, antara lain, sebagai berikut:

أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث نظير شيء معين من التركة أو من غيره .

*Perjanjian atau perdamaian para ahli waris atas keluarnya/mundurinya sebagian mereka dalam (menerima) bagiannya dalam pewarisan dengan memberikan suatu prestasi/imbalan tertentu baik (imbalan itu) dari harta peninggalan maupun dari yang lainnya.*²⁸

ان يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها سواء أكان هذا التصالح من كل الورثة أو من بعضهم .

Perjanjian atau perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan atau mengundurkan sebagiannya dari pewarisan dengan suatu imbalan tertentu dari harta peninggalan atau dari

²⁸Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 1997.

yang lainnya, baik perjanjian tersebut dari seluruh ahli waris maupun dari sebagian mereka.²⁹

ان عبد الرحمان بن عوف طلق امرأته تما ضر بنت الا صبيغ الكلبيه في مرض موته، ثم مات وهي في العدة فور ثها عثمان رضى الله عنه مع ثلاث نسوة اخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفاً، فقيل هي دنانير، وقيل هي دراهم .

“Abdurrahman bin ‘Auf, di saat sekaratnya, mentalak istrinya yang bernama Tumadhir binti al-Asbagh al-Kalbiyyah. Ketika Abdurrahman sakit keras. Setelah ia meninggal dunia dan istrinya sedang dalam masa iddah, sayyidina ‘Utsman r.a. membagikan pusaka kepadanya beserta tiga orang istrinya yang lain. Kemudian mereka pada mengadakan perdamaian dengannya, yakni sepertiga puluh dua-nya, dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh suatu riwayat “dinar” dan dikatakan oleh riwayat yang lain “dirham”³⁰

Selain pendapat ulama dan *atsar* sahabat di atas, dasar hukum *al-takharruj* adalah analogi terhadap setiap muamalah jual beli dan tukar menukar atas dasar kerelaan masing-masing,³¹ sehingga sepanjang terjadi kerelaan dan kesepakatan, perjanjian pembagian harta warisan dengan metode *takharruj* hukumnya boleh.

Jadi, *takharuj* adalah pembagian warisan secara damai dengan prinsip musyawarah. Pembagian warisan dengan metode tersebut, di sini para ahli waris yang memegang peranan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian yang diterima para ahli waris. Pembagian warisan dalam bentuk ini dapat keluar dari ketentuan pembagian harta

²⁹Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. al-Ma’arif), 1987.

³⁰Muhammad Yusuf Musa, *Syarh as-Sirajjiyah, as-Sayyid as-Syarif*, hlm. 237; *at-Tirkah wal-Mirats*, hlm. 375.

³¹al-Qur’an Surah an-Nisa Ayat: 29

warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw., atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris.

Pembagian warisan dengan cara perjanjian *takharuj* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir pada Pasal 48, yang menjelaskan tentang definisi, bentuk dan cara pembagian harta warisan kepada ahli waris apabila terdapat ahli waris yang mengadakan perjanjian *takharuj*.³²

Sehubungan dengan apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang di Mesir terhadap penggunaan konsep *takharuj* dalam pembagian warisan, sudah semestinya Indonesia sebagai negara dengan masyarakat Islam terbesar di dunia menjadikan konsep *takharuj* sebagai instrumen hukum atau menjadi sebuah peraturan perundang-undangan dalam mengatur pembagian warisan dalam masyarakatnya yang beragama Islam disamping Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah dimiliki. Oleh karena itu keberadaan lembaga peradilan agama dan mahkamah syar'iyah sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat memegang peranan penting dalam memutuskan setiap permasalahan di bidang warisan, artinya para hakim lebih pro aktif dalam melihat fenomena hukum yang lahir ditengah-tengah masyarakat. Seperti halnya pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tidak mengacu kepada ketentuan dalam kewarisan Islam, melainkan dilakukan secara *takharuj* maupun musyawarah mufakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas penulis mencoba merekonstruksi maksud *takharuj* berbeda dari pengertian asal yang disebutkan di atas, dimana subyek hukum dalam *takharuj* tersebut adalah para ahli waris. Sedangkan yang penulis maksudkan disini hakim sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Baik Mahkamah Syar'iyah maupun Peradilan Agama, adalah sebagai personifikasi negara yang melakukan *takharuj* terhadap pembagian warisan di antara ahli waris yang bersengketa.

³²Lihat Adji Ahmad Yassir, *At-Takharuj*, <http://Alumni.ri.ac.id> (diakses 15 April 2018), hlm. 3.

Selanjutnya putusan hakim ini disebut sebagai yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan setiap sengketa warisan yang terjadi di antara ahli waris. Hal ini dapat dijumpai dari beberapa putusan hakim Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama di Indonesia yang memutuskan perkara warisan dimana hak bagian warisan laki-laki bergeser dari porsinya, ketika laki-laki mewarisi bersama dengan perempuan.³³

Perdamaian dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* berasal dari kata damai. Artinya adalah penghentian permusuhan.³⁴ Maksud dari kata damai berarti suatu kesepakatan atau permufakatan untuk menghentikan permusuhan. Jadi syarat adanya perdamaian adalah apabila terdapat dua orang atau lebih yang tadinya bermusuhan menjadi “teman”, bukan “lawan”.

Membicarakan persoalan perdamaian merupakan pembicaraan panjang yang harus didasarkan pada kemauan bersama yang mengarah kepada persoalan kemasyarakatan. Terkait dengan persoalan perdamaian, satu pertanyaan umum yang muncul dalam era sekarang ini adalah, mungkinkah perdamaian dapat tercipta/terselenggara tanpa kekerasan dalam kondisi yang tidak stabil?

Menengarai hal ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah perlunya pembedaan terminologi perdamaian, antara perdamaian dalam konteks politik kenegaraan dan perdamaian dalam konteks waris (tanpa konflik). Beberapa perbedaan tentang konsep perdamaian terkadang dijadikan sebagai alat legitimasi terhadap sesuatu yang pada akhirnya memberikan kesan yang variatif.

Perdamaian dalam konteks waris adalah tidak munculnya persoalan baru setelah pembagian waris dilakukan (tanpa konflik). Tidak hal dalam perdamaian dalam kontek ada sengketa atau

³³Lihat Putusan No.14/Pdt.G/2010/MS-Kc., Putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA-Mdn dan Putusan No. 50/Pdt.G/PTA.JK.

³⁴W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 259-260.

permusuhan sebelumnya, kemungkinan untuk akan timbul permasalahan baru setelah perdamaian disepakati tetap ada.

Islam juga mempunyai konsep tentang perdamaian. Jika ditelusir dalam khazanah ilmu keislaman terdapat beberapa konsep perdamaian dalam Islam. *As-salam* (perdamaian) merupakan salah satu prinsip perdamaian yang ditanamkan Islam di dalam jiwa kaum muslimin, sehingga menjadi bagian dari kepribadian muslim.³⁵ Dari sini terlihat bahwa Islam merupakan agama yang mencintai kehidupan yang damai. Islam memberikan jalan yang terbaik agar kehidupan manusia mengarah pada keluhuran dan kemajuan di bawah keamanan yang mengayomi.

Membicarakan kata *al-Salam* itu sendiri menarik apabila diteruskan dengan pembahasan kata Islam yang terkandung dalam kata Islam secara etimologi. Kata Islam berasal dari *al-Salam* yang berarti perdamaian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedatangan Islam merupakan pencipta kedamaian, keamanan dan ketenangan. Jadi jelas makna yang terkandung dalam perdamaian juga terkandung dalam Islam sebagai agama pembawa pesan perdamaian.

Selain terminologi di atas, perdamaian dalam Islam juga diartikan dengan *al-sulhu*, yang mengandung pengertian “memutus pertengkaran atau perselisihan”. Secara syari’at *al-sulhu* didefinisikan “suatu akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.³⁶ Perselisihan dimaksud boleh jadi dalam ranah hukum, keperdataan, politik, sosial budaya, dan dalam ranah yang lain.

Adapun perdamaian dalam konteks hukum memiliki persamaan dengan arbitrase atau juga sering disebut mediasi. Diketahui bahwa arbitrase adalah suatu penyelesaian perkara di luar pengadilan (lihat Pasal 3 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970). Singkatnya

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 11, Cet-I, (Bandung: Al- Ma’arif, 1987), hlm. 9

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 13, Cet I, (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), hlm. 189.

arbitrase merupakan peradilan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dibebani kewajiban untuk melakukan peradilan.³⁷ Kebiasaan dalam masyarakat arbitrase atau mediasi ini dilakukan atas permintaan secara sukarela dari pihak-pihak yang mempunyai masalah untuk diselesaikan secara damai.

Dengan ini maka dapat diketahui bahwa esensi dari arbitrase merupakan pemutusan perkara yang dilakukan di luar pengadilan. Persoalannya yang perlu dilakukan adalah memunculkan sosok arbiter atau mediator yang betul-betul tidak memihak. Jadi mekanisme arbitrase dapat disimpulkan memunculkan memiliki kesamaan dengan proses peradilan. Keputusan arbitrase mengikat dua belah pihak yang berseteru. Adakalanya keputusan arbitrase ini dituangkan dalam surat perjanjian bersama dengan tujuan permasalahan tersebut tidak berbangkit kembali dikemudian hari.

Adapun untuk dapat menyerahkan penyelesaian sengketa pada arbitrase paling tidak ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu;

1. Pengikatan diri sebelum kemungkinan terjadi sengketa di masa yang akan datang.
2. Membuat perjanjian sendiri yang berisikan penetapan untuk penyelesaian sengketa yang telah ada kepada arbiter.³⁸

Dari dua macam mekanisme arbitrase, dapat diketahui bahwa secara substansial arbitrase merupakan kesepakatan yang disusun /disepakati antara orang yang mempunyai hubungan untuk menyelesaikan sesuatu. Terpenting dari hal tersebut adalah agar menciptakan sebuah kondisi yang strategis dalam kerangka menciptakan situasi damai. Jadi terdapat hubungan antara arbitrase dan perdamaian. Hubungan arbitrase dan perdamaian ini dapat dilihat dalam konteks menciptakan situasi dan kondisi damai. Singkatnya, arbitrase merupakan ajang/proses menuju terciptanya perdamaian antara orang atau seseorang yang berserikat atau

³⁷Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 4.

³⁸Setiawan, *Aneka Masalah Hukum...*, hlm. 12-13

berhubungan dalam suatu urusan.

Senada dengan mekanisme arbitrase yang ditendensikan pada persoalan perjanjian, Islam datang dengan konsep untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian wajib dihormati dan ditegakkan dalam persoalan yang positif demi terciptanya perdamaian. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad perjanjianmu”. (QS: 5:1).

Dalam konsep Islam yang namanya menghormati terhadap perjanjian adalah hukumnya wajib. Hal ini dikarenakan melihat sisi positif dan peranannya dalam memelihara perdamaian dan untuk menyelesaikan perselisihan, sehingga tercipta suatu kerukunan.³⁹ Disisi lain bahwa yang namanya mengingkari janji merupakan perbuatan tercela yang akan mendapatkan sanksi dari norma yang ada dan kemurkaan dari Allah.

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa untuk menghindari sebuah persengketaan dibutuhkan keselarasan hubungan. Keselarasan hubungan merupakan bukti konkrit dari sebuah perdamaian, dimana perdamaian dapat dilakukan melalui arbitrase.

Islam bukanlah agama untuk yang tidak menghormati perdamaian. Islam berdimensi sosial. Dengan ini maka umat Islam merupakan umat yang harus mempunyai pandangan berdimensi transendental terhadap dunia dan eksistensi kemanusiannya.⁴⁰ Maksudnya seorang umat Islam harus mengenali dirinya dengan keseimbangan visi keduniaan dan visi akhirat. Keseimbangan ini penting mengingat manusia diciptakan sebagai khalifah untuk urusan perdamaian antar manusia, disamping untuk

³⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 11, hlm. 173

⁴⁰Abdurrahman Wahid dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: LKIS, 1998), hlm. 174.

beribadah dan mengabdikan kepadaNya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perdamaian tidak lepas dari tujuan perdamaian itu sendiri. Kaitannya dengan faktor yang menyebabkan timbulnya perdamaian paling tidak ada dua hal yang melatar belakangi hal tersebut. *Pertama* faktor internal, *kedua* faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang muncul dalam diri manusia, seperti keinginan kedamaian, kerukunan. Faktor internal lebih pada faktor psikologi manusia beserta fitrahnya, dimana kedamaian merupakan cita-cita luhur manusia. Faktor eksternal adalah adanya pengaruh yang muncul dari luar manusia, dimana faktor ini berimplikasi pada manusia untuk belajar dari pengalaman sejarah yang ada. Adanya konflik diseperti wilayah dengan kejadian korban di sana sini merupakan faktor pendukung, dimana kedamaian merupakan *ultimate goal* dari kehidupan manusia.

Berangkat dari dua faktor tersebut di atas membersihkan dalam diri manusia sebuah tantangan untuk merealisasikan perdamaian dalam segala lini kehidupan., seperti, keluarga, masyarakat dan sosial politik merupakan hal ihwal perdamaian yang berusaha untuk direalisasikan. Pertanyaannya adalah mungkinkah perdamaian akan terwujud selamanya dalam segala lini kehidupan?

Para ulama fiqih, menegaskan kemungkinan penggunaan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah waris. Cara penyelesaian pembagian harta waris yang dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris, merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi lebih kecil, akan tetapi secara ekonomi membutuhkan perhatian khusus.⁴¹ Untuk terlaksananya pembagian yang demikian

⁴¹Abdurrahman Wahid dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, hlm, 174.

diperlukan pertimbangan dari setiap ahli waris yang didasari atas keikhlasan dalam melihat kondisi setiap para ahli waris. Perbedaan kondisi para ahli waris merupakan suatu kekuatan untuk menciptakan keseimbangan dan mengikatkan ukhuwah lebih erat diantara mereka.

Persinggungan teks dengan realitas memiliki maknanya tersendiri, karena sejatinya teks lahir bukan dalam ruang yang kosong.⁴² Sebaliknya ia selalu muncul seiring kontek realitas yang terus berkembang. Sudah barang tentu teks dalam hal ini memiliki pemaknaan yang luas menyangkut diktum-diktum ayat yang terintegrasi dengan kontek pengalaman umat manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة⁴³

Selain dipengaruhi oleh tempat dan zaman, hukum juga dipengaruhi oleh adat atau 'urf yang ada pada daerah tertentu, sesuai dengan kaidah yaitu:

العادة شريعة محكمة⁴⁴

Sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka, oleh karena itu, sepanjang tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.⁴⁵ Syari' telah memelihara terhadap tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya, misalnya, kewajiban *diyāt* (denda) atas calon keluarganya ('*Aqilah*: keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau '*ashabah*nya), kriteria *kafa'ah* (kesetaraan) dalam perkawinan, dan pengakuan ke'*ashabahan* dalam kewajiban dan pembagian harta waris.

⁴²Abu Yazid, (ed), *Fiqih Realitas*, hlm. pengantar (ix-x).

⁴³Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qowaid al-Fiqhiyah Muhimmatuhu, Nas'atuhu, Tatawwuruhu* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 193.

⁴⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 124.

⁴⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 124.

Ada beberapa argumentasi yang menjadi landasan para ulama berhujjah dengan *'urf* atau adat dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqih, yaitu.⁴⁶

1. Firman Allah swt:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین⁴⁷

2. Sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abdullah bin Mas'ud:

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن⁴⁸

Hadits tersebut menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandang baik adalah baik pula di sisi Allah.

3. Dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal yang menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan melakukan maslahat atau terhindar dari mafsadat. Sedangkan maslahat adalah dalil syar'i sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara'. Disebutkan juga bahwa tradisi masuk dalam deretan pertimbangan hukum Islam (*al-'adah al-muhakkamah*). Dalam tataran tersebut menarik juga memperhatikan sebuah kaidah fiqih bahwa apa yang terhampar dalam tradisi tidak kalah maknanya dengan apa yang dikemukakan oleh teks; ⁴⁹الثابت بالعرف كالثابت بالنص juga kaidah yang senada, yaitu ⁵⁰التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

⁴⁶Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 78-79.

⁴⁷Al-A'raf (7), ayat 199.

⁴⁸Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bersifat mauquf, Imam az-Zilaiy mengatakan dalam kitabnya *Nasb ar-Royah* Jilid 4 hlm. 133, bahwa hadits tersebut adalah hadits yang ghorib dan marfu'. Hadith ini mempunyai jalur periwayatan lain, yaitu yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab musnad, Abu Daud at-Toyalis dan Imam al-Baihaqiy.

⁴⁹Zuhari Misrawi, (ed.), *Menggugat Tradisi*, hlm. 104.

⁵⁰Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqih: Qowa'idul Fiqhiyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 62.

terlihat dengan terang bahwa para ulama telah memberikan apresiasi begitu tinggi terhadap tradisi. Tradisi tidak dipandang sebagai unsur “rendah” yang tidak bernilai, melainkan dalam spasi tertentu diperhatikan sebagai sederajat dengan teks agama itu sendiri.

Menurut kesepakatan jumbuh ulama, suatu adat atau *'urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:⁵¹

1. Tidak bertentangan dengan syari'at;
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhah;
5. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

Yang kemudian para ulama membagi *'urf* menjadi dua macam, yaitu:⁵²

1. *'Urf sahih*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. *'Urf* ini harus diperhatikan dan bisa dijadikan hujjah dalam pengambilan hukum.
2. *'Urf fasid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syari'at, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. *'Urf* ini tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam al-Qur-an, diantaranya dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

⁵¹Rahmat Syafe'i dan Maman Abd. Djaliel (ed.), *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-3 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 291-292.

⁵²Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 110.

لرِّجَالٍ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء: 7}

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Selain terdapat dalam Al-Qur-an, ketentuan hukum kewarisan Islam juga terdapat dalam hadist Nabi Muhammad S.A.W yang artinya:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ص.م قال : أحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

“Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi S.A.W, ia berkata: Berikanlah faraid (bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur-an) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”. (H. R. Bukhari–Muslim).⁵³

Kedua dalil di atas menjelaskan bahwa bagi setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan yang ditinggalkan oleh pewarisnya berhak untuk mendapatkan harta pusaka yang ditinggalkannya. Berapa besarnya bagian masing-masing ahli waris tidak disebutkan dalam kedua dalil tersebut, akan tetapi dijelaskan pada dalil yang lain.

6. Teori Ijbari

Kewarisan Islam memiliki beberapa asas, yaitu asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan asas akibat kematian.

⁵³al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, (Cairo: Daar wa Mathba' al-Sya'biy), hlm. 181 dan Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahih Muslim*, (Cairo: al-Mathba'ah al Mishriyah), hlm. 53.

Selanjutnya dalam disertasi ini akan dijelaskan lebih lanjut terhadap asas *ijbari* yang menjadi asas utama dalam kewarisan Islam. Peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya atau serta merta tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara seperti ini disebut *ijbari*.

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsary*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dijalankan asas *ijbari* dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung dari kehendak si pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan itu mengakibatkan ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.

Asas *ijbari* ini mengandung makna paksaan, jadi asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tentang hukum waris, baik itu penentuan ahli waris, ataupun jumlah warisan yang harus diterima adalah harus sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang hukum waris. Sebagai orang yang beragama Islam wajib menjalankan ketentuan- ketentuan di dalam hukum waris Islam.⁵⁴

Asas *ijbari* dari hukum kewarisan Islam ini didasari atau bersumber pada al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian

⁵⁴Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press) , 2017, hlm. 148.

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, segi jumlah harta, segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbari* ini dimaksudkan bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah Swt. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan harta berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan tampak usaha seseorang. Asas *ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 7 di atas.

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki dan perempuan ada ‘*nasib*’ dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata ‘*nasib*’ berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Oleh itu jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.

Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata “*mafrudan*” yang secara etimologi berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka

maksudnya ialah: sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami siapa saja yang menjadi ahli waris dari orang yang meninggal dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris, telah tertentu dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, merekalah yang berhak menerima harta warisan, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya, memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

Dari uraian di atas dipahami bahwa asas *ijbari* dalam kewarisan Islam bermaksud peralihan harta dari orang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) terjadi dengan sendirinya tanpa harus ada kehendak atau kemauan dari yang meninggal maupun orang yang masih hidup. Oleh karena itu bagi ahli waris suka tidak suka wajib menerima harta peralihan dari pewarisnya, setelah ia mengetahui akan haknya atau menerima harta tersebut, secara hak ia boleh menggunakan atau memberikan harta tersebut kepada orang lain yang ia kehendaki, baik kepada ahli waris maupun pihak lain, sekalipun harta tersebut belum dimilikinya.

7. Teori Kepemilikan

Kepemilikan dalam syariat Islam adalah kepemilikan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki kewenangan untuk bertindak dari apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Teori kepemilikan menempatkan seseorang untuk menguasai dan bertindak terhadap harta yang dimilikinya secara bebas sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara'. Bertindaknya seseorang terhadap harta yang dimilikinya, apakah ia gunakan dan mengambil manfaat untuk dirinya maupun harta tersebut ia berikan kepada orang lain yang ia kehendaki.⁵⁵

⁵⁵ Abdul al-Salam al-Abadi, *al-Milkiyah fi asy-Syaria'ah al-Islamiyah* (Amman: Maktabah Aqsha, 1987), hlm. 105.

Harta warisan yang dimiliki oleh seorang ahli waris yang ia peroleh dari pewarisnya secara sah, masuk dalam kategori hukum keluarga (*ahwal al-Syakhsiyah*). Dimana harta warisan yang ia miliki tersebut dapat digunakan untuk kepentingannya atau pun ia berikan kepada ahli waris lain secara percuma tanpa harus ada konsensus pada awalnya. Artinya secara bebas seorang ahli waris dapat menentukan terhadap peruntukan harta yang dimilikinya.

8. Prinsip Kesepakatan Ahli Waris dalam Pembagian Warisan

Secara teknis kebiasaan kesepakatan atau mufakat dalam terminologi fiqh disebut “urf” atau *adapt*. Tidak dapat dikatakan “urf” kalau tidak membawa manfaat atau kebaikan bagi masyarakat. Umar ibn Khattab menasehatkan bahwa bagi kaum muslim agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara mufakat, kecuali mufakat yang bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁵⁶

Pembagian warisan dengan prinsip kesepakatan ahli waris sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqh bahwa masalah waris adalah hak individu (berdasarkan asas individual) dimana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Hal ini berbeda dengan hak Allah (atau disebut juga hak umum), seperti aturan tentang larangan mencuri, berzina, membunuh, dimana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan. Dalam hal ini manusia tidak mempunyai hak untuk memberi toleransi dan pemaafan.

“Dari Abu Yusuf, dijelaskan bahwa Amru bin Dinar dari

⁵⁶Sukarni, *Perkembangan Hukum Positif di Indonesia (KHI) Atas Pengaruh Hukum Adat (Budaya/Kultur) Dibandingkan dengan Fiqih Konvensional (Kajian Hukum Kewarisan Islam Dalam KHI)* <http://www.cyber.unissula.ac.id/dosen/>, (diakses 17 September 2018).

Ibnu Abbas: Bahwa salah seorang istri (janda) Abdurrahman bin Auf berkata berdamailah (mengadakan persetujuan) dalam pembagian delapan puluh tiga ribu dirham, dengan keluar dari ketentuan waris”.⁵⁷

Sebagaimana dikutip Prof. Satria, Abu Zahrah, seorang ulama ushul fiqh kenamaan menegaskan kemungkinan pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris. Namun demikian, persyaratan paling utama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain. Sebaliknya, bila para ahli waris, atau diantara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kesepakatan ahli waris (kekeluargaan), maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai aturan faraid yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Pembagian warisan dengan cara kesepakatan ahli waris itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih diantara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris pada masa hidupnya, merawat pewaris dikala sakit dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak (ahli waris) menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

Kajian dalam ushul fiqh menyebutkan bahwa tujuan dan kandungan utama dalam Syariah Islam ialah Maslahah itu sendiri. Bahkan para Ulama, seperti Imam Al-Ghazali, Asy-Syathibi dan lain-lain telah merumuskan tujuan Syariah Islam. Adapun tujuan syari'at Islam adalah mewujudkan dan memelihara kemaslahatan serta menolak kehancuran.

⁵⁷Ibnu Barry, *Jami' Bayani Ilmu wa Wadhilah, al-mabsuth, al-'inaayah Syarah: al-Hidayah Tarikh*, Damsyiq.

Maslahah secara umum dapat didefenisikan sebagai kebaikan dan kesejahteraan. Penulis akan menyebutkan beberapa defenisi masalah. Imam Al-Ghazzali dalam kitabnya *al-Mustashfa*, mengatakan:⁵⁸

نعني بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Artinya: “Kami maksudkan dengan masalahah itu ialah menjaga akan tujuan atau maksud syara’, dan maksud syara’ daripada penciptaan itu ada lima perkara. Yakni, hendaklah memelihara ke atas mereka (daripada segi) agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka. Jadi, setiap perkara yang mengandungi perlindungan terhadap lima perkara tersebut, maka ianya adalah masalahah, manakala segala perkara yang terkeluar daripada lima perkara tersebut, maka ianya adalah mafsadah, dan menolak kemaslahatan.”

Imam al-Syatibi merupakan ulama yang menyusun buku *maqasid syar’iyah* secara khusus, namun al-Syatibi tidak membuat defenisi *masalahah* secara khusus. Syatibi hanya mengungkapkan tentang syari’ah dan fungsinya bagi manusia. Yakni syari’ah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan *syari’*, yaitu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Berbagai hukum diundangkan untuk kemaslahatan hamba⁵⁹. Sementara Ibn ‘Ashur mendefinisikan *maqasid al-syari’ah* yaitu makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara *syari’* dalam setiap

⁵⁸Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, jilid 2, (Beirut: Dar Ihya’ Turas Arabi 1990), hlm. 482.

⁵⁹Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*, jilid II, Tahqiq ‘Abdullah Daraz (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), hlm. 262.

bentuk penentuan hukum-Nya.⁶⁰ Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari'at yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dan diperhatikan dalam banyak bentuk hukum.

Tujuan syari'ah Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umum, yakni menghasilkan asas hukum Islam untuk memperoleh maqasid. Adapun di antara maqasid adalah menjaga agama Islam (*hifzu al-din*) dari aliran dan pengaruh yang menyesatkan. Dengan demikian berijtihad dan bermazhab dengan mengikuti pendapat ulama yang bersumber kepada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis termasuk bagian dari menjaga agama. Sementara perbedaan pendapat ulama mazhab atau pengikutnya dalam memahami nash adalah bagian dari fitrah dan hak untuk berijtihad.

Peringkat pada *maqasyid syari'ah* dalam memelihara kelima unsur pokok dalam Islam adalah dharuriyat lebih pertama kedudukannya, kemudian hajjiyat dan yang ketiga adalah tahsiniyyat.⁶¹ Untuk lebih jelasnya di bawah ini penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Dharuriyat. Dharuriyat ini mengandung lima dimensi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menjaga agama, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkat primer, seperti kewajiban melaksanakan shalat lima waktu. Kemudian apabila kewajiban ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam.
 - b. Memelihara jiwa. Pada persoalan ini dicontohkan wajib memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan demi mempertahankan hidup. Dan apabila kebutuhan pokok ini

⁶⁰Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-syari'ah al-Islamiyyah*, (Cairo: Dar al-Salam, 2005), hlm.49.

⁶¹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasyid Syariah*, Penerjemah Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: al-Kausar), hlm. 26-27.

tidak dipenuhi maka akan terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- c. Memelihara akal, contohnya adalah agama mengharamkan mengkonsumsi minuman keras. Apabila ketetapan ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
 - d. Memelihara keturunan, misalkan disyariatkan larangan berzina dan juga pensyari'atan hukum perkawinan. Jika hal ini dilanggar maka eksistensi keturunan akan rusak dan terancam. Menjaga keturunan pada tingkatan hajjiyyat, contohnya seperti penyebutan mahar dalam aqad nikah, sebab hukum dasar tidak wajib menyebutkan mahar.
 - e. Memelihara harta, seperti dilarang jual beli yang bernuansa penipuan dan juga pensyariatan larangan merampas atau mengambil harta orang lain dengan cara batil. Apabila aturan ini dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.⁶²
2. Hajjiyat. Demikian juga dalam urusan hajjiyat ini ada lima macam yaitu sebagai berikut:
- a. Menjaga agama, adalah mengerjakan ketentuan syara' dengan tujuannya dapat terhindar dari kesulitan. misalnya pensyari'atan shalat jamak dan qasar bagi orang yang musafir. Apabila ketentuan ini tidak dikerjakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya berdampak kepada sulitnya para mukallaf.
 - b. Memelihara jiwa, misalnya anjuran menikmati makanan yang halal dan bergizi. Dengan demikian apabila ketetapan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, tetapi hanya terbatas mempersulit kesehatannya.
 - c. Memelihara akal, misalnya dianjurkan untuk mencari ilmu pengetahuan melebihi batas kewajiban bagi seseorang muslim, namun apabila hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang,

⁶²Wahbah Az- Zuhaili, *Ushul Fiqh...*, hlm. 1020-1022.

terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- d. Memelihara keturunan, misalnya dalam akad nikah. Apabila mahar tidak disebutkan, maka suami akan mengalami kesulitan, karena harus membayar mahar misil, tetapi tidak akan mengancam eksistensi keturunan.
 - e. Memelihara harta, seperti disyari'atkannya menulis dalam utang piutang, Apabila hal ini tidak diindahkan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang dalam hal utang piutang.
3. Tahsiniyyat. Pada tingkatan tahsiniyyat ini ada lima macam juga, yaitu:
- a. Menjaga agama, yakni melaksanakan petunjuk syara' demi menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Allah Swt, misalnya agama menganjurkan berbicara dengan sopan dalam bergaul.
 - b. Memelihara jiwa, misalkan disyari'atkannya tata cara makan dan minum yang baik. Ketetapan ini cuma berhubungan dengan etika atau kesopanan saja. Apabila tidak diindahkan maka tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupannya.
 - c. Memelihara akal, misalkan menghindari diri dari mengkhayal yang tidak berguna. Namun apabila hal ini tidak diindahkan maka tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung, namun hanya berkaitan dengan etika.
 - d. Memelihara keturunan, misalnya disyari'atkan walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kegiatan perkawinan, apabila ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak juga mempersulit manusia melakukan perkawinan, tetapi hanya berhubungan dengan etika atau martabat seseorang.

- e. Memelihara harta, misalnya menghindarkan diri dari tindakan yang dapat mencurigakan dalam bisnis. Karena hal itu tidak sesuai dengan moral dan etika dalam bisnis dan berpengaruh kepada saling tidak percaya. Apabila hal ini tidak diindahkan, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi hanya akan mempersulit seseorang dalam bekerja sama.⁶³

Persoalan pembagian kewarisan secara damai apabila diposisikan dalam fiqh, maka dapat dikomparasikan dengan metode istislahiyah⁶⁴ yang bernilai *maqāsāsyid al-syari'ah*. *Maqāshid* sendiri berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang, di sini letak relevansi antara pembagian warisan secara damai dengan *maqāshid*. Ketika manusia berhadapan dengan permasalahan yang mendesak dalam keadaan terpaksa dan dalam kesulitan, maka *maqāshid syar'iyah* memberikan alternatif untuk keluar dari jurang kesulitan tersebut, sehingga hak-haknya terjaga dari kerusakan. Berhasilnya *taklīf syari'ah* akan diperoleh dengan menjaga prinsip-prinsipnya, serta mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menghambatnya.

9. Pembagian Harta Warisan Secara Kesepakatan Ahli Waris Dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terungkap bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan rumusan ini dapat memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1) di antara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari Pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan

⁶³Nasroen Harun, *Ushul Fiqh...*, hlm.115-116

⁶⁴Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 122.

anak laki-laki dan anak perempuan (2:1); dan antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung–saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah sebagai penyimpangan terhadap Pasal 182 KHI.

Prinsip perdamaian (*al-shulh*) telah mendapat pembenaran sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surah al-Nisa (4): 127, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ajaran. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.

Boleh jadi dengan adanya kesepakatan ahli waris itu, dijadikan model penyelesaian alternatif, sehingga tidak akan terlihat adanya kesan “yang menang dan yang kalah”, yang “superior dan inferior”. Dengan demikian, putusan melalui media damai nampak lebih bersahabat, yang dapat menentramkan dan menyejukan hati semua pihak.

10. Penyelesaian Secara *Takharuj*

Penyelesaian secara *takharuj* pada hakikatnya merupakan salah satu cara pembagian warisan atau penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang tidak berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an secara pasti, lebih kepada kerelaan para ahli waris (kesepakatan para ahli waris) untuk menentukan sikap dalam pembagian warisan.

Secara arti kata *takharuj* berarti saling keluar. Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang

diantara ahli waris yang lain. Kesepakatan tentang keharusan hukum *takharuj* di sisi syara', keempat-empat mazhab bersepakat bahwa *takharuj* diharuskan oleh syarak karena ia adalah *sulh* yang dianjurkan oleh Islam.⁶⁵ Antara nas al-Quran yang menjadi sandaran hujah mereka ialah seperti firman Allah Swt, dalam surah al-Nisa' ayat 129: Artinya: Maka tiadalah salah bagi mereka membuat perdamaian di antara mereka berdua, kerana perdamaian itu lebih baik.

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang tidak ada dalil yang menjadi petunjuk bagi pengecualiaannya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan.

Pertama: penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, maka keseluruhan harta warisan digabung lagi, kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama sesuai dengan keinginan masing-masing. Dengan cara begini setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum secara formal telah dilakukan. Walaupun cara tersebut menyimpang secara materil dari pembagian yang ditentukan syara', namun secara formal hukum faraid telah selesai dijalankan sehingga telah memenuhi tuntutan syara'.

Dari segi perbuatan tolong-menolong yaitu saudara laki-laki menolong saudara perempuannya dengan menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada saudara perempuan, adalah suatu perbuatan terpuji yang dituntut oleh agama sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2 dan surah an-Nisa ayat 29.

Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan dibagi sesuai dengan kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Ini baru dapat

⁶⁵Bashah Muhammad Qadri, *Ahkam al-Syari'at fi al-Ahwal al-Shakhsyiyah*, jilid IV, (Kaherah: Dar al-Salam, 2006).

ditempuh bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak dirugikan. Kesepakatan dalam menghadapi pembagian harta sering tidak dapat dicapai; yang sering berlaku justru menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan dengan hukum kewarisan dalam Islam (hukum Allah Swt). Oleh itu peranan dari hukum kewarisan Islam banyak diperlukan dalam penyelesaian harta warisan.

Kedua: penyesuaian berlaku sebelum pembagian warisan. Ini berarti adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan oleh syara'. Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seorang atau lebih dari ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambil dari kelompok harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama, salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan. Cara seperti ini dalam Islam disebut *takharuj* atau *tashaluh*.⁶⁶

Dalam pelaksanaan penyelesaian secara *takharuj* dapat berlaku dalam tiga bentuk. Pertama: kesepakatan dua orang diantara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari harta sendiri.⁶⁷

Ketiga: kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan.⁶⁸ Pada hakikatnya bentuk kedua ini sama dengan bentuk yang pertama yaitu ahli waris yang keluar menjual haknya kepada ahli waris yang lain. Bedanya ialah bahwa yang membeli dalam bentuk ini adalah seluruh ahli waris.

Keempat: kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan

⁶⁶Ibnu al-Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Hlmabiy), 1970, hlm. 439.

⁶⁷Yusuf Musa, *al-Tikatu wa al-Mirats fi al-Islam*, (Cairo: Dar al-Ma'rifah), 1960, hlm. 375.

⁶⁸Yusuf Musa, *al-Tikatu wa al-Mirats fi al-Islam*, hlm. 375.

tertentudari harta peninggalan itu sendiri.⁶⁹ Hal ini berarti salah seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan; sedangkan yang lain diserahkannya untuk ahli waris yang lain, untuk selanjutnya pembagian warisan berlaku di antara ahli waris tersebut.

Bila diperhatikan bentuk ketiga ini terlihat bahwa masalahnya berbeda dengan dua bentuk sebelumnya, karena bentuk ketiga menyangkut dengan cara pembagian. Artinya ahli waris menempuh cara pembagian yang menurut lahirnya menyimpang dari cara yang ditentukan oleh hukum kewarisan. Dengan diberikannya hak pilih kepada ahli waris untuk menentukan bagiannya, yang ada kemungkinan lebih atau kurang dari hak yang semestinya diterima, menyalahi prinsip *ijbari*. Oleh karena adanya bentuk penyimpangan lahir ini, maka *takharuj* ini kurang dikenal oleh mujtahid terdahulu; terutama bagi kalangan ulama yang berfikir normatif. Ulama Hanafi generasi lebih muda yang berfikir lebih praktis menempuh cara ini.⁷⁰

Dasar yang dipakai oleh ulama yang membenarkan lembaga *takharuj* adalah kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, hingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauan dan kerelaannya. Disamping itu ulama tersebut juga mendasarkan kepada atsar sahabi dari Abu Yusuf dari Amru bin Dinar yang berasal dari Ibnu Abbas, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, bahwa salah seorang janda Abdul Rahman bin Auf bernama Tamadhur mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari janda lainnya untuk keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak delapan puluh tiga dirham.⁷¹ Juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan dari Amru bin Dinar.⁷²

⁶⁹Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Cairo: Dar al-Fikri al-Arabiyy, 1973), hlm. 702-703.

⁷⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 302.

⁷¹Yusuf Musa, *al-Tikatu wa al-Mirats fi al-Islam*, hlm. 375.

⁷²Artinya: Berkaitan apa yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan dari Amru bin Dinar tentang salah seorang isteri Abdul Rahman bin Auf r.a. yang dilakukan *musōlahah* terhadapnya (dengan persetujuan isteri tersebut) dengan dibayar 83,000 (dinar) untuk mengeluarkannya dari ahli waris. Isteri

Atsar shahabi tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil karena menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Tetapi nyatanya di kalangan ulama Hanafi yang biasa berfikir praktis menggunakannya atas dasar kerelaan dan penerimaan bersama dari pihak yang berhak. Cara ini juga diikuti oleh hukum kewarisan yang berlaku di Mesir.⁷³

Namun demikian tidak ada kesepakatan di antara para ulama mazhab tentang konsep *takharuj*. Hal ini karena penjelasan mereka terhadap konsep tersebut tergantung kepada interpretasi mazhab masing-masing tentang konsep *takharuj*. Penyelesaian secara kaedah *takharuj* hanya dibincangkan secara khusus dalam penulisan ulama mazhab Hanafi seperti yang terdapat dalam kitab *Radd Muhtar*.⁷⁴

Ulama mazhab Maliki membincangkan konsep *takharuj* dari aspek benda yang menjadi pergantian pertukaran baik dari segi harta *tarikah* atau dari harta lain.⁷⁵ Manakala ulama mazhab Syafi'i, konsep *takharuj* dimasukkan dalam pembahasan konsep keikhlasan (kerelaan) dalam bab jual beli dan bab *sulh* seperti dalam kitab *al-Bayan*⁷⁶ dan kitab *al-Umm* oleh Imam Syafi'i.⁷⁷

Abdul Rahman bin Auf r.a. itu bernama Tamadhur, telah diceraikan olehnya ketika beliau sakit (sebelum meninggal dan ketika Abdul Rahman bin Auf r.a. meninggal, isterinya masih dalam iddah) maka para sahabat berselisih pendapat tentang cara isterinya itu perlu menerima perwarisan, lalu mereka telah melakukan *musōlahah* terhadapnya. Abdul Rahman bin Auf r.a. mempunyai empat orang isteri dan anak-anak. Maka dalam pembahagian (biasa mengikut faraid) Tamadhur akan mendapat ¼ dari 1/8 bahagian dari 32 bahagian harta yang ditinggalkan oleh suaminya, dia setuju menerima separuhnya yaitu satu bahagian dari 64 bahagian bersamaan dengan 83,000 (dinar), sedangkan pembagian yang seperti itu tidak pernah dinyatakan dalam al-Qur'an.

⁷³Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakshiyah*, hlm. 270.

⁷⁴Ibn Abidin, Muhammad Amun bin Umar, *Raddu al-Muhtar 'ala al-Darr al-Mukhtar Hashiyat ibn Abidin*, Juz. 12 (Bairut: Dar al-Maqfirah, 2000).

⁷⁵Al-Dusuqi, Syamsuddin Muhammad Arafah, *al-Hashiyat al-Dusuqi 'ala Syarah al-Kabir*, juz. 4, (Kaherah: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th).

⁷⁶Al-Imrani, Abu Husayn, Yahya bin Abi Khair, *al-Bayan fi Madhab al-Imam al-Syafi'i*, jilid 6, (Baitut Dar al-Minhaj, 1421H).

⁷⁷Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, juz. 5, (Bairut: Dar al-Wafa', 2001).

Malah fokus perbincangan mereka dalam konsep *takharuj* ialah berkaitan dengan persetujuan atau penafian waris-waris dalam *tasaluh* yang dilakukan terhadap *tarikah*. Sementara ulama Hanbali tidak membincangkan konsep ini secara khusus malah meletakkan konsep ini dalam bab *sulh* secara umum berdasarkan konsep keikhlasan (kerelaan), persetujuan bersama dan dalam konteks ini ia dianggap setara jual-beli, hibah atau *ibra'*.⁷⁸

Penyelesaian secara *takharuj* adalah bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendakinya. Hal ini ditempuh semata dengan maksud meniadakan kesempitan dalam muamalah tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan cara ini sesuatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

Didalam hukum Islam masalah kewarisan tidak dikenal istilah tentang kesepakatan damai dalam pembagian warisan. Ilmu faraidh atau kewarisan dalam hukum Islam sudah ada ketentuan menurut *syara'*. Sumber utama hukum kewarisan dalam Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw., didalamnya menerangkan secara jelas tentang pewaris, ahli waris, harta warisan, serta bagian-bagian tiap-tiap ahli waris. Meskipun banyak dijumpai didalam masyarakat Aceh yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai landasan dalam pembagian warisan. Islam mengenal kata kesepakatan (perdamaian) dengan kata *al-sulh* yaitu perdamaian dalam segala macam masalah. Islam membolehkan perdamaian dengan catatan tidak keluar dari *syara'*. Perdamaian boleh dilakukan asalkan tidak mengharamkan yang halal dan sebaliknya menghalalkan yang haram. Kalau terjadi persengketaan dalam kewarisan maka untuk mencegah terjadinya persengketaan yang mengakibatkan permusuhan di antara dua saudara maka perdamaian itu diperbolehkan. Perdamaian ini cuma dalam sengketa bukan dalam pembagian harta warisan. Karena dalam pembagian sudah ada

⁷⁸Ibnu Qudamah, *al-Mughni 'ala Mukhtasar al-Kharqi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).

ketentuan dalam *syara'*.

Walaupun demikian sistem faraid dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Atas dasar kesepakatan damai para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan obyektif dan rasional.

Bahwa dalam al-Qur'an tidak ditemukan lafadz ayat secara tegas perintah wajib membagikan warisan berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Lafadznya lebih bersifat khabariah dari Allah Swt kepada hamba-Nya. Dengan demikian dimungkinkan untuk dilaksanakan pembagian warisan secara kesepakatan damai para ahli waris dengan persyaratan tertentu.

11. Pembagian Warisan Secara Adat Aceh

Pembagian harta peninggalan menurut hukum adat Aceh, maka dasarnya adalah istilah perdamaian. Artinya bahwa harta peninggalan itu pengurusannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang memberikan rasa damai kepada semua pihak yang berhak atas harta tersebut. Pemecahan harta dalam pandangan tersebut dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip kerukunan dan kepatutan. Bilamana diantara para pihak yang berhak atas harta peninggalan terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan terhadap pembagian, maka pengurusannya diselesaikan dengan mempergunakan prinsip-prinsip yang lebih pasti dalam memecah harta. Jalan yang ditempuh dalam pengurusannya dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum fiqh dengan tetap memakai azas perdamaian.

Sistem kewarisan dalam masyarakat Aceh adalah sesuai dengan sistem kewarisan dalam al-Qur`an yaitu sistem bilateral atau parental, dimana keturunan yang mendapat harta waris adalah pada garis Bapak atau garis Ibu. Harta kekayaan keluarga yang dapat dibagi waris ada beberapa macam yaitu:

- a. Harta warisan seperti *hareuta jeumurang*. Salah satu jenis *hareuta jeumurang* adalah *hareuta peunulang*.
- b. Harta yang diperoleh suami istri sebelum perkawinan seperti *jinamee*.
- c. Harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan yaitu *hareuta sihareukat*.

Lembaga atau badan yang melaksanakan pembagian waris dalam masyarakat Aceh pada umumnya adalah pewaris sendiri, ahli waris, *geuchik* bersama *peutua meunasah*, *imuem mukim* dan *cerdik pandai*, kantor urusan agama kecamatan dan mahkamah syariah. Selanjutnya dalam hal yang menyangkut dengan gerak hidupnya hukum waris dalam masyarakat, lebih cenderung untuk memperlakukan hukum *faraidh*. Ini membuktikan bahwa hukum *faraidh* merupakan hukum yang hidup (*the lively law*) dan telah merupakan adat bagi masyarakat sesuai dengan ungkapan masyarakat "*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeuet*" yang artinya hukum dengan adat seperti zat dengan sifat.

Adanya campuran *faraidh* dan adat disebabkan oleh pewaris belum menguasai ketentuan hukum *faraidh*. Dalam hal ini golongan ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum *faraidh*, tetapi besarnya bahagian harta waris tiap ahli waris sesuai dengan hukum adat. Mengenai bentuk-bentuk proses penerusan dan peralihan harta waris dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, dengan cara menurut ketentuan hukum *faraidh* dan hukum adat dengan cara wasiat, hibah, *peunulang* dan *sehareukat*.

Hibah adalah pengeluaran harta semasih hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau suatu badan sosial keagamaan dan ilmiah. Anak angkat dan anak tiri memperoleh sebagian harta dengan hibah. Sebagian kecil harta yang dihibahkan

disebut *silapeh gafan*.⁷⁹ Istilah ini juga berfungsi untuk memperhalus tutur bahasa pada saat hibah dilaksanakan.

Wasiat adalah ketetapan seseorang sebelum meninggal untuk mengeluarkan sesudah kematiannya sebagian dari harta peninggalan untuk keperluan orang atau badan yang ditunjuk. Hal ini disertai berbagai pesan untuk dan kepada ahli waris, dimasyarakat wasiat hanya diberikan kepada meunasah atau surau.

Pemeukleh atau *peunulang*,⁸⁰ adalah upacara pemisahan seorang anak wanita yang telah kawin karena pada mulanya terjadi kehidupan kesatuan ekonomi disebabkan sistem perkawinan yang *uxorilokal*. Pada saat *pemeukleh* kepada anak perempuan diberikan rumah dan kebun atau yang disebut dengan *peunulang* dan harta itu disebut *hareuta peunulang*. *Harta peunulang* ini tetap menjadi milik istri, jika terjadi perceraian. Jika istri meninggal dunia tanpa meninggalkan anak atau cucu maka *hareuta peunulang* difaraidkan, dimana si suami mendapat $\frac{1}{2}$ bahagian dari *hareuta peunulang* dan $\frac{1}{2}$ bahagian lagi merupakan kembali kepada pihak keluarga istri.

Sihareukat adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Jika terjadi perceraian atau meninggal dunia harta tersebut dibagi secara seaharkat antara pihak suami dan pihak istri.

1.7. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris (sosiologis) dengan mengungkapkan sebahagian fenomena tentang kesepakatan damai pada pembagian warisan dalam masyarakat Aceh. Pendekatan yuridis digunakan untuk riset dari

⁷⁹Wawancara dengan Tgk. Zulkarnaini Pimpinan Dayah Safinatussalamah Kota Lhokseumawe, tanggal 10 Mei 2018. Lihat Moehammad Hoesin, *Islam dan Adat Aceh-Bagaimana Ajaran Islam Mewarnai Adat Istiadat Aceh*, (Banda Aceh, LSKPM, 2018), hlm. 154.

⁸⁰Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia)*, (Bandar Publishing, Banda Aceh), 2017.

perspektif fiqh faraidh tentang kesepakatan pembagian warisan secara damai, yang seharusnya pembagian warisan berdasarkan ketentuan al-Qur'an yang diterangkan secara jelas oleh Allah Swt, dan Hadits Rasulullah Saw. Dalam tataran penelitian yuridis fokusnya meneliti aspek hukum kesepakatan damai pembagian warisan yang dilakukan dalam masyarakat Aceh. Pendekatan yuridis ini dilakukan pada dalil-dalil tentang pembagian warisan kepada ahli waris yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh.

Penelitian empiris (sosiologis) dilakukan untuk mendapatkan fakta tentang kesepakatan damai pembagian warisan dalam masyarakat Aceh, penelitian ini akan dilaksanakan pada masyarakat Aceh yang berada di wilayah pesisir utara, yaitu Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, kedua wilayah tersebut merupakan masyarakat yang hitrogen, sehingga dimungkinkan akan ditemukan cara pembagian warisan berdasarkan kesepakatan damai dengan tidak menafikan daerah lain di Aceh juga ada yang melakukan pembagian warisan secara kesepakatan damai.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menjadi dasar dalam penelitian ini adalah *konstruktivisme* yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Dalam penelitian kualitatif bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan *fleksibel*. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah masyarakat Aceh membagi warisan secara kesepakatan ahli waris, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang peneliti ambil adalah wilayah Aceh bagian pesisir utara, yaitu Kabupten Aceh Utara. Alasan pemilihan wilayah penelitian di bagian pesisir pantai Utara Aceh karena masyarakat yang mendiami wilayah tersebut sangat hitrogen dan majemuk, juga didukung keberadaan penulis yang berasal dari wilayah pesisir pantai Utara Aceh. Sehingga memudahkan bagi peneliti untuk berinteraksi dengan masyarakat dalam menemukan dan mengetahui praktik pembagian warisan secara kesepakatan damai yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan perpaduan metode pengumpulan data pustaka (*library research*) dan metode pengumpulan data lapangan (*field research*). Penelitian pustaka yang merupakan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan sebagai upaya penelusuran dasar teori menurut konsep fiqh faraidh sehingga akan diperoleh sumber data yuridis tentang ketentuan kesepakatan damai pembagian warisan dalam masyarakat Aceh. Disamping data sekunder di atas juga dalam penelitian ini mengambil data dari beberapa putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah tentang pembagian warisan secara damai.

Penelitian pustaka ini tidak hanya sekedar pengumpulan literatur, tetapi diupayakan penelurusan dan juga kritik terhadap literatur yang ada sehingga diperoleh data yang valid sebagai sumber literatur dalam analisis tentang kesepakatan damai pembagian warisan dalam masyarakat Aceh. Sehingga nantinya didapatkan bahan acuan dasar yang representatif dalam menganalisa data.

Data lapangan yang menjadi data primer dari penelitian ini, dibutuhkan untuk meneliti bagian dari fenomena praktik masyarakat Aceh yang membagi warisan secara kesepakatan damai. Penelitian lapangan ini akan dilakukan secara interview dengan para responden dan informan maupun data dokumentasi yang diperoleh dari orang-

orang yang terlibat dalam pembagian warisan, seperti perangkat gampong, imam gampong, dan ahli waris, seperti surat kesepakatan bersama ahli waris membagi warisan secara damai dan surat penentuan besarnya bahagian yang diterima masing-masing ahli waris.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah para ahli waris yang terlibat langsung dalam pembagian warisan, imam gampong, perangkat gampong, dan tokoh masyarakat yang diundang oleh ahli waris dan menjadi saksi pada saat dilakukan pembagian warisan, sedangkan informan adalah para ahli dan pakar di bidang ilmu faraidh. Dengan pengambilan responden dan informan seperti itu akan diperoleh data objektif tentang praktik pembagian warisan berdasarkan kesepakatan damai. Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa sampel dari keluarga yang membagi warisan secara kesepakatan damai untuk diwawancarai. Pengambilan sampel ini dilakukan secara *purposive sampling*, digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan secara langsung praktik pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris dalam masyarakat Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Hanya data valid yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah diformat dalam rumusan masalah sehingga mendapatkan jawaban yang akurat. Rumusan masalah di atas muncul dari fenomena bahwa selama ini masyarakat Aceh banyak yang membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan kesepakatan damai. Sehingga perlu penelitian ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara akademis tentang pembagian warisan secara kesepakatan damai dalam masyarakat Aceh.

Data pustaka dikumpulkan, dikaji, dan dianalisis untuk menjadi dasar teori penelitian ini. Adapun data pustaka yang dikaji adalah dalil-dalil al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para fuqaha' tentang pembagian warisan kepada ahli waris yang ditinggalkan oleh

pewaris setelah ia meninggal. Khususnya ayat-ayat al-Qur'an, Hadits yang membicarakan tentang faraidh, dan kitab-kitab faraidh yang ditulis para ulama fiqh untuk menyusun dasar teori.

Data lapangan diperoleh melalui interview dengan responden sebagai pelaku yaitu para ahli waris pada saat pelaksanaan pembagian warisan, dan informan seperti imam gampong, perangkat gampong, dan tokoh masyarakat yang hadir pada waktu pelaksanaan pembagian warisan, juga penulis melakukan wawancara dengan para ahli di bidang faraidh. Penulis juga menggunakan data dokumentasi seperti surat kesepakatan ahli waris membagi warisan secara kesepakatan damai dan surat penetapan besaran bagian masing-masing ahli waris.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana telah dijelaskan di atas, selanjutnya data tersebut dilakukan pengorganisasian antara data sekunder dengan data primer. Data sekunder yang diperoleh melalui telaah literatur yang merupakan data pustaka sangat dibutuhkan dalam penulisan teori sebagai landasan konseptual penelitian ini. Sedangkan data primer yang diperoleh melalui interview dan data dokumentasi dibutuhkan untuk menjawab permasalahan riset ini. Selanjutnya semua data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan ke dalam klasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang telah diformat, dicatat secara rinci dan sistematis untuk keperluan dan memudahkan dalam analisis data.

Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah analisis kualitatif secara yuridis berdasarkan konsep-konsep yang diperoleh melalui telaah literatur, interview dan data dokumentasi. Analisis data yang objektif dan *reliabel* diharapkan akan diperoleh pembahasan akurat dan valid sebagai jawaban terhadap semua rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini.

1.8. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas empat bab pembahasan, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Keseluruhan isi disertasi ini adalah empat bab yang disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan sampai penutup dalam suatu kerangka pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Bab tiga, bab inti yang merupakan hasil penelitian, diawali dengan pengertian *takharuj* dan kesepakatan ahli waris, faktor-faktor ahli waris mengundurkan diri dari menerima warisan, kewarisan secara *takharuj* berdasarkan pendapat imam mazhab, kesepakatan ahli waris dalam pembagian harta warisan, masyarakat Aceh dan syariat Islam, pemahaman masyarakat Aceh terhadap kewarisan Islam, pengaruh adat terhadap pembagian warisan dalam masyarakat Aceh, warisan dan pembagian menurut hukum adat, sengketa warisan dalam masyarakat hukum adat, kesepakatan ahli waris dalam pembagian warisan di masyarakat Aceh, pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat Aceh, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat Aceh, faktor-faktor penyebab terjadinya pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris dalam masyarakat Aceh, dan pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris dalam masyarakat Aceh.

Bab empat merupakan bahagian akhir dan penutup pembahasan disertasi ini. Berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dianggap konstruktif dalam rangka merekonstruksi hukum kesepakatan damai pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Aceh.

BAB II

RUANG LINGKUP KEWARISAN ISLAM

2.1. Pendahuluan

Ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah ibadah kepada Allah Swt, (*ibadah mahdhah*) Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*ibadah ghairu mahdhah*), yang di dalamnya termasuk masalah kewarisan. Nabi Muhammad saw, membawa hukum waris Islam untuk mengubah hukum waris jahiliyah yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kesukuan yang menurut Islam tidak adil. Pada masa jahiliyah bukan saja di wilayah jazirah Arab, tetapi kaum jahiliyah pra Islam di seluruh jagat raya ini, hanya memberikan warisan kepada keturunan anak laki-laki dewasa, itupun dengan ukuran dengan kedewasaan yang semata-mata *fiscally*. Sedangkan kepada anak perempuan sama sekali tidak diberikan warisan. Dalam hukum waris Islam, setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan, berhak memiliki harta benda dari harta peninggalan pewarisnya.

Warisan merupakan serangkaian peristiwa mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada seseorang yang masih hidup (ahli waris). Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada tiga unsur, yaitu:

1. orang mati, disebut pewaris atau yang mewariskan,
2. harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta pusaka.
3. satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati, yang disebut sebagai ahli waris.

Tanpa ketiga unsur di atas maka mustahil terjadinya saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris, hal ini dikarenakan ketiga unsur di atas merupakan syarat mutlak terjadinya pembagian warisan. Artinya ketiga unsur tersebut secara kumulatif harus ada,

ketiadaan salah satu dari ketiga unsur itu akan menyebabkan kepada tidak terpenuhinya pembagian warisan.

2.2. Sistem Hukum Kewarisan Pra Islam

Umumnya riwayat menyebutkan bahwa kalangan jahiliyah pra Islam, kapan dan dimanapun, tidak hanya diwilayah jazirah Arab sebagaimana yang umum disebutkan oleh para penentang hukum Islam, khususnya hukum kewarisan, sama sekali tidak memberikan warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak. Mereka, kaum jahiliyah pra Islam di seluruh jagat raya ini, hanya memberikan warisan kepada keturunan laki-laki dewasa yang semata-mata *physically*. Mereka memiliki adegium hukum yang menyatakan bahwa “siapapun tidak berhak memperoleh warisan, selain yang mampu memanah (berperang), menghalau musuh, dan memperoleh rampasan perang”.⁸¹ Praktik kewarisan seperti tersebut masih juga dijumpai dimasa sekarang pada agama tertentu.

Hukum waris adat jahiliyah pra Islam ini menyebutkan ada tiga penyebab utama saling mewarisi (*asbab al-irts*). Pertama, karena nasab, yang diartikan dengan anak laki-laki dewasa yang sudah teruji mampu memanggul senjata, dan sama sekali tidak melibatkan keturunan “yang lemah” dalam hal ini kaum perempuan dewasa sekalipun, dan demikian pula tidak menyertakan anak-anak laki-laki yang masih kecil.

Kedua, anak angkat (*al-tabanni*), yakni pengangkatan anak (laki-laki) orang lain oleh seseorang untuk kemudian secara *de facto* maupun *de jure* diakui sebagai anak sendiri layaknya seorang anak kandung yang juga mendapatkan hak waris disamping hak-hak lainnya.

Ketiga perjanjian dan/atau sumpah setia, dalam mana seorang berjanji seraya bersumpah dengan mengatakan kepada yang lain bahwa “darahku adalah juga darahmu, dan kehancuranku adalah juga berarti kehancuranmu, dan karenanya maka kamu berhak

⁸¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut...*hal. 12.

mewarisi aku dan aku pun berhak mewarisi kamu.⁸² Ketika usai melakukan janji/sumpah setia itu salah satunya meninggal dunia maka orang lain yang masih hidup, secara otomatis menjadi ahli warisnya.

Begitu agama Islam datang , dari tiga faktor penyebab utama kewarisan di atas hanya dua saja yang diakui dalam arti dibenarkan dan diabadikan, yaitu faktor *al-nasab* dan *al-hilf wa al-'ahd* (janji sumpah setia). Sedangkan faktor kedua yaitu pengangkatan anak ditolak dan dihapuskan oleh Islam. Hanya saja ketika itu hukum Islam masih membenarkan toleransi terhadap dua faktor penyebab kewarisan lainnya, yakni kewarisan yang didasarkan atas persaudaraan karena hijrah dan kewarisan yang didasarkan atas persaudaraan, seperti saudara angkat, karena Rasulullah saw, sendiri sesampai di Madinah, memang melakukan persaudaraan silang antara pendatang dari luar Madinah dengan yang berasal usul dari Madinah.⁸³ Tetapi, beberapa waktu kemudian, kewarisan yang didasarkan atas persaudaraan angkat maupun persaudaraan migrasi itu kemudian ditiadakan dan karenanya maka penyebab terjadinya kewarisan yang ditetapkan dan diabadikan oleh hukum Islam adalah tiga hal, yakni *al-nasab*, *al-nikah al-jawjiyyah* , dan *al-wala'* (pemerdekaan budak).

Terkait kewarisan adat jahiliyah pra Islam, ada lagi yang lebih tidak beradab, bukan sekedar tidak adil, yakni kebolehan anak laki-laki tertua atau keluarganya mewarisi istri-istri (janda-janda) yang ditinggal mati ayahnya, untuk dia kawini sendiri atau dikawinkannya dengan keluarga atau orang lain.

2.3. Hak Waris Kaum Wanita Sebelum Islam

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris

⁸²Ahmad Musthafa al-Marighi, *Tafsir al-Marighi*, Jilid II, (Bairut: Lubnar, Dar al-Fikri), t.t, hlm. 194-195.

⁸³Ahmad Musthafa al-Marighi, *Tafsir al-Marighi*, hlm. 194-195.

(orang tua ataupun kerabatnya). Dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh." Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.

Sangat jelas bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketentuan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapa pun mengusik dan menentangnya. Inilah ketentuan yang telah Allah *Subhana wa Ta'ala* pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah.

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah Saw. berupa ayat-ayat tentang waris kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (mansukh). Sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan sebuah kisah yang bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas r.a. Ia berkata: "Ketika ayat-ayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah Swt kepada Rasul-Nya, yang mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki-laki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami, dan istri--sebagian bangsa Arab merasa kurang senang terhadap ketentuan tersebut. Dengan nada keheranan sambil mencibirkan mereka mengatakan: 'Haruskah memberi seperempat bagian kepada kaum wanita (istri) atau seperdelapan.' Memberikan anak perempuan

setengah bagian harta peninggalan? Juga haruskah memberikan warisan kepada anak-anak ingusan? Padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya. Sebaiknya kita tidak perlu membicarakan hukum tersebut. Semoga saja Rasulullah Saw melalaikan dan mengabaikannya, atau kita meminta kepada beliau agar berkenan untuk mengubahnya.' Sebagian dari mereka berkata kepada Rasulullah Saw: 'Wahai Rasulullah, haruskah kami memberikan warisan kepada anak kecil yang masih ingusan? Padahal kami tidak dapat memanfaatkan mereka sama sekali. Dan haruskah kami memberikan hak waris kepada anak-anak perempuan kami, padahal mereka tidak dapat menunggang kuda dan memanggul senjata untuk ikut berperang melawan musuh?'.⁸⁴

Inilah salah satu bentuk nyata ajaran syariat Islam dalam menyantuni kaum wanita; Islam telah mampu melepaskan kaum wanita dari kungkungan kezaliman zaman. Islam memberikan hak waris kepada kaum wanita yang sebelumnya tidak memiliki hak seperti itu, bahkan telah menetapkan mereka sebagai *ashhabul furudh* (kewajiban yang telah Allah Swt tetapkan bagian warisannya). Kendatipun demikian, dewasa ini masih saja kita jumpai pemikiran yang kotor yang sengaja disebarluaskan oleh orang-orang yang berhati buruk. Mereka beranggapan bahwa Islam telah menzalimi kaum wanita dalam hal hak waris, karena hanya memberikan separo dari hak kaum laki-laki. Tujuan mereka untuk memperdaya kaum wanita tentang hak yang mereka terima dengan dalih hak asasi manusia (HAM). Mereka berpura-pura akan menghilangkan kezaliman yang menimpa kaum wanita dengan cara menyamakan hak kaum wanita dengan hak kaum laki-laki dalam hal penerimaan warisan.

Mereka yang memiliki anggapan demikian sama halnya menghasut kaum wanita agar mereka menjadi pembangkang dan pemberontak dengan menolak ajaran dan aturan hukum dalam

⁸⁴Ali ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, hlm. 13

syariat Islam. Sehingga pada akhirnya kaum wanita akan menuntut persamaan hak penerimaan warisan yang sama dan seimbang dengan kaum laki-laki. Sangat mengherankan dan sulit dicerna akal sehat ialah bahwa mereka yang berpura-pura prihatin tentang hak waris kaum wanita, justru mereka sendiri sangat bakhil terhadap kaum wanita dalam hal memberi nafkah. Sebagai bukti, mereka bahkan menyuruh kaum wanita untuk bekerja demi menghidupi diri mereka, diantaranya mereka bekerja di ladang, kantor, tempat hiburan, bar, kelab malam, dan sebagainya.

Corak pemikiran seperti ini dapat dipastikan merupakan hembusan dari Barat yang banyak diikuti oleh orang-orang yang teperdaya oleh kedustaan mereka. Kultur seperti itu tidak menghormati kaum wanita, bahkan tidak menempatkan mereka pada timbangan yang adil. Budaya mereka memandang kaum wanita tidak lebih sebagai pemuas syahwat. Mereka sangat bakhil dalam memberikan nafkah kepada kaum wanita, dan mengharamkan wanita untuk mengatur harta miliknya sendiri, kecuali dengan seizin kaum laki-laki (suaminya). Lebih dari itu, budaya Barat mengharuskan kaum wanita bekerja guna membiayai hidupnya.

2.4. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sumber hukum ilmu mawaris yang paling utama adalah al-Qur'an, kemudian As-Sunnah/Hadits dan setelah itu ijma' para ulama serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid.

1. Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Al-Qur'an

Terdapat perbedaan persepsi di kalangan para ahli tentang berapa jumlah ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menerangkan tentang warisan. Ada yang mengatakan jumlahnya sekitar enam ayat, dan ada juga yang menyebutkan lebih banyak dari itu. Punca perbedaan para ahli tentang jumlah ayat-ayat kewarisan, terutama terletak pada

ketidaksamaan pendirian mereka dalam menyikapi ayat-ayat yang pada satu sisi tidak tegas berisikan ihwal penentuan ahli waris dan hak bahagian masing-masing, sementara pada sisi lain, ayat-ayat itu tetap memiliki hubungan (*munasabah*) langsung dengan ayat-ayat utama kewarisan itu sendiri. Baik karena tata letak (penempatan) ayatnya yang berdampingan dengan ayat-ayat utama kewarisan, maupun isinya yang sangat berhubungan dengan spirit ayat-ayat kewarisan. sebagai contoh adalah ayat 8 dan 9 surah al-Nisa' yang isinya antara lain mengingatkan manusia dari kemungkinan meninggalkan keturunan yang lemah secara ekonomi, dan demikian pula dengan ayat 13 dan 14 surah yang sama, berisikan janji baik dan ancaman buruk bagi siapa saja yang menaati dan mengabaikan hukum kewarisan.

Jika kita mencoba mengelompokkan ayat-ayat tentang kewarisan, maka dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yakni kelompok ayat induk/inti, kelompok ayat pendukung, dan kelompok ayat terkait.⁸⁵ Pertama, kelompok ayat induk/inti, yaitu surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176. Ayat-ayat induk kewarisan di atas secara jelas, tegas, dan lugas menentukan bahwa semua dan setiap ahli waris, oleh ayat 7 surah an-Nisa' dijamin mendapat hak bagian warisan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan), usia, dan atau lainnya. Ayat 11 dan 12 surah an-Nisa' lalu menerapkan dan memastikan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, dan waktu kapan *tirkah* si pewaris boleh dibagikan. Dari ayat-ayat di atas dapat ditentukan ada 25 orang yang mendapat harta warisan, yaitu 15 orang ahli waris berjenis kelamin laki-laki dan 10 orang ahli waris berjenis kelamin perempuan.

Kedua, kelompok ayat pendukung, yaitu surah an-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, yang secara langsung memiliki hubungan dengan ayat-ayat waris induk di atas, baik dari sisi peletakannya maupun

⁸⁵Muhammad Amin Suma, *Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. XII No. 2, Juli 2012, hlm 210.

dari sisi informasi dan pemaknaan yang terkandung di dalamnya, meskipun tidak berisikan ahli waris. Beberapa ayat lain secara langsung memiliki korelasi (*munasabah*) dengan bahkan memperkuat posisi ayat-ayat kewarisan dan juga dengan kehartabendaan pada umumnya, terutama surah an-Nisa' ayat 9-10 dan ayat 13-14.

Ayat-ayat pendukung kewarisan di atas berisikan filsafat dan/atau hikmah hukum yang sungguh luar biasa di luar jangkauan kemampuan daya nalar, daya rasa, dan daya jangkau panca indera manusia yang sangat terbatas dan subyektif. Ayat 9 surah an-Nisa' yang mengingatkan semua keluarga khususnya ibu dan terutama ayah sebagai kepala keluarga supaya jangan sampai meninggalkan anak-anak dan keturunan dalam kondisi yang lemah, baik secara fisik-materil maupun mental-spiritual, misalnya kekurangan gizi, keterbelakangan mental, sampai kepada lemah secara ilmu pengetahuan.

Adanya ayat menjelaskan tentang hal tersebut di atas, ini sangat mungkin yang dimaksudkan adalah rahasia dari pembagian harta warisan yang menganut perimbangan 2:1 bagi laki-laki dan perempuan. Bagi anak laki-laki satu bahagian diperolehnya sama dengan dua bahagian yang diperoleh oleh anak perempuan. Hal ini dikarenakan anak- laki-laki yang masih kecil tersebut sudah dibayangi dengan tanggungjawab besar ketika dewasa kelak pada saat dia akan memasuki pintu berumah tangga (perkawinan). Sementara anak-anak perempuan tidak dibayangi oleh kewajiban untuk menafkahi keluarga, yang ada malah sebaliknya, anak perempuan boleh jadi sudah dipastikan akan mendapatkan pemberian mahar dan nafkah dari suaminya. Disinilah terletak rahasia ayat yang menyatakan, “kalian sama sekali tidak mengetahui betul, siapa di antara mereka yang akan lebih banyak manfaatnya dengan ketentuan pembagian harta pusaka yang seperti itu”.

Seterusnya jika di lihat ayat 10 surah an-Nisa' yang mengancam para pihak yang menyelewengkan hak-hak kewarisan anak yatim, memberikan isyarat betapa dahsyatnya ancaman

hukuman pemakan harta ana-anak yatim dengan cara yang batil. Permasalahannya kini, apakah menyamaratakan bagian anak-anak laki-laki dengan anak perempuan atau memberikan bagian anak perempuan lebih besar dari anak-laki-laki itu tidak tergolong ke dalam penyelewengan hak harta anak yatim, dalam kasus ini pengambilan bagian anak laki-laki karena pemberian bagian yang tidak penuh itu dipastikan tidak termasuk ke dalam kategori memakan harta anak yatim dimaksud. Pada saat yang bersamaan, pemberian bagian warisan yang lebih kepada anak perempuan, apakah juga tidak dapat dikategorikan ke dalam pemakan riba lantaran secara sepihak mengambil harta anak laki-laki tanpa sepengetahuan atau sepersetujuan dari anak laki-laki itu sendiri? Boleh jadi ini dianggap penafsiran yang terlalu jauh dan tidak logis. Tetapi, memaksakan pembagian harta pusaka anak laki-laki dan anak perempuan-terutama yang berstatus yatim, juga merupakan hal yang tidak berasal. Pemikiran yang demikian tentu sama-sama tidak logis dan sama-sama subyektif. Hanya saja, satu hal yang perlu diingatkan di sini adalah bahwa ukuran logis atau tidaknya diukur dari standar pemikiran, atau tepatnya perasaan manusia semata-mata, bukan dari segi substansi hukum waris Islam itu sendiri.⁸⁶

Ayat 13 dan 14 surah an-Nisa' sebagaimana di bawah ini:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

Ayat ini menjelaskan bahwa semua aturan yang telah Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya adalah aturan-aturan dari Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulullah maka Allah akan memberinya imbalan yang sangat besar dan dimasukkannya ke jannah dan dia kekal di dalamnya. Seperti inilah yang dinamakan sebagai kemenangan yang besar. Selanjutnya Allah Swt akan

⁸⁶Muhammad Amin Suma, *Ahkam Jurnal Ilmu...*, hlm. 211

memasukkan ke dalam neraka orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak mau taat pada aturan-aturan-Nya, dimana dia akan kekal di dalamnya.

Ahli mufassirin mengatakan bahwa ayat 13 dan 14 merupakan ayat yang berisi ijbari artinya sifatnya memaksa, oleh karena itu setiap orang wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah Allah Swt sebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan anak yatim, hukum kewarisan, dan pernikahan.

Sekalipun ayat 13 dan 14 bersifat ijbari namun dari pendekatan sejarah perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam bahwa ayat-ayat tentang kewarisan Islam dalam al-Quran jika dilihat telah dijelaskan begitu terang oleh Allah Swt, tetapi kenyataan di dalam praktiknya tidak semua ketentuan kewarisan yang jelas itu serta merta diterapkan baik oleh Rasulullah di awal-awal Islam maupun pada masa shahabat, seperti contoh hubungan antara ahli waris baru yang disebut al-Qur'an dan ahli waris lama seperti yang terdapat dalam sistem hukum adat, melalui satu aturan sederhana, bahwa kepada ahli waris baru diberikan terlebih dahulu bagian mereka, kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris lama (*ashabah*) yang paling dekat. Kedua Rasulullah menjelaskan bahwa jumlah terbanyak dari harta peninggalan harus dibagi dengan cara warisan (bukan wasiat). Sedangkan jumlah yang diwasiatkan dibatasi tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah bersih (setelah dikurangi hutang si mayit).⁸⁷ Peraturan ini menandai permulaan dari pertumbuhan struktur hukum di luar prinsip-prinsip etis yang dikandung al-Qur'an.

Dalam Islam saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Banyak ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan. Di antaranya firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa'/4:7:

⁸⁷ Noel j. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah* (terj), (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 26.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"

Ayat-ayat lain tentang mawaris terdapat dalam berbagai surat, seperti dalam Q.S. an-Nisa'/4:7 sampai dengan 12 dan ayat 176, Q.S an-Nahl/16:75 dan Q.S al-Ahzab/33: ayat 4, sedangkan permasalahan yang muncul banyak diterangkan oleh As-Sunnah, dan sebagian hasil ijma' dan ijtihad.

Di samping ayat-ayat kewarisan di atas, dalam al-Qur'an juga terdapat beberapa ayat yang terkait dengan warisan. Ayat-ayat terkait dengan ihwal kewarisan, juga dengan kehartabendaan rumah tangga, sangat banyak jumlahnya, di antaranya surah al-Baqarah ayat 138-139, al-Baqarah ayat 228, al-Nisa ayat 19, al-Nisa ayat 32-34, al-Nisa ayat 65, al-Ahzab ayat 4, al-Ahzab ayat 36, al-Maidah ayat 1, al-Maidah ayat 43-44, al-Maidah ayat 47-48, dan al-Maidah ayat 49-50.

Ayat di atas, secara tersendiri dan terlebih secara kolektif pada satu sisi mengingatkan umat Islam supaya konsisten (istiqamah) dalam menaati atau memenuhi hukum-hukum Allah tanpa *reserve*. Sementara pada sisi lain, ayat-ayat di atas juga mempertanyakan loyalitas dan menegur kesangsian umat Islam terhadap keberadaan hukum-hukum Allah dan/atau hukum-hukum Rasul-Nya, baik terkait dengan hukum kewarisan pada khususnya maupun berhubungan dengan bidang-bidang hukum lain pada umumnya. Ayat-ayat di atas yang bersifat umum terkait dengan semua sistem hukum Islam secara keseluruhan, dan ada pula yang secara spesifik terkait dengan hukum kewarisan.

Di bawah ini selanjutnya akan dijelaskan ayat-ayat al-Qur'an tentang kewarisan dalam Islam, yang menjadi ketetapan, sandaran

hukum, rujukan, dan pegangan dalam pelaksanaan pembagian warisan dikalangan umat Islam.

1. Ayat 11 surah An-Nisa'

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (an-Nisa': 11)

2. Ayat 12 surah an-Nisa'

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (an-Nisa': 12)

3. Ayat 176 surah an-Nisa'

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.'" (an-Nisa': 176).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Allah Swt, melalui ketiga ayat tersebut yang kesemuanya termaktub dalam surat an-Nisa' menegaskan dan merinci nashih (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu, juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara "tertentu", dan kapan pula ia menerimanya secara 'ashabah. Ketiga ayat ini merupakan asas ilmu faraid, di dalamnya berisi aturan dan tata cara yang berkenaan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap.

Timbul pertanyaan apakah ayat-ayat warisan tersebut di atas bersifat memaksa, dimana tidak ada pilihan bagi muslim dalam pembagian warisan, wajib mengikuti ketentuan baku yang telah Allah jelaskan tersebut, atau ayat-ayat di atas sifatnya adalah mengatur, artinya Allah Swt, memberikan kabar atau menginformasikan kepada hamba-Nya bahwa pembagian warisan adalah seperti yang tersebut dalam ketiga ayat di atas. Penulis melihat bahwa ayat-ayat tersebut lebih kepada sifatnya mengatur, artinya dibenarkan bagi kita dalam membagi warisan tidak harus sesuai dengan ketentuan ayat-ayat di atas, namun dalam pembagiannya boleh dilakukan secara musyawarah di antara ahli waris.

Jika ditelaah secara ushul fiqh ayat 11, 12, dan 176 surah an-Nisa' tidak ditemukan satu lafadz yang menyatakan secara tegas penunjukkan kepada amar (perintah) atau kewajiban secara mutlak pembagian warisan wajib dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Qur'an besarnya bagian masing-masing ahli waris yang berbentuk angka-angka. Sepanjang pembacaan dan telaah yang penulis lakukan belum menemukan petunjuk secara tegas lafadz atau kalimat dalam al-Qur'an dan Hadits yang menyatakan bahwa pembagian warisan wajib dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan Hadits. Seperti dalam ayat 11 surah an-Nisa' lafadz *يوصيكم* yang bermakna "mewasiatkan" atau "mensyariatkan". Dari segi bahasa makna tersebut tidak menunjukkan kepada perintah (wajib), tapi lebih kepada keinginan atau khabariah dari Allah Swt, supaya warisan dibagi berdasarkan ketentuan tersebut.

Selanjutnya jika di telusuri dari pengertian *amar* berdasarkan jumhur ulama ushul yaitu, lafadz yang menunjukkan tuntutan dari atasan kepada bawahannya untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan.⁸⁸ Definisi ini tidak hanya menunjukan kepada lafadz yang memakai *sighat amar*, juga ditujukan kepada semua kalimat

⁸⁸ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Pustaka Setia), hlm. 200.

yang mengandung perintah, karena kalimat perintah tersebut terkadang menggunakan kalimat *majazi* (samar).⁸⁹ Oleh itu penulis melihat lafadz *يوصيكم* tersebut di atas mengandung perintah secara *majaz*, karena Allah Swt, yang Maha Tinggi mewasiatkan atau mensyariatkan hambanya untuk membagi warisan sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran. Sehingga dapat dipahami bahwa pembagian warisan berdasarkan ketentuan al-Quran mengandung unsur *thalab* (tuntutan) dari Allah Swt, kepada hambanya untuk dilaksanakan, sehingga secara tidak langsung Allah Swt, tidak menggunakan lafadz amar dalam surah an-Nisa' di atas adalah memberikan peluang atau pilihan kepada ahli waris untuk membagikan warisan secara kesepakatan atau musyawarah.

Apabila dirujuk kepada teori hak milik dalam hukum keperdataan, apabila setiap harta yang telah menjadi milik seseorang secara sah, maka ia dengan bebas dapat bertindak terhadap harta miliknya sepanjang dalam penggunaan atau pengalihan haknya tersebut untuk kebaikan dirinya atau orang lain tidak untuk maksiat, sepanjang yang diatur oleh syara'.

Allah Yang Maha Adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna Allah Swt, menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Allah Swt, menetapkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezhaliman di kalangan mereka, menutup ruang gerak para pelaku kezaliman, serta tidak membiarkan terjadinya pengaduan yang terlontar dari hati orang-orang yang lemah.

Imam Qurthubi dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa ketiga ayat tersebut merupakan salah satu rukun agama, penguat hukum, dan induk ayat-ayat Ilahi. Oleh karenanya faraid memiliki martabat yang sangat agung, hingga kedudukannya menjadi separoh ilmu. Hal ini tercermin dalam hadits berikut, dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

⁸⁹ Ibid, hal. 201.

"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal, dan ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut." (HR Daruquthni).

Lebih jauh Imam Qurthubi mengatakan, "Apabila kita telah mengetahui hakikat ilmu ini, maka betapa tinggi dan agung penguasaan para sahabat tentang masalah faraid ini. Sungguh mengagumkan pandangan mereka mengenai ilmu waris ini. Meskipun demikian, kebanyakan manusia (terutama pada masa kini) mengabaikan dan melecehkannya."⁹⁰

Jika ditelusuri dalam al-Qur'an selain ketiga ayat di atas, ada beberapa ayat lain yang menyebutkan masalah hak waris bagi para kerabat (nasab), akan tetapi tentang besar-kecilnya hak waris yang mesti diterima mereka tidak dijelaskan secara rinci, diantaranya adalah firman Allah Swt, sebagai berikut:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (an-Nisa': 7)

"... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (al-Anfal: 75)

"... Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).

⁹⁰ Tafsir al-Qurthubi, juz V, hlm. 56.

Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)." (al-Ahzab: 6).

Pada ayat kedua dan ketiga (al-Anfal: 75 dan al-Ahzab: 6) ditegaskan bahwa kerabat pewaris (sang mayit) lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yang bukan kerabat atau tidak mempunyai tali kekerabatan dengannya. Mereka lebih berhak daripada orang mukmin umumnya dan kaum Muhajirin.

Telah masyhur dalam sejarah permulaan datangnya Islam, bahwa pada masa itu kaum muslim saling mewarisi harta masing-masing disebabkan hijrah dan rasa persaudaraan yang dipertemukan oleh Rasulullah Saw., seperti kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Pada permulaan datangnya Islam, kaum Muhajirin dan kaum Anshar saling mewarisi, namun justru saudara mereka yang senasab tidak mendapatkan warisan. Keadaan demikian berjalan terus hingga Islam menjadi agama yang kuat, kaum muslim telah benar-benar mantap menjalankan ajaran-ajarannya, dan kaidah-kaidah agama telah begitu mengakar dalam hati setiap muslim. Maka setelah peristiwa penaklukan kota Mekkah, Allah me-mansukh-kan (menghapuskan) hukum pewarisan yang disebabkan hijrah dan persaudaraan, dengan hukum pewarisan yang disebabkan nasab dan kekerabatan.

Adapun dalam ayat pertama (an-Nisa': 7) Allah Swt, dengan tegas menghilangkan bentuk kezhaliman yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita dan anak-anak. Allah Swt, menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifan-Nya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh. Dalam ayat tersebut Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secara imbang, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki ataupun wanita. Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit, baik pewaris itu rela atau tidak rela, yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab. Sementara di sisi lain Allah membatalkan hak saling mewarisi di antara kaum muslim yang disebabkan persaudaraan dan hijrah. Meskipun

demikian, ayat tersebut tidaklah secara rinci dan detail menjelaskan jumlah besar-kecilnya hak waris para kerabat. Jika kita pakai istilah dalam ushul fiqh ayat ini disebut mujmal (global), sedangkan rinciannya terdapat dalam ayat-ayat yang telah disebutkan di atas. (an-Nisa': 11-12 dan 176).

Kemungkinan ada di antara kita yang bertanya-tanya dalam hati, mengapa bagian kaum laki-laki dua kali lipat bagian kaum wanita, padahal kaum wanita jauh lebih banyak membutuhkannya, karena di samping memang lemah, mereka juga sangat membutuhkan bantuan baik moril maupun materil?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu diutarakan beberapa hikmah adanya syariat yang telah Allah tetapkan bagi kaum muslim, di antaranya sebagai berikut:

1. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.
2. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelaki yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
3. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
4. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika telah dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya

pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.

Itulah beberapa hikmah dari sekian banyak hikmah yang terkandung dalam perbedaan pembagian antara kaum laki-laki dua kali lebih besar dari kaum wanita. Secara logika, siapa pun yang memiliki tanggung jawab besar hingga harus mengeluarkan pembiayaan lebih banyak, maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar pula. Kendatipun hukum Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum wanita, Islam telah menyelimuti kaum wanita dengan rahmat dan keutamaannya, berupa memberikan hak waris kepada kaum wanita melebihi apa yang digambarkan. Dengan demikian, tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lebih banyak mengenyam kenikmatan dan lebih enak dibandingkan kaum laki-laki. Sebab, kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya, kaum wanita berhak untuk mendapatkan hak waris, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan nafkah.

Syariat Islam tidak mewajibkan kaum wanita untuk membelanjakan harta miliknya meski sedikit, baik untuk keperluan dirinya maupun keperluan anak-anaknya (keluarganya), selama masih ada suaminya. Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun wanita tersebut kaya raya dan hidup dalam kemewahan. Sebab, suaminya yang berkewajiban membiayai semua nafkah dan kebutuhan keluarganya, khususnya dalam hal sandang, pangan, dan papan. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah Swt, dalam firman-Nya: "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf ..." (al-Baqarah: 233)

Untuk lebih menjelaskan permasalahan tersebut perlu diketengahkan satu contoh kasus supaya hikmah Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya akan terasa lebih jelas dan nyata. Contoh yang dimaksud di sini ialah tentang pembagian hak kaum laki-laki yang banyaknya dua kali lipat dari bagian kaum wanita.

Seseorang meninggal dan mempunyai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Ternyata orang tersebut meninggalkan harta, misalnya sebanyak Rp 3 juta. Maka, menurut ketentuan syariat Islam, laki-laki mendapatkan Rp 2 juta sedangkan anak perempuan mendapatkan Rp 1 juta.

Anak laki-laki setelah dewasa dan layak untuk menikah, maka ia berkewajiban untuk membayar mahar dan semua keperluan pesta pernikahannya. Misalnya, ia mengeluarkan semua pembiayaan keperluan pesta pernikahan itu sebesar Rp 20 juta. Dengan demikian, uang yang ia terima dari warisan orang tuanya tidak tersisa. Padahal, setelah menikah ia mempunyai beban tanggung jawab memberi nafkah istrinya.

Adapun anak perempuan, apabila ia telah dewasa dan layak untuk berumah tangga, dialah yang mendapatkan mahar dari calon suaminya. Kita misalkan saja mahar itu sebesar Rp 1 juta. Maka anak perempuan itu telah memiliki uang sebanyak Rp 2 juta (satu juta dari harta warisan dan satu juta lagi dari mahar pemberian calon suaminya). Sementara itu, sebagai istri ia tidak dibebani tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan nafkah rumah tangganya, sekalipun ia memiliki harta yang banyak dan hidup dalam kemewahan. Sebab dalam Islam kaum laki-lakilah yang berkewajiban memberi nafkah istrinya, baik berupa sandang, pangan, dan papan. Jadi, harta warisan anak perempuan semakin bertambah, sedangkan harta warisan anak laki-laki habis. Inilah logika keadilan dalam agama, sehingga pembagian hak laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada hak kaum wanita.

b. As-Sunnah

Dari Ibnu Mas'ud, katanya: Bersabda Rasulullah saw, "Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah al faraidh dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih

tentang pembagian harta warisan dan masalahnya; maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka”. (H.R. Ahmad).

“Ilmu ada tiga macam dan selain yang tiga macam itu sebagai tambahan saja: ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi dan faraidh yang adil”. (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan kedua hadis di atas, maka mempelajari ilmu faraidh adalah fardhu kifayah, artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraidh dengan segala kesungguhan.

Di samping kedua hadits di atas, ada beberapa hadits yang secara khusus menjelaskan atau mengatur tentang kewarisan. Hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Abbas. “Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.⁹¹

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Tarmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Jabir. “Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa’ad datang kepada Rasul Saw, bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur sebagai syahid bersamamu di perang uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. keduanya tidak dapat kawan tanpa harta. Nabi berkata: “Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini”. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil di paman dan berkata: “Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu”.⁹²

⁹¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV, (Cairo: Dar wa Maktba’ al-Sya’biy), tt, hlm 181 dan Muslim dalam al-Nawawy, *Syurhu Shahih Muslim*, (Cairo: al-Mathba’ah al-Mishriyah), tt, hlm. 53.

⁹² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, (Cairo: Mustafa al-Babiy), 1952, hlm. 109; Abu Isa al-Tirmiziy, *al-Jami’ul Shahih*, Jilid IV, (Cairo: Musthafa al-Babiy), 1938, hlm. 414.

Hadits yang diriwayatkan oleh perawih hadits selain Muslim dari Surahbil. “Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: “saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Saw, yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan”.⁹³

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari ‘Umrah bin Husein. “Dari ‘Umran bin Husein bahwa seseorang laki-laki mendatangi Nabi Saw, sambil berkata: “bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. “Nabi berkata: “Kamu mendapat seperenam”.⁹⁴

Hadits yang diriwayatkan oleh lima perawih hadits selain an-Nasa’i dari Qubaishah bin Zueb. “Dari Qubaishah bin Zueb yang berkata: Seorang nenek mendatangi Abu Bakar yang meminta warisan dari cucunya. Berkata kepadanya Abu Bakar: “Saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam al-Qur’an dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam sunnah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini. Mughirah bin Syu’bah berkata: “Saya pernah menghadiri Nabi yang memberikan hak nenek sebesar seperenam, “Berkata Abu Bakar: “Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya”. Muhammad bin Masalah berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah. Maka akhirnya Abu Bakar memberikan hak warisan nenek itu”.⁹⁵

⁹³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jlid II, (Cairo: Musthafa al-Babiy), tt, hlm. 909. Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, hlm. 188, Abu Daud, *Sunan Abi Daud...*, hlm. 108, dan al-Tarmiziy, *al-Jami’ul Shahih...*, hlm. 415.

⁹⁴ Abu Daud, *Sunan Abi Daud...*, hlm. 108, dan al-Tarmiziy, *al-Jami’ul Shahih...*, hlm. 415.

⁹⁵ al-Tarmiziy, *al-Jami’ul Shahih...*, hlm. 320, Abu Daud, *Sunan Abi Daud...*, hlm.100, dan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah...*, hlm. 910.

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tarmizi, dan Ibnu Majah dari Usamah bin Zaid. “Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi Saw, bersabda: “Seorang Muslim tidak mewarisi non muslim dan non muslim tidak mewarisi seorang muslim”.⁹⁶

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Sa’d bin Abi Waqqash. “Dari Sa’d bin Abi Waqqash berkata: “ saya pernah sakit di Mekkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi Saw, saya berkata kepada Nabi: “Ya Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya. “Jawab Nabi: “Tidak”. “Saya berkata lagi: “Bagaimana kalau separuhnya ya Rasulullah? “Jawab Nabi: “tidak”. Saya berkata lagi “Sepertiga? “Nabi berkata: “Seperti itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkan berkurangan, sampai-sampai meminta kepada orang”.⁹⁷

Hadits-hadits di atas adalah penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan kewarisan dalam Islam yang tidak terdapat pengaturannya dalam al-Qur’an, sehingga kedudukan hadits tersebut sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap al-Qur’an.

c. Ijtihad Ulama

Adapun sumber hukum kewarisan yang ketiga setelah al-Qur’an dan Hadits adalah ijtihad ulama. Ijtihad ini lahir dikarenakan ada beberapa kasus dalam kewarisan Islam yang tidak terdapat sandaran hukumnya dalam al-Qur’an dan Hadits. Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Ijtihad disini merupakan penerapan hukum bukan untuk pemahaman atau ketentuan yang ada atau yang sudah diatur dengan jelas.

⁹⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud...*, hlm. 112.

⁹⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, hlm.178.

Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, akan tetapi dalam hal beberapa masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan al-Qur'an dan Hadits, bahkan juga kasus yang terjadi itu keluar dan menyimpang dari ketentuan kaidah hukum kewarisan Islam, seperti beberapa kasus di bawah ini.⁹⁸

1. Musytarakah (kasus kolektif)

Kasus musytarakah ini telah memancing perbedaan pendapat sejak masa para sahabat, tabi'in, dan imam mujtahidin. Contoh permasalahannya sebagai berikut; seorang wanita wafat dan meninggalkan seorang suami, ibu, dua saudara laki-laki seibu (atau lebih dari dua orang), dan dua orang saudara kandung laki-laki (atau lebih dari dua orang). Pembagiannya adalah suami mendapat setengah ($1/2$) bagian dikarenakan pewaris tidak mempunyai anak secara *fardh*, ibu mendapat seperenam ($1/6$) bagian disebabkan pewaris mempunyai dua orang saudara laki-laki atau lebih, dan dua orang saudara seibu mendapat bagian sepertiga ($1/3$). Sedangkan saudara kandung laki-laki tidak mendapatkan bagian karena ia sebagai *'ashabah*, sedangkan harta waris yang dibagikan telah habis.

Berdasarkan kaidah yang berlaku, saudara kandung laki-laki sebenarnya memiliki kekerabatan lebih kuat dibandingkan saudara laki-laki seibu, tetapi pada kasus ini justru terjadi sebaliknya. Karena, masalah ini merupakan kasus kolektif, selain sebagai masalah yang menyimpang dari kaidah aslinya, juga karena para sahabat, tabi'in, serta para imam mujtahidin --dalam contoh kasus seperti ini-- menyatakan bahwa saudara kandung laki-laki disamakan dengan saudara laki-laki yang seibu, hingga mereka mendapat sepertiga ($1/3$) bagian dan dibagikan secara rata di antara mereka (termasuk saudara kandung laki-laki).

⁹⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (terj), hlm. 49.

Dalam masalah *musytarakah* (kolektif) ini ada dua pendapat yang masyhur dalam hal membagi hak waris sebagaimana contoh kasus tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa hak waris saudara kandung digugurkan sebagaimana mengikuti kaidah yang ada. Pendapat ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Ali, Ibnu Abbas, dan lainnya.⁹⁹ Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa hak waris pada saudara kandung dikolektifkan dengan hak waris para saudara laki-laki seibu. Pendapat ini dilakukan oleh Zaid bin Tsabit, Utsman, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Pendapat pertama dianut dan diikuti oleh mazhab Hanafi dan Hambali, sedangkan pendapat yang kedua diikuti dan dianut oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Selain itu, masalah ini di kalangan ulama faraid dikenal dengan sebutan "*umariyah*", karena Umar bin Khathab pernah memvonis masalah ini, juga pernah dikenal dengan sebutan *himariyah*, *hajariyah*, dan *yammiyah*.

Diriwayatkan bahwa masalah *musytarakah* ini pernah diajukan ke hadapan Umar bin Khathab r.a. Umar baru pertama kali menjumpai kasus seperti ini dan memvonis: saudara kandung tidak mendapat bagian hak waris sedikit pun. Kemudian pada tahun berikutnya, masalah ini diajukan kembali kepadanya. Ketika ia hendak memvonis seperti tahun lalu, proteslah salah seorang ahli warisnya: "Wahai Amirul Mukminin, sungguh mustahil bila ayah kami dianggap keledai atau batu yang terbuang di sungai. Bukankah kami ini anak dari seorang ibu?" Umar menyimak perkataan orang itu dan berpikir bahwa apa yang diucapkannya benar dan tepat. Maka ia memvonis dengan memberi hak kepada mereka (saudara seibu dan saudara sekandung) secara bersamaan dan dibagi sama rata. Contohnya adalah sebagai berikut:

Asal masalah 6 (enam)

Suami 1/2 harta waris yang ada secara fardh	3
---	---

⁹⁹ Ibid, hlm. 50.

Ibu 1/6 harta waris yang ada secara fardh	1
Saudara seibu 1/3 secara fardh dan dibagi merata dengan saudara kandung	2

Masalah kolektif ini baru bisa terjadi apabila terdapat beberapa persyaratan antara lain:

1. Jumlah saudara seibu dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan.
2. Saudara yang ada benar-benar saudara kandung, sebab bila saudara seayah maka gugurlah haknya secara ijma'. dan dalam hal ini tidak berbeda apakah hanya satu orang atau banyak.
3. Saudara kandung itu harus saudara laki-laki. Sebab bila perempuan, maka akan mewarisi secara *fardh*, dan masalahnya pun akan naik, serta kekolektifan ini akan batal.

2. Hukum Waris Antara Kakek dengan Saudara

Baik Al-Qur'an maupun hadits Nabawi tidak menjelaskan tentang hukum waris bagi kakek yang sah dengan saudara kandung ataupun saudara seayah. Oleh karena itu, mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam memvonis masalah ini, bahkan mereka cenderung sangat takut untuk memberi fatwa yang berkenaan dengan masalah ini. Ibnu Mas'ud r.a. dalam hal ini pernah mengatakan: "Bertanyalah kalian kepada kami tentang masalah yang sangat pelik sekalipun, namun janganlah kalian tanyakan kepadaku tentang masalah warisan kakek yang sah dengan saudara." Pendapat serupa juga ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib: "Barangsiapa yang ingin diceburkan ke dalam neraka Jahanam, maka hendaklah ia memvonis masalah waris antara kakek yang sah dengan para saudara."

Ketakutan dan kehati-hatian para sahabat dalam memvonis masalah hak waris kakek dan saudara itu tentu sangat beralasan, karena tidak ada nash Al-Qur'an atau hadits Nabi yang menjelaskannya. Dengan demikian, menurut mereka, masalah ini memerlukan ijtihad. Akan tetapi di sisi lain, ijtihad ini sangat

mengkhawatirkan mereka, karena jika salah berarti mereka akan merugikan orang yang sebenarnya mempunyai hak untuk menerima warisan, dan memberikan hak waris kepada orang yang sebenarnya tidak berhak. Terlebih lagi dalam masalah yang berkenaan dengan materi, atau hukum tentang hak kepemilikan, mereka merasa sangat takut kalau-kalau berlaku zalim dan aniaya.

Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai hak waris kakek bila bersamaan dengan saudara, sama seperti perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah Saw. Perbedaan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua mazhab.

Mazhab pertama: mereka menyatakan bahwa para saudara baik saudara kandung, saudara seayah, ataupun seibu terhalangi (gugur) hak warisnya dengan adanya kakek. Mereka beralasan bahwa kakek akan mengganti kedudukan ayah bila telah tiada, karena kakek merupakan bapak yang paling 'tinggi'. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kaidah yang masyhur di kalangan fuqaha. Yakni, bila ternyata 'ashabah banyak arahnya, maka yang lebih didahulukan adalah arah anak (keturunan), kemudian arah ayah, kemudian saudara, dan barulah arah paman. Sekali-kali arah itu tidak akan berubah atau berpindah kepada arah yang lain, sebelum arah yang lebih dahulu hilang atau habis. Misalnya, jika 'ashabah itu ada anak dan ayah, maka yang didahulukan adalah arah anak. Bila 'ashabah itu ada arah saudara dan arah paman maka yang didahulukan adalah arah saudara, kemudian barulah arah paman.

Lebih lanjut golongan yang pertama ini menyatakan bahwa arah ayah mencakup kakek dan seterusnya, lebih didahulukan daripada arah saudara. Karena itu hak waris para saudara akan terhalangi karena adanya arah kakek, sama seperti gugurnya hak waris oleh saudara bila ada ayah.

Mazhab ini merupakan pendapat Abu Bakar ash-Shiddiq, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Pendapat ini diikuti oleh mazhab Hanafi.

Mazhab kedua: berpendapat bahwa para saudara kandung laki-laki/perempuan dan saudara laki-laki seayah berhak mendapat hak waris ketika bersamaan dengan kakek. Kakek tidaklah

menggugurkan hak waris para saudara kandung dan yang seayah, sama seperti halnya ayah.

Alasan yang dikemukakan golongan kedua ini ialah bahwa derajat kekerabatan saudara dan kakek dengan pewaris sama. Kedekatan kakek terhadap pewaris melewati ayah, demikian juga saudara. Kakek merupakan pokok dari ayah, sedangkan saudara adalah cabang dari ayah, karena itu tidaklah layak untuk mengutamakan yang satu dari yang lain karena mereka setingkat derajatnya. Bila kita mengutamakan yang satu dan mencegah yang lain berarti telah melakukan kezaliman tanpa alasan yang dapat diterima. Hal ini serupa dengan memberikan hak waris kepada para saudara kandung kemudian diantara mereka ada yang tidak diberi.

Alasan lain yang dikemukakan mazhab ini ialah bahwa kebutuhan para saudara yang jelas lebih muda daripada kakek terhadap harta jauh lebih besar ketimbang para kakek. Sebagai gambaran, misalnya saja warisan pewaris ini dibagikan atau diberikan kepada para kakek, kemudian ia wafat, maka harta peninggalannya akan berpindah kepada anak-anaknya yang berarti paman para saudara. Dengan demikian para paman menjadi ahli waris, sedangkan para saudara tadi hanya kebagian tangis, tidak mendapat warisan dari saudaranya yang meninggal.

Pendapat ini dianut oleh ketiga imam, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, dan diikuti oleh kedua orang murid Abu Hanifah, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf. Inilah pendapat yang dianut oleh jumhur sahabat dan tabi'in, yakni Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, asy-Syi'bi, dan Ahli Madinah ridhwanullah 'alaih.

3. Masalah 'Aul

Pada masa Rasulullah saw. sampai masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. kasus 'aul atau penambahan sebagai salah satu persoalan dalam hal pembagian waris tidak pernah terjadi. Masalah 'aul pertama kali muncul pada masa khalifah Umar bin Khathab r.a, Ibnu Abbas berkata: "Orang yang pertama kali

menambahkan pokok masalah (yakni *'aul*) adalah Umar bin Khathab. Dan hal itu ia lakukan ketika *fardh* yang harus diberikan kepada ahli waris bertambah banyak."¹⁰⁰

Secara lebih lengkap, riwayatnya dituturkan seperti berikut: seorang wanita wafat dan meninggalkan suami dan dua orang saudara kandung perempuan. Yang masyhur dalam ilmu faraid, bagian yang mesti diterima suami adalah setengah (1/2), sedangkan bagian dua saudara kandung perempuan dua per tiga (2/3). Dengan demikian, berarti *fardh*-nya telah melebihi peninggalan pewaris. Namun demikian, suami tersebut tetap menuntut haknya untuk menerima setengah dari harta waris yang ditinggalkan istri, begitupun dua orang saudara kandung perempuan, mereka tetap menuntut dua per tiga yang menjadi hak waris keduanya.

Mengadapi kenyataan demikian Umar kebingungan. Dia berkata: "Sungguh aku tidak mengerti, siapakah di antara kalian yang harus didahulukan, dan siapa yang diakhirkan. Sebab bila aku berikan hak suami, pastilah saudara kandung perempuan pewaris akan dirugikan karena berkurang bagiannya. Begitu juga sebaliknya, bila aku berikan terlebih dahulu hak kedua saudara kandung perempuan pewaris maka akan berkuranglah *nashib* (bagian) suami." Umar kemudian mengajukan persoalan ini kepada para sahabat Rasulullah saw. Di antara mereka ada Zaid bin Tsabit dan menganjurkan kepada Umar agar menggunakan *'aul*. Umar menerima anjuran Zaid dan berkata: "Tambahkanlah hak para ashhabul furudh akan *fardh*-nya." Para sahabat menyepakati langkah tersebut, sehingga hukum tentang *'aul* (penambahan) *fardh* ini sebagai keputusan yang disepakati seluruh sahabat Nabi saw.

2.5. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Al-Qur'an dan Hadits Saw, adalah sumber utama hukum

¹⁰⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, hlm. 60

Islam dan sekaligus merupakan dasar bagi hukum kewarisan Islam. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas. Hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Adapun asas-asas kewarisan Islam adalah: asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas akibat kematian.¹⁰¹

1. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya atau serta merta tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan ini disebut cara *ijbari*.

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsary*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dijalankan asas *ijbari* dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung dari kehendak si pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan itu mengakibatkan ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.

Ijbari dari segi pewaris mengandung arti bahwa sebelum meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Adanya asas *ijbari*

¹⁰¹Amir Syarifuddin, *Kewarisan dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 17.

dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, segi jumlah harta, segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbari* ini dimaksudkan bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali Allah Swt. Oleh karena itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan harta berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan tampak usaha seseorang. Asas *ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 7 di atas.

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki dan perempuan ada ‘*nasib*’ dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata ‘*nasib*’ berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Oleh itu jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan itu.

Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata “*mafrudan*” yang secara etimologi berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah: sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami siapa saja yang menjadi ahli waris dari orang yang meninggal dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris, telah tertentu dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176, merekalah yang berhak menerima harta

warisan, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya, memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah SWT surah al-Nisa' (4): 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan ibunya. Begitu juga halnya dengan seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan ibunya.

Dalam ayat 11, dijelaskan anak perempuan dan anak laki-laki menerima warisan dari kedua orang tuanya dengan bandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak dua orang anak perempuan (2:1). Ayat ini juga menjelaskan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga dengan ayah menerima warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam ayat 12, dijelaskan bila pewaris adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuan berhak menerima bagian dari harta tersebut. Dalam ayat 176, dijelaskan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya.

Pada asas bilateral di atas jelas terlihat bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya melalui dua arah, yaitu arah garis keturunan kerabat laki-laki dan garis keturunan kerabat perempuan,

ini merupakan bukti nyata bahwa kewarisan Islam tidak membedakan antara keturunan pihak laki-laki dengan keturunan pihak perempuan.

3. Asas Individual

Asas individual berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, dalam ushul fiqh disebut "*ahliyat al-wujub*". Sehingga setiap ahli waris berhak menuntut secara pribadi harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Sifat individual dalam kewarisan dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qur'an. Pada ayat 7 surah an-Nisa' secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan. Sehingga jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan, sebaliknya jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Secara lebih rinci hak-hak secara individual terdapat pada ayat 11, 12, dan 176 surah an-Nisa'. Memang terdapat dalam beberapa bentuk terlihat bagian secara kelompok atau bersama seperti anak laki-laki bersama anak perempuan pada ayat 11, saudara laki-laki bersama saudara perempuan pada ayat 176, dua orang anak perempuan mendapat dua pertiga pada ayat 11 dan dua orang saudara perempuan berserikat dalam mendapatkan sepertiga pada ayat 12 surah an-Nisa'. Namun bentuk kolektif ini hanya untuk sementara yaitu sebelum terjadi pembagian yang bersifat individual.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana dinyatakan

Allah dalam surah an-Nisa' ayat 13 dan 14.

Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka untuk seterusnya ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan harta tersebut. Walaupun dibalik kebebasan menggunakan harta tersebut terdapat ketentuan lain yang dalam kaidah ushul fiqh disebut *ahliyat al-ada'*.¹⁰²

Bagi ahli waris yang belum cakap bertindak hukum terhadap hartanya seperti anak-anak, tidak dibolehkan diserahkan harta kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 5, tidak dibolehkan menyerahkan harta kepada *safih*, yaitu orang yang belum dewasa.

Pada satu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta yang diwarisinya, dan di sisi lain terdapat ahli waris yang tidak berhak menggunakan hartanya sebelum ia dewasa, dalam hal ini ahli waris tertua (saudara) dapat menguasai sendiri harta bersama ibu untuk sementara. Walaupun demikian sifat individual harus tetap diperhatikan dengan mengadakan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris; memelihara dan mengelola hartanya, kemudian mengembalikan harta itu saat yang bersangkutan sudah dewasa atau cakap hukum. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan cara tersebut di atas, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surah an-Nisa' ayat 2.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk warisan kolektif tidak sesuai dengan ajaran Islam; karena cara tersebut dikhawatirkan akan memakan hak anak yatim yang terdapat dalam harta itu. Allah mengancam orang tersebut dengan firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 188:

“Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

¹⁰²Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, hlm. 319

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang hubungan dengan warisan dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Oleh karena itu asas keadilan terlihat dalam pembagian harta warisan dalam Islam. Hal ini secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, 176 surah al-Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan isteri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 176).

Apabila ditinjau dari jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk.

Pertama, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan; seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat $\frac{1}{6}$ dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surah al-Nisa'. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat $\frac{1}{6}$ dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surah al-Nisa'.

Kedua, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapati oleh perempuan dalam kasus yang sama anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11, saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu $\frac{1}{2}$ banding $\frac{1}{4}$ bila pewaris tidak ada meninggalkan anak; dan $\frac{1}{4}$ banding $\frac{1}{8}$ bila pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surah al-Nisa'.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil; karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat

menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan, bukan keadilan secara merata. Seperti ketika memberi uang jajan sekolah untuk anak-anak kita, pastilah tidak sama jumlah antara yang SD, SMP, dan SMA. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing.

Secara umum, dapat dikatakan laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para perempuan, sebagaimana dijelaskan Allah SWT, dalam surah al-Nisa' (4): 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka”.

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawab seperti disebutkan di atas, maka terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikan kepada perempuan dalam kapasitas sebagai pembimbing yang bertanggungjawab. Inilah keadilan dalam Islam.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris; sehingga jumlah bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggungjawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga (yang kemudian menjadi ahli waris). Bagi seorang laki-laki,

tanggungjawab utamanya adalah isteri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban agama yang harus dipikulnya, firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak dengan cara makruf"....

Dalam kewarisan Islam umur tidak menjadi faktor yang membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara anak kecil yang belum dewasa dengan orang yang telah dewasa tidaklah adil, karena kebutuhan orang dewasa lebih besar dari kebutuhan anak kecil. Peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara yaitu pada waktu menerima saja, tetapi juga dalam jangka waktu yang lama. Dari tinjauan ini anak kecil mempunyai kebutuhan materil yang lebih lama daripada orang dewasa.

Bila dihubungkan besar keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak kecil dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya ialah kedua pihak akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang merata sebagaimana yang banyak dipahami oleh masyarakat luas.

5. Asas Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut Hukum

Islam. Dengan demikian Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam Hukum Perdata atau BW disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut kewarisan *bijtestament*.

2.6. Prinsip Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam mempunyai prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam masyarakat individualis/kapitalis, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui adanya lembaga hak milik perseorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan. Prinsip ini menentukan bahwa pewaris diberi hak memindahkan harta peninggalannya kepada orang yang diinginkan dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.
- b. Kewarisan merupakan ketetapan hukum; yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan dan ahli waris berhak atas harta peninggalan tanpa memerlukan pernyataan menerima dengan sukarela atau atas putusan pengadilan, tetapi ahli waris tidak dibebani melunasi hutang pewaris dari harta pewarisnya.
- c. Kewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah.
- d. Hukum kewarisan islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang sederajat, dengan menemukan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.

Misalnya, jika ahli waris terdiri dari ibu, istri, seorang anak perempuan dan saudara perempuan kandung, semuanya mendapat bagian.

- e. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak atas harta peninggalan; anak yang sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak atas harta peninggalan. Namun, besar kecil bagian harta yang diterima dibedakan sejalan dengan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga.
- f. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris.

Bagian tertentu dari harta peninggalan adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut bersifat tetap karena diperoleh dari al-Qur'an dan bersifat *ta'abudi* yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada. Inilah yang melekatkan nilai keagamaan pada hukum kewarisan itu. Atas dasar adanya ketentuan bagian tertentu bagi ahli waris, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam bersifat individual.

Prinsip hukum kewarisan Islam juga dikemukakan oleh beberapa pakar hukum Islam. Di antaranya Mahmud, beliau menyebutkan ada lima dasar pembinaan kewarisan dalam Islam, terutama terkait dengan hak mendapatkan bagian harta warisan (*istihqaq al-irtsi*). Pertama, kewarisan didasarkan atas hubungan kekerabatan dan perkawinan. Kedua, pengabaian gender, dalam pengertian tidak mempersoalkan sifat-sifat kelaki-lakian atau kebabakan (patrilinial), keperempuanan atau keibuan (matrilinial), maupun usia kanak-kanak atau dewasa. Ketiga, ahli waris ke atas dan ke bawah, yakni *al-ushul* dan *al-furu'*, sama sekali tidak ada yang gugur, apalagi digugurkan daripada haknya untuk mendapatkan warisan dalam keadaan apa dan kondisi bagaimanapun, meskipun dalam keadaan tertentu bisa jadi keberadaannya dapat mengubah atau bahkan mengubah-ubah bagian antara yang satu dengan yang lain.

Keempat, pada dasarnya tidak ada hak kewarisan bagi saudara laki-laki maupun saudara perempuan dengan sebab keberadaan kedua orang tua walaupun mereka menempati tempat ibu dengan hak perolehan $\frac{1}{3}$ hingga $\frac{1}{6}$. Kelima, ketika dalam kelompok ahli waris itu berkumpul laki-laki dan perempuan, maka ahli waris laki-laki mengambil kelipatan dari perempuan.

2.7. Rukun, Syarat, Sebab, dan Penghalang Warisan

1. Rukun Waris

Untuk terjadinya sebuah kewarisan, maka harus terpenuhi rukun-rukun waris, bila ada salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan, rukun-rukun mewarisi ada 3 (tiga) yaitu :

- Muwarrits (Pewaris)
- Warits (Ahli waris)
- Mauruts (harta waris)¹⁰³

Ketentuan rukun dalam kewarisan Islam tidak ada *ijab* dan *qabul* sebagaimana halnya dalam aqad muamalah yang lain, seperti dalam transaksi jual beli. Artinya perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris terjadi dengan sendirinya, tanpa harus diawali dengan rencana, ucapan dari pemberi (pewaris) dan perkataan dari yang penerima (ahli waris). Ini terjadi dikarenakan dengan asas *ijbari* di kewarisan Islam bahwa harta warisan berpindah dengan sendirinya dari pewaris kepada ahli warisnya, tanpa diawali oleh suatu usaha atau *aqad* tertentu.

a. Muwarrits (pewaris)

Menurut hukum Islam, muwarrits (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk di bagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli waris.

¹⁰³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris-Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 2002, hlm. 27.

Pewaris/muwarrits, yaitu orang yang meninggal dunia, yang harta peninggalannya berhak dimiliki oleh ahli warisnya.

Sedangkan menurut KHI, Pasal 171 b KHI : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang, bukan milik instansi atau negara. Sebab instansi atau negara bukanlah termasuk pewaris.

b. Warits (ahli waris)

Menurut hukum Islam, warits (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan si mati, baik di sebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan muwarrits.¹⁰⁴

Sedangkan menurut KHI, Warits (ahli waris) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

c. Mauruts (harta waris)

Menurut hukum Islam, *mauruts* (harta waris) adalah harta benda yang di tinggalkan oleh si mati yang akan di warisi oleh para ahli waris setelah di ambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun di sebut juga dengan tirkah atau turats.

Fatchur Rahman, mendefinisikan tirkah atau harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (*muwarits*) yang dibenarkan syari'at untuk dipusakai oleh para ahli waris (waris), yang meliputi:

¹⁰⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975), hlm. 36

- Harta kekayaan yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang bernilai;
- Hak-hak atas kebendaan, misal hak irigasi pertanian;
- Hak-hak immateriil, misal hak *syuf'ah* (*privilege*);
- Hak-hak atas harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain (piutang, hak gadai yang sesuai syari'ah).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mauruts (harta waris) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. (pasal 171 huruf e)

2. Syarat-syarat Mendapatkan Warisan

Menurut hukum Islam, masalah waris mewarisi akan terjadi apabila di terpenuhinya syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada 3 yaitu:

- Meninggal muwarrits (pewaris).
- Hidupnya warits (ahli waris).
- Mengetahui status kewarisan.¹⁰⁵
- Tidak ada penghalang waris

Adapun dalam kompilasi hukum islam (KHI), syarat-syarat mewarisi terdapat dalam pasal 171 huruf b.

a. Meninggal *Muwarrits* (Pewaris)

Matinya muwarrits (pewaris) mutlak harus di penuhi, jadi seseorang baru disebut muwarrits apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Adapun kematian muwarrits dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

¹⁰⁵Muhammad Ali As Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), hlm. 49.

a) Mati *haqiqy* (mati sejati)

Matinya seseorang, yaitu hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat di buktikan dengan panca indra atau dapat di buktikan dengan alat pembuktian.

b) Mati *hukmy* (menurut putusan hakim)¹⁰⁶

Matinya seseorang, yaitu kematian yang disebabkan adanya vonis dari hakim, walaupun pada hakekatnya ada kemungkinan seseorang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Contoh vonis kematian seseorang, padahal ada kemungkinan orang tersebut masih hidup ialah vonis kematian terhadap mafqud yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup atau matinya.¹⁰⁷

c) Mati *taqdiry* (menurut dugaan)

Yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati. contohnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat saja, sebab kematian tersebut bisa juga di sebabkan oleh faktor-faktor yang lain.

b. Hidupnya Warits (Ahli Waris)

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat muwarrits meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan, dan perpindahan hak itu di dapat melalui jalur waris.¹⁰⁸ Oleh karena itu, setelah muwarrits meninggal dunia, maka ahli warisnya harus betul-betul hidup, agar pemindahan harta itu menjadi nyata. Adapun masalah-masalah yang muncul berkaitan

¹⁰⁶ASM Saifuddin. *Mukhtashar Ilmu Warits*, (Bandung: CV. Musyarrafah, 2004), hlm. 12.

¹⁰⁷Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 80.

¹⁰⁸Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 10.

dengan syarat hidupnya ahli waris ialah mengenai mafqud, anak dalam kandungan, dan keadaan mati secara bersamaan.¹⁰⁹

Masalah mafqud terjadi dalam hal keberadaan seseorang waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika muwarrits meninggal dunia. Jika terjadi kasus seperti ini, maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si mafqud tersebut masih hidup. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak si mafqud jika ternyata dia masih hidup. Bila di kemudian hari sebelum habis waktu maksimal untuk menunggu ternyata si mafqud datang atau hadir dalam keadaan hidup, maka bagian waris yang telah disediakan untuk si mafqud tersebut di berikan kepadanya. Jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata si mafqud tersebut tidak datang, sehingga dia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut di bagi di antara para ahli waris lainnya sesuai dengan perbandingan furudh mereka masing-masing.

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri muwarrits dalam keadaan mengandung ketika muwarrits meninggal dunia. dalam kasus seperti ini maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. oleh sebab itu maka pembagian waris dapat di tangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.

Masalah mati secara bersamaan, hal ini terjadi jika dua orang atau lebih yang saling mewarisi mati secara bersamaan. Misalnya seorang bapak dan anaknya tenggelam atau terbakar bersama-sama, sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu, dalam kasus ini mereka tidak boleh saling mewarisi, dan salah seorang dari mereka tidak boleh memiliki tirkah yang lainnya. Maka, yang berhak untuk memiliki tirkah tersebut adalah ahli waris masing-masing yang masih hidup, hal ini sesuai dengan yang di isyaratkan oleh fuqaha bahwa tidak saling waris antara dua orang yang mati tenggelam atau terbakar atau sama-sama tertimpa reruntuhan.

¹⁰⁹Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), hlm. 5

c. Mengetahui Status Kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya, seperti hubungan suami istri, hubungan kerabat dan derajat kekerabatannya, sehingga seorang hakim dapat menerapkan hukum sesuai dengan semestinya. Dalam pembagian harta warisan itu berbeda-beda sesuai dengan ketentuan warisan dan status derajat kekerabatannya. Dengan demikian, tidak cukup kita berkata “sesungguhnya orang itu termasuk saudara orang yang mati”, tetapi harus di ketahui juga apakah ia saudara sekandung, saudara seayah atau seibu, karena masing- masing saudara tersebut mempunyai bagian tersendiri, sebagian mereka ada yang mendapatkan waris sebagai ash-habul furudh, ada yang sebagian golongan ashabah dan sebagian lagi ada yang mahjub (tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak).¹¹⁰

d. Tidak Ada Penghalang Waris

- a. Berbeda Agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang Muslim tidak berhak waris harta atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang Muslim.
- b. Antara Suami dan Istri yang berlainan agama, misalnya suami beragama Islam dan Istri beragama Kristen, apabila salah satunya menginginkan agar suami istri dapat ikut menikmati harta peninggalannya, dapat dilakukan dengan jalan wasiat.
- c. Membunuh. Hadis Nabi yang mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena

¹¹⁰Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, hlm. 5.

membela diri dan sebagainya. Percobaan membunuh belum dipandang sebagai penghalang warisan.

- d. Menjadi budak orang lain. Budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karenanya, ia tidak berhak waris. (Namun penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian, karena perbudakan sudah lama hilang).

3. Sebab-sebab Menerima Harta Warisan

Menurut Islam, mempusakai atau mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan si mati dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana sekali kiranya kalau penggantian ini di percayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam kehidupan berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putranya, seperti suami istri, atau di percayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya dan selalu mendoakan sepeninggalnya, seperti anak-anak turunya, atau di percayakan kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih sayang, menafkahnya, mendidiknya dan mendewasakannya, seperti orang tua, atau dipercayakan kepada orang yang telah mengorbankan sebagian harta bendanya untuk membebaskan dari perbudakannya menjadi manusia yang mempunyai hak kemerdekaan penuh dan cakap bertindak, seperti maulal-‘ataqah (orang yang membebaskan budak).

Mereka-mereka tersebut diatas mempunyai hak dan dapat mewarisi, karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Menurut mufassirin, sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam Al-Qur’an ada tiga sebab, yaitu:

- Hubungan perkawinan
- Hubungan kekerabatan
- Hubungan memerdekakan budak (*wala’*)¹¹¹

¹¹¹Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 62

a. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan adalah suami-istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan aqad perkawinan secara sah, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya.

Dengan demikian, suami dapat menjadi ahli waris dari istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri dapat menjadi ahli waris dari suaminya.

Tetapi berbeda dengan urusan mahram, yang berhak mewarisi disini hanyalah suami atau istri saja, sedangkan mertua, menantu, ipar dan hubungan lain akibat adanya pernikahan, tidak menjadi penyebab adanya pewarisan, meski mertua dan menantu tinggal serumah. Maka seorang menantu tidak mendapat warisan apa-apa bila mertuanya meninggal dunia. Demikian juga sebaliknya, kakak ipar yang meninggal dunia tidak memberikan warisan kepada adik iparnya, meski mereka tinggal serumah.

Perkawinan yang menjadi sebab mewarisi memerlukan 2 syarat :

- a. Akad perkawinan itu sah menurut syariat, baik kedua suami istri itu telah berkumpul maupun belum. Ketentuan ini berdasarkan :
 - Keumuman ayat-ayat mawarits, dan
 - Tindakan Rasulullah Saw, bahwa beliau; “telah memutuskan kewarisan Barwa’ Binti Wasyiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan belum menetapkan maskawinnya”. Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa’ dengan suaminya adalah sah. Suatu perkawinan dianggap sah tidak semata-mata tergantung kepada telah terlaksana hubungan suami-istri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetapi tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris. Misalnya pernikahan tanpa

wali dan saksi, maka pernikahan itu batil dan tidak bisa saling mewarisi antara suami dan istri.

- b. Ikatan perkawinan antara suami istri itu masih utuh atau dianggap masih utuh. Suatu perkawinan dianggap masih utuh bila perkawinan itu telah diputuskan dengan talaq raja'iy, tetapi masa iddah raja'i bagi seorang istri belum selesai maka perkawinan tersebut dianggap masih utuh.

Berkaitan dengan perkawinan yang menyebabkan saling mewarisi adalah perkawinan yang masih utuh atau dianggap masih utuh. Yang dimaksud dengan perkawinan yang dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan telah diputus dengan thalak raj'i (cerai pertama dan kedua) dan masa iddah raj'i bagi seorang isteri belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena selama masa iddah, suami berhak penuh merujuk isterinya tanpa memerlukan kerelaan isteri, tanpa membayar mas kawin baru dan tanpa menghadirkan dua orang saksi dan wali. Dengan demikian hak suami istri untuk saling mewarisi tidak hilang. Berbeda dengan talak bain yang membawa akibat putusannya ikatan perkawinan sejak talaq dijatuhkan.¹¹²

b. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran atau hubungan darah.¹¹³ Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan adanya hak kewarisan adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 7:

¹¹²Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 115.

¹¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris...*, hlm. 28

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Demikian pula dalam surat al-Anfal ayat 75:

Artinya: ...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) didalam kitab Allah.

c. Hubungan Memerdekakan Budak (*Wala'*)

Wala' dalam pengertian syariat adalah:

1. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak.
2. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain.

Wala' yang pertama disebut dengan *wala'ul 'ataqah* (disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak) Orang yang membebaskan budak disebut mu'tiq jika laki-laki dan mu'tiqah jika perempuan. Sedangkan *wala'* yang kedua disebut dengan *walaul-muwalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain; wahai fulan engkau dapat mewarisi hartaku bila aku telah mati dan dapat mengambil diyat (denda) untukku bila aku dilukai seseorang, demikian pula aku dapat mewarisi hartamu dan menagambil diyat karenamu. Kemudian orang lain tersebut menerima perjanjian itu. Pihak pertama disebut al-mawali dan pihak kedua disebut al-mawala.¹¹⁴

¹¹⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 37

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari harta peninggalan. Terhadap *wala al-muwalah* menurut jumbuh ulama demikian pula Undang-undang Kewarisan Mesir telah dinasahkah melalui surat al-Anfal ayat 75:

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam al-Qur'an pada ayat kedua dan ketiga (al-Anfal: 75 dan al-Ahzab: 6) ditegaskan bahwa kerabat pewaris (sang mayit) lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yang bukan kerabat atau tidak mempunyai tali kekerabatan dengannya. Mereka lebih berhak daripada orang mukmin umumnya dan kaum Muhajirin.

2.8. Ketentuan Pembagian Harta Warisan Dalam Islam

Pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan utang si mayit, seperti yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa'/4:11. yang artinya;

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya".

Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi tiga macam yaitu ahli waris dzawil furud (yang bagiannya telah ditentukan), ada enam macam, yaitu setengah (1/2), sepertiga (1/3), seperempat (1/4), seperenam (1/6), seperdelapan (1/8), dan dua pertiga (2/3), ahli waris ashabah (yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh dzawil furudh), dan ahli waris dzawil arham, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.

b. Ahli Waris Zawil Furud

Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Swt, dalam Q.S. an-Nisa' ayat 4 dengan pembagian terdiri dari enam kelompok, penjelasan sebagaimana di bawah ini.¹¹⁵

1) Mendapat bagian $\frac{1}{2}$

- Suami, jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki.
- Anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan.
- Cucu perempuan, jika sendirian; tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki
- Saudara perempuan sekandung jika sendirian; tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak atau tidak ada cucu dari anak laki-laki.
- Saudara perempuan seapak sendirian; tidak ada saudara lakilaki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

¹¹⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris-Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 58.

2) Mendapat 1/4

- Suami, jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.
- Istri, jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

3) Mendapat 1/8

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/8 adalah istri, jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Jika suami memiliki istri lebih dari satu, maka 1/8 itu dibagi rata di antara semua istri atau semua isteri bersekutu pada 1/8.

4) Mendapat 2/3

- Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.
- Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung.
- Dua saudara perempuan sekandung atau lebih, jika tidak ada saudara perempuan seapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau seapak.
- Dua saudara perempuan seapak atau lebih, jika tidak ada saudara perempuan sekandung, atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau seapak.

5) Mendapat 1/3

- Ibu, jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki, tidak memiliki dua saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan.
- Dua saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

6) Mendapat $\frac{1}{6}$

- Ibu, jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih dari dua yang sekandung atau seapak atau seibu.
- Nenek, jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Jika neneknya lebih dari satu, maka bagiannya dibagi rata.
- Bapak mendapat $\frac{1}{6}$, jika orang yang meninggal memiliki anak.
- Kakek, jika tidak ada bapak.
- Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki.
- Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama dengan anak perempuan tunggal; tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki paman dari bapak.
- Saudara perempuan seapak, jika ada satu saudara perempuan sekandung, tidak memiliki saudara laki-laki seapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki.

b. Ahli Waris 'Ashabah

Ahli waris ashabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang enam ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$), tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris ashabah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisan tidak tersisa, berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Berikanlah warisan itu kepada yang berhak

menerimanya, sedang sisanya berikan kepada (ahli waris) laki-laki yang lebih berhak (menerimanya).” (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹⁶

Bila salah seorang di antara ahli waris didapati seorang diri, maka berhak mendapatkan semua harta warisan, namun bila bersama ashabul furud, ia menerima sisa bagian dari mereka. Apabila harta warisan habis terbagi oleh ashabul furud, maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan tersebut.

c. Ahli Waris Dzawil Arham

Arham adalah jamak dari *rahim*. *Rahim* bermakna tempat anak di dalam perut ibu. Keluarga atau kerabat *nasabiyah* (mempunyai hubungan darah), dinamakan *rahim*, karena *rahim*lah menjadi sebab kekerabatan. Artinya *dzawil arham* adalah segala kerabat yang bukan *shahih faradh* dan bukan pula *ashabah*.¹¹⁷

Adapun ahli waris dari golongan *dzawil arham* adalah sebagai berikut:

1. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.
2. Kemenakan laki-laki atau perempuan dari anak saudara perempuan kandung atau ayah atau ibu.
3. Kemenakan perempuan, anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seayah.
4. Saudara sepupu perempuan, anak-anak perempuan paman.
5. Paman seibu.
6. Paman saudara laki-laki ibu.
7. Bibi, saudara perempuan ayah.
8. Kakek, ayahnya ibu.
9. Ibunya kakek.
10. Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.

¹¹⁶al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, (Cairo: Daar wa Mathba' al-Sya'biy), hlm. 181 dan Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahih Muslim*, (Cairo: al-Mathba'ah al-Mishriyah), hlm. 53.

¹¹⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris...* hlm. 199.

2.9. Pembagian Warisan Berdasarkan Konsep *Takharuj*

2.9.1. Pengertian *Takharuj*

Takharuj berasal dari Bahasa Arab, menurut Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamish dan Abd al-Halim Mansur, ia adalah kata terbitan dari kata *Takharaja*.¹¹⁸ Manakala Ahmad al-Hasari mendefinisikan ia merupakan kata terbitan dari *kharaja* mengikut *wazan tafa'ala*¹¹⁹ dan Hamdi Abd al-Mun'im Shalabi mengatakan *takharuj* berlawanan dengan perbuatan masuk.¹²⁰ Ibn Manzur pula mendefinisikan *takharuj* ialah keluar dari sebuah usaha¹²¹ contohnya salah seorang pemilik usaha telah keluar dari usahanya dan menyerahkan bagian miliknya dengan jual beli.

Ahmad al-Hasari menjelaskan maksud *takharuj* ialah perdamaian para ahli waris agar sebahagian dari mereka keluar dengan menarik diri dari mengambil bahagian pusakanya.¹²² Manakala pada definisi yang diberikan oleh Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamish adalah para ahli waris berdamai agar sebahagian mereka dikeluarkan dari menerima harta pusaka dan sebagai gantinya dari sesuatu yang disepakati.¹²³ Wahbah al-Zuhaili, Ibrahim Muhammad Abd Jabir, Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamisy, menambah bahwa pergantian yang disepakati tersebut apakah diambil dari harta pusaka tersebut atau selain dari padanya.¹²⁴ Hamdi Abd al-Mun'im Shalabi memberi takrif bahwa

¹¹⁸Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamisy, *Ahkam al-Mawarith wa al-Wasaya fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Jami'ah al-Shariqah, 2007).

¹¹⁹Ahmad al-Hasari, *al-Tariqat wa al-Wasaya wa al-Qadaya al-Muta'liliqat Bihima fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992).

¹²⁰Hamdi Abd al-Mun'im Shlmabi, *al-Rais fi 'Ilm al-Faraidh*, (Qaherah: Maktabah ibn Sina, 1989).

¹²¹Ibnu Manzur, Jamal al-Din Muhammad Makram bin Ali , *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Sadir, t.t).

¹²²Ahmad al-Hasari, *al-Tariqat wa al-Wasaya wa al-Qadaya...*, hlm.

¹²³Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamisy, *Ahkam al-Mawarith wa al-Wasaya...*, hlm.

¹²⁴Wahbah az-Zuhaili bin Mustafa, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Suriah: Damsyiq, Dar al-Fikr, 2007).

ahli waris yang akan melepaskan haknya terhadap harta pusaka tersebut akan menyerahkannya kepada pihak tertentu baik perseorangan, sebahagian atau kesemuanya dengan imbalan yang diambil dari bagian harta peninggalan pihak ahli waris yang menerima atau dari harta pribadinya.¹²⁵ Ahmad Kamil al-Khadari menambah, harta tersebut merupakan milik semua ahli waris atau sebahagian dari ahli waris.

Abu al-Yaqtan Atiyyah al-Jaburi berbeda dalam mendefinisikan makna *takharuj* ini, yaitu penarikan diri salah seorang ahli waris dari menerima harta warisan dengan memberikan bahagiannya kepada salah seorang ahli waris yang lain atau memberikannya kepada semua ahli waris, dan dia akan menerima harta lain sebagai pengganti atas penarikan diri tersebut.¹²⁶

Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad al-Zuhaili menjelaskan bahwa praktek *takharuj* dalam kewarisan Islam berasaskan kepada akad *mu'awadah* dengan syarat mereka para ahli waris saling ridha. Hal ini dibenarkan oleh Muhammad Taha Abu al-Ula Khalifah, Abdullah al-Jaburi dan Abd al-Haq Hamisy dan Abd al-Halim Mansur dalam tulisan mereka. Menurut Ahmad Kamil al-Khadari beliau menyandarkan pandangan Imam Abu Hanifah yang mendukung perkara ini. Seandainya kepemilikan ahli waris terhadap pergantian harta tertentu yang diberikan oleh ahli waris lain, maka kepemilikan bahagiannya terhadap harta warisan tersebut akan hilang dan berpindah milik kepada ahli waris lain yang berdamai dengannya.¹²⁷

Secara konklusinya, penulis merumuskan definisi *takharuj* dari sudut istilah adalah para ahli waris berdamai agar seseorang atau sebahagian dari ahli waris keluar dari menerima harta warisan dan menyerahkannya kepada seseorang, sebahagian atau kepada semua ahli waris. Sebagai pengganti dari kesepakatan para ahli waris apakah diambil dari harta warisan tersebut atau selainnya yaitu

¹²⁵Hamdi Abd al-Mun'im Shlmabi, *al-Rais fi 'Ilm al-Faraidh*, hlm.

¹²⁶Abu al-Yaqtan Atiyyah al-Jaburi, *Hukm al-Mirath fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Baghdad: Dar al-Nazir).

¹²⁷Ahmad Kamil al-Khadari, *al-Mawarith al-Islamiyyah*, t.t.

dari harta pribadi para ahli waris yang menerima, adapun harta tersebut bisa dari milik seorang ahli waris, semua ahli waris atau sebahagian dari mereka. Boleh jadi keluarnya ahli waris tanpa ada konsensus dengan salah seorang, sebahagian, atau semua ahli waris, akan tetapi karena keinginan pribadi ahli waris. Keluarnya ahli waris juga bisa tidak mengambil haknya dari harta warisan atau memberikan haknya tersebut baik sebahagian atau keseluruhan kepada salah seorang ahli waris atau pihak lain yang ia kehendaki, baik secara hadiah maupun sedekah. Pemberian ini dapat dilakukan oleh ahli waris yang keluar tersebut tanpa harus menerima dahulu bagian harta waris yang menjadi haknya.

Oleh karena itu *takharuj* ini dapat terjadi atau boleh dilakukan dari awal atas kehendak pribadi dari ahli waris tanpa harus ia mengetahui berapa bahagian yang menjadi haknya terlebih dahulu, selanjutnya kepada siapa haknya diberikan baik secara hadiah atau dalam bentuk sedekah terpulang kepada pribadi ahli waris bersangkutan.

2.9.2. Dasar Hukum *Takharuj*

Pembagian harta warisan dalam bentuk *takharuj* tidak dijumpai dasar hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Dasar hukum *takharuj* merupakan hasil ijtihad (*atsar sahabat*) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan.¹²⁸ *Atsar* tersebut sebagai berikut:

عن أبي يوسف عن حدثه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : أن احدي نساء عبد الرحمن بن عوف صلحوها على ثلاثة و ثمانين ألفا على أن أخرجوها من الميراث¹²⁹

¹²⁸Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin Husain, *al-Sunan al-Kubra*, jilid 7, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999).

¹²⁹ Ibnu al-Humam, *Syarah Fathu al-Qadir*, juz 8, (Kairo: Darul Fikri, t.t), hlm. 440.

“Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin 'Auf' diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan”.

Atsar sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta waris dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda dan anak Abdurrahman bin 'Auf dengan cara salah seorang jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran uang sejumlah delapan puluh tiga ribu dinar dan ada yang menyatakan delapan puluh tiga ribu dirham.

Istri (janda) almarhum Abd. Rahman bin 'Auf berjumlah 4 (empat) orang, salah seorang diantaranya bernama Thumadhir binti al-Ashbag menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya diterima dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Bagian Thumadhir adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{32}$ dari keseluruhan harta warisan pewaris. Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 83 dirham atau ada yang menyatakan 83 dinar.

Selain *atsar* sahabat, dasar hukum *al-takharruj* adalah analogi terhadap setiap terjadi muamalah jual beli dan tukar menukar atas dasar keikhlasan masing-masing, sehingga sepanjang terjadi keikhlasan dan kesepakatan, perjanjian pembagian harta warisan dengan metode *takharruj* hukumnya boleh.

Kebolehan praktik *takharuj* sesuai dengan konklusi penulis di atas juga dapat merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan ada tujuh pihak yang diberikan naungan oleh Allah, dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, Dari tujuh pihak tersebut, Rasulullah menyebutkan bahwa siapa saja yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi ibarat tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanan, maka ia termasuk salah satu di dalamnya:

ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه

Artinya: “Seseorang yang mengeluarkan shadaqah lantas disembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat tangan kanannya.”

(H.R. Muslim).

Artinya ikhfa' al-amal (menyembunyikan amalan) seperti pemberian harta warisan secara *takharuj* merupakan salah satu cara untuk menutup pintu riya', dengan demikian, jika amalan kebaikan tidak ada yang menyaksikan, maka pikiran yang menginginkan agar ada yang melihatnya dan memujinya akan sirna, sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya al-Ihya.

Jika dirujuk kepada al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Ayat ini secara teknya menjelaskan tentang perpindahan kepemilikan dengan cara jual beli, namun demikian juga memberikan peluang bagi setiap ahli waris untuk bertindak terhadap harta warisan yang telah menjadi haknya secara keperdataan, sesuai dengan keinginannya sepanjang syara' tidak melarangnya, dengan demikian *takharuj* yang dilakukan oleh ahli waris untuk melepaskan haknya dengan memberikan kepada ahli waris lain atau kepada siapa yang ia kehendaki atas dasar jalan suka sama suka tanpa ada paksaan maka dibenarkan.

Jadi, *takharuj* adalah pembagian harta warisan secara sukarela dengan prinsip musyawarah. Pembagian harta warisan dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk

ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw., namun atas dasar kesepakatan dan keikhlasan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris.

Pembagian harta warisan dengan cara perjanjian *takharuj* ini secara hukum negara telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir Nomor 78 Tahun 1931 pada pasal 48, yang menjelaskan tentang definisinya, bentuknya dan cara pembagian harta warisan kepada ahli waris apabila terdapat ahli waris yang mengadakan perjanjian *takharuj*.¹³⁰

2.9.3. Bentuk-bentuk *Takharuj*

Takharuj merupakan perjanjian antara para ahli waris, ahli waris yang menyatakan diri keluar, mendapat imbalan atau pembayaran dari ahli waris lain. Bentuknya adalah:

1. Perjanjian dua pihak. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini adalah terdapat dua pihak, pihak pertama adalah ahli waris yang menyatakan diri keluar dari hak untuk menerima warisan dan menyerahkan bagian warisannya kepada pihak kedua atau ahli waris lain. Selanjutnya pihak kedua (ahli waris lain) menyerahkan sesuatu sebagai tebusan atas harta warisan yang telah diserahkan kepada ahli waris pihak pertama.¹³¹ Dalam bentuk pertama ini berarti orang yang keluar itu menyerahkan haknya atas warisan yang akan diterimanya kepada salah seorang ahli waris lain. Hak itu oleh yang menerimanya digantikan dengan hartanya sendiri. Pada hakikatnya cara ini adalah jual beli hak warisan.¹³² Karena tidak menyangkut hak dan kepentingan ahli waris yang lain, maka konsensus ini cukup

¹³⁰Lihat Adji Ahmad Yassir, *At-Takharuj* (<http://Aluminiumri.ac.id>), hlm. 3, (diakses 25 Oktober 2018).

¹³¹Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-a;rifah, 1970), hlm. 439.

¹³²Wahbah az-Zuhaily, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid. VI, (Syuriyah: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 4368.

berlaku diantara dua pihak saja, tanpa melibatkan ahli waris yang lain.

Dari cara pembagian dan hak, tidak ada yang menyalahi ketentuan hukum faraidh, karena masing-masing menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak pembeli menggantikan kedudukan di penjual dalam menerima warisan. karena dianggap sebagai jual beli, walaupun barang pengganti tidak sama, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, menurut Wahbah az-Zuhaili adalah sah. Akan tetapi dalam hal ini disyaratkan barang pengganti harus jelas atau diketahui bentuk dan jumlahnya, untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) barang penggantinya yang dilarang dalam jual beli.¹³³

2. Kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan.¹³⁴ Pada hakikatnya bentuk kedua ini sama dengan bentuk pertama yaitu ahli waris yang keluar menerima haknya kepada ahli waris yang lain. Bedanya ialah bahwa yang membeli dalam bentuk ini adalah seluruh ahli waris. Dalam pembagiannya sama dengan yang pertama yaitu semua ahli waris ditetapkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hak ahli waris yang keluar diberikan kepada ahli waris yang lain. Tentang cara penentuan bagian ahli waris yang tinggal, tergantung kepada kesepakatan bersama pada waktu membeli hak ahli waris yang keluar. Dari segi hukum kewarisan, cara ini tidak menyimpang karena masing-masing ahli waris menerima haknya. Dalam pelaksanaan selanjutnya tunduk kepada ketentuan jual beli sebagaimana disebutkan di atas.
3. Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan

¹³³Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 4368.

¹³⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 4368.

tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.¹³⁵ Hal ini berarti salah seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan, sedangkan yang lain diserahkannya untuk ahli waris yang lain, untuk selanjutnya pembagian warisan berlaku di antara ahli waris tersebut.

Bila diperhatikan bentuk ketiga ini terlihat bahwa masalahnya berbeda dengan bentuk sebelumnya, karena pada bentuk ketiga ini menyangkut dengan cara pembagiannya. Artinya ahli waris menempuh cara pembagian yang menurut lahirnya menyimpang dari cara yang ditentukan oleh hukum kewarisan. Dengan diberikannya hak pilih kepada ahli waris untuk menentukan bagiannya, yaitu yang ada kemungkinan lebih atau kurang dari hak yang semestinya diterima.

Adapun cara pembagiannya adalah:

- a. Para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing termasuk ahli waris yang keluar atau mengundurkan diri.
- b. Pihak ahli waris yang mundur/keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan pewaris.
- c. Bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri.
- d. Sisa yang dijadikan barter atau tebusan, dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing.

Disamping tiga bentuk *takharuj* di atas, penulis melihat bahwa *takharuj* juga dapat terjadi tanpa ada suatu konsensus dengan ahli waris lain, artinya ahli waris atas keinginannya sendiri dapat keluar atau melepaskan haknya dari mengambil bagian warisan yang menjadi haknya atau memberikan bagiannya kepada ahli waris atau orang lain yang ia kehendaki, baik seluruh atau sebagian hartanya dengan cara hadiah atau sedekah. Oleh karena itu *takharuj* dapat terjadi secara sepihak, ahli waris dapat bertindak sendiri terhadap

¹³⁵Muhammad Abu Zahrah, *al-Tirkah wa al-Mirats*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), hlm. 702-703.

haknya tanpa perlu terikat kepada pihak lain. Inilah salah satu dari asas kewarisan Islam bahwa ia bersifat individual, maknanya seorang ahli waris dibenarkan untuk bertindak sesuka hatinya terhadap harta yang dimiliki dari peninggalan pewaris, sepanjang tindakan dan pemanfaatan harta tersebut tidak dilarang atau bertentangan dengan ketentuan syara'.

2.9.4. Pembagian Warisan Secara *Takharuj*

Secara substansi, pembagian harta warisan dengan metode *al-takharuj* adalah berdasarkan prinsip musyawarah. Para ahli waris bermusyawarah dan bersepakat tentang bagian masing-masing ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini berdasarkan keinginan para ahli waris yang telah disepakati secara bersama-sama.

Kebolehan pembagaian harta warisan secara damai didasarkan pada atsar sahabat sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat kebolehannya adalah adanya keridhaan (keikhlasan) masing-masing pihak yang mengadakan trasanksi. Hal tersebut didasarkan pada surah al-Nisa ayat 29 sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah sangat sayang kepadamu”.

Ayat di atas memberi petunjuk tata cara memperoleh harta yang halal untuk dimakan, yakni dengan jalan perniagaan (trasanksi jual beli) atas keridhaan masing-masing pihak. *al-Takharruj* dan praktik pembagian harta warisan secara damai dilakukan atas dasar keridhaan (keikhlasan) masing-masing pihak. Selain itu, tujuan *al-Takharruj* maupun pembagian harta warisan secara damai adalah untuk kemaslahatan para ahli waris. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih.

Kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa apabila sesuatu perbuatan hukum menghasilkan kemaslahatan, disanalah hukum Allah. Hakekat maslahat adalah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari bencana.¹³⁶ Dalam pandangan ahli ushul maslahat adalah memberikan hukum syara' kepada sesuatu yang tidak terdapat dalam *nash* dan *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan.¹³⁷ Kemaslahatan yang dihasilkan dari pembagian harta warisan secara damai adalah:

1. Persengketaan antara ahli waris bisa berakhir. Berakhirnya persengketaan ahli waris, berarti merajut dan terjalin hubungan silaturahmi antara ahli waris.
2. Menghindari konflik keluarga yang berkelanjutan. Apabila sengketa warisan berlanjut, sepanjang itu pula konflik akan mewarnai kehidupan para ahli waris yang sedang bersengketa, bahkan konflik keluarga dapat berlanjut kepada keturunan masing-masing, karena bibit permusuhan akan menurun kepada keturunan masing-masing.
3. Harta warisan segera terbagi dan dapat dinikmati oleh semua ahli waris dengan segera, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga dan memberi kebahagiaan bagi kehidupan keluarga karena untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, salah satu harus ditopang oleh harta yang cara perolehannya dengan jalan halal, dan hal itu pula menjadi tujuan pewaris yang berjuang dalam kehidupannya memperoleh harta untuk dinikmati anak keturunannya, bukan untuk dipertentangkan dan melahirkan silang sengketa.

¹³⁶Lihat Jamaluddin al-Fadhl ibn Mandzur, *Tahdzib Lisan al-'Arab*, juz II, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 31.

¹³⁷Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz. 6, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 86.

Dasar yang dipakai oleh ulama yang membenarkan *at-takharuj* adalah keikhlasan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta tersebut, sehingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemauannya dan keikhlasannya.

Menurut Abu Zahrah dalam karyanya *Ushul al-Fiqh* menegaskan bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni.¹³⁸ Berdasarkan keterangan Abu Zahrah tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris sukarela atau ikhlas membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan berdasarkan hal tersebut, adalah sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris lain.¹³⁹

Memperhatikan pendapat Abu Zahrah di atas, maka *qath'i dalalah* nash-nash kewarisan tidaklah mutlak diberlakukan. Dalam hal ini, hak kewarisan adalah hak hamba atau perorangan secara murni. Sehingga dengan adanya keikhlasan, penerimaan dan kesepakatan para ahli waris, maka diperbolehkan melakukan pembagian harta warisan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan nash.¹⁴⁰

Oleh karena itu perdamaian yang dilakukan umat Islam sebagaimana yang banyak terjadi saat ini dalam pembagian harta warisan, berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan ahli waris diperbolehkan oleh syara'. Dalam hal ini ketentuan pembagian warisan yang ditentukan *nash* tepatnya dalam al-Qur'an surah an-

¹³⁸Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), hlm. 279.

¹³⁹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 343.

¹⁴⁰Suhairi, *Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik Atas Konsep Qath'i dalam Hukum Kewarisan Islam)*, al-Manahij, Jurnal, Vol. VI, No. 1, 2012, hlm.164.

Nisa' ayat 11. 12. Dan 176 adalah merupakan hukum yang mengatur bukan hukum yang mengikat. Para ahli waris dapat melakukan perdamaian berdasarkan kesepakatan dan keikhlasan masing-masing dalam pembagian harta warisan, dengan catatan adanya kesepakatan. Jika ada sebagian atau salah satu ahli waris yang tidak menyetujuinya maka pembagiannya harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam.

Berdasarkan hal tersebut, maka umat Islam yang melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan tidak dikategorikan melanggar ketentuan hukum kewarisan Islam. Upaya tersebut akan mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan kondisi keluarga dan para ahli waris.

2.10. Faktor-faktor yang Mendorong Ahli Waris Mengundurkan Diri dari Mengambil Warisan

1. Alasan Yuridis

Mengundurkan diri dalam menerima warisan merupakan pernyataan yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagikan

Kewajiban bagi pewaris untuk mewariskan hartanya kepada para ahli waris, dan ahli waris berkewajiban juga untuk membagi harta peninggalan tersebut kepada ahli waris yang sudah ditentukan dan apabila ada salah satu ahli waris mundur maka dilakukan perjanjian damai.

Ijtihad

Kata Ijtihad (dalam bahasa Arab) berasal dari kata *jahada* artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-

sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada yang dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Orang yang berijtihad disebut *mujtahid*. Ijtihad merupakan dasar dan sarana pengembangan hukum Islam. Ijtihad adalah kewajiban umat Islam yang memenuhi syarat (karena pengetahuan dan pengalamannya) untuk menunaikannya dari masa ke masa.

Umat Islam terus berkembang dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi sehingga mempengaruhi cara berfikir, bersikap, bertindak, dan cara hidup masyarakat sehari-hari. Dalam masyarakat yang berkembang itu senantiasa muncul masalah-masalah yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya.¹⁴¹

Dalam masyarakat Indonesia berkembang bermacam ragam aliran yang berkenaan dengan fiqh. Ada beberapa mazhab yang memberi pengaruh besar terhadap umat Islam, mazhab adalah “ hasil ijtihad seorang imam (*mujtahid mutlak Musqil*) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah *istimbath*.¹⁴² Masyarakat Indonesia mayoritasnya bermazhab Syafi'i begitu juga halnya dengan masyarakat Aceh, hal ini dapat dijumpai bahwa dayah-dayah atau pesantren baik di Aceh maupun diluar Aceh santrinya mempelajari dan diajarkan oleh gurunya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama mazhab Syafi'i. Begitu juga dalam amalan ibadahnya baik ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah* disesuaikan dengan mazhab Syafi'i.

Namun demikian dalam praktiknya banyak masyarakat Aceh, apakah secara sadar maupun tidak amalan ibadahnya yang tidak sesuai dengan mazhab yang dianutnya, salah satunya adalah dalam prektik pembagian warisan, dimana ditemukan sebagian

¹⁴¹Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*,(Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 217.

¹⁴²Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

masyarakat membagi secara kesepakatan damai dengan tidak mengikuti ketentuan dalam kewarisan Islam.

Dikalangan umat Islam ada empat mazhab yang paling terkenal yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Selain empat mazhab tersebut ada banyak mazhab lain seperti Hasan Basri, Ats-Tsaury, Daud Azh-Zhahiri, Ibnu Abi Laila, Al-Auza 'iy, Al-Laitsi, Ibnu Hasm, At- Thabary, Syi'ah Imamiyah dan Syi'ah Zaidiyah. Dan dikalangan sahabat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, Abdulullah Bin Abbas, Zaid Bin Tsabit, dan Abdullah ibnu Mas'ud.

Pada zaman keemasan dinasti Abbasiyah (750 M), hukum waris Islam berkembang pesat dan mencapai puncaknya, sehingga tersebar ke seluruh dunia Islam pada waktu itu. Umat Islam ada yang berpegang kepada ajaran hukum waris Islam mazhab Syafi'i, ada yang berpegang pada mazhab Maliki dan ada juga yang menuruti mazhab Hanafi, mazhab Hanafi pada mulanya sangat berkembang diseluruh dunia Islam karena pengaruh kekuasaan Imam Abu Hanifah sebagai Hakim Besar di Bagdad, sehingga para khalifah Abbasiyah mengutamakan mazhab Hanafi dalam lapangan pengadilan di seluruh kerajaannya. Dan akhirnya ada yang berpegang kepada mazhab Hambali yang dianut oleh umat Islam di Palestina dan sekarang diakui secara resmi di kerajaan Saudi Arabia dan termasuk dikalangan umat Islam diseluruh dunia.¹⁴³

Keempat mazhab tersebut di atas diakui oleh golongan Ahlussunnah, karena di dalam mazhab yang empat itu hanya terdapat perbedaan paham masalah *furu'* dan tidak dalam pokok agama.¹⁴⁴ Pengunduran diri dalam bagian warisan merupakan hasil Ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Atsar tersebut berbunyi : “dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari

¹⁴³Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Bina Pustaka, 1984), hlm. 7.

¹⁴⁴Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, hlm. 7.

amru bin Dinar dari Ibnu Abbas, dari salah seorang istri Abdurrahman bin 'Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan.¹⁴⁵

Adapun riwayat dari Abdurrahman bin 'Auf yang terjadi takharuj ada juga terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Warisan Mesir yang tercantum di dalam pasal 48, yang dijelaskan tentang defenisi *takharuj* dan bentuk-bentuknya serta cara pembagiannya harta pusaka tersebut.

Dari atsar sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta waris dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda dan anak Abdurrahman bin 'Auf dengan cara salah seorang jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran uang sejumlah delapan puluh tiga ribu dinar dan ada yang menyatakan delapan puluh tiga ribu dirham. Istri (janda) almarhum Abd. Rahman bin 'Auf berjumlah 4 (empat) orang, dan salah seorang di antaranya bernama Thumadhir binti al-Ashbag menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya diterima dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Bagian Thumadhir adalah 1/8 atau 1/32 dari keseluruhan harta warisan pewaris. Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 80 dirham atau ada yang menyatakan 83 dinar.¹⁴⁶

Selain *atsar* sahabat, dasar hukum *al-takharruj* adalah analogi terhadap setiap terjadi muamalah jual beli dan tukar menukar atas dasar keikhlasan masing-masing, sehingga sepanjang terjadi keikhlasan dan kesepakatan, perjanjian pembagian harta warisan dengan metode *at-Takharruj* hukumnya boleh. Jadi, *at-takharuj* adalah pembagian harta warisan secara damai dengan prinsip musyawarah. Pembagian harta warisan dengan metode

¹⁴⁵Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, hlm. 7.

¹⁴⁶<http://media.isnet.org-Islam-Waris-Taakharruj-html-2013-11>.
(diakses 4 Juni 2018).

tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw., namun atas dasar kesepakatan dan keikhlasan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris.

Di Indonesia pembagian warisan untuk masyarakat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Dalam Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan juga mengatur tentang kewajiban ahli waris terhadap harta sebelum dibagikannya harta tersebut kepada ahli waris telah sejalan dengan fiqh mawaris. Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar keikhlasan bersama.

Mengundurkan diri menerima bagian warisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 183, menyatakan bahwa "Para ahli waris sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadarinya" tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar keikhlasan bersama.

Sementara pada pasal 188 disebutkan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dengan perjanjian dan perdamaian dilakukan pembagian harta warisan, dengan kesepakatan semua keluarga dan kesepakatan para ahli waris yang lain. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban ahli waris kepada pewaris adalah:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang.
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

2. Alasan Sejarah

Masa datangnya Islam berbeda dari masa jahiliyah yang penuh dengan kezaliman, dimana pada saat itu umat Islam tidak bernafas lega. Bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang dengan panji-panjian yang putih. Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri umat Islam melalui pemberian kembali akan hak-haknya untuk melaksanakan warisan, juga membagikan kepada ahli waris yang sudah ditetapkan dalam Agama Islam.

Bagian ahli waris yang sudah ditetapkan dengan ketentuan bagiannya dalam kewarisan Islam ialah bagian untuk seorang ahli waris sering tidak tetap, berubah-ubah menurut keadaan ahli waris, maka hal ini perlu diperhatikan sepenuhnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam membagi harta warisan. Apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta warisan atau menerima sejumlah uang, disebut dengan *takharuj* atau *tashaluh*.¹⁴⁷

Sebelum Agama Islam diturunkan di Arab, orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu adalah salah satu bangsa yang suka

¹⁴⁷Ahmad Azhar Basyir' *Hukum Waris*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 103.

mengembara dan berperang, kehidupan mereka sedikit banyaknya tergantung kepada hasil buruan dan rampasan perang dari bangsa yang dapat ditaklukkannya, serta hasil dari perniagaan mereka. Dalam bidang mu'amalat dan harta pusaka mereka berpegang teguh kepada warisan yang ditinggalkan nenek moyangnya, yang terdapat ketentuan bahwa anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak boleh mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal, karena mereka beranggapan bahwa anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak pantas untuk jadi ahli waris.¹⁴⁸ Kemampuan mempertahankan diri dan keluarga dari musuh, terbatas dan sulitnya mata pencaharian ketika itu menyebabkan siapa yang mampu untuk mencari nafkah untuk keluarganya dan berperang melawan musuh, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan warisan ketika pewaris meninggal dunia.

Adapun hijrah dan *muakhhah* itu sebagai sebab untuk mendapatkan pusaka, ialah karena pada waktu itu kaum muslimin sangat sedikit, sedangkan musuh sangat banyak untuk mempertahankan dan mengabadikan persaudaraan antara kaum mujahirin dan anshar, maka Nabi Muhammad saw membuat ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mempusakai.

Menurut Islam salah seorang Mujahirin bila meninggal di Madinah akan dipusakai oleh sahabatnya yang turut hijrah, sedangkan bagi yang tidak mau berhijrah tidak boleh mempusakai, tetapi bila Mujahirin tersebut tidak mempusakai ahli waris yang turut hijrah, maka harta peninggalannya dipusakai oleh saudaranya, dari golongan *anshar* yang menjadi wali (ahli waris) oleh ikatan *al-Muakhhah* (persaudaraan).¹⁴⁹ Ini merupakan kebijakan Rasulullah Saw, ketika beliau bersama sahabatnya berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan mempersatukan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar dengan berlandaskan pada ukhuwah islamiyah. Kebijakan

¹⁴⁸Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, (Medan: Fakultas Hukum, Universitas Darma Wangsa), hlm, 94.

¹⁴⁹Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menuru...*, hlm, 94.

ini dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan tali persaudaraan berdasarkan keimanan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan antara Muhajirin dan Anshar, dan menghilangkan persatuan yang didasarkan kepada persamaan kabilah atau kesukuan yang lazim terjadi pada masyarakat Arab jahiliyyah.

3. Alasan Filosofi

Tujuan syara' secara umum dalam menetapkan hukum-hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di akhirat (kekal) kelak. Salah satu bidang hukum Islam yang termasuk dalam *muamalat 'am* adalah *ahwal al-syakhsiyah*, yakni hukum yang menyangkut dan mengatur tentang masalah keluarga. Secara garis besar hukum Islam terbagi kepada, fiqih ibadah meliputi aturan tentang shalat, puasa, haji, nazar, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan semuanya, seperti perikatan, sanksi hukum dan aturan lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan.

Islam mengatur tentang melaksanakan syariat yang ditunjukkan oleh nash-nash yang sarif adalah keharusan.¹⁵⁰ Oleh sebab itu pelaksanaan warisan berdasarkan hukum kewarisan Islam bersifat wajib. Maka dari itu pengetahuan tentang waris Islam mutlak diperlukan, pengetahuan tentang asal harta, harta bersama, harta keluarga, utang pribadi dan hutang bersama diperlukan untuk keperluan tersebut.

Pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris dilakukan dengan cara dan teknik yang memungkinkan semua harta peninggalan dibagi habis menurut ketentuan Allah Swt, dan ketentuan Nabi Muhammad Saw, yang dirumuskan lebih lanjut oleh para mujtahid, pelaksanaan pembagian warisan itu harus sesuai

¹⁵⁰Otje, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam...*, hlm. 3.

dengan asas-asas kewarisan Islam.¹⁵¹ Seperti yang telah dijelaskan dan diterangkan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

Disamping saudara laki-laki, perempuan berhak memperoleh bagian dari warisan orang tua dan kerabatnya, meskipun berbeda dari segi jumlah bagiannya, perbedaannya ditentukan menurut kedudukan kekeluargaan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ia juga memperoleh bagian dari warisan suami, anak-anak, dan keluarga dekat lainnya. Demikian juga dengan penghasilan yang diperoleh dari usaha sendiri tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh seorang yang kasar.¹⁵² Siapapun berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap harta yang dimiliki dari usahanya sepanjang dalam pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan agama, tidak untuk kemaksiatan dan pembaziran.

4. Alasan Sosiologi

Secara sosiologi diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipenuhi oleh pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan semakin terbuka pula peluang untuk menerima peluang ilmu pengetahuan. Bagi umat Islam beragama, khususnya umat Islam kenyataan ini dapat menimbulkan suatu problem terutama apabila suatu kegiatan dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya diperlukan pemecahan atas masalah-masalah tersebut.

Hukum Islam bersifat universal sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia. Namun ia tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari satu daerah tertentu dimana hukum Islam itu berkembang. Oleh karenanya ia perlu mengembangkan pemahaman yang melihat kepada alternatif-alternatif (solusi) yang

¹⁵¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 280.

¹⁵²Adang Affandi, *Islam Konsepsi dan Sejarah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 440-44.

diyakini merupakan tujuan dari hukum Islam dalam merealisasikan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.¹⁵³ Fleksibelitas hukum Islam yang secara rinci pengaturannya dikenal dengan istilah fiqh. Fiqh yang menjadi acuan dalam menjawab setiap permasalahan yang lahir ditengah-tengah masyarakat merupakan hasil ijtihad para fuqaha yang menyandarkan kepada al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber rujukan, salah satu permasalahan adalah pelaksanaan pembagian warisan secara kesepakatan damai para ahli waris dengan tidak berpegang kepada ketentuan dalam kewarisan Islam.

Ahli waris yang mengundurkan diri dari mengambil hak warisannya bisa mengadakan persetujuan damai dengan ahli waris lainnya, bahwa bahagiannya diserahkan kepada salah satu ahli waris lain, dengan ketentuan bahwa dia cukup menerima uang sebagian dari harta bagiannya atau juga dapat terjadi tanpa menerima imbalan apapun, melainkan diberikan secara percuma dengan jalan hadiah ataupun sedekah. Musyawarah adalah salah satu bagian dari prinsip waris Islam,¹⁵⁴ dimana berperan sebagai media dalam mencapai tujuan pembagian warisan sangat dikedepankan terutama pada pembagian warisan.

Nilai-niali hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits.¹⁵⁵

Pada dasarnya hukum waris merupakan salah satu dasar syari'at dalam agama Islam. Namun pada perkembangannya,

¹⁵³Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm, 117.

¹⁵⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 131.

¹⁵⁵Rusjdi Ali Muhammad, Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisonal Lokal: Penyerapan Syari'at Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2001), hlm. 39.

syari'at ini lama-kelamaan menjadi adat dalam sebuah keluarga dihampir seluruh daerah Indonesia, terutama di Aceh yang telah menjadikan penerapan syari'at Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya. Mengenai pembagian warisan di Aceh merupakan tradisi yang sangat dijunjung dan dihormati dalam sebuah keluarga, oleh karena itu kalau ada sebuah keluarga yang ingin membagikan harta peninggalan atau harta warisannya harus ada kesepakatan bersama antara para ahli warisnya.

Pembagian warisan dalam keluarga terutama di Aceh sering dilakukan dengan cara musyawarah antara keluarga dan para ahli waris, sekiranya ada salah satu keluarga yang menyatakan akan mengundurkan diri atau menolak bagian warisan tersebut tidak menjadi pokok masalah selama ahli waris yang lain setuju dan sepakat untuk memberikan bagian warisan tersebut kepada ahli waris atau keluarga yang lain berhak menerima bagian warisan tersebut. Tidak jarang ada dalam sebuah keluarga tersebut yang ahli warisnya mengundurkan diri dan memberikan bagian warisannya kepada saudara perempuannya atau saudaranya lain yang masih menuntut ilmu pendidikan membutuhkan pembiayaan untuk dibantu dari segi ekonomi.

Warisan adalah suatu yang wajib untuk dibagikan, bentuk dan jumlahnya itu tergantung seberapa banyak harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang meninggalkan harta. Misalnya ada suatu daerah yang meninggalkan harta warisan berupa rumah dan tanah 500m², dan mempunyai ahli warisnya adalah seorang ibu, lima orang anak perempuan, dan lima orang anak laki-laki. Bagian dari lima anak perempuan dan lima orang anak laki-laki tersebut semuanya mengundurkan diri dan melimpahkan harta yang berbentuk rumah dan tanah tersebut kepada ibu kandung mereka, maka sertifikat rumah dan tanah dibalik nama atas nama ibu kandung mereka. Selain itu ada juga dari keluarga yang lain meninggal seorang ayah dan meninggalkan seorang istri, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah sebuah rumah dan uang berjumlah 40 juta, jadi

salah satu ahli waris anak laki-laki yang pertama mengundurkan diri dari menerima bagian warisannya dan memberikan bagiannya kepada saudara perempuannya, untuk biaya pendidikannya selama sekolah.

Bagi pihak keluarga pembagian warisan bisa berpengaruh dengan tingkat ekonomi, karena kalau ada salah satu keluarga yang membutuhkan biaya hidup atau biaya pendidikan keluarga tersebut tidak sungkan-sungkan untuk membantu keuangan saudara yang lain begitu juga dengan bagian warisan yang sudah dibagikan bisa diberikan kepada saudara yang masih membutuhkannya.

Aceh mempunyai banyak suku, seperti Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Simeulu, Singkil, dan Tamiang. Sedangkan dalam disertasi ini hanya suku Aceh yang mendiami wilayah pesisir utara yang menjadi kajian dalam pelaksanaan pembagian warisan secara konsep *takharuj* di Aceh. Untuk suku lain di Aceh dapat dilakukan oleh peneliti lain. Melihat situasi historis, keberagaman dan aspek masyarakat Aceh yang seratus persen memeluk Islam, menimbulkan implementasi hukum Islam dalam pelaksanaan adat istiadat dalam masyarakat Aceh, terlebih masalah adat pembagian warisan.

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh perilaku-perilaku (adat) dari suatu masyarakat yang ada dalam pergaulannya dianggap baik dan bermanfaat bagi golongannya yang dilakukan kembali secara berulang-ulang, akan menjadi suatu adat kebiasaan pada masyarakat tertentu. Adat ini lambat laun akan menjadi norma hukum yang tidak tertulis, yang menjadi norma hukum bukan karena ditetapkan melainkan karena terulang-terulang sehingga ia bersumber bukan dari atas (penguasa) melainkan dari bawah (masyarakat sendiri).

Namun demikian syari'at warisan di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup besar, Ilmu yang paling mulia dan utama. Hanya dengan ilmu itulah seseorang bisa memberikan kontribusi secara optimal untuk kebaikan dirinya dan sesama muslim. Ilmu Agama

memiliki kapasitas ilmiah di bidang ilmu-ilmu Islam, khususnya syari'at, bisa menempatkan pada posisi tertinggi dibandingkan pengenalan terhadap disiplin ilmu lainnya, oleh sebab itu Nabi Saw, menegaskan: “*barang siapa yang Allah Swt, inginkan menjadi baik, niscaya Allah jadikan sebagai orang yang berpengetahuan dibidang agama, dan pengetahuan itu didapat dengan dipelajari.*”

Ilmu waris atau *faraidh* termasuk jajaran ilmu syari'at yang memiliki kedudukan tinggi, ilmu yang menangani tentang waris ini merupakan sebuah disiplin ilmu yang Allah sendiri berkenan menjelaskan pembagiannya secara tegas. Allah sendiri juga menjelaskan hukum-hukumnya dalam kitab-Nya, secara langsung, tanpa perantara malaikat atau Nabi. Hal itulah yang menguatkan bahwa ilmu *faraidh* adalah ilmu yang amat mulia.¹⁵⁶

Belakangan ini kecendrungan umat Islam, termasuk di Indonesia, dalam mempelajari ilmu cukup menggeliat. Kesadaran itu mau tidak mau harus diberi jalan semudah mungkin, menuju capaian tingkat kecerdasan ilmiah Islam yang baik. Waris Islam yang diundangkan oleh Islam terdapat dua macam perbaikan yaitu:¹⁵⁷

1. Islam mengikutsertakan kaum perempuan sebagai ahli waris seperti laki-laki.
2. Islam membagi harta warisan kepada segenap ahli waris secara proposional, berbeda dengan undang-undang barat yang menyerahkan seluruh harta warisan kepada laki-laki tertua.

Waris Islam banyak hal mengatur apapun yang diperlukan dalam kewarisan, baik itu pembagiannya, mengundurkan diri dalam menerima bagian warisan, maupun pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut.

¹⁵⁶Abu Umar Basyir, *Warisan*, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), hlm. 16.

¹⁵⁷Abu Umar Basyir, *Warisan*, hlm. 21.

2.11. Kewarisan Secara *Takharuj* Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab

Persoalan *takharuj* adalah masalah yang baru dan tidak terdapat penjelasannya di dalam nash al-Qur'an maupun Hadist Nabi Saw. Oleh karena itu, dalil yang memperbolehkan *takharuj* ini adalah dalil yang tidak disepakati oleh para ulama, sehingga perbedaan pun terjadi dalam menentukannya.

Penulis mendapatkan bahwa tidak ada keseragaman dalam penulisan ulama-ulama mazhab tentang konsep *takharuj*. Hal ini karena dalam uraian mereka tentang konsep *takharuj* tergantung kepada interpretasi masing-masing mazhab. Penyelesaian secara kaedah *takharuj* hanya dibicarakan secara khusus dalam mazhab Hanafi, seperti dalam kitab *Radd Mukhtar*.¹⁵⁸ Adapun dalil yang menyatakan tentang adanya *takharuj* adalah sebuah *atsar* yang peristiwanya terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin 'Affan.

Peristiwa tersebut adalah pembagian harta peninggalan Abdurrahman bin 'Auf yang dilakukan oleh para istri dan anak-anaknya. Dalam pembagian tersebut salah seorang dari istrinya yang bernama Thumadir bersepakat dengan istrinya yang lain untuk keluar dari pembagian harta warisan dengan menerima imbalan sebesar delapan puluh tiga ribu dinar.

Atsar tersebut adalah satu-satunya dalil yang membicarakan masalah *takharuj*. Tidak ditemukan adanya peristiwa *takharuj* lain yang terjadi dan dalil yang membicarakannya. Ulama-ulama Hanafiah berpegang pada *atsar* tersebut dalam melegalkan *takharuj*.

Pada dasarnya *takharuj* adalah salah satu cara pembagian harta warisan dengan menggunakan prinsip-prinsip musyawarah. Para ahli waris mempunyai peranan dan pengaruh dalam menentukan cara pembagian dan besarnya bagian dari masing-masing mereka. Namun pembagian tersebut membuat beberapa prinsip dalam hukum kewarisan Islam diabaikan.

¹⁵⁸Ibn Abidin, Muhammad Amin bin Umar, *Raddu al-Mukhtar...*

Hanafiah dan jumhur ulama berbeda pendapat dalam hal dalil yang digunakan dalam membolehkan *takharuj*. Ini terkait dengan kedudukan dalil tersebut dalam metode istinbat hukum mereka. Perbedaan ini menjadi penyebab perbedaan mereka dalam menetapkan hukum *takharuj*.

Hukum kewarisan ditetapkan dengan dalil yang *qathi'i*, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Di dalamnya telah dijelaskan secara terperinci tentang bagaimana cara membaginya, siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Disamping itu al-Qur'an dan Sunnah juga menegaskan tentang keharusan untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Sementara kalangan Hanafiah di samping mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah tersebut, memiliki pandangan yang lebih luas dan kompleks dalam hal memahaminya. Ketika terjadi peristiwa *takharuj* seperti yang ada dalam *atsar* tersebut, Hanafiah dengan rasional kemudian membolehkannya. Dengan cermat Hanafiah menempatkan *takharuj* sebagai salah satu bentuk jual beli harta warisan sehingga membuatnya tidak bertentangan dengan prinsip kewarisan Islam.

Perbedaan Hanafiah dengan jumhur terletak pada bagaimana kedudukan *atsar* tersebut dalam dalil yang mereka gunakan ketika mengistinbatkan hukum. Penulis menilai bahwa *atsar* tersebut dalam dalil yang digunakan oleh Hanafiah adalah *Qaul Sahabi* atau *Fatwa Sahabat*. Dalil ini termasuk kedalam dalil yang tidak disepakati oleh para mujtahid.

Qaul Sahabi atau sering juga disebut dengan *Fatwa Sahabi* dan *Mazhab Sahabi* adalah perkataan atau pendapat seorang sahabat tentang sebuah perkara. Hal ini banyak dilakukan oleh para sahabat setelah wafatnya Nabi Saw, seiring dengan banyaknya pertanyaan atau perkara yang diajukan pada mereka. *Qaul Sahabi* berbeda dengan *Ijma' Sahabi* dari segi kekuatan dan sumbernya. *Qaul Sahabi* merupakan pendapat sahabat secara perorangan dan kedudukannya masih diperselisihkan oleh para ahli ushul. Bahkan menurut Amir

Syarifuddin, Asnawi dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Ushul* menempatkan *Qaul Sahabi* sebagai dalil *syar'i* yang ditolak. Sedangkan *Ijma' Sahabi* adalah dalil *syara'* yang mempunyai kedudukan yang kuat dan tinggi karena diterima oleh semua ahli ushul.

Hanafiah sendiri dalam penggunaan dalil menempatkan *Qaul Sahabi* pada posisi yang tinggi di bawah al-Qur'an dan Sunnah. Hanafiah tidak mempermasalahkan apakah *Qaul Sahabi* tersebut berasal dari beberapa orang sahabat atau hanya dari satu orang saja. Hal ini karena Hanafiah menilai bahwa sahabat merupakan orang-orang yang istimewa. Mereka hidup dan bergaul bersama Rasulullah Saw. Mereka pun turut menyaksikan proses turunnya wahyu dan bagaimana hukum dibentuk. Karena itu pengetahuan mereka dekat dengan kebenaran. Hanafiah dapat menerima *Qaul Sahabi* meskipun hanya berasal dari satu orang.

Sementara jumbuh ulama hanya menerima *Qaul Sahabi* yang dikeluarkan secara kolektif sebagai dalil yang kuat. *Qaul Sahabi* yang dikeluarkan oleh satu orang sahabat saja rentan dengan kesalahan. Ini menunjukkan bahwa jumbuh ulama sangat hati-hati dalam menerima sesuatu sebagai dalil karena akan berdampak pada produk hukum yang dihasilkannya.

Penulis melihat bahwa Hanafiah menjadikan *atsar* tersebut sebagai dalil mereka untuk membolehkan *takharuj* dengan beberapa alasan:

- a. Peristiwa *takharuj* tersebut terjadi pada masa Khalifah Usman bin 'Affan. Ketika peristiwa tersebut terjadi, ia membolehkan dan tidak melarangnya.
- b. Persetujuan Usman ini dianggap sebagai fatwa. Hanafiah dalam metode istinbat hukumnya menempatkan *Fatwa Sahabat* sebagai salah satu dalil hukum di bawah al-Qur'an dan Sunnah. Dengan posisi tersebut maka fatwa itu dijadikan dalil yang kuat oleh Hanafiah dalam membolehkan *takharuj*.

Penulis menilai bahwa dalil *takharuj* memang lemah karena hanya berupa *atsar* dan tidak ada dalil pendukung lainnya. *Atsar*

itupun hanya menceritakan satu kali peristiwa *takharuj* yang terjadi dan tidak ada peristiwa selainnya. Namun demikian dalil tersebut dapat menjadi kuat dengan memasukkan unsur-unsur pendukung lainnya. Misalnya dengan mengaitkan fungsi *atsar* sebagai *bayan* (penjelas) dari nash-nash al-Qur'an dan Hadist. Kemudian dalil dapat juga dikuatkan dengan melihat mashlahat yang diperoleh dari peristiwa *takharuj* tersebut.

Sesungguhnya dari segi dalil, tidak ada pertentangan yang terjadi antara *atsar* tersebut dengan asas-asas kewarisan Islam jika dikaitkan dengan tujuan umum diciptakannya sebuah hukum yaitu untuk kemashlahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

اين ما تكون المصلحة فثم شرع الله

Artinya: *Dimana ada kemashlahatan maka di sana ada hukum Allah*

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa ketika ada kemashlahatan yang dihasilkan dari sesuatu perbuatan maka sebenarnya disana ada hukum Allah. Jadi ketika pada pelaksanaan *takharuj* ada kemashlahatan ahli waris yang didapat, maka sesungguhnya telah ada hukum yang membolehkannya.

Disamping itu, *takharuj* sebagai salah satu bentuk mu'amalah yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat, merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Sunnah atau tidak ada dalil yang melarangnya. Kaidah fikih juga menyatakan :

الأصل في المعاملة الاباحة حتي يدل الدليل علي التحريم¹⁵⁹

¹⁵⁹Jalal al-Din Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Najzair*, (Singapura: Sulaiman Mari'e, t.t), hlm. 223.

Artinya : *Asal dalam sebuah mu'amalah adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya.*

Karena itu penulis menilai bahwa dalil yang digunakan oleh Hanafiah dapat diterima dan tidak bertentangan dengan asas-asas kewarisan Islam karena pada dasarnya keduanya mempunyai tujuan dan maksud yang sama, yakni menciptakan kemaslahatan bagi ahli waris.

Pendapat Hanafiah dalam kitab *Syarah Fathu Qadir* menyebutkan bahwa *takharuj* dibolehkan karena ia adalah sebagai bentuk jual beli harta warisan. Dalam prakteknya memang terjadi semacam transaksi jual beli, yaitu ahli waris yang keluar menerima imbalan dari ahli waris yang lain sebagai ganti atas harta warisan yang menjadi haknya.

Penulis melihat bahwa pandangan seperti itu sangat rasional dan tepat mengingat bahwa secara substansi *takharuj* memang sebuah bentuk jual beli harta warisan meskipun secara langsung akadnya tidak seperti akad jual beli pada umumnya. Hal pokok yang mendasari pendapat Hanafiah ini adalah adanya imbalan yang diberikan kepada ahli waris yang keluar. Pemberian imbalan itulah yang mengisyaratkan telah terjadi transaksi jual beli diantara kedua belah pihak. Disatu sisi ahli waris yang keluar adalah sebagai pihak penjual dan disisi lain ahli waris yang menerima adalah sebagai pihak pembeli. Sedangkan yang menjadi objek jual belinya adalah bagian atau *furud* yang ditinggalkannya tersebut.

Dalam konteks jual beli secara umum, ada rukun-rukun yang harus dipenuhi agar jual belinya dianggap sah. Rukun-rukun tersebut adalah penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, dan ijab kabul. Namun hal ini berbeda dengan rukun jual beli versi Hanafiah. Menurut mereka, rukun jual beli adalah ijab kabul yang menunjukkan keridhaan dari penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.

Penulis melihat bahwa Hanafiah memandang keabsahan jual beli pada substansi pelaksanaannya. Keridhaan antara penjual dan

pembeli sudah mencakup segalanya yang terkandung dalam proses transaksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”¹⁶⁰

Melihat kepada proses *takharuj* secara jelas memang tidak terlihat adanya transaksi jual beli seperti jual beli pada umumnya. Tidak ada yang disebut dengan penjual dan pembeli dan tidak ada akad jual beli. Namun jika melihat kepada substansinya, hal itu dapat dikategorikan sebagai jual beli dengan adanya perpindahan kepemilikan disertai dengan keridhaan dari masing-masing pihak. Dengan demikian *takharuj* dapat dianggap sebagai jual beli yang sah dan boleh untuk dilakukan.

Setelah mengkategorikan *takharuj* sebagai bentuk jual beli harta warisan, Hanafiah kemudian menetapkan beberapa persyaratan yang mengiringi pelaksanaannya. Penulis melihat bahwa syarat-syarat yang ditetapkan oleh Hanafiah tersebut secara umum adalah syarat-syarat keabsahan jual beli. Diantaranya syarat-syarat tersebut adalah :

a. Syarat yang berkaitan dengan keridhaan kedua belah pihak

Dalam hal ini, Hanafiah mensyaratkan bahwa harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara ahli waris yang akan keluar dengan sebagian ahli waris atau dengan keseluruhan ahli waris.

¹⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 83.

Penulis melihat bahwa Hanafiah mensyaratkan ini agar prosesnya lancar dan tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Kesepakatan diantara ahli waris akan menunjukkan bahwa mereka ridha dan tidak mempermasalahkannya. Syarat ini menjadi penting karena dengan itulah takharuj menjadi sah dan dianggap sama dengan jual beli.

b. Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan

Dalam *takharuj*, yang menjadi objek transaksi adalah bagian dari ahli waris yang keluar. Bagian tersebut yang diperjualbelikan dan ditransaksikan oleh para ahli waris. Oleh karena itu, Hanafiah memberikan beberapa persyaratan untuk keabsahannya. Diantara syarat-syarat tersebut adalah :

1. Bagian ahli waris yang keluar tersebut telah diketahui jumlahnya.
2. Transaksi harta warisan yang berupa benda tetap dan benda yang bergerak berbeda. Kalau berupa benda tetap maka transaksinya seperti jual beli biasanya, dan yang berupa benda bergerak seperti emas dan perak transaksinya mengikuti transaksi mata uang.

Penulis melihat syarat-syarat yang diberikan oleh Hanafiah ini erat kaitannya dengan tata cara jual beli pada umumnya. Dalam hal bagian ahli waris yang keluar, hal ini mutlak harus diketahui terlebih dahulu, karena syarat barang yang diperjual belikan harus jelas dan dimiliki secara penuh. Meskipun bagian tersebut secara konkret belum dimilikinya, tetapi secara hukum sudah menjadi haknya dan ia dapat melakukan transaksi terhadapnya.

Kemudian Hanafiah juga memberikan ketentuan tentang tata cara bertransaksi dengan harta warisan yang berupa emas, perak atau mata uang lain pada umumnya. Dalam hal hartanya berupa emas, maka transaksi yang dilakukan hendaklah dengan menggunakan mata uang lain dan harus dilebihkan. Begitu juga jika hartanya berupa perak, maka harta yang dijadikan imbalan harus harta yang berbeda. Hal ini karena harta-harta tersebut adalah diantara benda-benda ribawi dan dilarang melakukan transaksi harta yang sejenis dengan memberikan kelebihan.¹⁶¹

¹⁶¹Shamih bin Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fikih*, terj. Asmuni dengan judul *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 516.

Oleh karena itu, jika ingin meraih keuntungan dari jual beli tersebut, hendaklah bertransaksi dengan memberikan harta yang berbeda dan memberikan kelebihan dalam imbalan. Kelebihan yang diharuskan oleh Hanafiah dalam transaksi tersebut merupakan konsekuensi terjadinya sebuah jual beli, dimana disetiap transaksinya pihak penjual pasti ingin meraih keuntungan.

Imam Malikiah atau Ulama mazhab Maliki membicarakan konsep *takhāruj* dari aspek benda yang menjadi pergantian pertukaran baik dari segi harta *tarikah* atau dari harta lainnya.¹⁶²

Imam Syafi'iah, manakala ulama mazhab *Shāfi'i*, konsep *takhāruj* dimasukkan dalam pembahasan konsep keikhlasan (keikhlasan) dalam bab jual beli dan bab *sulh* seperti dalam kitab *al-Bayān*¹⁶³ dan kitab *al-Umm* oleh Imam *Shāfi'i*.¹⁶⁴ Malah fokus perbincangan mereka dalam konsep *takhāruj* ialah berkaitan dengan persetujuan atau penafian waris-waris dalam *tasaluh* yang dilakukan terhadap *tarikah*.

Imam Hanabilah, sementara ulama Hanbali tidak membicarakan konsep ini secara khusus malah meletakkan konsep ini dalam bab *sulh* secara umum berdasarkan konsep keikhlasan (keikhlasan), persetujuan bersama dan dalam konteks ini ia dianggap jual-beli, hibah atau *ibra'*.¹⁶⁵

Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin melepaskan haknya atau memberikan hak yang telah dipunyainya kepada orang lain. Apalagi kalau hak tersebut berkaitan dengan harta dan kekayaan. Karena memang kecenderungan kepada harta merupakan sebuah fitrah yang diletakkan oleh Allah pada manusia, sebagaimana firmanNya dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14:

¹⁶²Al-Dusuqi, Syamsuddin Muhammad Arafah, *al-Hashiyat al-Dusuqi 'ala Syarah...*

¹⁶³Al-Imrani, Abu Husayn, Yahya bin Abi Khair, *al-Bayan fi Madhab al-Imam al-Syafi'i*

¹⁶⁴Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*,

¹⁶⁵Ibnu Qudamah, *al-Mughni 'ala Mukhtasar al-Kharqi*,

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”¹⁶⁶

Penulis melihat bahwa seseorang yang *bertakharuj* bukan disebabkan oleh keinginannya untuk tidak mengambil bagiannya atau melepaskan sama sekali harta warisan tersebut kepada ahli waris yang lain. Tetapi penulis melihat ada *mashlahah* yang ingin dicapainya dari harta warisan tersebut.

Seseorang yang *bertakharuj* adakalanya karena ia membutuhkan harta dalam waktu yang cepat, sementara harta warisan belum dibagi. Kalau menunggu pembagian harta terlebih dahulu, maka kebutuhannya tadi tidak terpenuhi. Atau harta warisan adalah benda tetap seperti sebuah rumah dengan ahli waris yang banyak, sementara rumah tersebut tidak bisa dibagi layaknya uang. Maka ahli waris yang keluar kemudian melakukan kesepakatan dengan para ahli waris supaya ia dapat mengambil haknya terlebih dahulu dan melepaskan diri dari rumah tersebut. Dengan kesepakatan itu, maka akan ada ahli waris yang akan mengganti bagiannya tersebut.

Di sini penulis melihat bahwa tujuan utama *bertakharuj* adalah kemashlahatan para ahli waris. Kemashlahatan merupakan tujuan pembentukan hukum pada umumnya, seperti yang diungkapkan oleh kaedah fiqh di atas. Kaidah tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan Allah menetapkan sebuah hukum adalah untuk kemashlahatan hambaNya. Karena itu dimanapun ada kemashlahatan maka disana ada hukum Allah.

Berdasarkan hasil kajian yang penulis lakukan di dalam masyarakat Aceh Utara ditemukan bahwa ada sebahagian ahli waris melepaskan haknya baik seluruhnya atau sebagiannya dari harta

¹⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 56.

peninggalan pewaris yang menjadi bagian haknya, melainkan ia hadiahkan atau di sedekahkan seluruh atau sebagiannya kepada ahli waris lain yang sangat membutuhkan kepada harta tersebut untuk menunjang penghidupannya. Seperti diberikan kepada adiknya yang perempuan atau untuk kakaknya, praktik seperti ini tidak serupa dengan konsep *takharuj* di atas.

Meskipun *takharuj* tidak disebutkan secara tegas dalam sebuah *nash*, namun dari tujuan pelaksanaannya sejalan dengan tujuan hukum kewarisan, yaitu untuk menghindari terjadinya sengketa dan menghendaki kepada kemaslahatan serta terciptanya keadilan yang diharapkan oleh ahli waris. Jadi dengan demikian, *takharuj* sesuai dan sejalan dengan *nash-nash* al-Qur'an dan hadist.

2.12. Kesepakatan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, tuntutan keadilan dan keikhlasan ahli waris, seringkali pembagian harta warisan tidak mengikuti ketentuan kewarisan Islam, tetapi dilakukan secara kesepakatan ahli waris. Hal ini berarti untuk menempuh cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan oleh syara'.

Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seorang atau lebih ahli waris dari pembagian warisan. cara seperti ini dalam literatur hukum Islam disebut *takharuj* atau *tasaluh*, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.¹⁶⁷ Dalam hal ini bagian setiap ahli waris dikasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perorangan dari ahli waris sehingga dalam keadaan tertentu tersebut pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat tidak tepat dan kurang dirasakan adil. Umpamanya ahli waris adalah seorang janda yang tidak

¹⁶⁷Ibnu al Humam, *Syarh Fath al Qadir*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970), hlm. 439).

mempunyai apa-apa selain dari peninggalan almarhum suaminya dan seorang saudara laki-laki yang kaya dari suaminya. Berdasarkan hukum yang berlaku, si janda hanya mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara laki-laki mendapat selebihnya $\frac{3}{4}$ sebagai ashabah. Secara hukum saudara tersebut tidak mempunyai kewajiban apa-apa untuk membiayai kebutuhan si janda.¹⁶⁸

Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah, emas, kendaraan, perabot rumah tangga, dan uang. Diantara ahli waris ada yang hanya membutuhkan tanah dan yang lain membutuhkan rumah atau uang. Dalam penyelesaian harta warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang diharapkan.

Allah Swt, menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu dikalangan ulama ushul disebut hukum '*Azimah*. Ketentuan yang bersifat '*Azimah* itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada hal-hal bersifat khusus.

Disamping itu, ditentukan pula hukum lain yang hanya berlaku dalam keadaan tertentu. Umpamanya larangan memakan bangkai berdasarkan surah al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut berlaku secara umum dalam keadaan apapun. Disana dijelaskan bagi seseorang yang dalam keadaan darurat tidak ada makanan kecuali bangkai dan kondisi tersebut dapat menyebabkan kematiannya, maka diberikan kepadanya keringanan untuk memakan bangkai tersebut sekedar saja dengan tidak melampaui batas, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 173.

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang tidak ada dalil yang menjadi petunjuk

¹⁶⁸Suhairi, *Perdamaian dalam Pembagian...*, hlm. 161.

bagi pengecualiannya. Meskipun demikian, pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan.

Pelaksanaan kesepakatan ahli waris dalam pembagian harta warisan, dapat terjadi dalam dua bentuk. *Pertama*, penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya, setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, maka keseluruhan harta warisan digabung kembali, kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama sesuai dengan keinginan masing-masing. Dengan cara begini setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum secara formal telah dilakukan. Walaupun cara tersebut secara materil menyimpang dari pembagian yang ditentukan oleh syara', namun secara formal hukum faraidh telah selesai dilakukan sehingga telah memenuhi ketentuan syara'.

Dalam pelaksanaan praktis, harta warisan dibagi sesuai dengan keikhlasan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini hanya dapat ditempuh apabila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Kesepakatan dalam menghadapi pembagian harta warisan sering tidak dapat dicapai, yang sering justeru menimbulkan persengketaan yang harus diselesaikan pihak luar. Dalam hal ini hukum Allah yang telah diatur dalam al-Qur'an itulah sebagai pihak luar yang akan menyelesaikan persengketaan yang terjadi. Dengan demikian peranan dari hukum kewarisan Islam sangat diperlukan dalam menyelesaikan harta warisan.

Kedua, penyelesaian berlaku sebelum pembagian warisan. Hal ini berarti adanya konsensus semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian harta warisan diluar cara yang ditentukan syara'. Dalam pengertian khusus konsensus seluruh ahli waris untuk keluarnya seseorang atau lebih ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambil dari kelompok harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas konsensus bersama, salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan atau juga dapat terjadi tanpa ada

kosensus di awal, melainkan ahli waris memberikan haknya kepada ahli waris lain secara sukarela dengan jalan hadiah atau sedekah. Cara seperti ini dalam literatur hukum Islam disebut *takharuj* atau *tasaluh*.

Kesepakatan ahli waris atau musyawarah merupakan prinsip utama dalam menyelesaikan masalah kewarisan dan segi pemilikan harta warisan, tata cara dan proses pembagian harta warisan dari segi pemilikan harta dimaksudkan bahwa melalui jalur kesepakatan ahli waris atau musyawarah di antara sesama ahli waris dapat ditetapkan apakah pemilikan harta peninggalan atau warisan dimiliki secara individu atau secara kolektif. Dalam hukum waris adat, kesepakatan ahli waris atau musyawarah mufakat dapat ditempuh untuk menentukan bentuk kepemilikan harta warisan di antara sesama ahli waris. Memang, bagi masyarakat yang menganut sistem kewarisan patrilineal atau matrilineal sering mempertahankan agar harta peninggalan tidak dibagi di antara sesama ahli waris. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan harta warisan dan dapat dimanfaatkan secara bersama di antara sesama ahli waris. Ketentuan ini jelas memperlihatkan bahwa harta warisan dalam hukum adat tidak dimiliki secara individual. Meskipun demikian, ketentuan ini dapat saja berubah dalam praktiknya apabila terdapat kesepakatan sesama ahli waris bahwa harta itu dapat dimiliki secara individual. Oleh karena itu harta peninggalan pun dapat dibagi bila terdapat kesepakatan melalui musyawarah sesama ahli waris.

Demikian pula dalam hukum Islam, dimana musyawarah ditetapkan oleh Allah Swt, dalam al-Qur'an sebagai jalur utama penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi manusia. Jalur musyawarah sangat dianjurkan untuk ditempuh tidak hanya dalam masalah kewarisan, tetapi juga dalam masalah-masalah yang lebih besar seperti dalam urusan kenegaraan. Jelasnya Allah Swt, memerintahkan agar setiap manusia melakukan musyawarah dalam berbagai urusan. Dalam kaitannya dengan kewarisan, kesepakatan damai atau mufakat dapat dilakukan paling tidak terhadap dua hal; apakah harta warisan itu dibagikan sesama ahli waris atau tidak,

atau apakah ketentuan bagian hak masing-masing ahli waris sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum faraidh diterpkan atau tidak, seperti bagian laki-laki adalah dua kali bagian dari perempuan. Bahkan secara tegas dapat dinyatakan, dapatkah keikhlasan bersama menyalahi prinsip umum untuk tidak membagikan harta warisan dan keikhlasan bersama untuk menggunakan hak itu menurut perincian yang tidak persis sama dengan petunjuk hukum faraidh. Atau secara lebih khusus lagi, sejauh mana keikhlasan dan kesepakatan para pihak berpengaruh terhadap prinsip-prinsip hukum.

Dalam ketentuan hukum Islam yang menyangkut hak Allah, keikhlasan hamba tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum yang ditetapkan Allah. Seperti hukuman terhadap pezina dan pemerkosa, sebagaimana dinyatakan Allah Swt, dalam surah an-Nur ayat 2 yaitu pukulan 100 kali untuk setiap pelaku, tetap dijalankan. Maaf dan keikhlasan dari pihak yang dirugikan tidak akan mengurangi atau meniadakan hukuman tersebut. Demikian pula dengan mencuri, hukumannya yang terdapat dalam surah al-Maidah ayat 38 adalah potong tangan berdasarkan syarat yang ditentukan tetap dilakukan. Maaf dari pihak yang dirugikan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan hukuman, bila kejadiannya sudah berada di tangan hakim.

Dalam hal bercampurnya hak Allah dengan hak hamba tentang pengaruh maaf dan rela terhadap pelaksanaan hukuman, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Contoh untuk hal ini adalah kejahatan tuduhan berzina untuk orang baik-baik diancam pukulan 80 kali bila terpenuhi syarat seperti yang dinyatakan Allah Swt, dalam surah an-Nur ayat 4. Apakah maaf dari pihak yang dicemarkan namanya dapat menghilangkan atau mengurangi hukuman yang diterpkan Allah. Ulama Syafi'i dan ulama Hanbali berpendapat, bahwa maaf pihak yang dirugikan dapat meniadakan hukuman, baik maaf itu dinyatakan sebelum perkaranya sampai ke mahkamah atau sesudahnya. Pendapat ini didasarkan atas

pertimbangan bahwa dalam masalah ini tercampur antara hak Allah Swt, dengan hak hamba dan hak Allah lebih nyata.

Adapun bila masalahnya menyangkut hak hamba secara murni, maka keikhlasan dari pihak hamba yang bersangkutan dalam masalah itu dapat mengubah prinsip yang berlaku secara umum. Hukuman *qisas* dikenakan atas pembunuhan sengaja seperti tersebut dalam surah al-Baqarah ayat 178. Ayat ini menuntut supaya seseorang yang melakukan pembunuhan secara sengaja dan terencana serta memenuhi syarat untuk dikenai hukuman, dikenakan kepadanya hukuman mati secara sepadan. Tetapi bila keluarga dan si korban merelakan dan memaafkan, maka hukuman *qisas* itu tidak jadi dilaksanakan sebagaimana tersebut dalam akhir ayat 178 surah al-Baqarah. Jadi dalam hal ini keikhlasan pihak yang bersangkutan dapat mengubah pelaksanaan hukuman.

Dalam surah an-Nisa' ayat 4, Allah Swt, memerintahkan seseorang suami untuk memberikan mahar kepada istrinya sebagai suatu pemberian perkawinan, tetapi bila si istri merelakan sebahagian daripadanya, maka suami boleh mengambilnya. Dalam ayat tersebut jelas pula bahwa seseorang suami boleh mengambil sebagian atau mengurangi mahar yang telah menjadi hak istri itu bila istri telah merelakannya. Dengan demikian, keikhlasan besar artinya dalam pelaksanaan hukum wajibnya mahar. Dalam surah al-Baqarah ayat 237, Allah Swt, menyatakan bahwa bila seseorang suami menceraikan istrinya yang belum sempat digauli, sedangkan sebelumnya ia telah menetapkan mahar yang akan diberikannya, maka suami wajib membayar separoh dari jumlah yang ditetapkan itu. Kecuali bila istri itu merelakan untuk tidak membayar yang separoh itu, maka suami tidak wajib membayarnya.

Dari ayat-ayat di atas nyata sekali bagaimana Allah Swt, memandang tinggi keikhlasan pihak-pihak dalam hubungannya dengan hukum, sejauh menyangkut hak hamba. Begitu pula berbagai Hadits Nabi memperlihatkan contoh pengaruh keikhlasan dalam penetapan suatu hukum. dalam memberikan penjelasan terhadap keharusan berwasiat bagi orang tua dan karib kerabat

sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180, Nabi menyatakan bahwa "tidak boleh berwasiat untuk para ahli waris". Tujuan Hadits ini adalah untuk pemerataan dalam mendapatkan harta peninggalan. Ahli waris telah ada haknya secara pasti berdasarkan surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Maka, ayat 180 surah al-Baqarah berlaku untuk selain ahli waris. Dengan adanya Hadits tersebut, maka wasiat tidak dapat berlaku lagi untuk selain ahli waris, akan tetapi diujung Hadits Nabi itu dinukilkan, kecuali bila ahli waris merelakannya. Demikian pula dengan tidak bolehnya berwasiat melebihi 1/3 harta peninggalan dinukilkan pula dari penjelasan Nabi bahwa wasiat dapat lebih 1/3 bila telah disetujui oleh ahli waris.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum yang menyangkut hubungan kehartaabendaan antara seorang hamba dengan hamba yang lain sejauh mengenai hak hamba secara murni, ditentukan oleh keikhlasan pihak hamba yang bersangkutan, selama tidak ada larangan yang jelas dari Allah Swt, tentang larangan itu. Harta warisan dengan kematian pewaris telah menjadi hak ahli waris yang ditetapkan oleh syara' sebagai hak hamba secara murni. Hubungan antara ahli waris dengan ahli waris lain yang sama berhak, dapat ditentukan oleh keikhlasan bersama. Atas keikhlasan bersama dapat pula menentukan cara penggunaannya. Selama tindakan itu didasarkan pada keikhlasan bersama, maka tidak ada yang memakan harta orang lain secara batil.

Keikhlasan bersama yang terbentuk atas dasar kesepakatan damai ahli waris dapat menetapkan bahwa ketentuan bagian warisan dalam hukum faraidh dapat untuk tidak diterapkan dan bahkan atas dasar keikhlasan bersama pula bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan atau, bahkan sebaliknya, bagian perempuan lebih besar dari bagian laki-laki. Demikian pula atas dasar keikhlasan dan kemufakatan sesama ahli waris, maka harta warisan dapat tidak dibagikan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum adat sehingga pemanfaatan dapat dinikmati secara bersama. Dalam al-Qur'an Allah Swt, memberi batas yang tegas bahwa hal-hal yang

telah ditentukan Allah secara pasti melalui dalil-dalil *qath'i* tidak boleh diubah, meskipun atas dasar kesepakatan atau keikhlasan seperti merubah ketentuan dari yang halal menjadi haram atau sebaliknya. Dalam kaitannya dengan warisan, penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris sudah ditetapkan secara pasti dalam al-Qur'an dan Hadits.¹⁶⁹

Para ahli waris dapat mengikuti salah satu ketentuan mengenai bagian warisan baik yang terdapat dalam hukum Islam maupun berdasarkan kesepakatan damai ahli waris, apabila didasarkan di dasarkan pada musyawarah dan keikhlasan pihak-pihak yang bersangkutan, karena konsep musyawarah dalam ajaran Islam dapat diterapkan terhadap pemilikan harta dan bukan terhadap sesuatu yang dilarang Allah. Hasil musyawarah atau mufakat sesama ahli waris dapat berupa keputusan tentang proses penerusan harta kepada ahli waris dalam bentuk dibagikan atau tidak, dan kalau dilakukan pembagian apakah dibagikan menurut ketentuan faraidh atau tidak, ataukah ada bagian tertentu yang dibagikan sedangkan bagian yang lain dipelihara dan dijaga bersama antara ahli waris.

Umumnya, setelah terjadi kesepakatan di antara sesama ahli waris biasanya dibuat surat keterangan pembagian warisan yang ditandatangani oleh semua ahli waris yang berhak terhadap harta warisan pewaris dengan disaksikan oleh para perangkat gampong dan *Teungku Imuem* dimana musyawarah tersebut diadakan. Para ahli waris kadang-kadang meminta Mahkamah Syar'iyah untuk membantu akta kesepakatan ahli waris yang isinya menyatakan bahwa harta tersebut tidak dibagikan dan dikelola oleh satu orang atau kalau dibagikan bagiannya diberikan kepada orang tertentu atau anak yang paling kecil dari ahli waris.¹⁷⁰


Terhadap akta kesepakatan ahli waris ini para ahli waris tidak dibenarkan untuk menggugat kembali dengan meminta untuk

¹⁶⁹Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum...*, hlm. 255.

¹⁷⁰Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum...*, hlm. 256

dibagikan, karena pada awalnya para ahli waris sudah sepakat untuk tidak meminta dibagikan dan harta tersebut diserahkan atau dikelola oleh pihak tertentu. Alasan lain, akta perdamaian tidak dapat digugat kembali oleh ahli waris karena para ahli waris yang berhak terhadap harta warisan sebelumnya sudah diberitahukan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits maupun berdasarkan kesepakatan damai ahli waris yang telah dibuat.

Dalam Islam membolehkan pembagian warisan secara sama antara bagian laki-laki dengan bagian perempuan jika para ahli waris yang berhak menyetujui dan menerimanya. Karena pada prinsipnya ketentuan yang ada dalam hukum waris Islam yang dikenal dengan faraidh tidak serta merta memaksakan diberlakukannya ketentuan tersebut dalam kondisi bagaimanapun. Hukum Islam sangat fleksibel keberlakuannya serta sesuai dengan tabiat dan fitrah manusia.



BAB III

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM MASYARAKAT ACEH

3.1. Masyarakat Aceh dan Syariat Islam

3.1.1. Sejarah Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh

Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh sejak awal kemerdekaan sampai saat sekarang secara bertahap dapat dibagi sebagai berikut: pertama, masa awal kemerdekaan sampai tahun 1959, disebut sebagai tahap perjuangan untuk mengupayakan pengakuan dari pemerintah pusat; setelah itu tahun 1959 sampai tahun 1999 disebut sebagai tahap adanya pengakuan politis, tetapi tidak dilanjutkan dengan kebijakan untuk mengaplikasikannya; tahap berikutnya 1999 sampai tahun 2006 tahap pemberian izin pelaksanaan secara terbatas atau upaya mencari bentuk; dan setelah itu tahap terakhir mulai 2006 sampai sekarang, tahap pelaksanaan secara relatif luas, diberi pengakuan sebagai sub sistem dalam sistem hukum nasional.

Pelaksanaan syari`at Islam di Aceh jika ditelusuri dimulai ketika pemimpin Aceh pada awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah untuk melaksanakan syari`at Islam di Aceh, dan bahkan Presiden Soekarno sudah pernah berjanji kepada para ulama dan pemimpin rakyat bahwa di Aceh akan diberlakukan syari`at Islam. Beberapa literatur menyebutkan bahwa izin ini diberikan secara lisan oleh Presiden Soekarno ketika beliau berkunjung ke Aceh pada tahun 1948, janji tersebut diberikan bersamaan waktu permintaan beliau kepada para saudagar Aceh agar mereka bersedia membeli pesawat terbang sebagai hadiah untuk membantu Pemerintah Pusat.¹⁷¹

¹⁷¹Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm 322 dan 342.

Menurut buku ini, Soekarno tiba di lapangan terbang Loknga Banda Aceh pada tanggal 16 Juni 1948. Setelah ke datangan ini, dalam suatu pertemuan dengan

Sebelum janji Presiden untuk melaksanakan syari'at Islam ini diberikan, Residen Aceh sudah membentuk Mahkamah Syar'iyah di seluruh kewedanaan yang ada di Aceh yang dilakukan atas izin (perintah) Gubernur Sumatera (waktu itu Aceh merupakan sebuah keresidenan dalam Provinsi Sumatera) melalui Surat Kawat nomor 189 tanggal 13 Januari 1947.¹⁷² Mungkin karena dari awal sudah

beberapa tokoh Aceh, atas permintaan Abu Beureueh, Soekarno menyatakan: ***"Biarlah rakyat Aceh mengatur daerahnya sendiri berdasarkan syari'at Islam."*** Tetapi ketika Abu Beureueh meminta beliau menuliskan pernyataan atau keizinan ini, Soekarno keberatan dan menitikkan air mata, karena Abu Beureueh meragukan ketulusan beliau. Dalam kunjungan ini pulalah Soekarno meminta agar saudagar Aceh membeli pesawat terbang dan menghadihkannya kepada Pemerintah, yang langsung dipenuhi oleh para saudagar Aceh dengan menghadihkan emas seberat 50 kg. untuk membeli dua pesawat terbang Dakota. Pada waktu ini pulalah Soekarno menyebut Aceh sebagai daerah modal, yang sering digunakan sampai sekarang.

Abu Beureueh dalam pernyataan bertanggal 4 Nopember 1961, yang diberi judul "DA'WAH" (pernyataan ini merupakan lampiran dari surat yang beliau tulis dalam kedudukan sebagai Wali Negara Republik Islam Aceh, dan dikirimkan kepada Jenderal A.H. Nasution, Menteri Keamanan Nasional/KSAD) secara jelas menyatakan bahwa Soekarno sebagai Presiden pernah menyampaikan janji tersebut, yang lengkapnya penulis kutipkan sebagai berikut:

"Janji Presiden/Panglima tertinggi di hadapan para alim Ulama Aceh di Kutaraja pada tahun 1947, yang akan memberikan kesempatan bagi rakyat Aceh untuk hidup dan mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan syari'at agama mereka."

Lihat M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*, edisi revisi, (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hlm. 332.

Dalam dua dokumen ini ada perbedaan waktu, Amran Zamzami secara jelas menyatakannya tahun 1948 sampai kepada rincian tanggal, sedang Abu Beureueh hanya menyebutkan secara umum, tahun 1947. Kelihatannya data Amran Zamzami lebih akurat dari ingatan Abu Beureueh, karena buku-buku lain menyebutkan bahwa Soekarno datang ke Aceh yang pertama adalah tahun 1948.

¹⁷²Sejak awal kemerdekaan Aceh merupakan satu keresidenan, (dengan ibukota Kutaraja, sekarang Banda Aceh) dalam Provinsi Sumatera (dengan ibukota Medan). Keresidenan Aceh terdiri dari tujuh kabupaten, dan setiap kabupaten terdiri atas tiga kewedanaan. Mahkamah-mahkamah syar'iyah ini dibentuk diseluruh ibukota kewedanaan kecuali kabupaten Aceh Besar dan Aceh Utara yang mendapat dua Mahkamah Syar'iyah saja dan Aceh Pidie yang mendapat satu buah saja; jadi seluruhnya berjumlah 16 Mahkamah Syar'iyah. Semua mahkamah ini mempunyai kewenangan penuh di bidang kekeluargaan, maksudnya dapat melaksanakan langsung putusan yang mereka jatuhkan, tidak bergantung pada pengukuhan Pengadilan Negeri seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 yang kemudian diubah menjadi Peraturan

merasa bahwa pelaksanaan syari'at di Aceh hanya akan berhasil kalau Aceh merupakan provinsi yang berdiri sendiri, maka permintaan agar Aceh menjadi provinsi otonom yang berdiri sendiri juga sudah diajukan sejak masa awal kemerdekaan, bersamaan dengan permintaan izin pelaksanaan syari'at Islam tersebut.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda yang kedua kegiatan Pemerinah Pusat menjadi relatif terhenti karena Belanda berhasil menduduki Yogyakarta, ibukota Negara Indonesia waktu itu, serta menangkap Presiden dan Wakil Presiden serta memenjarakan mereka di Pulau Bangka. Untuk melanjutkan kegiatan pemerintahan, dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Sumatera dengan presidennya Syafruddin Prawiranegara. Dalam kemelut ini Pemerintah Pusat mengangkat Tgk. Muhammad Daud Beureueh (Abu Beureueh) sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Aceh dan Tanah Karo (dua wilayah yang tidak berhasil diduduki Belanda), berkedudukan di Banda Aceh (waktu itu Kutaraja).¹⁷³ Beberapa waktu setelah ini ketika Sjafruddin Prawiranegara selaku Presiden PDRI berada di Aceh, beliau mengeluarkan surat keputusan meningkatkan status Aceh menjadi provinsi otonom, pada kahir tahun 1949.¹⁷⁴

Setelah kemelut dengan Belanda dapat diatasi, sebagai hasil dari Komprensi Meja Bundar (KMB) Indonesia berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), dan NKRI 1945 menjadi

Pemerintah Nomor 45 tahun 1957. Lihat Al-Yasa` Abubakar, *Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh: Sejarah dan Prospek*, dalam Fairus M. Nur Ibrahim (ed), *Syariat di Wilayah Syariat*, cet. 1, (Banda Aceh) Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002, hlm. 35.

¹⁷³Pengangkatan itu bedasarkan Surat Keputusan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia (dijabat Wakil Presiden) nomor 3/BKP/U/47, tanggal 26 Agustus 1947, dikeluarkan di Bukit Tinggi. Pangkat yang diberikan kepada Tgk. M Daud Beureueh waktu itu adalah Mayor Jenderal Tituler. Lihat Amran Zamzami, *Jihad Akbar*, hlm 291.

¹⁷⁴Keputusan Pemerinah Darurat Republik Indonesia Nomor 8/Des/W.K.P.H./49 bertanggal 17 Desember 1947. Lihat Ibrahim Alfian, "*Sejarah Aceh Selayang Pandang*" dalam Bahrul Ulum, ed., *Selama Rencong adalah Tanda Mata: Aceh dalam Rentang Konflik dan Harapan di Masa Depan*, Koalisi NGO HAM, Banda Aceh – Jakarta, hlm. 9.

salah satu negara bagian di dalamnya. Sejarah mencatat umur RIS ini hanyalah setahun jagung, karena pada tahun 1950 RIS dan NKRI 1945 sepakat membubarkan RIS dan sepakat pula membentuk negara kesatuan baru dengan konstitusi baru, yaitu UUDS 1950. Sebagai bagian dari kesepakatan ini Provinsi Aceh akan dibubarkan, digabung menjadi satu dengan Provinsi Sumatera Utara dengan ibukota Medan (Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi, utara, tengah dan selatan). Keadaan ini menimbulkan ketidak-puasan yang luas di Aceh, yang menyebabkan pecah pemberontakan yang terkenal dengan “Peristiwa Aceh” pada September tahun 1953 dan terus berlarut-larut sampai tahun 1962.¹⁷⁵

¹⁷⁵Penghapusan status provinsi menimbulkan beberapa implikasi berkaitan dengan pelaksanaan syari`at Islam yang sebelumnya mungkin tidak diperhitungkan. Dua dari implikasi tersebut penulis kutipkan disini. **Pertama**, keberadaan Mahkamah Syar`iyah yang sebelumnya adalah perangkat Provinsi Aceh (sebelum itu perangkat Keresidenan Aceh, dibentuk dengan SK Residen Aceh atas perintah/izin Gubernur Sumatera, sebagaimana telah disebutkan di atas) menjadi tidak jelas kedudukannya, bahkan ada pihak yang menganggapnya sebagai “lembaga swasta” karena dalam Provinsi Sumatera Utara lembaga ini tidak ada. Lihat konsideran dan penjelasan resmi PP 29/57 tersebut. Namun begitu perlu juga disebutkan bahwa adanya anggapan “swasta” kepada Pengadilan Agama (Mahkamah Syar`iyah) di Aceh bukan semata-mata karena pembubaran Provinsi Aceh, tetapi juga karena adanya UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang menyatakan bahwa secara berangsur-angsur akan menghapuskan (1) Segala Pengadilan Swapraja kecuali Pengadilan Agama jika Pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Swapraja dan (2) Segala Pengadilan Adat kecuali Pengadilan Agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat. Lihat: Ismuha, “*Sedjarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Atjeh*”, dalam Analiansyah, (ed. At all) *Syari`at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, cet. 1, (Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm 508.

Kedua, keberadaan madrasah-madrasah (swasta) yang sejak tahun 1946 dinegerikan (dibiayai) oleh Pemerintah Aceh menjadi tidak jelas statusnya dan terbengkalai secara finansial. (Madrasah-madrasah ini “dinegerikan” oleh “Pemerintah Daerah Keresidenan Aceh” dengan “Qanun” bertanggal 1 Nopember 1946. Nama baru yang digunakan adalah Sekolah Rakyat Islam, masa belajar tujuh tahun dan kurikulum pelajaran agama berbanding umum 34:66, 74 jam pelajaran agama dan 144 jam pelajaran umum [jumlah jam pelajaran sepekan 218 jam]. Jumlahnya 180 madrasah, dengan jumlah muid 36.000 orang.) Lembaga ini terkatung-katung sampai pada akhirnya diambil alih oleh Pemerintah Pusat, dijadikan sekolah negeri (Sekolah Rakyat Islam Negeri [SRIN], yang kemudian

Untuk mengatasi kemelut tersebut, Pemerintah Pusat kelihatannya menyadari kekeliruannya dan kembali membentuk Provinsi Aceh pada tahun 1956 (dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara), dan begitu juga mengakui kembali Mahkamah Syar'iyah yang tidak ada kejelasan karena pembubaran Provinsi Aceh, pada tahun 1957 (dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Atjeh, ditetapkan tanggal 6 Agustus 1957). Sedang madrasah-madrasah, dinegerikan melalui penetapan menteri Agama Nomor 1 tahun 1959. Tetapi upaya ini tidak berhasil menghentikan kemelut

berubah menjadi Sekolah Rendah Islam Negeri, dan di tahun 60-an berubah lagi menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri [MIN]) dan diletakkan di bawah pengelolaan Departemen Agama melalui Penetapan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1959. Ketika dinegerikan pada tahun 1959 jumlahnya sudah bertambah menjadi 205 buah di samping masih ada 55 madrasah (SRI) lagi yang tidak dinegerikan tetapi diberi subsidi, dengan jumlah murid 45.684 orang dan guru 900 orang. Lebih lanjut lihat: **“Peranan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Agama di Aceh”** oleh Badruzzaman Ismail, dalam Badruzzaman Ismail (*et. all*) *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, 1995), hlm. 175-190.

Dalam kaitan dengan penegerian “madrasah” oleh pemerintah Aceh ini, Tgk M Daud Beureueh pada tahun 1949 pernah mengirim surat kepada Ketua BP KNIP sehubungan dengan pembahasan rancangan undang-undang tentang pendidikan nasional yang sedang dilakukan BP KNIP. Beliau secara tegas dan jelas meminta agar Pemerintah Pusat mengakui “sekolah agama” (yang belakangan lebih terkenal dengan sebutan madrasah, dan pada umumnya dikelola oleh pihak swasta) setingkat dengan sekolah-sekolah pemerintah (misalnya dalam hlm memenuhi tugas wajib belajar dan penghargaan atas ijazahnya). Lihat Al Yasa` Abubakar, “Pelaksanaan”, hlm. 30. Di pihak lain pemberontakan yang dikomandoi Abu Beureueh ini kuat dugaannya, menjadi semakin beralasan di mata rakyat Aceh karena Presiden Soekarno dalam pidatonya di Amuntai, Kalimantan Selatan pada tanggal 23 Januari 1953, dengan tajam menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara nasional dan bukan negara Islam. Ketika Soekarno mengunjungi Aceh pada Maret 1953—lebih kurang dua bulan setelah pidato di Amuntai tersebut, beliau disambut dengan spanduk yang antara lain berbunyi: “Kami Menyesalkan Pidato Presiden di Amuntai” dan “Kami Menuju Negara Islam”. Lihat Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, cet. 1, (Jakarta: Grafiti, 1990), hlm. 121.

yang terlanjur pecah di Aceh secara serta merta. Baru pada tahun 1959 muncul titik terang, setelah terjadi musyawarah antara utusan Pemerintah Indonesia dengan wakil pemberontak dari pimpinan Abu Beureueh (Dewan Revolusi DI/TII). Sebagai hasil dari musyawarah ini, Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 1/Missi/1959, mulai berlaku pada 26 Mei tahun 1959, yang terkenal dengan "***Keputusan Missi Hardi***". Dokumen ini memberikan keistimewaan dalam tiga bidang kepada Aceh: agama, pendidikan dan peradatan. Sejak keputusan ini Aceh mendapat sebutan baru yaitu: Daerah Istimewa Aceh.

Keputusan ini berhasil mengurangi pemberontakan, karena ada sebagian anak buah Abu Beureueh yang bersedia turun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah adanya keputusan Wakil Perdana Menteri di atas. Namun Abu Beureueh dan sebagian anak buahnya masih terus melanjutkan pemberontakan. Melalui surat menyurat dengan Panglima Kodam Iskandar Muda, beliau tetap menuntut adanya izin dan jaminan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebelum beliau kembali ke pangkuan NKRI. Mungkin karena permintaan yang cukup tegas dan keras serta berulang-ulang ini maka Panglima Daerah Militer I Aceh/Iskandar Muda, bersedia (terpaksa) menindak lanjutinya dengan keputusan berikutnya, yaitu *Keputusan Panglima Daerah Militer I Aceh/Iskandar Muda selaku Penguasa Perang Daerah untuk Daerah Istimewa Aceh, Nomor KPTS/PEPERDA-061/3/1962, tanggal 7 April 1962*, yang di kalangan masyarakat Aceh waktu itu terkenal dengan sebutan "***Keputusan Prinsipil Bijaksana***". Baru setelah ada surat ini kemelut dan pemberontakan rakyat Aceh betul-betul selesai dan Tgk Mohammad Daud Beureueh kembali ke pangkuan NKRI.¹⁷⁶

¹⁷⁶Dalam keputusan ini disebutkan: Pertama: Terlaksananya secara tertib dan seksama unsur unsur Syari'at Agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh, dengan mengindahkan peraturan perundangan negara. Kedua: Penertiban (*penerbitan? Pen*) pelaksanaan arti dan maksud ayat pertama di atas diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh. Lihat M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk.*, hlm. 355, ejaan disesuaikan dengan EYD. Surat menyurat antara Panglima Komando Daerah Militer I Aceh/Iskandar Muda (Kol. M. Jassin) dengan Abu Bereueh untuk mengakhiri pemberontakan Aceh dan

Semua keadaan dan capaian ini tidak berpengaruh banyak untuk pelaksanaan Syari'at Islam secara nyata oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, karena beberapa PERDA “penting” yang disahkan DPRD dan Gubernur Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam tidak disahkan (ditolak) oleh Pemerintah Pusat, antara lain karena alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, atau isinya berada di luar kewenangan pemerintah provinsi Aceh, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini perlu disebutkan, Pemerintah Aceh, pada tahun 1966 membentuk dua lembaga sebagai penasehat Gubernur melalui Peraturan Daerah Propinsi, yaitu *Aceh Development Board* (penasehat Gubernur di bidang ekonomi dan pembangunan fisik) yang belakangan ditingkatkan statusnya menjadi BAPPEDA dan Majelis Permusyawaratan Ulama (penasehat gubernur di bidang kemasyarakatan dan keagamaan) yang tetap menjadi lembaga daerah setengah swasta dan bahkan pada akhirnya diubah menjadi bagian dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga boleh dikatakan turun statusnya, karena keluar dari struktur Pemerintahan Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh juga sejak tahun 1966 membentuk sebuah biro pada Kantor Gubernur untuk merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, yang waktu itu populer dengan sebutan Biro IX. Biro ini terpaksa juga dibubarkan setelah Undang-

tentang keinginan dan tuntutan Abu Beureueh untuk melaksanakan syari'at Islam di Aceh dapat dilihat dalam lampiran buku M. Nur El Ibrahimy ini. Menurut El Ibrahimy, Abu Beureueh turun dari markasnya, disambut oleh para petinggi sipil dan militer Aceh pada tanggal 9 Mei 1962 dan pada tanggal 14 Mei beliau melaksanakan Shalat Idul Adha di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Keadaan hari-hari terakhir Abu Beureueh berada di markasnya “Mardhatillah” di hutan pedalaman Langkahan, Aceh Timur, menjelang akan kembali ke pangkuan NKRI dapat dibaca misalnya dalam Baihaqi AK, *Langkah- Langkah Perjuangan*, Tetungi Pasir Mendale, Bandung, cet 1, 2008, hlm. 259 dst. Buku ini antara lain menceritakan keadaan yang sangat genting di “Mardhatillah” karena orang yang tetap setia mendampingi Abu Beureueh sampai saat “turun gunung” tersebut tinggal hanya beberapa orang saja, dapat dihitung dengan sebelah jari.

undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah diberlakukan.

Dalam undang-undang No. 5/74 ini, Aceh tetap diberi izin menggunakan sebutan Daerah Istimewa, tetapi hanya sekedar nama saja, sedang peraturan dan ketentuan yang berlaku di Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah sama dengan ketentuan yang berlaku di daerah/provinsi lain. Dengan kata lain tidak ada makna atau isi dari keistimewaan yang diberikan ini. Keistimewaan Aceh hanyalah sekedar nama, tanpa isi atau kekhususan apapun. Selanjutnya dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, lembaga *gampong* sebagai sebuah masyarakat adat, dan sebagai lembaga pemerintahan paling rendah di Aceh dihapuskan dan diganti dengan lembaga *desa* yang dirasakan sangat asing. Pemerintahan Desa yang diperkenalkan undang-undang ini kelihatannya bertujuan untuk menyeragamkan bentuk pemerintahan paling rendah di seluruh Indonesia dengan mengikuti model yang ada di pedesaan Jawa. Dengan pembubaran lembaga *gampong* dan juga *mukim* maka salah satu keistimewaan Aceh yang masih tersisa yang ingin dipertahankan masyarakat setelah kehadiran UU No. 5/74, yaitu "lembaga *gampong* dan *mukim*" harus dihapus juga, sehingga sebutan Daerah Istimewa di mata masyarakat luas di Aceh betul-betul tidak mempunyai makna apapun lagi sebagai kebanggaan orang atau masyarakat Aceh.¹⁷⁷

¹⁷⁷Patut disebutkan keistimewaan ini diberikan tiga tahun setelah pembentukan kembali Provinsi Aceh (UU No 24/1956) dan dua tahun setelah disahkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Daerah Istimewa (maksudnya Daerah istimewa Yogyakarta). Hardi di dalam buku otobiografinya menyatakan bahwa beliau membuat keputusan ini adalah berdasar dua undang-undang di atas dikaitkan dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 1950. Tetapi sangat disayangkan—demikian Hardi menulis—Aceh tidak pernah diberi kesempatan untuk mengatur rumah tangganya berdasarkan UU No. 1/1957 ini. Aceh dipaksakan mengikuti berbagai paraturan perundang-undangan yang dibuat belakangan, sehingga jati diri dan identitas Daerah Istimewa Aceh menjadi kabur. Lihat Hardi, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 181.

Sebetulnya kesulitan yang dialami daerah setelah pengesahan dan pemberlakuan UU No 5/79 terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah yang mempunyai hukum adat dan lembaga adat yang kuat. Tetapi penolakan yang

Kemelut yang terjadi di Aceh timbul kembali, khususnya pemberontakan GAM yang ingin memisahkan diri dari NKRI yang diproklamirkan oleh Dr. Muhammad Hassan di Tiro pada Desember tahun 1976 dan Operasi Jaring Merah (terkenal dengan sebutan DOM, Daerah Operasi Militer) yang dilakukan TNI (ABRI) untuk menumpasnya, ternyata telah menimbulkan pelanggaran HAM bahkan pelanggaran HAM berat di satu sisi, dan di sisi lain tidak berhasil mengurangi apalagi menghentikan pemberontakan tersebut. Dalam kaitan ini adanya demonstrasi para mahasiswa dan kerusuhan sosial di Jakarta yang mengakhiri era Orde Baru dan memunculkan era Reformasi (1998) telah membawa pengaruh signifikan terhadap kebijakan Pemerintah mengenai Aceh termasuk di dalamnya kebijakan tentang pelaksanaan Syari`at Islam.

Perubahan politik dan kebijakan akibat kemunculan era Reformasi ternyata membawa berbagai perubahan penting dalam ketatanegaraan Indonesia dan mungkin salah satu yang paling penting dari semuanya adalah terjadinya amandemen UUD 1945. Amandemen ini yang diiringi dengan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, telah menjadikan Aceh sebagai daerah otonomi khusus, dengan beberapa kewenangan khusus (yang hanya diberikan kepada Aceh dan tidak diberikan kepada daerah lain), yang salah satu daripadanya adalah izin melaksanakan Syari`at Islam secara luas bahkan menyeluruh (*kaffah*) dalam koridor sistem hukum dan sistem peradilan nasional Indonesia, yang dimulai dengan pengesahan UU No 44/99.

Kehadiran undang-undang ini, menghidupkan kembali semangat rakyat Aceh (yang selama ini cenderung meredup bahkan terberangus) untuk dapat melaksanakan Syari`at Islam di tengah masyarakat Aceh. Kehadiran undang-undang ini telah menimbulkan harapan dan tantangan untuk menyusun fiqih dalam bentuk

paling kuat mungkin hanya terjadi di Aceh karena Aceh merasa undang-undang tersebut secara langsung menyerang identitas ke-Acehan, dalam hlm ini kedudukan sebagai Daerah Istimewa.

peraturan perundang-undangan (di Aceh) yang akan diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif, atau sebaliknya dengan istilah lain, menyusun hukum Aceh dalam bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan syari`at Islam (Al-qur`an dan Sunnah) atau dalam makna yang lebih luas upaya menyusun fiqih dalam kerangka negara bangsa.¹⁷⁸ Izin ini disadari atau tidak telah melahirkan tantangan yang berat, karena akan menjadi pertanda kehadiran era baru dalam kajian dan pengembangan fiqih di Indonesia. Kalau selama ini fiqih lebih dipahami sebagai penjelasan tentang “dogma” atau dengan istilah lain “kajian ilmiah” untuk menghasilkan pedoman perilaku (moral atau hukum) bagi umat Islam, dalam upaya ketaatan langsung mereka kepada Allah, maka ke depan fiqih akan menjadi bagian dari peraturan negara yang harus ditaati oleh umat Islam karena dia adalah warga negara, bukan lagi semata-mata karena dia adalah muslim. Kalau rencana kegiatan ini dianggap terlalu muluk sebagai upaya penyusunan fiqih baru, maka barangkali dapat juga dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali disiplin atau kajian *siyasaḥ syar`iyyah* (sebagai bagian dari fiqih) secara teoritis dan praktis, yang selama ini tidak mendapat perhatian di kalangan umat Islam.

Usaha untuk menjadikan Syari`at Islam sebagai hukum positif di Aceh bukanlah sesuatu yang betul-betul baru, karena selama ini ada beberapa aspek hukum yang diberlakukan oleh negara

¹⁷⁸Sebetulnya masyarakat Aceh menyadari betul bahwa syari`at Islam bukan hanya fiqih (hukum), tetapi jauh lebih luas dari itu melingkupi misalnya pendidikan, ekonomi, sosial, adat istiadat dan tata pemerintahan pada tingkat gampong serta budaya (seni) dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena keyakinan ini maka upaya pelaksanaan syari`at dilakukan juga dalam berbagai bidang yang sudah disebutkan di atas, seperti pengelolaan zakat secara profesional dan upaya perlindungan yang lebih baik atas anak yatim termasuk harta kekayaannya. Tetapi tulisan ini seperti telah disebutkan sebelumnya, membatasi diri hanya pada pengamalan fiqih (hukum, upaya menjadikan hukum positif Aceh berdasar atau paling kurang sejalan dengan prinsip syari`at Islam) lebih khusus lagi fiqih bidang pidana, karena berbagai keterbatasan yang dihadapi.

secara nasional. Misalnya saja hukum positif di bidang kekeluargaan (bagi umat Islam Indonesia) telah berdasar kepada (menerima) prinsip syari`at, atau paling kurang tidak bertentangan dengan prinsip syari`at. Begitu juga telah ada undang-undang tentang pelaksanaan ibadah haji, yang boleh dikatakan menyerahkan pengurusan dan penyelenggaraannya kepada negara. Masalah wakaf dan zakat pun sudah ada undang-undangnya, walaupun belum mengaturnya secara menyeluruh. Begitu juga perbankan berdasar prinsip Islam juga sudah disahkan dan diakui keberadaannya melalui peraturan perundang-undangan negara, sehingga tidaklah terlalu salah sekiranya ada pendapat bahwa di Indonesia telah muncul fiqih baru (yang melibatkan negara dalam penyusunan dan pelaksanaannya) di bidang kekeluargaan, ibadah zakat dan haji, wakaf serta perbankan Islami. Tetapi perluasan ke bidang hukum lainnya khususnya bidang jinayat (pidana) baru mendapat titik cerah dan landasan yang relatif kuat atau paling kurang memadai, setelah kehadiran UU No. 44/99 dan adanya pemberian otonomi khusus untuk Aceh melalui UU 18/2001 yang kemudian digantikan dengan UU 11 Tahun 2006 dan beberapa undang-undang lain sebagai pelengkap.

Spirit perjuangan rakyat Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam di tengah masyarakat Aceh, atau mengupayakan kehadiran hukum positif Aceh yang berdasarkan Syari`at Islam. Paling kurang ada dua alasan yang sering dinyatakan oleh para ulama dan para akademisi serta cendekiawan muslim di Aceh. *Pertama*, rakyat Aceh ingin hidup dalam naungan Syari`at Islam secara *kaffa*. Dengan kata lain bukan hanya sekedar menjalankan ibadah, tetapi juga menjalankan aturan syari`at di bidang hukum kekeluargaan (perkawinan, hubungan nasab dan kekerabatan, perceraian, harta bersama, dan kewarisan), bidang perdata keharta-bendaan dan perikatan serta bidang pidana dan bahkan bidang-bidang hukum lainnya, sehingga pada saatnya nanti setelah melewati berbagai tahapannya (pelibatan pemerintah/negara untuk melaksanakan syari`at akan dilaksanakan secara bertahap) rakyat Aceh akan berada di bawah naungan Islam secara menyeluruh. Rakyat Aceh ingin hidup

di bawah naungan hukum berdasar syari`at sehingga rasa keadilan dan kepastian hukum yang akan wujud nanti adalah bagian dari nilai-nilai yang ingin ditegakkan oleh ajaran dan tuntunan Islam sebagai sebuah agama ataupun pandangan hidup (*way of life*). *Kedua*, ingin membuktikan bahwa ajaran Islam yang diyakini bersifat universal dan abadi masih dapat dilaksanakan pada masa sekarang dan dapat memenuhi semua kebutuhan dan bahkan mampu bersaing dengan norma dan aturan hukum yang ada sekarang. Masyarakat Aceh ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad empat belas abad yang lalu di tanah Arab, dan sudah dipeluk oleh masyarakat Aceh sejak ratusan tahun terakhir, yang mereka yakini sudah pernah dilaksanakan secara relatif sempurna dan bahkan sudah menyatu dengan adat sedemikian rupa dalam sebuah kurun waktu, (pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, sebelum kedatangan penjajahan Belanda). Apabila dipahami secara baik, cerdas dan sungguh-sungguh akan dapat pula memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh sekarang (dan masa depan), serta mampu menjadikan mereka merasa lebih sejahtera dan bahagia dan bahkan mampu meningkatkan kualitas keberadaan mereka ke tingkat yang lebih baik dari keadaan sekarang.¹⁷⁹

3.2. Pemahaman Masyarakat Aceh Terhadap Kewarisan Islam

Kehidupan masyarakat di Aceh dalam segala sendi kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh ajaran Islam, begitu besarnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat di Aceh sehingga hampir tidak terlihat perbedaan antara adat yang hidup di Aceh dengan ajaran Islam, seperti ungkapan hadis maja "*hukom ngen adat lagee zat ngen sifeut*", ungkapan ini bukan sekadar saja, tetapi mengandung maksud yang sangat luas, yaitu begitu menyatunya antara adat dan ajaran Islam dalam keseharian masyarakat Aceh.

¹⁷⁹Alyasa' dalam *Pembekalan Wawasan Syari`at Islam bagi Pengurus Organisasi Perempuan/Pegiat LSM Gender se Aceh, Banda Aceh 3 s/d 11 Oktober 2011*

Masalah warisan adalah salah satu ajaran Islam yang sudah menjadi praktik ditengah-tengan masyarakat Aceh, pada saat membagi harta warisan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta. Secara umum pemahaman masyarakat Aceh terhadap kewarisan Islam tidak memiliki pengetahuan yang memadai (tidak mengetahui). Jika dilihat ke dalam masyarakat Aceh, dapat diklasifikasi kepada dua kelompok, pertama masyarakat awam yang memang tidak mengetahui akan ilmu kewarisan terlebih lagi untuk membaginya. Kedua masyarakat dayah mereka mengetahui ilmu kewarisan dan tentang bagaimana membaginya, namun mereka belum tentu mampu untuk melaksanakan pembagian warisan, sehingga dapat dikatakan secara rata-rata masyarakat Aceh tidak menguasai ilmu kewarisan dan kemampuan untuk membaginya, hanya segelintir orang atau sangat sedikit dari masyarakat Aceh yang mampu memahami secara mendalam tentang ilmu kewarisan, begitu juga cara untuk menyelesaikan dan membagikan harta warisan.

Pada tahap ini biasanya masyarakat Aceh ketika ingin melaksanakan pembagian warisan meminta bantuan kepada para *teungku* dan ulama untuk menyelesaikan atau membagikan harta warisan. Sebagian besar masyarakat Aceh menganggap *teungku* adalah orang yang mempunyai representatif untuk menyelesaikan dan membagikan harta warisan, namun kenyataannya tidak semua *teungku* mampu untuk menanganinya, hal ini terbukti berdasarkan pengalaman penulis pada saat memberikan materi tentang pembagian warisan untuk diselesaikan oleh para *teungku* imum gampong yang menjadi peserta pada pelatihan faraidh yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara, terbukti dari hasil tes dilakukan banyak yang tidak mampu menjawab, hanya sebagian kecil dari peserta yang mampu, bahkan ketika penulis memberikan formulasi pembagian warisan secara matematis, para *teungku* mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan cara pembagian seperti itu, tetapi mengakui formulasi itu sangat mudah untuk dipahami dan dilaksanakan.¹⁸⁰

¹⁸⁰Hamdani, Materi Pelatihan, *Cara Pembagian Harta Warisan*, (Lhokseumawe: Majelis Permusyawaratan Ulama Kabuapten Aceh Utara, 2014).

Begitu juga halnya tentang pembagian warisan berdasarkan konsep *takhatuj* di dalam fiqh yang terdapat dalam mazhab Hanafi, untuk kedua kelompok di atas tidak pernah mendengar dan mengetahuinya sama sekali. Wawancara penulis dengan Teungku Syariafuddin Ali, beliau adalah salah seorang teungku dayah di Aceh Utara, ketika penulis menanyakan perihal tersebut beliau mengatakan bahwa di kalangan teungku dayah tidak mengenal istilah *takharuj* dalam pembagian warisan. Akan tetapi dalam praktik pembagian warisan di masyarakat Aceh Utara, sering terjadi pembagian secara *sulh* (damai), ini terjadi karena untuk menjaga keutuhan hubungan silaturrahm dalam sebuah keluarga dan semata-mata untuk kemaslahatan di antara ahli waris.¹⁸¹ Selanjutnya beliau mengatakan berdasarkan pengalaman beliau dalam membagi warisan di masyarakat, sering sekali keluarga yang diminta bantu tersebut meminta kepada saya untuk membagi warisan mereka secara kekeluargaan dengan tidak mengikuti ketentuan dalam kewarisan Islam. Sebelum saya membagi warisan di antara para ahli waris terlebih dahulu saya menjelaskan kepada semua ahli waris tentang ketentuan warisan dalam Islam dimana bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, sekalipun harta tersebut belum diserahkan kepada masing-masing ahli waris. Setelah semua ahli waris mengetahui akan haknya, barulah saya membagikan warisan sesuai kehendak para ahli waris.

3.3. Pengaruh Adat Terhadap Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Aceh

3.3.1. Pengertian Adat dan Masyarakat Adat

Adat atau yang sering juga dikenal dengan “*custom*” yang dengan sendirinya juga terkait dengan berbicara tentang wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan serta hukum yang satu dengan lainnya berkaitan

¹⁸¹Wawancara dengan Teungku Syarifuddin Ali, Aceh Utara, tanggal 10 Desember 2019.

menjadi suatu sistem yaitu sistem budaya. Ada dua pendapat mengenai asal kata adat ini, di satu pihak ada yang menyatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab “*uruf*” yang berarti *kebiasaan*. Kata ini menurut Zamakhsyari diambil dari akar kata yang sama dengan makruf lawan mungkar, karena itu “*uruf*” berarti sesuatu yang baik.¹⁸²

Apabila ditelaah dari asal katanya “adat” berasal dari dua kata, “*a*” dan “*dato*”, “*a*” berarti tidak dan “*dato*” berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.¹⁸³ Sementara adat-istiadat (*customs*) merupakan kompleks konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu.

Adat juga berasal dari bahasa Arab sebagaimana dikemukakan oleh Otje Salman Soemadiningrat, adat merupakan perbuatan yang berulang-ulang atau kebiasaan yang berlaku bagi sebuah masyarakat.¹⁸⁴ Pengertian adat pada lazimnya diartikan dengan kebiasaan, sehingga hukum adat banyak yang mengartikan dengan hukum kebiasaan.

Adat menurut Syahrizal merupakan aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala.¹⁸⁵ Dengan kata lain adat merupakan suatu hukum yang tidak tertulis dan merupakan hukum Indonesia asli dalam bentuk laporan perundang-undangan republik Indonesia yang terkandung di dalamnya unsur-unsur keagamaan yang berkembang di dalam masyarakat secara turun-temurun melalui keyakinan yang tertentu.¹⁸⁶

¹⁸²Zamarkhsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2013), hlm 117.

¹⁸³Wikipedia, *Hukum Adat*, <http://id.wikipedia.org/wiki/>, (diakses, 17 Maret 2017).

¹⁸⁴Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, t.t), hlm 14.

¹⁸⁵Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum...*, hlm 63.

¹⁸⁶Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum...*, hlm. 65

Sementara itu, dalam masyarakat Aceh adat istiadat merupakan seperangkat nilai-nilai dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh.¹⁸⁷ Muhammad Hakim Nyak Pha yang dikutip Mohd Zaim Irsyad, menuliskan bahwa adat istiadat adalah tata kelakuan atau tata tindakan atau tata perbuatan yang selanjutnya merupakan kaedah-kaedah yang bukan saja dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati oleh sebahagian besar warga masyarakat yang bersangkutan.¹⁸⁸

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia.¹⁸⁹ Sumbernya adalah peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Oleh karena peraturan tersebut tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu, dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Otje Salman Soemadiningrat mengatakan bahwa hukum (*law*) adalah sistem pengendalian kehidupan masyarakat yang terdiri atas aturan adat, undang-undang, peraturan-peraturan, dan lain-lain norma tingkah laku yang dibuat, disahkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berwenang dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengaturan tata tertib masyarakat oleh hukum adat ini mengindikasikan, hukum adat mengandung sanksi yang dikenakan jika aturan-aturan tersebut dilanggar.¹⁹⁰

¹⁸⁷Mohd. Zaim Irsyad, *Struktur dan Lembaga Adat Di Aceh*, <http://misteraim.blogspot.com/html>, (diakses 17 November 2018).

¹⁸⁸Mohd. Zaim Irsyad, *Struktur dan Lembaga Adat...*,

¹⁸⁹Syahrizal, Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum...*, hlm. 63.

¹⁹⁰Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptuaisasi Hukum Adat...*, hlm 14.

Supomo yang dikutip oleh Suroyo Wingjodipuro menjelaskan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁹¹

Kemudian Soekanto yang juga dikutip Suroyo Wingjodipuro menjelaskan bahwa "Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir, bersifat paksaan, mempunyai sanksi dan mempunyai akibat hukum."¹⁹² Suryo Wingjodipuro menjelaskan "Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu".¹⁹³

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip Imam Sudiyat Hukum Adat yaitu: "Hukum asli yang tidak tertulis yang memberikan pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya baik di desa maupun di kota".¹⁹⁴ Dengan kata lain hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia.

Dalam hal ini menurut Van Vollenhoven terdapat tujuh tiang utama hukum adat, yaitu :

- 1) Adanya persekutuan hukum,
- 2) Hak ulayat,

¹⁹¹Suroyo Wingjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 2.

¹⁹²Suroyo Wingjodipuro, *Pengantar dan azas-azas...*, hlm. 2.

¹⁹³Suroyo Wingjodipuro, *Pengantar dan azas-azas...*, hlm. 3.

¹⁹⁴Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 20.

- 3) Adanya daerah hukum adat,
- 4) Perjanjian dalam perbuatan kongkrit,
- 5) Hukum adat tidak mengenal konstruksi yudiris yang abstrak,
- 6) Hukum adat menjadikan tangkapan dengan pancaindra sebagai dasar bagi menentukan kategori hukum dan sebagai ukuran untuk membedakan, dan
- 7) Sifat Susunan kekeluargaan.¹⁹⁵

Jadi hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis yang berpangkal dari dalam kehidupan sehari-hari, yang terus dipertahankan dalam masyarakat serta dapat memberikan sanksi bagi siapa saja anggota masyarakat yang melanggarnya.

F.D. Holleman yang dikutip Imam Sudiyat menyimpulkan adanya 4 sifat Hukum Adat Indonesia, yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan:

1. Sifat Religio-Magis (*Magisch-Religieus*)
Merupakan pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lain-lainnya.
2. Komunal (*Commun*)
Merupakan sifat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri.
3. Tunai (*Contant*)
Biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat *contant* (tunai), yaitu: prestasi dan *contra* prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.
4. Kongkrit (visual)
Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia kalau melakukan (mengadakan) perbuatan hukum itu selalu

¹⁹⁵Chandra Wesley S., *Tiang-tiang Hukum Adat*,
<http://candrawesly.blogspot.com/> html, (diakses 5 Juni 2017).

konkrit (nyata); misalnya dalam perjanjian jual- beli, si pembeli menyerahkan uang/uang panjer.¹⁹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut hukum Adat (*adat recht*) ialah hukum yang mengatur tingkah-laku manusia Indonesia dalam hubungannya satu sama lain yang mengandung unsur magis religius dan berasal dari asli kebudayaan leluhur, baik berupa kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat. Hal ini dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat. Hukum Adat merupakan peraturan yang mengenal sanksi atau pelanggaran serta ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat tersebut). Dengan kata lain, hukum adat (*customary law*) merupakan bagian dari hukum, ialah hukum tidak tertulis dalam suatu masyarakat yang biasanya bermata pencaharian tertentu di daerah tertentu pula. Hukum adat tersebut terjadi dari adanya suatu keputusan-keputusan orang-orang berkuasa dalam pengadilan.

Selanjutnya masyarakat hukum menurut Ter Haar sebagaimana dikutip Hilman Hadikusuma "Kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri, baik yang berwujud maupun tidak berwujud".¹⁹⁷ Sedangkan masyarakat hukum adat menurut A. Malik Musa adalah: Masyarakat hukum atau persekutuan hukum adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai harta kekayaan sendiri baik yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membiarkan ikatan yang telah tumbuh itu

¹⁹⁶Chandra Wesley S., *Tiang-tiang Hukum...*, hlm. 21.

¹⁹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*. hlm. 105.

atau meninggalkannya, dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.¹⁹⁸

Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat persekutuan-persekutuan (*gamenschappen*), ada persekutuan-persekutuan (dahulu) dimana warganya mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dan berdasarkan keturunan satu nenek moyang, ada juga persekutuan-persekutuan yang tidak berdasarkan kekeluargaan, tetapi berdasar daerah atau wilayah yang didiami, persekutuan-persekutuan tersebut baik yang pertama maupun yang kedua atau yang ketiga mempunyai warga yang teratur yang agak tetap, yang mempunyai pemerintah sendiri (kepala dan pembantunya), mempunyai harta material dan immaterial sendiri, persekutuan-persekutuan ini adalah dalam suasana rakyat dapat disebut persekutuan hukum. Selanjutnya dalam persekutuan tersebut ada keterikatannya dengan tanah desanya yaitu daerahnya, mengikat kelompok-kelompok yang tinggal disitu dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan menjadi suatu persekutuan hukum suatu kesatuan geneologis.¹⁹⁹

Sehubungan dengan pengertian masyarakat hukum adat menurut para sarjana yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekumpulan manusia yang mendiami dalam suatu wilayah/daerah tertentu yang memiliki kebudayaan sendiri dengan corak ragam tersendiri dan mempunyai harta kekayaan sendiri baik yang material maupun imaterial dan struktur sendiri yang dipimpin oleh seorang penguasa.

Menurut dasar susunannya persekutuan-persekutuan di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan, yaitu:

1. Yang berdasar pertalian keturunan (*geneologis*).
2. Yang berdasar lingkungan daerah (*teritorial*).

¹⁹⁸ A. Malik Musa, *Perjanjian Gala Dalam Masyarakat Hukum Adat Aceh, Thesis*. FH USU, hlm. 24.

¹⁹⁹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 67-71.

ad.1. Yang berdasarkan keturunan (*geneologis*) yaitu masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu keturunan baik melalui garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan ibu (moyang) tunggal.

Masyarakat hukum adat yang bersifat keturunan ini mempunyai tiga macam tipe pertalian, yaitu:

- a. Menurut garis laki-laki (*patrilineal*), misalnya pada urang-orang Batak, Nias, orang-orang Sumba.
- b. Menurut garis ibu (*matrilineal*), misalnya pada famili di Minangkabau.
- c. Menurut garis ibu dan garis bapak (parental), misalnya orang-orang Jawa, Sunda, Aceh, Bali, Kalimantan. Untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang, maka famili dari pihak bapak adalah sama artinya dengan famili dari pihak ibu.²⁰⁰

ad.2. Yang berdasar pada lingkungan daerah (teritorial), yaitu masyarakat hukum yang didasarkan pada persamaan wilayah tempat tinggal. Faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi anggota masyarakat lebih besar terhadap tempat tinggal/daerahnya.

Persekutuan yang berdasarkan pada lingkungan daerah dapat dibagi ke dalam tiga jenis antara lain:

- a. Masyarakat hukum desa
- b. Masyarakat hukum wilayah
- c. Masyarakat hukum serikat.²⁰¹

Dalam masyarakat hukum adat Aceh, menurut Ter Haar didasarkan pada lingkungan teritorial, wilayah yang besar yaitu yang dikemukakan oleh *ulee balang*, *keuchik* apapun sebutannya maupun *dusun-dusunnya* yang disebut "gampong", "meunasah".²⁰²

²⁰⁰Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Prdanya Pramitha, 1989), hlm. 48.

²⁰¹Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum...*, hlm.71.

²⁰²A. Malik Musa, *Perjanjian Gala Dalam...*, hlm. 24.

Apabila diperhatikan pengertian yang diberikan oleh para ahli di atas, maka dapat diberikan suatu pemahaman bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

Menurut Bushar Muhammad yang mengatakan bahwa; Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan hukum dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, yaitu hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *relegio magis*. Hubungan ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah tersebut, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah tersebut.²⁰³

Dalam masyarakat adat salah satu bentuk hubungan hukum juga selalu berkaitan dengan ketentuan hukum yang diakui dalam masyarakat. Hukum adat merupakan norma lama yang masih terdapat dimana-mana di daerah dan di dalam masyarakat yang merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Norma lama/hukum adat akan dapat diterima sepanjang ia akan dapat meningkatkan dirinya bagi kehidupan masyarakat. Kondisi ini disebabkan karena masyarakat adat masih memegang nilai tradisional, walaupun telah dipengaruhi nilai-nilai akibat kemajuan teknologi dan informasi komunikasi dan kemudahan informasi akan sangat banyak mempengaruhi nilai tradisional. Pelestarian norma lama bangsa adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan

²⁰³Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 103.

kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Dengan kata lain hukum akan selalu terkait dengan nilai, norma dan keorganisasian tradisional maupun yang modern serta perlindungan yang bersifat penataan keseluruhan.

3.4. Warisan dan Pembagiannya Menurut Hukum Adat

Apabila ditelaah mengenai warisan dan pembagiannya tentunya tidak terlepas dari adanya hukum kewarisan. Hukum Kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, dimana apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, maka peristiwa tersebut menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa “warisan adalah soal dan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup”.²⁰⁴ Eman Suparman, menyimpulkan bahwa "hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya". Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian plurailistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat adanya keseragaman.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada

²⁰⁴Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1991), hlm. 12.

sistem menarik garis keturunan.²⁰⁵ Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda berwujud dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.²⁰⁶

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dan orang-orang yang ditinggalkan tersebut diatur oleh hukum waris. Jadi, menurut Hazairin “hukum waris itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya”.²⁰⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi berbagai permasalahan terutama hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda mengalami hal tersebut dengan beragamnya etnis budaya yang ada. Masyarakat adat membentuk hukum dari kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik. Masalahnya adalah, antara lain apakah ada persamaan antara hukum waris adat yang

²⁰⁵M. Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam”. *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta, FHUI, 1982, hlm 155.

²⁰⁶M. Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan antara...”, hlm 155.

²⁰⁷Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, (Jakarta: Tinta Emas, 1974), hlm. 9.

dianut walaupun mereka yang menetap di luar daerah asalnya.²⁰⁸ Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan genealogis, berdasarkan keturunan dan persekutuan teritorial berdasarkan kedudukan yakni persekutuan hukum yang dipengaruhi baik faktor geneologis maupun faktor teritorial.

Dalam persekutuan yang geneologis, anggota- anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum teritorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain, karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama. Persekutuan semacam ini disebut desa atau gampong di Aceh dan sebagian daerah melayu Sumatera. Sedangkan yang terakhir persekutuan hukum yang dipengaruhi teritorial dan geneologis terdapat di beberapa daerah seperti Mentawai yang disebut *Uma*, di Nias disebut *Euri* di Mingkabau disebut dengan *Nagari* dan di Batak disebut *Kuria* atau *Huta*.²⁰⁹

Dalam persekutuan geneologis ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata susunan yaitu patrilineal (kebapaan), matrilineal (keibuan) dan parental (bapak-ibu). Menurut sistem patrilineal ini keturunan diambil dari garis bapak, yang merupakan pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu. Dalam hal ini perempuan tidak menjadi saluran darah yang menghubungkan keluarga. Wanita yang kawin dengan laki-laki ikut dengan suaminya dan anaknya menjadi keluarga ayahnya. Sistem pertalian seperti ini terjadi di Nias, Gayo, Batak dan sebagian di Lampung, Bengkulu, Maluku dan Timor. Dalam hukum waris,

²⁰⁸Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, (Jakarta: Ghamia Indonesia, 1966), hlm. 7.

²⁰⁹Sugiri Permana, *Pergeseran Hukum Waris di Indonesia, Makalah*, (Jakarta: Program S3 UIN Syarif Hidayatullah 2009), hlm. 4.

persekutuan ini lebih mementingkan keturunan anak laki-laki daripada anak perempuan.

Sementara matrilineal adalah keturunan yang berasal dari Ibu, sehingga yang menjadi ukuran hanyalah pertalian darah dari garis ibu yang menjadi ukuran dan merupakan suatu persekutuan hukum. Wanita yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk dalam keturunan ibunya. Sistem matrilineal ini terdapat di Minangkabau, Kerinci, Semendo dan beberapa daerah Indonesia Timur.²¹⁰

Sesuai dengan persekutuannya, menurut Hazairin yang mengatakan bahwa: Matrilineal lebih menghargai ahli waris dari pihak perempuan daripada ahli waris dari pihak laki-laki. Selama masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak mendapatkan tirkah. Sedangkan yang terakhir, pertalian darah dilihat dari kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua keturunan sama-sama penting bagi persekutan ini. Keturunan berdasarkan bapak-ibu ini menurut Nani Soewondo yang dikutip Sugiri Permana merupakan garis keturunan yang paling tua umumnya dan paling umum di Indonesia. Salah satu daerah yang menganut sistem ini adalah Jawa.²¹¹

Menurut Hazairin dalam masyarakat bila diperhatikan setiap orang berhak mengambil garis keturunannya ke atas maupun ibu atau ayahnya. Dengan demikian, bagi orang Jawa keturunan bukan saja melalui anaknya yang laki-laki atau perempuan saja, tetapi juga sampai keturunan yang lahir dari cucunya laki-laki maupun perempuan sehingga dapat dipahami bahwa saluran-saluran daerah dalam masyarakat Jawa biasa menjadi penghubung keturunannya dan menghasilkan keluarga bagi dirinya. Dengan sistem persekutuan ini, maka hukum waris pun tidak hanya

²¹⁰Sugiri Permana, *Pergeseran Hukum Waris...*, hlm. 4.

²¹¹Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1968), hlm. 5.

menganggap kepada satu jenis kelamin anak saja tetapi baik anak perempuan maupun anak laki mempunyai hak atas harta warisan.

Dalam hukum waris Islam, penempatan seseorang menjadi ahli waris didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah dan memerdekakan hamba (saat ini sudah tidak banyak dibahas lagi kecuali dalam fiqh konvensional). Adanya perkawinan akan menimbulkan hak waris antara suami dan istri, sedangkan hubungan darah akan menyebabkan hak mendapatkan waris bagi kedua orang tua dan anak-anak. Jika ahli waris semua ada maka yang menjadi ahli waris hanyalah suami atau istri anak, ibu dan bapak. Perbedaan yang menonjol dari hukum waris lainnya, dalam hukum Islam bagian anak perempuan mendapatkan setengah dari anak laki-laki.

Titik singgung antara hukum Islam dengan hukum adat terletak pada pandangan adanya “keistimewaan” antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam hukum adat dengan sistem matrilineal, lebih mengedepankan anak perempuan, sementara hukum waris dalam madzhab sunni (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) bersifat patrilineal. Sementara itu Hazairin yang berusaha menggagas fikih dengan corak keIndonesiaan berusaha membangun hukum waris dengan corak bilateral.²¹²

Dalam KUHPerdara anak laki-laki berbanding sama dengan anak perempuan. Adapun tertib keluarga yang menjadi ahli waris dalam KUHPerdara, yaitu: Istri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama. Suami atau istri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui

²¹²Sugir Permana, *Pergeseran Hukum Waris...*, hlm 5.

- sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami / istri tidak saling mewarisi;
- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
 - c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
 - d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Berdasarkan ketiga sistem hukum tersebut tidak selamanya berjalan beriringan. Para ahli hukum seringkali memandangnya sebagai sebuah konflik baik sebagai hasil penulisan murni maupun untuk kepentingan tertentu. Cristian van den Berg yang dikutip pernah mengeluarkan teorinya dengan *reception in complex* yang menyatakan bahwa hukum agama adalah hukum adat di mana hukum adat telah meresepsi hukum Islam.²¹³ Teori ini kemudian dibantah dengan teori dari Christian Snouck Hurgronje dengan teori *receptie*, yang menganggap bahwa hukum Islam baru diterima setelah diterima oleh hukum Adat.²¹⁴ Hazairin menganggap “teori ini sebagai teori iblis, dengan mengembangkan teori *receptio exit* karena dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 maka teori sebelumnya menjadi hilang”.²¹⁵

²¹³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002), hlm. 225.

²¹⁴A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 76.

²¹⁵Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Islam*, hlm. 5.

Sajuti Thalib, dengan teori *Receptie a Contrario*. Dalam memahami keyakinan tersebut menurut Sayuti Thalib mengatakan bahwa :

- 1) Bagi orang Islam berlaku hukum Islam;
- 2) Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita moral;
- 3) Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.²¹⁶

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa dalam hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralisme karena sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Dari tiga sistem hukum tersebut, hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri, walaupun tidak seluruh hukum perdata Islam merupakan hukum positif di Indonesia, tetapi bidang-bidang penting hukum perdata Islam telah menjadi hukum positif. Bidang-bidang penting hukum perdata Islam dimaksud adalah hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang dilanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum

²¹⁶Sayuti Thaib, *Receptie a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), hlm. 15

terdapat keseragaman pengertian, ada yang menggunakan istilah hukum warisan, hukum kewarisan dan hukum waris.

Dalam memahami masalah waris ditemukan beberapa istilah yang menjadi dasar pokok pembahasannya. Istilah dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya, antara lain:

1. Waris, Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan, Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris, Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. Mewarisi, yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. Proses pewarisan:

Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:

- 1) berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
- 2) berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.²¹⁷

Walaupun pengertian hukum waris masih terdapat berbagai pendapat yang beragam namun Eman Suparman, menyimpulkan bahwa "Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang

²¹⁷Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005, hlm 4–5.

mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya".²¹⁸

Di Indonesia dalam hal kewarisan sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 IS Jo. Pasal 131 IS. Golongan penduduk tersebut terdiri dari :

- Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka
- Golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa
- Golongan Bumi Putera.

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan R.I. UU Nomor 62/1958 dan Keputusan Presiden Nomor 240/1957 tentang Kependudukan, pembagian golongan penduduk seperti di atas telah dihapuskan tentang hukum waris ini dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisan Islam, Hukum Adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Apabila berbicara persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yaitu : adanya harta peninggalan atau kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan adanya ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan di atas, hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Hukumnya si pewaris adalah "hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia". Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk

²¹⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia...*, hlm. 5.

golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat".²¹⁹

Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam." Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing lainnya (seperti: Arab, Pakistan atau India), maka terhadap mereka berlaku hukum adat mereka masing-masing".²²⁰

Hukum waris dalam Islam adalah bagian dari Syariat Islam yang sumbernya diambil dari al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw, kemudian para ahli hukum. Islam, khususnya para mujtahid dan fuqaha mentransformasi melalui berbagai formulasi kewarisan sesuai dengan pendapatnya masing-masing.²²¹

Dengan demikian jelaslah bahwa hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralistik. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman. Bahkan dalam hal pembagian warisan antara sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia saling mempengaruhi termasuk dalam hal ini sistem kewarisan Islam yang dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, Seperti halnya dengan Hukum Perdata yang masih bersifat pluralistik maka dalam lapangan hukum waris demikian pula. Hukum Waris yang berlaku di

²¹⁹Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*. (Bandung: Alumni, 1999), hlm 84-85.

²²⁰Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, hlm. 85.

²²¹Chatib Rasyid, *Azas-Azas Hukum Waris dalam Islam*, (Yogyakarta P.A, 2006), hlm.1.

Indonesia ini masih tergantung pada Hukum Waris yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Apabila meninggal dunia termasuk :

1. Golongan penduduk Indonesia berlaku Hukum Waris Adat Waris;
2. Golongan eropa dan Timur Asing Cina berlaku Hukum Waris Barat;
3. Golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam berlaku Hukum Waris Islam;
4. Golongan Timur Asing bukan Cina seperti Arab, India berlaku Hukum Adat mereka.

Dalam Hukum waris Adat di Indonesia dikenal adanya sistem pewarisan, menurut Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, ada tiga bentuk sistim pewarisan yaitu:²²²

1. Sistim pewarisan individual

Sistim pewarisan individual, dalam praktiknya berlaku secara perorangan, di mana para ahli waris mewaris secara perorangan atau harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Salah satu kelebihanannya adalah dengan adanya pembagian terhadap harta warisan kepada masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan. Sistem warisan ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) dan dalam hukum waris Islam.

Kelemahan sistem ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang berlaku sempit kurang terbuka bagi orang luar.²²³ Kelebihan sistim ini adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya.²²⁴

²²²Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm. 285.

²²³Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 19.

²²⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 19.

2. Sistem pewarisan mayorat

Adanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagai itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin kepala keluarga anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung-jawab orang-tua yang meninggal dunia untuk mengurus dan memelihara saudara-saudaranya dan bertanggung-jawab atas harta peninggalan/warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Kebaikan dan kelemahan sistem ini terletak pada ke pimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Apabila anak tertua menjalankan amanah dan tanggungjawabnya sesuai dengan amanah atau aturan yang berlaku maka akan berjalan dengan baik pengurusan harta waris, sebaliknya apabila anak tertua tersebut kurang bertanggungjawab bahkan boros penggunaan harta, maka akan mengakibatkan terjadinya kekacauan dalam pengelolaan harta tersebut.

3. Sistem pewarisan kolektif

Ciri-ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasi oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut *harta pusaka* di Minangkabau atau *harta menyanak* di Lampung.

Dalam sistem ini, harta warisan orang tua (harta pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi, para anggota keluarga/kerabat hanya boleh memanfaatkan, misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh

ditunggu dan didiami oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya.

Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terdapat harta peninggalan leluhur yang disebut “*harta pusaka*”, berupa bidang tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka. Seperti tanah *pusaka tinggi*, *sawah pusaka*, *rumah gadang*, yang dikuasai oleh *Mamak kepala waris* dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama.

Kelemahan dari sistem pewarisan kolektif adalah: Sering terjadi perselisihan diantara anggota kelompok keluarga/kerabat disebabkan karena ada diantara mereka yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi atau menjualnya secara pribadi kepada pihak ketiga.

Dalam disertasi ini yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai pembagian warisan secara damai yang berpedoman pada syariat Islam karena objek penulisannya di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam sehingga adat istiadat bersandarkan pada syariat Islam.

M. Hasballah Thaib memberikan pengertian hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan ini juga disebut hukum faraidh yang sumbernya al-Qur’an, Sunnah dan ijtihad.²²⁵

Selanjutnya dalam hal pewarisan juga harus dipenuhi syarat-syarat kewarisan termasuk dalam sistem kewarisan Islam. Dalam hal syarat-syarat kewarisan ada tiga hal yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal, misalnya orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang (*mafqud*) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ihwalnya. Menurut

²²⁵M. Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut...*, hlm. 1.

pendapat ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama-ulama madzhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup disaat pewaris meninggal. Dengan demikian apabila dua orang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang meninggal lebih dulu, maka diantara mereka tidak terjadi waris mewaris. Misalnya orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli bersangkutan berhak waris. Syarat ketiga ini disebutkan dalam suatu penegasan yang diperlukan, terutama dalam pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab-sebab warisan.²²⁶

Selain itu, dalam masyarakat adat Aceh yang bersandarkan pada syariat Islam menambahkan syarat keempat, yaitu yang tidak terdapat penghalang warisan. Dalam hal ini pada masyarakat adat Aceh berlaku adat yang bersandikan syarat-syarat Islam yang sudah menjadi kebiasaan mayoritas ummat atau “*uruf*”.²²⁷ Jadi dalam masyarakat adat Aceh mengenai kewarisan adat Aceh telah menggunakan metode uruf/adat sebagaimana dikemukakan Zamakhsyari, yaitu :

Suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, maupun

²²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990), hlm. 16.

²²⁷Zamarkhsyari, *Teori-teori Hukum Islam...*, hlm 117.

perbuatan orang banyak. Adat juga kadangkala diartikan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Sedangkan uruf adalah kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan.²²⁸

Jadi dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa mengenai kewarisan adat di Aceh berpedoman pada syari'at Islam karena dalam masyarakat Aceh syari'at Islam berlaku menjadi kebiasaan yang telah turun temurun. Oleh karena itu, penyerapan syariat Islam dalam masyarakat adat Aceh dilakukan melalui metode 'uruf atau kebiasaan. Dengan demikian, dalam hal ini suatu uruf/kebiasaan yang berlandaskan syariat Islam telah menjadikan dasar dalam hal kewarisan dalam masyarakat adat Aceh.

3.5. Sengketa Warisan Dalam Masyarakat Hukum Adat

Sengketa warisan dalam masyarakat Aceh termasuk dalam masyarakat adat di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe pada awalnya diakibatkan oleh tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam pembagian warisan. Dalam hal ini pembagian warisan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, padahal dalam pembagian warisan telah ada ketentuannya, baik itu menurut hukum adat, hukum perdata maupun menurut hukum Islam. Ketentuan pembagian warisan tersebut bertujuan positif untuk menyelamatkan umat dari perbuatan tercela, yakni mengambil dan memakai harta benda milik orang lain secara tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal hukum Islam menghendaki pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing.

Dalam hal terjadinya sengketa warisan termasuk dalam hukum adat diakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak sebagian dari ahli waris. Ahli waris dimaksud adalah sekumpulan orang/kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh

²²⁸Zamarkhrsyari, *Teori-teori Hukum Islam...*, hlm 117.

seseorang (pewaris).²²⁹ Sedangkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Agar seseorang dapat menjadi ahli waris termasuk dalam hal ini dalam masyarakat adat di Aceh, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Dalam keadaan hidup pada saat meninggalnya pewaris.
- c. Mempunyai hubungan keluarga atau darah dengan pewaris.

Pertalian hubungan darah adalah dasar pewarisan yang utama. Pertalian lurus ke atas disebut *ushul*, yaitu leluhur yang menyebabkan adanya pewaris, mereka adalah ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Pertalian lurus ke bawah disebut *furu* " yaitu anak keturunan dari pewaris, mereka adalah anak, cucu, cicit dan seterusnya. Pertalian menyamping disebut *hawasyi*, yaitu saudara-saudari, paman, bibi, keponakan dan seterusnya.

- d. Mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris.
Perkawinan yaitu perkawinan sah menurut syari'at menyebabkan adanya saling mewarisi antara suami istri, apabila diantara keduanya ada yang meninggal pada waktu perkawinannya masih utuh atau dianggap utuh (*talak raj'i* yang masih dalam masa iddah).
- e. Tidak terhalang karena hukum (membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau memfitnah pewaris yang menyebabkan pewaris dihukum penjara lima tahun atau lebih berat).²³⁰

²²⁹M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 83.

²³⁰Factor Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung: Alma'arif, 1991), hlm. 36.

3.5.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Warisan dalam Masyarakat Adat Aceh

Berdasarkan penelusuran penulis ditemukan bahwa dalam suatu proses pembagian warisan, yang dilakukan terlebih dahulu adalah penentuan ahli waris yang berhak menerima warisan. Adapun ahli waris dimaksud adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Menurut Teungku Asnawi bahwa penentuan ahli waris yang berhak atas harta pencarian terdapat pernyataan mayoritas dimana anak dan istri adalah orang yang paling berhak atas harta dari pewaris dan apabila tidak ada ahli waris tersebut, maka akan ditetapkan ahli waris lain yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris.²³¹

Wawancara penulis dengan Teungku Mustafa Ahmad, mengatakan bahwa dalam menyelesaikan pembagian warisan atas harta peninggalan pewaris, pihak keluarga yang ditinggalkan biasanya mengundang *tua peut gampong* beserta *teungku imeum meunasah* dan alim ulama yang dianggap lebih mengetahui cara pembagian warisan menurut hukum faraid atau secara hukum Islam.²³² *Teungku imeum meunasah* dan alim ulama yang dimaksud dalam kesehariannya adalah orang tua kampung yang menjadi panutan dan mengerti tentang *faraid*.

Penyelesaian yang dilakukan jarang dibawa ke pengadilan atau mahkamah syar'iyah karena biasanya diupayakan terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian secara kekeluargaan. Pembagian warisan dengan cara kekeluargaan itu, didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan

²³¹Wawancara dengan Tgk Asnawi, Ketua MPU Kota Lhokseumawe Tanggal 20 April 2018.

²³²Wawancara dengan Tgk. Mustafa Ahmad, Ketua MPU Kab. Aceh Utara, tanggal 25 Mei 2018.

warisan tersebut dapat lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Namun dalam kenyataannya pembagian warisan tersebut kemudian ada yang menimbulkan sengketa antara para ahli waris.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris antara lain:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sering menjadi pemicu dalam hal terjadinya sengketa dalam pembagian warisan, dimana timbulnya niat untuk memiliki sebagian atau menuntut lebih bagiannya dari warisan atau harta peninggalan si pewaris dimaksud didorong oleh kondisi ekonomi dari ahli waris. Kondisi ekonomi dimaksud dapat juga akibat terjadinya kesenjangan ekonomi antara para pihak yang menjadi ahli waris, dimana apabila kemampuan ekonomi ahli waris di atas lainnya cenderung ingin menguasai harta warisan dan yang kondisi ekonomi di bawah ingin memperoleh bagian lebih besar guna memenuhi keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Jadi dengan demikian dapat dikatakan faktor ekonomi dapat menjadi pendorong bagi para ahli waris untuk mengajukan tuntutan atas harta warisan setelah pewaris meninggal. Akibat tuntutan tersebut, maka para ahli waris terjadi perselisihan yang menyangkut harta warisan.

2. Faktor kurang harmonisnya para ahli waris dalam keluarga

Kondisi kurang harmonis yang dimaksud adalah hubungan antara para ahli waris dalam keluarga pewaris sehingga menimbulkan kesenjangan kondisi sosial ekonomi. Dalam hal ini salah satu pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan kondisi sosial ekonomi para seorang ahli waris, antara para ahli waris tidak terdapat kesesuaian pendapat seperti sebelumnya sehingga sering terjadi perselisihan masalah hubungan keluarga.

Wawancara penulis dengan Bapak Baihakki mengatakan bahwa kurang harmonis hubungan keluarga para ahli waris juga dapat diakibatkan kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung, sehingga menimbulkan perselisihan akibat tidak

terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai. Hal ini biasanya timbul akibat ahli waris yang menjadi penopang ekonomi keluarga, sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga tetapi dilihat dari hubungan kekeluargaan memperoleh bagian yang lebih sedikit dan akhirnya berujung pada perpecahan dan kondisi tidak harmonis.²³³

Faktor kurang harmonisnya hubungan keluarga para ahli waris sebenarnya menjadi dasar dari gugatan terhadap pembagian harta warisan, menurut penulis sebenarnya juga lebih didasari pada kondisi ekonomi para ahli waris serta kondisi saling menghormati dalam keluarga. Dengan demikian, jelaslah bahwa faktor kondisi kurang harmonis hubungan keluarga para ahli waris juga menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa terhadap pembagian warisan, demikian halnya antara ahli waris terjadi perceraian yang akhirnya juga diikuti dengan adanya tuntutan pembagian harta bersama.

3. Faktor salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban membagi harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.

Faktor lain yang mendorong terjadinya sengketa terhadap harta warisan setelah pewaris meninggal adalah karena salah satu pihak yang menguasai harta warisan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh ibu Nurjannah salah seorang ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan karena pihak ahli waris yang menguasai harta warisan tidak melaksanakan kewajiban memberikan hak ahli waris lain, padahal pada awalnya ia tidak mempermasalahkan mengenai besar kecilnya bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan tersebut.²³⁴

Afanuddin mengatakan bahwa sebagian kasus gugatan terhadap harta warisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia, hal ini diakibatkan pihak yang dibebani kewajiban setelah pewaris

²³³Wawancara dengan Bapak Baihakki kepala kantor Kementrian Agama Kota Lhokseumawe, tanggal 7 Mei 2018.

²³⁴Wawancara dengan ibu Nurjannah, di Lhokseumawe, tanggal 9 Maret 2018

meninggal dunia, seperti kewajiban untuk membagi harta warisan. Oleh karena, pihak yang dibebankan kewajiban tersebut tidak melaksanakannya dan beban tersebut harus ditanggung pihak lainnya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan menuntut bagian dari harta warisan melalui Mahkamah Syari'ah.²³⁵

Dari keterangan di atas, jelas bahwa akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab yang telah dibebankan kepadanya khususnya dalam hal pembagian harta warisan dimaksud menjadi penyebab terjadinya sengketa terhadap pembagian warisan.

4. Ahli waris menguasai sendiri dan merasa memiliki harta warisan sepenuhnya.

Selain akibat kondisi yang kurang harmonis terjadinya gugatan terhadap pembagian harta warisan karena salah satu ahli waris secara sepihak menguasai sendiri harta warisan dimaksud. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak ahli waris yang paling dekat dengan pewaris yang kondisi fisik lebih kuat dan merasa lebih berkuasa dalam keluarga sehingga setelah pewaris meninggal dunia menguasai harta dan merasa memiliki sepenuhnya harta warisan yang ditinggalkan sehingga tidak mau berbagi dengan pihak ahli waris lainnya.

Hal ini biasanya juga terjadi dalam hal penguasaan terhadap harta benda dalam perkawinan, dimana pihak suami atau istri yang ditinggalkan tidak mau berbagi dengan ahli waris lainnya, baik harta warisan hasil pencaharian maupun harta peninggalan lainnya dalam keluarga karena merasa memiliki seluruh harta warisan yang diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta peninggalan suami atau istrinya.

Bapak Jumadiyah mengatakan bahwa kondisi di atas tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan menjadi milik bersama pasangan suami istri sedangkan harta peninggalan

²³⁵Wawancara dengan Bapak Afanuddin, Kepala KUA Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tanggal 21 Februari 2018.

lainnya juga dapat menjadi hak dari pihak lainnya yang mempunyai hubungan keluarga. Hal ini juga dijelaskan dalam KHI bahwa kedudukan harta bersama apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, demikian halnya juga terhadap salah satu antara suami istri yang hilang, maka harta bersama ditanggihkan terlebih dahulu pembagiannya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²³⁶

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris adalah faktor ekonomi, faktor kurang harmonisnya para ahli waris dalam keluarga, faktor salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban membagi harta warisan setelah pewaris meninggal dunia dan ahli waris menguasai sendiri dan merasa memiliki harta warisan sepenuhnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa sengketa dalam pembagian harta warisan dalam suatu rumah hubungan keluarga, pada umumnya didorong oleh faktor ekonomi yang mendorong para ahli waris melakukan tindakan sepihak menguasai harta warisan, disamping adanya kebiasaan masyarakat adat dalam suatu wilayah yang tidak memisahkan adanya hak milik, yaitu hak milik dari masing-masing pasangan. Dalam masyarakat Islam, yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri tidak mengenal adanya harta bersama.

3.5.2. Alasan Masyarakat Adat Aceh Memilih Lembaga Adat Aceh Sebagai Tempat Penyelesaian Sengketa Warisan

Masyarakat adat Aceh yang menjalankan syariat Islam dalam hal penyelesaian sengketa selalu mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah. Demikian pula halnya dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan dalam masyarakat di Aceh termasuk

²³⁶ Wawancara dengan Bapak Jumadiyah, Dosen Fakultas Hukum Unimal, tanggal 11 Maret 2018.

di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe khususnya dalam melakukan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Masyarakat Aceh dalam menyelesaikan masalah warisan yang terjadi di tingkat *gampong*, masyarakat biasanya memilih untuk melibatkan lembaga adat di tingkat *gampong* seperti seperti *keuchik*, *imeum meunasah* dan perangkat *gampong* lainnya. Dengan kata lain dalam hal penyelesaian sengketa termasuk sengketa dalam pembagian warisan di tingkat *gampong* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan perangkat *gampong*.

Penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat Aceh selalunya diselesaikan secara musyawarah oleh perangkat *gampong*, jauh sebelum keluarnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dimana pada Bab VI Pasal 13 (1) disebutkan bahwa ada 18 (delapan belas) perselisihan atau sengketa apabila terjadi dalam masyarakat diselesaikan di tingkat *gampong*, salah satu dari sengketa tersebut adalah sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh (warisan). Dengan diterbitkan qanun tersebut lebih memperkuat posisi perangkat *gampong* dalam menangani dan menyelesaikan sengketa warisan yang terjadi dalam masyarakat.

Hal ini dibenarkan oleh Tgk. Asnawi selaku *geuchik* di Ulee Nyeu,²³⁷ beliau mengatakan di wilayahnya penyelesaian sengketa pembagian warisan juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga adat *gampong*, dimana berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan baik melalui musyawarah atau mediasi adat yang dilakukan dengan melibatkan perangkat adat ditingkat *gampong*. Hal ini sebagaimana terjadi dalam masyarakat di *gampong* Ulee Nyeu Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara. Di wilayah beliau saat ini mengakui dua komunitas perkembangan penduduk, yaitu *gampong*, merupakan kesatuan masyarakat hukum dan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah *Mukim* yang menempati wilayah tertentu. Dalam hal

²³⁷ Wawancara dengan Tgk. Asnawi, *Keuchik Gampong Ulee Nyeu Kecamatan Banda Baro*, di *Gampong Ulee Nyeu*, Tanggal 20 Oktober 2018

penyelesaian sengketa pihaknya sering kali dilibatkan dalam musyawarah pembagian warisan sebagai penengah di antara para ahli waris.

Wawancara penulis dengan Tgk. Abdullah mengatakan bahwa masyarakat *gampong* pada awalnya pembagian warisan, pihak keluarga ahli waris sebelum melakukan pembagian harta warisan terlebih dahulu mengurus surat keterangan kematian dan ahli waris. Kemudian pada saat bersamaan disampaikan niat mereka untuk melaksanakan pembagian warisan secara damai dengan harapan tidak menimbulkan sengketa di antara para ahli waris. Selanjutnya pihak aparat *gampong* menyarankan agar pembagiannya diupayakan melalui musyawarah dengan melibatkan lembaga adat *gampong*. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan upaya tersebut tidak membawa hasil sehingga harus diselesaikan pembagian warisan melalui Mahkamah Syariah.²³⁸

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa, termasuk sengketa pembagian warisan lembaga adat *gampong* memegang peranan penting sebagai penengah. Gampong dimaksud termasuk *Gampong Ulee Nyeu* yang dipimpin oleh *Keuchik* yang dipilih oleh masyarakat secara demokrasi sebagai Kepala badan eksekutif *gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong* dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian *gampong* merupakan kawasan pertumbuhan, pembinaan dan pengembangan adat budaya, di mana pusat pengendaliannya ada pada fungsi *meunasah*, karena itu dapat dikatakan bahwa *meunasah* adalah lambang budaya adat Aceh. *Keuchik* dibantu oleh perangkat *gampong* yang terdiri dari:

1. *Imeum Meunasah Tgk. Sagoe*, yang mengurus bidang agama.
2. *Tuha Peut dan Tuha Lapan*, sebagai pembantu, perencana, pelaksana, dan pengawas.

²³⁸Wawancara dengan Tgk. Abdullah, tokoh masyarakat Gampong Ulee Nyeu, Tanggal 23 Oktober 2018.

3. Sekretaris *gampong*, pelaksana dan pelayan administrasi.

4. Ulee-ulee jurong yang dimiliki oleh *gampong*.²³⁹

Selanjutnya, dalam hal penyelesaian pembagian warisan di tingkat *gampong* tetap diupayakan untuk dilakukan penyelesaian melalui musyawarah antara para pihak dan melibatkan perangkat *gampong* dengan cara berdamai, bernegosiasi dan mediasi. Upaya penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi yang melibatkan *keuchik* dan aparat *gampong* merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa warisan, ini dilakukan merupakan alternatif dari penyelesaian sengketa khususnya mediasi, penyelesaian dengan pendekatan tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa hal itu telah memperoleh tempat di kalangan masyarakat.

Penyelesaian sengketa pembagian warisan termasuk melalui musyawarah dengan lembaga adat *gampong* seperti *keuchik*, *tuha peut*, *imeum meunasah* dan perangkat lainnya dilandasi dengan kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas. Hal ini penting sebagai landasan bagi *keuchik* dan perangkat *gampong* untuk bertindak menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan, oleh karena harta warisan yang dibagi tersebut dikuasai aspek hukum publik dan hukum privat.

Cut Nilawati mengatakan bahwa dalam hal pembagian harta warisan juga melibatkan aparat pemerintahan lainnya, seperti peralihan harta warisan yang berbentuk tanah, rumah maupun objek warisan lainnya tidak semua dapat diselesaikan hanya melalui lembaga adat tetapi juga melibatkan Notaris, PPAT, Kantor Pertanahan atau Mahkamah Syar'iyah sebagai pihak yang menetapkan ahli waris.²⁴⁰

²³⁹Wawancara dengan Tgk. Abdul Hadi, Ketua Forum Keuchik Kabupaten Aceh Utara, tanggal 7 November 2018.

²⁴⁰Wawancara dengan Cut Nilawati, Notaris di Lhokseumawe, Tanggal 15 November 2018.

Pemilihan metode penyelesaian sengketa pembagian warisan melalui lembaga adat di masyarakat Aceh merupakan amanah qanun di atas, dimana pihak aparat penegak hukum memberikan kesempatan terlebih dahulu penyelesaian sengketa warisan diselesaikan ditingkat gampong. Setelah pihak adat gampong tidak sanggup menyelesaikannya, kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat mukim, apabila di tingkat mukim juga tidak selesai ditangani, barulah perkara tersebut dikembalikan kepada para ahli waris apakah akan menempuh jalur mahkamah (peradilan).

Oleh karena itu, kesepakatan dalam rangka penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat gampong dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar putusan hasil musyawarah tersebut tidak melanggar hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Apabila adanya penyelesaian pasti dengan sendirinya ada permasalahan yang harus diselesaikan, kasus tersebut bersumber pada sengketa perdata yang berhubungan dengan masalah warisan, dalam sengketa tersebut menyangkut pihak-pihak yaitu para ahli waris yang merasa berhak atas warisan. Dalam masalah sengketa warisan seperti halnya dengan masalah sengketa perdata lainnya, umumnya terdapat seorang individu yang merasa haknya dirugikan atau dilanggar oleh seorang individu lainnya.

Saifullah mengatakan bahwa pada umumnya prosedur penyelesaian sengketa pembagian warisan melalui lembaga adat gampong dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu dengan jalan meminta kepada *keuchik* selaku pimpinan gampong dan dibantu oleh perangkat gampong untuk menyelesaikannya.²⁴¹

Metode penyelesaian sengketa warisan melalui lembaga adat *gampong* ini merupakan suatu wadah pertemuan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi di *gampong*. Dalam Rapat Adat *Gampong* (dikenal juga dengan

²⁴¹Wawancara dengan Saifullah, Sekretaris Gampong Ulee Nyeu Kecamatan Banda Baroe Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 27 Oktober 2018.

istilah peradilan adat gampong) inilah perselisihan antara ahli waris diselesaikan dengan damai. Pimpinan rapat dalam mengambil keputusan lebih banyak mengandalkan keterangan para pihak dan saksi-saksi dihadirkan sebagai alat bukti.

Melalui mekanisme ini kejujuran para pihak dan saksi amat menentukan keputusan akhir musyawarah tersebut. Selain itu, pengetahuan aparat *gampong* juga ikut menentukan hasil keputusan rapat itu. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini mencakup pengetahuan tentang materi hukum yang berkaitan dengan kewarisan dan pengetahuan tentang asal usul harta dan silsilah keluarga dari para ahli waris. Untuk menunjang pengetahuan aparat *gampong* tentang materi hukum, tidak jarang seorang *teungku* (ulama) dari dayah diundang untuk menyampaikan ilmunya mengenai kewarisan Islam dalam rapat tersebut. Keputusan yang dibuat pada akhir rapat itu tidak selalu memuaskan semua pihak, dan karenanya *keuchik* dan *imeum meunasah* sering menasehati pihak-pihak yang bertikai untuk dapat menerima keputusan akhir dengan hati ikhlas.

Muhammad Yunus mengatakan bahwa sebagai pengikat secara hukum keputusan hasil sidang peradilan adat dituangkan dalam sebuah surat keputusan penyelesaian sengketa warisan secara damai (musyawarah) oleh lembaga adat gampong yang ditanda tangani oleh para pihak, ketua hakim, anggota hakim, panitera peradilan adat gampong dan saksi-saksi. Ini dilakukan adalah untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari dan sebagai bukti bahwa perkara tersebut sudah pernah diselesaikan di tingkat gampong.²⁴²

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa suatu sengketa hak waris atau masalah pembagian warisan di tingkat *gampong* tetap dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah dengan jalan damai antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan menjadikan atau melibatkan *keuchik* sebagai

²⁴²Wawancara dengan Muhammad Yunus, Tuha Peut Gampong Hagu Tengoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Tanggal 29 Oktober 2018.

mediator bersama dengan *tuha peut*, *imeum meunasah* dan perangkat *gampong* lainnya. Oleh karena itu proses penyelesaian sengketa pembagian warisan secara adat pada tingkat *gampong* di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe lebih dahulu ditangani oleh lembaga adat *gampong* dengan cara damai melalui musyawarah yang melibatkan *keuchik* dan perangkat *gampong*, sebagaimana yang telah menjadi kewenangan lembaga peradilan adat *gampong* seperti diamanahkan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sengketa dalam pembagian warisan merupakan persengketaan yang paling sering terjadi dalam masyarakat termasuk di Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Persengketaan yang terjadi dimaksud tentunya memerlukan adanya upaya untuk penyelesaiannya. Dalam masyarakat adat Aceh upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan lebih mengutamakan jalan damai termasuk dalam hal ini penyelesaian sengketa warisan di tingkat *gampong*, dimana masyarakat lebih memilih proses penyelesaian sengketa pembagian warisan secara adat melalui lembaga adat di tingkat *gampong* yaitu *keuchik* dan perangkat *gampong* lainnya.

Dipilihnya lembaga penyelesaian sengketa warisan melalui lembaga adat Aceh khususnya pada tingkat *gampong* ini dikarenakan amanat dari qanun dan juga adanya keinginan masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara damai tanpa harus melibatkan lembaga peradilan formal. Hal ini juga sebagaimana disebutkan oleh Tgk. Hamdani al-Tjundy sebagai ketua bidang hukum adat di Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Utara dan beliau juga salah seorang perangkat *gampong* ditempat tinggalnya, saya sering menjadi tempat bagi warga atau pihak untuk melaporkan berbagai permasalahan dan kondisi masyarakat yang terjadi di wilayahnya. Saya sebagai ketua *tuha lapan gampong* juga sering dilibatkan dalam upaya penyelesaian sengketa dalam masyarakat termasuk sengketa yang menyangkut pembagian warisan baik mengenai sengketa batas tanah warisan, sengketa milik

maupun sengketa dalam pembagian warisan yang menyangkut tanah dan harta benda. Dalam hal ini saya sering terlibat dalam penyusunan suatu kesepakatan (surat perjanjian damai) setelah melalui upaya damai berdasarkan musyawarah mufakat antara para pihak yang bersengketa.²⁴³

3.6. Kesepakatan Ahli Waris dalam Pembagian Warisan di Aceh

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa harta warisan ialah harta peninggalan yang telah bebas dari hak orang lain di dalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta. Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris itu secara hukum berhak beralih kepada ahli waris.

Tindakan yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris, supaya semua ahli waris itu tidak memakan hak orang lain secara tidak sah. Secara nyata Allah SWT, menyebutkan tindakan tersebut dalam surah al-Nisa' ayat 11 dan 12. Dalam kedua ayat tersebut Allah menyatakan bahwa harta warisan menurut bagian yang ditentukan dilakukan "Sesungguhnya diberikan wasiat yang diwasiatkan dan sesudah dibayarkan utang yang dibuat pewaris". Ketentuan ini dalam ayat 11 disebutkan sekali dan dalam ayat 12 disebutkan tiga kali.

Dari ayat-ayat tersebut di atas jelas adanya keharusan untuk membebaskan hak-hak orang lain yang tersangkut dalam harta peninggalan itu. Seandainya harta yang ditinggalkan itu banyak, sehingga sesudah dikeluarkan segala macam kewajiban yang terdapat di dalamnya, masih banyak harta yang ditinggalkan; tidak ada persoalan kewajiban mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

²⁴³Wawancara dengan Tgk, Hamdani al-Tjundy pengurus MAA Kabupaten Aceh Utara dan salah seorang tokoh masyarakat di gampong Mns. Mesjid Kota Lhokseumawe, Tanggal 10 Januari 2019.

Tetapi, bila harta yang ditinggalkan sedikit dan tidak berkecukupan untuk menyelesaikan semua kewajiban, perlu dipikirkan mana yang lebih dulu dipenuhi. Sehingga ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris.

Dalam al-Qur'an hanya dua kewajiban yang disebutkan secara berurutan sebagai prasyarat pembagian warisan untuk ahli waris yaitu wasiat dan utang. Sekalipun dalam al-Qur'an Allah menyebutkan wasiat terlebih dahulu dari utang, namun tidaklah berarti bahwa dalam pelaksanaannya wasiat harus didahului dari pembayaran utang. Dalam ayat ini Allah menghendaki bahwa wasiat dan utang harus lebih dahulu diselesaikan sebelum pembagian warisan.²⁴⁴

Berdasarkan penelusuran dalam kitab-kitab fiqh para fuqaha menyatakan bahwa pembayaran utang harus terlebih dahulu dilakukan daripada mengeluarkan wasiat. Sekalipun ulama zhahiri memahami menurut lahir apa yang tersurat, namun dalam hal urutan antara wasiat dan utang, sama pendapatnya dengan jumhur ulama tentang mendahulukan utang daripada wasiat.²⁴⁵ Alasan hukum yang digunakan ulama ini ialah bahwa utang itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan wasiat itu hanyalah perbuatan baik yang dianjurkan. Sehingga apabila bertemu kewajiban dengan anjuran, kewajiban harus didahulukan. Oleh karena itu tindakan yang harus didahulukan sebelum harta peninggalan itu dibagikan kepada ahli waris, adalah:

1. Biaya pengurusan jenazah

Al-Qur'an tidak menjelaskan sama sekali tentang biaya pengurusan jenazah, namun hasil ijtihad dari jumhur ulama menetapkan bahwa pengurusan jenazah merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan.²⁴⁶ Pandangan berbeda dalam hal ini dikemukakan oleh golongan Zhahiri yang berpendapat bahwa

²⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 278.

²⁴⁵Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Cet. IX, (Mesir: Matba'ah al-Jumhuriyyah, al-Arabiyyah, 1970), hlm. 253.

²⁴⁶Ibn Abidin, *Hasyiyatu Radd al-Mukhtar*, (Mesir: Mustafa al-Babiy, al-Hakabiy, 1966), hlm. 780.

pembayaran utang harus lebih dahulu dilakukan daripada biaya pengurusan jenazah. Dasar pemikiran mereka adalah bahwa zahir ayat al-Qur'an menghendaki utang terlebih dahulu diselesaikan. Atas dasar pendapat ini, mereka menyatakan bila utang membuat habis harta yang ditinggalkan, maka biaya pengurusan jenazah dibebankan kepada pelayat yang hadir termasuk orang yang berpiutang.²⁴⁷

Tentang berapa besar biaya pengurusan jenazah yang harus dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan, tidak ada petunjuk yang pasti dari al-Qur'an maupun Hadith Nabi. Prinsip hidup sederhana dan tidak mubazir dalam Islam dapat dijadikan dasar dalam pengeluaran biaya pengurusan jenazah. Firman Allah dalam surah al-An'am ayat 141 dijelaskan bahwa tidak boleh berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka pada orang yang hidup berlebih-lebihan. Dalam surah al-Isra' ayat 27 pula dijelaskan bahwa orang yang mubazair itu adalah temannya setan yang ingkar kepada Allah.

Disamping pemubaziran biaya pengurusan jenazah dicela Allah, pemborosan juga akan mengurangi hak warisan yang akan diperoleh ahli waris. Hal ini dapat melemahkan kehidupan para ahli waris. Sedangkan Allah dalam surah al-Nisa' ayat 9 mendorong umat Islam untuk mengkhawatirkan apabila meninggalkan generasi lemah dan terlantar setelah sepeninggalnya. Sehingga penyelenggaraan jenazah harus sederhana mungkin supaya tidak banyak mengurangi harta warisan yang akan dibagikan dan diterima oleh ahli waris.

Termasuk kepada biaya pengurusan jenazah yang dikeluarkan dari jumlah harta yang ditinggalkan itu adalah biaya pengurusan jenazah seseorang yang wajib dipikul oleh pewaris yang lebih dahulu meninggal dan belum diselesaikan jenazahnya. Pendapat ini berlaku dikalangan jumbuh ulama.²⁴⁸ Pemikiran yang menetapkan pembayaran biaya jenazah orang yang berada di bawah tanggungan pewaris didasarkan pada pertimbangan bahwa sewaktu

²⁴⁷Ibn Hazm, *al-Muhalla*, hlm. 254.

²⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 279.

masih hidup orang itu menjadi tanggungannya, demikian pula setelah matinya.²⁴⁹

Muhammad bin Hasan al-Syaibaniy, salah seorang pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa pengurusan jenazah dari keluarga seseorang tidak dibebankan kepada hartanya sendiri, tetapi dibebankan kepada harta keluarganya. Jika keluarga tidak mempunyai harta, maka biaya itu ditanggung oleh walinya; karena hubungannya terputus dengan kematiannya.²⁵⁰

Mengenai dengan biaya pengurusan jenazah ini, dalam masyarakat Aceh di wilayah penulisan ini dilakukan ditemukan suatu wadah yang dibentuk oleh masyarakat dengan nama syarikat tolong menolong (STM). Syariakt tolong menolong ini tidak hanya ditemukan dalam satu gampong saja, tetapi banyak gampong yang membentuknya, bahkan dalam satu gampong memiliki beberapa syarikat yang dikelola secara mandiri oleh tiap-tiap dusun. Dibentuknya syarikat ini adalah untuk membantu atau meringankan masyarakat atau anggota syarikat dari musibah atau kematian yang menimpa anggota maupun keluarga yang menjadi tanggungjawab peserta syarikat. Setiap peserta yang tergabung dalam syarikat ini mempunyai kewajiban dan hak, yang tertuang dalam aturan dasar (AD) dan aturan rumah tangga (ART) syarikat.

Kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap peserta adalah membayar iuran bulanan yang telah ditetapkan dalam musyawarah anggota syarikat. Besarnya iuran yang harus disetor oleh setiap anggota disepakati dalam musyawarah seluruh anggota, besarnya iuran dari setiap syarikat berbeda-beda jumlahnya, sekalipun dalam satu gampong. Sebagai contoh ada syarikat yang menetapkan iuran bulanan sebesar Rp. 10.000., dan ada syarikat yang menetapkan Rp. 5.000.,

Sedangkan hak yang diperoleh oleh setiap anggota syarikat yaitu mendapatkan santunan kematian dengan peruntukkan utama

²⁴⁹Ibn Abidin, *Hasyiyatu Radd al-Mukhtar*, hlm. 759.

²⁵⁰Mustafa Al-Siba'iy dan Abd. Rahman al-Shabuniy, *al-Ahwal al-Syakshiyah*, (Mesir: Matba'ah Tijariyah al-Kubra, 1961), hlm. 462.

untuk biaya pelaksanaan tajhiz mayat (pengurusan jenazah) yang meliputi biaya orang yang memandikan jenazah, mengkafankan dan penggali kuburan, jika pekerjaan ini dilakukan bukan oleh keluarga, juga alat-alat yang dibutuhkan oleh jenazah, seperti kain kafan, kapas, wangi-wangian dan keranda. Besarnya santunan yang diberikan kepada peserta syarikat berbeda-beda antara satu syarikat dengan syarikat yang lain, sebagai contoh ada syarikat yang memberikan santunan sebesar Rp. 500.000., dan ada syarikat yang memberikan Rp. 700.000., bahkan ada syarikat memberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000, besarnya santunan untuk masing-masing anggota syarikat sangat tergantung kepada besarnya biaya iuran.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dengan masyarakat membentuk syarikat tolong menolong ini, sangat memberikan efek positif terutama kepada setiap anggota dan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya pada saat mengalami musibah kematian. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Saiful Bahri selaku kepala dusun Keurani Uma Gampong Meunasah Mesjid Cunda Kota Lhokseumawe, bahwa masyarakat yang tinggal di dusunnya dan tergabung dalam syarikat tolong menolong sangat terbantu dengan adanya wadah ini, karena mendapatkan santunan kematian bagi setiap anggota keluarganya yang meninggal.²⁵¹

2. Pembayaran hutang pewaris

Utang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli waris karena utang dalam pandangan Islam tidak diwarisi. Utang tetap menjadi tanggungjawab yang meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris atau orang yang ditinggalkan hanya sekedar menolong membayarkan utang tersebut dari harta yang ditinggalkannya. Tidak dibebankan utang kepada ahli warisnya dapat dipahami dari firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 164, al-Isra' ayat

²⁵¹Wawancara dengan Bapak Saiful Bahri, Lhokseumawe 10 Desember 2018.

15, al-Fatir ayat 18, al-Zumar ayat 7, dan al-Najm ayat 38, yang menjelaskan bahwa beban seseorang tidaklah dipikulkan di pundak orang lain.

Secara umum dalam masyarakat Aceh, pada saat pelepasan jenazah teungku imum atau orang yang ditunjuk oleh ahli musibah selalunya dalam penyampaian tausyiah mengatakan kepada orang yang hadir di majelis tersebut tentang hutang si mati jika dia meninggalkan utang untuk pelunasannya berhubungan dengan ahli waris yang ditinggalkan. Ini dilakukan karena hutang seseorang hamba tidak akan tuntas (lunas) apabila belum terbayarkan atau diikhhlaskan oleh yang memberi utang.

Karena utang pewaris harus dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya, untuk tidak membebani yang meninggal dengan utangnya itu, maka tindakan pembayaran utang harus dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan. Oleh karena itu Allah SWT, berkali-kali menegaskan pembayaran utang itu sebelum dibagikan harta untuk ahli warinya. Ayat-ayat dalam al-Qur'an juga mengisyaratkan pembayaran utang itu dihubungkan kepada harta yang ditinggalkan pewaris.

Utang orang yang meninggal secara garis besar dapat dikelompokkan kepada dua, yaitu:

- 1) Utang kepada Allah, yaitu kewajiban-kewajiban agama dalam bentuk materi yang telah wajib dilaksanakan selagi hidup tetapi belum sempat ditunaikan sehingga ianya meninggal, seperti zakat, kaffarah dan nazar yang belum dilaksanakan.
- 2) Utang kepada sesama manusia, yaitu utang yang dibuat oleh yang meninggal sebelum ia meninggal atau hak orang lain yang ada di tangannya, barang orang lain yang belum diserahkan sebelum meninggalnya. Utang kepada sesama manusia dibagi kepada beberapa macam:
 - a. Utang yang menyangkut dengan benda milik seseorang yang ada padanya sebelum meninggal dan masih utuh sebagaimana adanya sesudah

meninggalnya, seperti titipan, barang jaminan dan barang yang dibelinya dan belum sempat dibayar sebelumnya.

- b. Utang dalam bentuk tanggungjawab yang belum dibayarnya seperti utang yang dipinjamnya waktu masih sehat.
- c. Utang dalam bentuk tanggungjawab yang dibuatnya waktu sakit yang dekat kematiannya.²⁵² Pemisahan utang antara yang dibuat pada saat masih sehat atau sakit menjelang kematian, hanya berlaku di kalangan ulama Hanafi dan tidak berlaku di kalangan ulama jumhur.²⁵³

Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci tentang utang dan juga tidak dijelaskan urutan pembayarannya. Oleh karena itu terdapat perbedaan di kalangan ulama mujtahid sebagaimana kelihatan dalam berebagai segi fiqh. Diantara utang yang harus dilakukan paling awal adalah utang dalam bentuk benda milik orang lain yang masih utuh berada di tangannya, karena pada hakekatnya harta tersebut masih utuh milik pemilik asalnya. Inilah pendapat yang di pegang oleh jumhur. Bahkan di antaranya berpendapat bahwa utang dalam bentuk ini harus didahulukan dari biaya jenazah.²⁵⁴

Adapun utang kepada Allah, menurut jumhur ulama termasuk Zhahiri, wajib didahulukan atas hutang yang lain. Dasar dari pendapat ini adalah hadits Nabi Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari dan Muslim, mengatakan bahwa utang kepada Allah lebih utama untuk dibayarkan.²⁵⁵ Ulama Hanafi berpendapat bahwa utang kepada Allah tidak wajib dibayarkan kecuali bila ada wasiat dari pewaris yang dibuatnya sebelum meninggal. Utang dalam bentuk ini

²⁵²Mustafa al-Saiba'iy, al-Sabuniy, dan Abd. al-Rahman, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Damaskus: al-Mudiriyat al-Kutub, 1961), hlm. 380.

²⁵³Mustafa al-Saiba'iy, al-Sabuniy, dan Abd. al-Rahman, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, hlm. 383.

²⁵⁴Syarbaini Khatib, hlm. 4.

²⁵⁵Shahih Bukhari, Jilid III, hlm. 46.

pembayarannya diperhitungkan dari jumlah dari jumlah wasiat.²⁵⁶ Alasan dari kelompok ini ialah bahwa segala sangkut paut dengan kewajiban terhadap Allah akan berakhir dengan kematian, karena dengan kematian gugurlah segala bentuk kewajiban kepada Allah.

Bila utang itu cukup besar sehingga menghabiskan semua harta peninggalan, maka semua harta dikeluarkan untuk melunasinya. Bila harta peninggalan tidak cukup untuk membayar utang, maka sekadar peninggalan yang ada dibagikan kepada para pemberi utang sesuai dengan kadar piutangnya tanpa memberatkan kekurangan itu kepada ahli warinya.

Tersangkutnya kewajiban seseorang setelah mati atas pelunasan utangnya dapat dipahami dari Hadits Nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud yang menyatakan bahwa Nabi tidak mau menjadi imam shalat jenazah seseorang yang berutang sampai ada orang yang melunasi utangnya itu.²⁵⁷ Berhubungan dengan utang ini, dalam masyarakat Aceh ada satu ungkapan bahwa apabila seseorang pemberi utang mengatakan bahwa yang meninggal ini tidak boleh dikuburkan sebelum ia melunasi utangnya, maka jenazah tersebut tertunda untuk dikuburkan, sehingga ada orang yang melunasi atau menanggung utangnya.

Dari hadits tersebut di atas dapat dipahami bahwa utang seseorang tidak akan diberatkan kepada ahli warisnya, tetapi juga tidak bebas begitu saja karena hal tersebut akan merugikan pemberi utang. Dalam keadaan yang demikian maka tindakan yang paling bijaksana untuk tidak memberatkan orang yang meninggal dan tidak merugikan orang yang pemberi utang ialah adanya keikhlasan dari pihak ahli waris untuk melunasi utang pewaris, atau adanya keikhlasan pihak pemberi utang untuk merelakan kekurangan pembayaran utang tersebut.

3. Menyerahkan wasiat

Jika sesudah mengeluarkan biaya jenazah dan membayarkan utang, harta peninggalan masih ada maka tindakan selanjutnya adalah

²⁵⁶Ibn Abidin, *Hasyiyatu Radd al-Mukhtar*, hlm. 760.

²⁵⁷An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, IV, hlm. 221.

membayarkan atau menunaikan atau membayarkan wasiat pewaris jika ada meninggalkan wasiat kepada pihak yang berhak. Adanya ketentuan wasiat, terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180, yaitu:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk orang tua dan karib kerabat secara makruf. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”

Dalam ayat ini Allah SWT, menyatakan wasiat untuk orang tua dan kerabat yang pada umumnya adalah ahli waris sebagaimana yang dalam surah al-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Kemudian ketentuan dari surah al-Baqarah ayat 180 yang bersifat umum itu dibatasi oleh hadits Nabi dari Abu Umamah menurut riwayat Ahmad yang artinya: tidak boleh wasiat untuk ahli waris.²⁵⁸

Berdasarkan pengertian hadits Nabi di atas dengan maksud ayat 180 surah al-Baqarah dapat dipahami bahwa orang tua dan kerabat berhak menerima wasiat bila orang tua dan karib kerabat itu, oleh sesuatu hal tertentu tidak berhak menerima warisan karena terhalang atau tertutup oleh yang lebih berhak. Dalam keadaan terhalang ini maka yang diperolehnya adalah wasiat, sedangkan dalam keadaan tidak terhalang yang diperolehnya adalah warisan, oleh karena itu mereka tidak berhak menerima keduanya sekaligus.

Tentang batas maksimal wasiat ditentukan dalam hadits Nabi dari Sa'ad bin Waqqas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, dengan pertimbangan bahwa meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan sengsara.

Dengan adanya pembatasan wasiat kepada bukan ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga yang berlaku dalam keadaan adanya

²⁵⁸Ismail al-Kahlaniy, *Subulussalam*, juz. III, (Cairo: Mustafa al-Baby, 1958), hlm. 106.

ahli waris, timbul persoalan bolehkah berwasiat untuk ahli waris dengan keelaan ahli waris yang lain, dan bolehkah berwasiat lebih dari sepertiga bila memang tidak ada ahli waris? Dalam hal ini tidak dijumpai dalil yang tegas mengatur tentang hal tersebut. maka dalam hal ini pemikiran yang logis menjawabnya.

Pertama, harta warisan itu adalah hak para ahli waris. Bila ahli waris bersepakat untuk memberikannya kepada seseorang, meskipun ia adalah ahli waris, maka yang demikian dapat terjadi. Pemikiran ini didukung oleh hadits dari Ibnu Abbas; *Kecuali bila dilakukan dengan persetujuan semua ahli waris.*²⁵⁹

Kedua, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga bila tidak ada ahli waris. Bila diperhatikan seseorang tidak dibenarkan berwasiat lebih dari sepertiga alasannya adalah adanya kekhawatiran meniadakan atau mengurangi hak ahli waris. Maka dalam hal tidak adanya ahli waris berarti tidak ada pula halangan wasiat lebih dari sepertiga. Bahkan golongan Hanafi dan Hadawiy membolehkan wasiat atas seluruh harta bila tidak ada sama sekali ahli waris.²⁶⁰

Mengeluarkan wasiat dari jumlah harta peninggalan merupakan tindakan lanjutan sesudah membayar biaya pengurusan jenazah dan membayar utang. Dengan demikian batas sepertiga itu menimbulkan pertanyaan apakah batas sepertiga itu dari seluruh harta yang tinggal atau sisa dari harta sesudah dikeluarkan semua kewajiban sebelumnya.

Hadits Nabi yang memberi batas sepertiga tidak memberikan penjelasan secara terperinci. Namun demikian dengan memperhatikan penjelasan Nabi dalam memberi batas sepertiga itu, dapat ditemukan bahwa alasan pembatasan tersebut adalah agar tidak menghilangkan atau mengurangi hak ahli waris. Kemudian dengan memperhatikan bahwa yang dimaksud dengan harta seseorang ialah harta sendiri sesudah dikurangi hak orang lain yang melekat padanya, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

²⁵⁹Ismail al-Kahlaniy, *Subulussalam*, hlm. 106.

²⁶⁰Ismail al-Kahlaniy, *Subulussalam*, hlm. 115.

dengan batas sepertiga itu ialah sepertiga dari harta yang tinggal sesudah dikeluarkan biaya jenazah dan utang-utang, bukan sepertiga dari keseluruhan harta.

Dengan telah diserahkannya wasiat kepada yang berhak menerimanya, maka secara hukum kewajiban terhadap harta sebagaimana yang dituntut Allah telah terpenuhi. Namun perlu diperhatikan selanjutnya keterkaitan harta itu dengan hak orang lain di luar dua hal tersebut di atas, seperti hak syarikat dalam harta yang dimiliki dan hak bersama dalam harta yang sedang digunakan, termasuk harta bersama perkawinan.

Dalam masyarakat Aceh dimana penulis melakukan kajian, didapati bahwa sebelum pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris dilakukan, terlebih dahulu diselesaikan semua kewajiban yang berhubungan dengan si pewaris, baik persoalan yang belum diselesaikan pada masa hidupnya, maupun perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan tajhiz mayat terhadap dirinya, semua pengeluaran tersebut diambil dari harta peninggalan, sebagaimana yang diuraikan di atas. Apabila semua kewajiban yang berhubungan langsung dengan jenazah telah dilaksanakan barulah pembagian warisan kepada ahli waris dilakukan, apabila masih ada sisa harta yang tertinggal.

3.7. Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Aceh

Pelaksanaan pembagian warisan dalam suatu komunitas masyarakat lazimnya dilakukan setelah selesainya semua pengurusan terhadap jenazah atau si mayit (sebagai pewaris) bagi ahli waris yang ditinggalkannya. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sebelum harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris di bagikan kepada setiap ahli waris, diantaranya adalah pengeluaran setiap biaya yang timbul dari pengurusan tajhiz mayat, melunasi hutang-hutang si pewaris semasa hidupnya jika ia ada berhutang, dan melaksanakan setiap wasiat yang ditinggalkan oleh sipewaris. Kesemua hal tersebut di atas diambil dari harta si pewaris yang ditinggalkan, sisa dari pengeluaran tersebut barulah menjadi harta

waris yang menjadi hak bagi setiap ahli waris berhak mendapatkannya berdasarkan besarnya bahagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat.

Suatu komunitas masyarakat dengan komunitas masyarakat yang lain terdapat perbedaan dalam kehidupannya, hal ini dikarenakan adat dan *reusam* di suatu tempat pasti berbeda-beda, sehingga adat tersebut mempengaruhi sikap dan tindakan suatu komunitas masyarakat. Begitu juga halnya dalam pembagian warisan, sudah pasti setiap komunitas masyarakat mempunyai ciri khas dan keunikan masing-masing. Seperti halnya masyarakat Aceh yang terdiri dari beberapa suku, pasti juga berbeda dalam pembagian warisan, sebagai contoh masyarakat Aceh Selatan pasti berbeda dengan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dalam pembagian warisan. Ini dipicu oleh latar belakang adat dan *reusam* yang berbeda. Baik itu sistem pembagian warisan, waktu pelaksanaannya, orang-orang yang terlibat dalam pembagian warisan.

3.7.1. Sistem Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Aceh

Pembagian warisan dalam masyarakat Aceh, jika kita perhatikan secara umum mengacu kepada ketentuan yang telah dijelaskan oleh Allah SWT, dalam al-Qur'an, juga hadits Nabi Muhammad SAW, serta pendapat para ulama. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian yang tertentu. Walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan Allah SWT, dalam al-Qur'an untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi bahwa ketentuan Allah bersifat normatif, maka adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan Allah tersebut.

Suatu kelaziman dalam majelis pembagian harta warisan selalunya hadir orang lain atau pihak-pihak selain ahli waris yang berhak menerima warisan, begitu juga dalam masyarakat Aceh. Oleh karena itu sebelum membagikan harta warisan untuk ahli waris

masih ada suatu tindakan sukarela dari pihak yang memiliki penuh harta tersebut, yaitu memberikan sekadarnya kepada pihak-pihak yang tidak berhak atas harta itu secara kewarisan. Tindakan yang bersifat sukarela itu dijelaskan oleh Allah SWT, dalam surah al-Nisa' ayat 8 yang artinya: *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya).*

Ahli tafsir berselisih pendapat jika ayat 8 tersebut dihubungkan kepada ayat yang menyatakan bahwa harta warisan adalah hak ahli waris. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ayat 8 tidak berlaku lagi (*mansyukh*), dengan telah adanya ayat 11 surah an-Nisa'. Pendapat ini dipegang oleh Sa'id bin Musayyab, Malik, Ikrimah dan al-Dahhaq. Ahli tafsir lain berpendapat bahwa ayat 8 surah al-Nisa' masih berlaku disamping ayat 11.²⁶¹

Atas dasar pendapat yang kedua tersebut di atas dan seandainya harta cukup banyak ditinggalkan oleh pewaris, maka kepada ahli waris dianjurkan untuk memberikan sepatutnya kepada orang-orang yang hadir waktu pembagian warisan tersebut. Bahkan ulama Zhahiri menyatakan bahwa pemberian untuk yang hadir itu hukumnya wajib.²⁶² Sebaliknya jika harta tidak cukup untuk diberikan kepada yang bukan ahli waris, dianjurkan untuk menyampaikan kata-kata yang makruf kepada hadirin yang tidak mendapatkan apa-apa itu. Adapun yang dimaksud orang-orang yang hadir dalam majelis pemberian warisan selain ahli waris tersebut adalah kerabat, anak yatim dan orang miskin. Tentang berapa jumlahnya tidak disebutkan, tentunya hal ini didasarkan kepada ukuran kepatutan dan keikhlasan yang tidak merugikan ahli waris.

Ayat 8 surah al-Nisa', jika diperhatikan secara jelas bahwa terlihat kebijaksanaan yang diberikan Allah Swt, dalam sistem kewarisan Islam. Dengan sistem ini maka semua sistem kewarisan diluar Islam dapat diakomodasi dan disesuaikan ke dalam sistem Islam.

²⁶¹Al-Qurthubiy, hlm. 118.

²⁶²Ibnu Hazm, hlm. 310-311.

Sehubungan dengan maksud di atas dalam masyarakat Aceh, pada waktu pembagian warisan dilakukan jika ada pihak lain yang hadir baik kerabat, anak yatim, miskin dan juga selain ahli waris, selalunya diberikan sedikit dari harta warisan yang diterima oleh setiap ahli waris, pemberian ini di masyarakat Aceh dikenal dengan sebutan "*ujong kafan*". Pemberian serupa ini juga diberikan kepada anak angkat, yang secara langsung tidak mendapatkan harta warisan. Harta yang diberikan kepada anak angkat ini lazimnya disebut *pemberian silapeh kafan*,²⁶³ artinya diibaratkan untuk pembelian sehelai kain kafan, jika ia meninggal dunia nanti.²⁶⁴ Hal serupa juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Teungku Asnawi Abdullah, salah seorang tokoh agama yang sering terlibat dan diundang dalam proses pembagian warisan, selalunya beliau memberikan ilmu dan penjelasan dalam pembagian warisan, dan bahkan terkadang diminta jasa beliau untuk membagikannya.²⁶⁵

Dalam suatu sistem kekerabatan dari orang Islam yang terikat pada adat tertentu, terdapat pihak yang oleh hukum adatnya dinyatakan sebagai ahli waris; tetapi dalam hukum kewarisan Islam ternyata tidak tercatat sebagai ahli waris. Dengan adanya kebijaksanaan hukum ini seseorang dapat melaksanakan hukum adatnya secara baik dengan tetap tidak melanggar ketentuan hukum agamanya. Seperti halnya yang terjadi di adat minangkabau dimana kemenakan (anak dari saudara perempuan) adalah ahli waris yang sah terhadap harta pusaka.²⁶⁶ Menurut hukum kewarisan Islam kemenakan itu bukan ahli waris. Ia hanya dapat ditempatkan sebagai ahli waris *dzawil arham* yang baru berhak atas warisan kalau tidak ada lagi ahli waris yang dekat. Sesuai dengan petunjuk ayat 8 surah al-Nisa', harta yang ditinggalkan pewaris dikeluarkan sekedarnya

²⁶³A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983), hlm. 34, Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, (Jakarta: Yayasan Toyota, 1989), hlm. 25.

²⁶⁴Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam...*, 2004, hlm. 225.

²⁶⁵Wawancara dengan Teungku Asnawi di Lhokseumawe, 17 Desember 2018

²⁶⁶Amir Syarifuddin, *Kewarisan dalam Islam*, hlm. 288

dulu untuk kemenakan yang merupakan ahli waris adat dan selebihnya dibagikan untuk ahli waris, sesuai dengan kewarisan dalam Islam.

Pemberian menurut surah al-Nisa' ayat 8, seluruhnya adalah kekuasaan ahli waris dan keikhlasannya untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, hukum yang mengenai pemberian itu hanya bentuk anjuran yang dilaksanakan oleh pelakunya secara sukarela. Apa yang berlebih dari harta peninggalan itulah yang akan dibagi-bagikan di kalangan ahli waris.

Dalam adat Aceh pemberian oleh ahli waris kepada orang-orang yang hadir di majelis pembagian warisan, adalah suatu anjuran dan sudah menjadi suatu kelaziman dalam masyarakat Aceh, dimana orang tua gampong atau tengku imum ataupun kerabat yang terdekat dengan pewaris selalunya memberitahukan hal ini kepada seluruh ahli waris yang menerima warisan. Istilah *ujong kafan* atau *pemberian silapeh kafan* merupakan kearifan lokal masyarakat Aceh memberikan sedikit dari harta warisan yang diterimanya secara sukarela kepada orang-orang yang hadir dalam majelis pembagian warisan, praktek ini merupakan semangat dan sesuai dengan amanah Allah Swt, dalam ayat 8 surah an-Nisa'. Disamping itu pemberian ini juga sebagai jalan keluar bagi ahli waris yang terhijab, seperti cucu atau kemenakan yang duluan meninggal ayahnya, sehingga terhijab dari mendapatkan harta waris dari kakeknya dikarenakan ada saudara laki-laki kandung (adik atau abang dari ayahnya) yang merupakan anak dari si pewaris.

Penulis berpendapat bahwa kearifan lokal "*ujong kafan*" ini mempunyai peranan penting dalam rangka untuk menghindari kesedihan dan keputus asaan dari ahli waris yang terhijab (dalam masyarakat Aceh dikenal dengan istilah "*putoh tutu*").²⁶⁷ *Ujong*

²⁶⁷ "*Putoh tutu*" (patah titi) merupakan istilah yang populer dalam masyarakat Aceh untuk menamakan seorang anak yang duluan meninggal ayahnya, sehingga tidak mendapatkan harta warisan dari kakeknya yang meninggal kemudian, dikarenakan kakek meninggalkan anak laki-laki yang menjadi saudara kandung ayahnya (anak tersebut terhijab oleh anak laki-laki kakek secara hukum kewarisan Islam).

kafan ini dapat juga diberikan untuk ahli waris lain yang terhibab dan juga kepada yang bukan ahli waris (fleksibel peruntukannya). Tgk. Zulkarnain mengatakan bahwa praktik ini dilakukan oleh para ulama dan orang-orang tua di Aceh, bertujuan supaya keberlangsungan hidup anak yatim (ahli waris yang terhibab tadi) tidak terlunta-lunta,²⁶⁸ harta yang didapat dari kakeknya menjadi bekal baginya dalam menjalani kehidupan di dunia. Tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidupnya ketika ayah anak tersebut meninggal beralih dan menjadi kewajiban pakcinya untuk meneruskan dan melindunginya. Artinya para orang tua di Aceh tidak membiarkan anak yatim yang ayahnya duluan meninggal terlupakan oleh wali-walinya, juga dengan tidak menobrak ketentuan kewarisan dalam Islam, seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan hak warisan kepada cucu sang kakek yang duluan meninggal ayahnya (patah titi), dengan cara pergantian kedudukan ahli waris, dimana anak menggantikan tempat ayah yang duluan meninggal.

Sistem Pembagian warisan dalam masyarakat Kabupaten Aceh Utara berdasarkan penelusuran penulis secara umum dapat dikatagori kepada tiga cara, yaitu: Pertama, seluruh ahli waris yang berhak menerima warisan diundang atau di panggil untuk duduk bersama dalam suatu majelis, biasanya tempat pertemuan tersebut dipilih pada salah satu rumah ahli waris atau di rumah tempat tinggal pewaris. Lazimnya dalam petemuan ini diawali dengan kenduri atau makan bersama seluruh ahli waris, momen ini dijadikan juga sebagai silaturahmi antara ahli waris, karena terkadang ada diantara ahli waris telah merantau jauh dari kampung halaman sehingga sudah lama tidak bertemu, ada juga yang tinggal jauh dari kediaman orang tua mereka, bisa jadi karena sudah berkeluarga maupun bekerja di luar daerah.

²⁶⁸Wawancara dengan Tgk. Zulkarnain Pimpinan Dayah Safinatussalamah Blang Panyang Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, 15 Maret 2019.

Dalam majelis tersebut biasanya musyawarah dipimpin oleh salah seorang dari ahli waris, selalunya ahli waris yang lebih tua, bijak dan mengerti tentang kewarisan, seperti dalam keluarga almarhum Tgk. Kadhi Muhammad Hasan, yang memimpin musyawarah adalah cucu dari anak laki-laki pewaris, bapak Hasan Basri. Hal ini dikarenakan beliau mempunyai ilmu dan pemahaman tentang kewarisan, sekalipun masih ada ahli waris lain yang lebih tua dari beliau.

Wawancara penulis dengan Bapak Hasan Basri tentang mekanisme pembagian warisan yang dilakukan di keluarganya menjelaskan bahwa tindakan pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan semua ahli waris yang berhak menerima, jika tidak dapat hadir karena suatu hal atau berhalangan dapat mewakilkan kepada orang lain yang amanah. Setelah berkumpul dalam suatu majelis, maka dijelaskan kepada setiap ahli waris yang hadir akan hak-hak bahagian mereka dari *tirkah* peninggalan pewaris berdasakan ketentuan dalam syariat Islam.²⁶⁹ Sebelum mereka membagi harta warisan langkah selanjutnya adalah dilakukan inventalisir terhadap harta-harta yang menjadi harta waris, setelah harta waris jelas, baik besar kecilnya harta, fisik, bentuk, tempatnya dimana, apakah dalam bentuk barang tetap ataupun barang bergerak.

Pada keluarga almarhum Tgk. Kadhi Muhammad Hasan di atas yang menjadi harta warisan adalah tiga petak tanah yang terletak di tiga lokasi yang berbeda pertama, di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti, dalam surat persetujuan bersama pembagian harta warisan tidak disebutkan berapa luasnya, kedua di Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua seluas 495 M, dan ketiga di Gampong Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe seluas 416,50 M sebagaimana tertera dalam surat persetujuan bersama pembagian harta warisan (sebagaimana terlampir). Setelah semua ahli waris mengetahui besarnya bagian

²⁶⁹Wawancara dengan bapak Hasan Basri di Lhokseumawe 2 Januari 2018

masing-masing, langkah selanjutnya dilakukan perhitungan dan pembagian, setelah tercapai kesepakatan bersama barulah dilakukan pengukuran di lokasi keberadaan tanah tersebut dengan melibatkan pihak pertanahan, dalam pengukuran hadir dan disaksikan oleh semua para ahli waris atau pihak yang dikuasakan. Semua biaya yang keluar dari pelaksanaan pembagian warisan dibebankan kepada seluruh ahli waris berdasarkan kesepakatan bersama, adapun biaya yang keluar diantaranya pengukuran tanah ke lokasi, pembuatan surat dan biaya-biaya lainnya.

Pembagian terhadap ketiga petak tanah tersebut dilakukan secara kesepakatan damai, dimana hanya dua petak tanah yang dibagi kepada ahli waris yang berhak menerima warisan. Sepetak tanah yang terletak di gampong Ujong Blang Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe sepakat dan setuju semua ahli waris untuk diberikan kepada Alm. Nuriah binti Tgk. Khadi Muhammad Hasan yang diterima oleh ahli warisnya sebagaimana tertera dalam point 4 (empat) halaman 6 (enam) surat persetujuan bersama pembagian harta warisan (Saifuddin, Kamaliah, dan Ramsaifal). Sepetak tanah yang terletak di Gampong Blang Panyang Dusun Loskala Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe sepakat para ahli waris untuk difaraidkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kewarisan Islam yang diterima oleh ahli waris sebagaimana tertera pada halaman 6 (enam) sampai halaman 12 (dua belas) dalam surat persetujuan bersama pembagian warisan.

Sedangkan satu petak tanah lagi yang terletak di Gampong Panggoi dikeluarkan dari pembagian warisan dan selanjutnya dijual, setengah dari harga jual tanah diwaqafkan kepada pembangunan masjid dan untuk kebajikan yang diniatkan pahalanya kepada pewaris (Alm. Tgk. Kadhi Muhammad Hasan), dan sebahagian diambil untuk pengeluaran biaya yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan. Hal ini dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah antara ahli waris.

Setelah proses pembagian warisan selesai, langkah selanjutnya adalah semua isi kesepakatan dituangkan dalam suatu

surat pembagian warisan yang ditanda tangani oleh semua ahli waris dan diperkuat dengan tanda tangan dari tokoh-tokoh gampong sebagai saksi seperti *teungku keuchik*, *teungku imuem* gampong, dan *tuha peut*. Kepada setiap ahli waris diberikan salinan surat kesepakatan pembagian warisan ini sebagai pegangan. Setelah mendapatkan surat pembagian warisan secara damai, selanjutnya para ahli waris masing-masing membuat sertifikat kepemilikan tanah ke notaris. Hal ini dilakukan untuk memperkuat secara hukum dan menghindari gugatan dikemudian hari. Semua biaya yang timbul dari pembuatan sertifikat tanah juga diambil dari harta waris berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris.

Kedua, para ahli waris memanggil seorang *teungku* atau orang yang ahli di bidang *faraidh* untuk membagi warisan mereka, ini dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk membagi sendiri. Ada dua keadaan dalam kondisi ini:

- a. *Teungku* atau orang yang diundang tersebut menjelaskan secara rinci hak-hak ahli waris dan berapa besar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, penentuan hak ini dilakukan setelah mendapatkan informasi yang jelas dari ahli waris berapa besar tirkah yang menjadi harta waris ditinggalkan oleh pewaris. Dalam hal ini *teungku* atau orang yang diundang tersebut hanya sekedar sebagai yang memberikan pengetahuan dan ilmunya kepada keluarga ahli bait, tidak sebagai kapasitas untuk membaginya. Pelaksanaan dan mekanisme pembagian dikembalikan kepada ahli waris.
- b. *Teungku imuem* atau orang yang diundang diminta untuk menjelaskan kedudukan ahli waris dan berapa bagian hak masing-masing ahli waris terhadap tirkah yang ditinggalkan oleh pewaris setelah mendapatkan kejelasan keberadaan harta waris, baik harta itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak, juga meliputi modal usaha syarikat, dengan syarat sudah diperjelas dan dipisahkan akan hak pewaris. Juga harta tirkah baik dengan ahli waris maupun bukan

dengan ahli waris, sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Setelah jelas semuanya kepada teungku diminta untuk membagikan warisan diantara ahli waris, disini disamping tungku memberikan dan menjelaskan ilmu tentang faraidh, juga diminta jasanya untuk membagikan harta warisan para ahli waris tersebut. Selalunya selesai teungku membagikan harta warisan, para ahli waris memberikan sedekah atau upah kepadanya.

Berdasarkan hasil penulisan yang penulis lakukan, dalam masyarakat Aceh pemberian ini disebut dengan istilah "*boeh peurae atau hak peurae*"²⁷⁰, penentuan besarnya *boh perae* antara satu gampong dengan gampong lain sangat beragam, biasanya ditentukan secara persentase di atas besarnya jumlah harta warisan, ada gampong yang menentukan 2-5 persen, bahkan ada juga 7 persen, tergantung berapa kesulitan ketika membaginya. Tetapi dalam hal ini penulis kurang setuju dengan ketentuan ini, karena terkesan orang yang bertugas membagikan warisan mencari kesempatan atau rezeki pada keluarga pewaris (ahli waris). Menurut hemat penulis besarnya *bouh peu-ra-e* yang diberikan kepada orang yang diminta jasanya melaksanakan pembagian warisan adalah dengan mengukur berapa kesulitan dan waktu yang dihabiskan pada saat membagi warisan tersebut, dalam istilah fiqh disebut *ujrah mitsil*, seperti halnya petugas amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Ketiga, Jika dalam pembagian warisan terjadi perselisihan di antara ahli waris, maka pembagiannya diambil alih oleh lembaga adat gampong.²⁷¹ Pengambilan alihan ini baru

²⁷⁰*Boh Peu-ra-e* adalah upah yang diberikan oleh para ahli waris kepada orang yang diminta jasanya untuk membagikan warisan kepada para ahli waris. Lihat Snouck Hurgronje, *The Achenese*, Vol.II, (Leiden: E.J. Brill, 1906), hlm. 287. Moehammad Hoesin, *Adat Aceh*, (Banda Aceh: P dan K Daerah Istimewa Aceh, 1970), hlm. 39.

²⁷¹Di Aceh terdapat Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dimana pada pasal 13 ditegaskan tentang kewenangan, mekanisme adat untuk menyelesaikan 18 jenis sengketa/konflik di masyarakat, salah satunya adalah masalah warisan. Jadi tidak serta merta jika

dilaksanakan setelah para ahli waris melimpahkan atau menyerahkan permasalahan tersebut kepada keuchik ataupun imum gampong. Dalam hal penyelesaian perselisihan ini sangat tergantung kepada siapa yang menyelesaikannya, oleh karena itu ada dua cara, yaitu: *pertama*, secara hukum kewarisan Islam, dimana keuchik menghadirkan orang yang ahli dalam bidang faraidh untuk menangani dan menyelesaikannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an dan Hadits nabi. *Kedua*, jika pembagian warisan tersebut secara adat gampong tidak selesai, maka pihak gampong mengembalikan perkara tersebut kepada ahli waris untuk selanjutnya berperkara atau menyelesaikannya melalui jalur hukum lain, seperti ke Mahkamah Syar'iyah. Lazimnya munculnya perselisihan dalam pembagian warisan dikarenakan keluarga yang bersangkutan tidak terjadi keharmonisan atau terlebih dahulu terjadi perselisihan baik sebelum dan sesudah pewaris meninggal.²⁷²

Perselisihan dalam suatu keluarga muncul biasanya dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pemberian hibah oleh pewaris semasa hidup kepada salah seorang atau beberapa orang ahli waris, sedangkan ahli waris lain tidak mendapatkan harta secara hibah. Pada saat pembagian warisan dilaksanakan terhadap harta peninggalan pewaris, ahli waris yang mendapatkan harta secara hibah juga mendapatkan harta secara warisan, sehingga lebih banyak mendapatkan harta, sedangkan ahli waris yang tidak mendapatkan hibah, hanya mendapatkan harta secara warisan saja, lebih sedikit mendapatkan harta.

terjadi sengketa warisan dalam masyarakat Aceh diserahkan ke Mahkamah Syar'iyah, namun menjadi kewenangan Peradilan Adat untuk menangani dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Jika pihak lembaga peradilan adat tidak mampu menyelesaikannya barulah sengketa tersebut diserahkan kepada para ahli waris untuk menempuh jalur hukum lain (ke Mahkamah Syar'iyah).

²⁷²Wawancara dengan Teungku Asnawi, salah seorang tokoh agama di Lhokseumawe yang sering diminta oleh keluarga ahli waris untuk membagikan warisan, 5 Januari 2019.

3.7.2. Waktu Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Aceh

Islam tidak menentukan kapan waktu pasti pelaksanaan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagikan kepada ahli waris, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah Saw, Berdasarkan penelusuran dan pencarian yang penulis lakukan tidak ditemukan satu dalil pun yang menyatakan secara pasti kapan seharusnya harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Apakah segera harus dibagikan atau tidak? tidak terdapat *nash syari'ah* baik dalam al-Quran maupun Hadits yang memerintahkan kapan sebaiknya membagikan harta warisan, akan tetapi semuanya dikembalikan kepada *maslahat* masing-masing, karena setiap keluarga atau ahli waris punya permasalahan dan kondisi yang berbeda-beda. Apabila harta waris tersebut lebih *maslahat* dengan segera dibagikan, maka lebih baik segera dibagikan, namun boleh jadi ada satu kondisi yang menuntut untuk tidak segera dibagikan, akan tetapi menunggu sampai waktu tertentu demi suatu kemaslahatan, maka dibenarkan.

Jika orang tua (ayah) tidak membagi semua hartanya pada waktu ia masih hidup dan tidak ada wasiat, maka pembagian warisan tergantung kepada beberapa situasi.²⁷³ *Pertama*, jika semua anak bersaudara kandung atau memiliki saudara seayah, maka pembagian warisan biasanya dilakukan pada hari ke-7, hari ke-10 atau hari lain yang mereka sepakati. Demikian pula jika anak-anaknya telah dewasa baik telah kawin maupun telah mempunyai pekerjaan sendiri. *Kedua*, jika anak-anaknya masih kecil, maka kesatuan harta warisan biasanya dipertahankan di bawah pengawasan ibu. Jika ibu sudah meninggal, maka harta warisan berada di bawah pengawasan saudara seayah.

Pengawasan harta warisan terkadang juga dilakukan oleh saudara ibu. Harta warisan baru akan dibagi setelah semua mereka menjadi dewasa atau telah kawin. Faktor penyebab tidak dibaginya

²⁷³Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam...*, hlm. 225

harta warisan adalah adanya tanggung jawab pemeliharaan anak yang masih kecil. Masyarakat beranggapan jika pewaris dibagikan secepatnya, maka saudara sulung yang telah dewasa tidak dipercaya memelihara atau membesarkan adik-adiknya, sehingga anak yatim ini akan terlunta-lunta.

Jika semua anak telah dewasa dan mereka cukup berpengetahuan, maka pembagian warisan biasanya dilakukan secara kekeluargaan antara sesama ahli waris tanpa melibatkan pihak luar. Mereka hanya memberi tahu keuchik atau perangkat gampong sebagai saksi atau sekedar diketahui bahwa pembagian warisan telah terjadi. Akan tetapi, jika pengetahuan anak-anak tidak memadai tentang *ilmu faraidh*, maka mereka mengundang *Teungku Imuem* dan kerabat lainnya untuk membagikan harta warisan.

Penulis menemukan di masyarakat, dimana harta warisan terkadang sangat telambat dibagikan dan bahkan ada yang setelah meninggalnya pewaris sampai berlapis-lapis. Keterlambatan ini sehingga menyulitkan dalam pembagian warisan. Salah satu kasus adalah pada keluarga almarhum Tgk. Kadhi Muhammad Hasan di Lhokseumawe, pada saat beliau meninggal ada meninggalkan tiga istri dimana harta warisan baru dibagi setelah semua ahli waris terdekat meninggal, artinya pembagian harta warisan dilaksanakan oleh cucu-cucu dari anak-anaknya.

Kasus di atas menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Aceh masih ada penundaan pembagian warisan. Umumnya disebabkan masih kecilnya anak-anak yang ditinggalkan pewaris, harta warisan biasanya dipergunakan untuk membiayai keperluan hidup baik keperluan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Namun demikian berdasarkan penelusuran penulis ditemukan bahwa selain alasan di atas, juga penundaan warisan dilakukan dikarenakan masih hidupnya ibu (istri) dari pewaris dan sebaliknya, bahkan ada keluarga pewaris tidak membagikan warisan sekalipun para ahli waris sudah dewasa. Oleh karena itu menurut penulis perlu dilakukan penulisan secara khusus untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah mengapa masih banyak dalam masyarakat

Aceh yang menunda-nunda pembagian warisan dan bahkan ada yang tidak membaginya.

Pada prinsipnya, menyegerakan kebaikan itu lebih baik daripada menundanya, karena kita tidak tahu dan tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi kemudian hari. Kecuali penundaan itu mengandung *alasan syar'i* seperti misalnya ada ahli waris yang sedang beribadah haji, sedang *opname* di rumah sakit, belum bisa dihubungi, dan lain sebagainya, maka yang demikian boleh ditunggu sampai *udzurnya* selesai.

Namun demikian apabila pembagian harta warisan disegerakan dalam pembagiannya kepada ahli waris akan terdapat beberapa kebaikan, di antaranya:

1. Kumpul keluarga
Biasanya saat ada yang meninggal keluarga yang dekat maupun yang jauh berkumpul menjadi satu, ini waktu yang tepat untuk mengadakan pembagian warisan.
2. Menyelesaikan urusan si mati
Pembagian warisan sebaiknya dilakukan secepatnya setelah urusan pemakaman jenazah selesai. Karena biasanya rangkaiannya adalah pengeluaran biaya pemakaman, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat si mayit atas hartanya.
3. Utuhnya objek waris
Menyegerakan pembagian warisan juga bisa meminimalisir, berkurang atau hilangnya harta warisan, baik karena penurunan mutu atau karena dijual oleh satu atau beberapa ahli waris secara sepihak di kemudian hari.
4. Utuhnya ahli waris
Menyegerakan pembagian warisan juga sebagai antisipasi menyusul meninggalnya salah seorang atau beberapa ahli waris sebelum sempat menikmati haknya.
5. Menghindari kebutuhan mendesak
Sangat dimungkinkan dalam masa menunggu pembagian warisan ada ahli waris yang membutuhkan uang dalam

keadaan darurat seperti terlilit hutang, sakit parah, ditipu orang, dan lain sebagainya yang membutuhkan pembayaran segera, hingga menjual objek warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lain.

6. Kelangsungan roda ekonomi

Hal ini jika objek warisan terdapat tempat usaha atau sumber ekonomi yang memerlukan kontinuitas manajemen. Sebagai contoh, bila harta itu berupa sawah yang perlu biaya perawatan, maka perlu ada orang yang mengeluarkan biayanya. Sedangkan pemilik sawah itu sudah meninggal, yang ada hanya ahli warisnya. Bila status kepemilikan sawah ini belum jelas, maka siapakah yang wajib mengeluarkan biaya perawatan. Hal yang sama juga berlaku pada jenis harta lainnya yang membutuhkan biaya perawatan atau biaya rutin untuk kelanggengannya. Selain itu juga untuk menghindari dipakainya harta oleh orang yang sebenarnya tidak berhak memanfaatkannya, boleh jadi anak yang lebih tua atau yang lebih dominan atau oleh ibu karena semua ahli waris punya hak pada harta itu sesuai dengan kadar bagian masing-masing.

Sebaliknya apabila menunda pembagian warisan akan menimbulkan keburukan sangatlah banyak, yang paling umum adalah kebalikan dari poin-poin kebaikan menyegerakan pembagian di atas. Apakah pembagian itu harus disertai penyerahan fisik? Bahwa pembagian warisan tidak mesti disertai penyerahan fisik objek saat itu juga. Pembagian dimungkinkan adanya kepastian bagian untuk masing-masing ahli waris, dan semua telah mengetahui besaran hak, lokasi (jika objek banyak) dan tanggung jawabnya. Penyerahan fisik bisa dilakukan kemudian dengan melihat kondisi dan sesuai kesepakatan, namun sebagai asas legal, hendaknya dibuat berita acara pembagian warisan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengingkaran dan sebagainya.

Jika dilihat ada beberapa alasan kenapa ahli waris menunda pembagian warisan atau tidak menyegerakannya, yaitu:

1. Menganggap warisan masalah tabu. Merasa tidak baik pewaris baru saja meninggal sudah membagikan warisan, padahal warisan itu merupakan hak ahli warisnya dan membagikannya telah disyariatkan.
2. Ada ahli waris yang dominan. Biasanya ahli waris yang tertua menghalangi harta warisan dibagikan segera, ini dikarenakan ada niat hendak mengambil manfaat dari objek waris.
3. Alasan menjaga silaturahmi. Ini untuk harta warisan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dengan mempertimbangkan rumitnya silsilah, karakter dan tabiat para ahli waris, apabila dibagikan segera diperkirakan akan terjadi keributan dan pecahnya hubungan kekeluargaan.
4. Ada ahli waris yang menghalangi. Misalnya janda atau duda yang ditinggal mati, atau juga ahli waris lain dengan berbagai macam alasan.
5. Objek waris bermasalah. Misalnya karena masih dalam status sengketa, atau juga sudah dikuasai oleh salah satu ahli waris dan tidak bersedia menyerahkannya dan mengembalikan sebagai harta warisan yang mesti dibagikan.
6. Tidak ada kesepakatan besaran bagian. Masing-masing ahli waris ingin mendapatkan yang terbesar, bisa mencari alasan seperti tidak menggunakan hukum Islam, minta disamakan, mengungkit pemberian yang telah diberikan kepada keluarga selama ini, atau bahkan mengancam hendak menuntut ke pengadilan.
7. Merasa susah untuk dikumpulkan ahli waris. Ini biasanya jika ahli waris tersebar di tempat-tempat yang jauh dan masing-masing punya kesibukan yang sulit ditinggalkan.

Secara umum Islam mengajarkan agar menyejajarkan dalam melakukan kebaikan dan secara khusus ada beberapa hal yang diminta agar diselesaikan segera seperti, sholat, nikah dan jenazah.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Dan bersegeralah melakukan hal yang mendatangkan maghfirah Allah dan memasukkan anda ke surga-Nya.....(Q.S. Ali Imran :133).

Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim r.a dari Abu Hurairah r.a:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا

Artinya : Segeralah berbuat kebaikan sebelum fitnah itu datang dalam hidup anda, fitnah yang sangat gelap gulita (semua urusan tidak bisa diselesaikan) seseorang dalam keadaan beriman di pagi hari dan menjadi kafir di sore hari, atau di sore hari dalam keadaan beriman, dan menjadi kafir pada pagi hari, dia menjual agamanya dengan kesenangan dunia (HR. Muslim).²⁷⁴

Hadits Rasulullah Saw, juga yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَتَا طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوِ الدُّخَانِ أَوِ الدُّجَالِ أَوِ الدَّابَّةِ أَوْ خَاصَّةِ أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرِ الْعَامَةِ

Subtansi hadits di atas adalah sebelum kita menjadi miskin dan dimarginalkan, sebelum menjadi kaya dan sombong, sebelum sakit dan binasa, sebelum tua dan melupakan, sebelum menemui kematian, sebelum datangnya Dajjal, dan sebelum kiamat datang.

Oleh karena hal demikian maka sebaiknya pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia,

²⁷⁴ Shahih Muslim, *Kitab al-Aiman*, Syarah an-Nawawi, bab al-Hatstsu 'alal Mubaadarah bil A'Maal Qabla Tazhaahuri Fitn, jilid 2 hal 133.

setelah melakukan hal-hal berikut: (a) melunasi hutang piutang pewaris; (b) membayar biaya pemakamannya; (c) melaksanakan wasiat harta yang tak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) kalau ada. Setelah itu baru dilakukan pembagian warisan.

Pembagian warisan boleh saja ditunda sementara waktu, tetapi dengan persetujuan para ahli waris, karena pada dasarnya harta warisan adalah hak ahli waris sesuai bagian masing-masing. Satu hal yang perlu diingat, bahwa tidak ada seorang pun, termasuk orang tua, yang boleh menggunakan atau memanfaatkan harta warisan sebelum dibagi tanpa persetujuan ahli waris yang lain.

Para ahli waris jika ingin menunda pembagian harta warisan dibolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: (a) apabila penundaan pembagian waris itu demi kemaslahatan ahli waris; dan (b) atas persetujuan seluruh ahli waris terkait; (c) ahli waris yang setuju tersebut sudah dewasa dan akil baligh; (d) apabila dari penundaan pembagian itu terdapat tambahan penghasilan dari suatu usaha dan lainnya, maka semua ahli waris harus mendapatkan hasilnya sesuai dengan persentase bagian masing-masing; (e) Harga tanah, rumah, emas atau barang tidak bergerak lainnya itu berdasarkan pada harga yang berlaku pada hari pembagian.

Ketidakpastian kapan waktu pembagian warisan itu harus dilakukan, karena tidak ditemukannya keterangan secara jelas dari al-Qur'an maupun Hadits, sehingga berakibat kepada pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Aceh tidak ditemukan secara pasti kapan waktu pembagiannya dilaksanakan, artinya terpulang kepada kebijakan keluarga ahli waris masing-masing. Namun secara pasti pelaksanaan pembagian warisan dilaksanakan setelah pelaksanaan tazhij mayat selesai, semua biaya yang timbul dari pengurusan jenazah diambil dari harta si pewaris, kemudian setelah dilaksanakan pelunasan utang piutang jika si pewaris ada meninggalkan utang yang juga diambil dari harta pewaris untuk melunasinya, dan terakhir melaksanakan wasiat jika si pewaris ada meninggalkan wasiat, segala sesuatu yang timbul dari pelaksanaan wasiat tersebut juga diambil dari harta pewaris (harta pusaka). Setelah semua ketentuan di atas dilaksanakan barulah sisa harta

pusaka tersebut dibagikan kepada semua ahli waris berdasarkan besaran masing-masing haknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada sebahagian masyarakat Aceh Utara yang mempercepat membagi harta pusaka, hal ini dilakukan adalah untuk menghindari terjadinya konflik di antara ahli waris, juga karena hajat ahli waris terhadap tirkah untuk sesegera dimilikinya, kasus ini penulis dapat pada pewaris yang memiliki istri dua orang. Potensi konflik terjadi karena kedua-dua istri dan anak-anak mereka saling mengklaim terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris. Ada juga sebahagian masyarakat Aceh yang menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dikarenakan adanya faktor *'aridhi* (misalnya ada di antara ahli waris yang hamil), sehingga menunggu sampai lahirnya anak yang dikandung oleh ahli waris tersebut, hal ini untuk mendapatkan kejelasan dari calon ahli waris yang dikandungnya apakah laki-laki atau perempuan. Juga ini berhubungan kepada hijab dan mahjubnya ahli waris lain disebabkan anak yang dilahirkan itu, atau juga karena *mafqud* (ghaibnya ahli waris).

Berdasarkan uraian di atas tidak terlihat secara jelas kapan seharusnya waktu pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat Aceh dilaksanakan tidak ditemukan, namun demikian dari peristiwa-peristiwa pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dapat terlihat bahwa ada yang melaksanakan pembagian warisan setelah hari ke 30 (kenduri 30 hari), setelah hari ke 40 (kenduri 40 hari), Moehammad Hoesin dalam bukunya mengatakan pelaksanaan pembagian warisan jika *katrok uroe 44 atawa katrok uroe si 100* (kenduri 44 hari atau 100 hari kematian).²⁷⁵ Pelaksanaan pada hari-hari tersebut dikarenakan pada waktu itu kebiasaannya semua ahli waris berkumpul, baik ahli waris yang dekat maupun ahli waris yang jauh. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Nur salah seorang ahli waris dari keluarga almarhum Tgk. Mahmud bin

²⁷⁵Moehammad Hoesin, *Islam dan Adat Aceh*, (Banda Aceh: LSKPM, 2018), hlm. 151. Lihat C. Snouck Hurgronje, *Orang Aceh-Budaya, Masyarakat dan Politik Kolonial*, (terj), oleh Ruslani, (Yogyakarta: IRCiSod, 2019), hlm. 895.

Ahmad beliau menjelaskan bahwa pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dalam keluarganya baru dilakukan pada hari ke 40 (empat puluh) atau kenduri hari ke-40 dari kematian pewaris, hal ini dilakukan berdasarkan kepada adat dan reusam yang hidup dalam masyarakat setempat.²⁷⁶ Pada waktu itu semua ahli waris baik yang bertempat tinggal jauh dari keluarga inti maupun yang bertempat tinggal dekat dengan keluarga inti semuanya berkumpul sehingga dipandang itulah waktu yang tepat untuk membagi harta warisan. Disamping itu, ada ungkapan dalam masyarakat Aceh jangan membagi warisan terlalu cepat, sedangkan tanah kuburan masih basah, mempunyai makna bahwa jangan terlalu dipikirkan dulu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, tetapi laksanakan dulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pewaris.

Dalam pengeluaran biaya pelaksanaan kenduri ini penulis mewawancarai seorang tokoh agama yaitu Tgk Muniruddin, beliau mengatakan bahwa semua keperluan untuk kenduri diambil dari harta pewaris berdasarkan kesepakatan ahli waris, biasanya hal ini terjadi pada keluarga yang mengerti akan hukum. Ada juga keluarga yang tidak mengambil biaya kenduri dari harta peninggalan pewaris, melainkan dari siapa saja di antara ahli waris yang mau untuk membiayai pelaksanaan kenduri tersebut. Ini dilakukan agar harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris menjadi hak ahli waris tidak berkurang.²⁷⁷

3.8. Para Pihak yang Terlibat pada Pembagian Warisan dalam Masyarakat Aceh

Lazimnya dalam masyarakat Aceh pada saat pembagian harta warisan akan dilaksanakan, terlebih dahulu para ahli waris yang ditinggal oleh pewaris duduk bersama bermusyawarah

²⁷⁶Bapak Muhammad Nur, salah seorang ahli waris dari keluarga almarhum Tgk. Mahmud bin Ahmad, wawancara senin, 10 November 2018.

²⁷⁷Wawancara dengan Tgk. Muniruddin, tokoh agama di Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, pada tanggal 3 Desember 2018.

mengenai harta yang ditinggalkan tersebut, selanjutnya menetapkan harta atau objek apa saja yang menjadi harta pusaka untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan yang mungkin dilakukan oleh para ahli waris, *pertama* harta tersebut mereka bagi sendiri dengan menyepakati hak masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam hukum faraidh atau mereka bersepakat untuk membagi secara merata dalam artian hak para ahli waris sama besar dengan tidak melihat kepada porsi bahagian yang berbeda antara ahli waris laki-laki dengan perempuan. Setelah selesai dilakukan pembagian barulah memanggil orang tua gampong untuk dipersaksikan.

Kedua para ahli waris bersepakat untuk memanggil seseorang yang ahli dibidang pembagian warisan untuk menghitung dan membagi bagian-bagian hak para ahli waris di hadapan seluruh para ahli waris yang dihadirkan dalam satu majelis. Atas pembagian harta warisan tersebut biasanya akan dituangkan dalam suatu surat pembagian warisan yang ditanda tangani oleh seluruh ahli waris dihadapan para saksi-saksi, dan turut di tanda tangani oleh saksi yang diangkat oleh ahli waris.

Masyarakat Aceh dalam membagi harta warisan, biasanya akan melibatkan dan meminta keuchik, teungku imum gampong, juga tokoh-tokoh di gampong untuk hadir dalam proses pembagian harta warisan. Kehadiran orang-orang yang diundang oleh ahli waris adalah untuk menyaksikan proses pembagian harta warisan dan sekaligus menjadi saksi. Hal ini tidak lain adalah untuk memperkuat bahwa pelaksanaan warisan tersebut terbuka dan disaksikan oleh tokoh-tokoh gampong, dan untuk menghindari terjadinya gugatan dikemudian hari. Ada juga dalam sebuah keluarga pada saat ingin membagi warisan mengundang para kerabatnya untuk turut serta menyaksikan pembagian warisan.

Namun demikian ada juga dalam masyarakat Aceh pada waktu pembagian harta warisan tidak menghadirkan atau tidak mengundang orang tua gampong, hal ini dikarenakan ada diantara

ahli waris mempunyai pemahaman dan kemampuan untuk membagi sendiri harta warisan tersebut. Di samping itu juga ditemukan dimasyarakat bahwa pembagian harta warisan ada yang tidak dicatat dalam sebuah surat kesepakatan bersama antara ahli waris terhadap pembagian warisan yang dilakukan secara kesepakatan ahli waris (kesepakatan damai). Hal ini karena para ahli waris berkeyakinan tidak akan ada gugatan dikemudian hari, hanya yang ada adalah kesepakatan secara lisan diantara ahli waris bahwa tidak boleh ada yang menggugat dikemudian hari atas apa yang telah disepakati ketika itu, hal ini sebagaimana yang berlaku dikeluarga almarhum Mahmud bin Ahmad seperti yang dikatakan oleh bapak Muhammad Nur salah seorang ahli warisnya pada saat penulis melakukan wawancara, beliau mengatakan bahwa dikeluarga kami pembagian warisan terhadap tirkah orang tua dilakukan secara kesepakatan ahli waris sesuai dengan wasiat dari pewaris untuk dibagikan secara kekeluargaan, setelah selesai dibagikan harta warisan, kepada semua ahli waris dikatakan supaya tidak ada gugatan apapun dikemudian hari, sekalipun kesepakatan tersebut tidak tercatat (tertulis).²⁷⁸

3.9. Penyebab Terjadinya Pembagian Warisan Berdasarkan Kesepakatan Ahli Waris di Aceh

Sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa antara satu keluarga dengan keluarga yang lain memiliki ikatan kekeluargaan antar anggota yang berbeda. Di samping itu, juga terikat dengan kesepakatan dan peraturan yang dibuat dalam suatu keluarga, peraturan dalam suatu keluarga sekalipun tidak tertulis namun pada intinya mengikat seluruh anggota keluarga, sehingga secara turun temurun biasanya aturan yang telah dibuat tersebut dipegang dan dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga yang mengakibatkan kepada berpengaruhnya terhadap setiap tindakan yang diambil oleh

²⁷⁸Wawancara dengan bapak Muhammad Nur, salah seorang ahli waris dari almarhum Mahmud bin Ahmad, tanggal 10 November 2018.

setiap anggota keluarga, tidak terkecuali terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris di keluarganya. Oleh karena itu sering dijumpai dalam masyarakat Aceh pada saat pembagian warisan, di samping mereka berpegang kepada ketentuan yang telah diatur dalam Islam, dan ada juga yang membaginya dengan kesepakatan ahli waris antara para ahli waris. Untuk pembahasan selanjutnya peneliti hanya akan membahas pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris yang dilakukan oleh para ahli waris dalam masyarakat Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Pembagian warisan dalam masyarakat Aceh secara kesepakatan ahli waris apabila ditelusuri dilandasi oleh beberapa faktor, diantaranya:

Pertama, pengaruh adat dan budaya Aceh, sudah menjadi kebiasaan dalam kekeluargaan adat dan budaya masyarakat Aceh, bahwa anak perempuan lebih besar peranannya dalam pengurusan dan perawatan orang tuanya dimasa mereka senja (tua), dibandingkan dengan anak laki-laki, lebih kepada merantau ketika sudah meranjak dewasa, sehingga tidak sempat untuk tinggal bersama dan merawat orang tuanya, baik mencari ilmu pengetahuan maupun untuk bekerja. Hal ini bisa dilihat dalam masyarakat Aceh, sebahagian besar orang tua dimasa senjanya lebih nyaman tinggal bersama anak perempuannya, daripada tinggal bersama dengan anak laki-lakinya.

Berdasarkan kepada kenyataan di atas, sehingga dalam pembagian warisan pihak laki-laki yang secara hukum kewarisan Islam mendapatkan bagian lebih besar dari pihak perempuan, yaitu 2:1, secara sukarela melepaskan sebahagian haknya untuk diberikan kepada saudaranya yang perempuan yang secara porsi lebih kecil mendapatkan harta warisan. Bahkan terkadang hak yang diterima oleh pihak perempuan lebih besar dibandingkan dengan yang diperoleh pihak laki-laki, disamping itu juga ada ahli waris dengan ikhlas melepaskan semua haknya untuk diberikan kepada salah satu

saudara perempuannya, ini biasa terjadi pada ahli waris yang kehidupannya secara ekonomi sudah mapan.

Ada juga situasi dimana yang menjaga dan merawat pewaris masa hidup adalah keturunan dari anak perempuannya, sedangkan secara hubungan kekerabatan bisa jadi keturunan ini tidak termasuk ahli waris (*dzawil arham*) dari pewaris karena terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Realita ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh, sehingga pada saat pembagian warisan, biasanya para ahli waris bersepakat untuk memberikan harta sedikit banyaknya dari hak warisan yang mereka terima, semua ini dilakukan atas pertimbangan terhadap apa yang telah dilakukan oleh keturunan tadi dalam menjaga dan merawat pewaris pada masa hidupnya, sekalipun ibu dari keturunan tersebut mendapatkan hak warisan sebagai ahli waris.

Kedua, pada saat ini dalam kehidupan masyarakat Aceh banyak dijumpai perempuan yang juga bekerja seperti halnya laki-laki dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan membeli barang-barang perabotan rumah tangga. Sehingga hak dan kewajiban suami istri dilakoni secara bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya, dari hasil kerja suami istri itu timbullah yang namanya *hareuta seuharkat*. *Hareuta seuharkat* merupakan harta yang diperoleh oleh suami istri yang diusahakan bersama semenjak mereka berumah tangga, sehingga harta itu menjadi milik mereka bersama.

Oleh karena itu pada saat salah satu pihak suami atau istri meninggal, sebelum harta dibagikan kepada ahli waris lain selain suami istri terlebih dahulu dipisahkan *hareuta seuharkat* yang besarnya sesuai dengan adat yang berlaku ditempat mereka tinggal, ada yang membaginya 50:50, dan ada juga yang membaginya 70:30. Kelebihan harta setelah diambil untuk *hareuta seuharkat* itulah yang menjadi harta waris (tirkah).

Ketiga, banyak tidaknya harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris. Banyak sedikitnya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris juga menjadi pertimbangan para ahli waris dalam

membagi warisan, sehingga tidak sedikit ditemukan dalam masyarakat Aceh ada beberapa keluarga yang tidak membagi warisan atau menunda pembagiannya. Pada keluarga yang harta warisan sedikit ditinggalkan oleh pewaris biasanya harta tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pewaris, baik untuk biaya pengobatan dan perawatan pewaris maupun untuk biaya-biaya lain yang dikeluarkan, seperti biaya pengurusan jenazah, membayar hutang pewaris, menunaikan wasiat jika pewaris berwasiat, dan pelaksanaan kenduri selama beberapa hari masa *tahlilan*, kesemua biaya yang dikeluarkan tersebut diambil dari harta peninggalan pewaris.

Pada keluarga yang pewarisnya meninggalkan harta banyak selalunya pembagian warisan dilaksanakan secara damai dalam musyawarah keluarga, hal ini dilakukan untuk terjadinya keseimbangan dan menciptakan keharmonisan dan keutuhan sebuah keluarga. Pada keluarga seperti ini biasanya pembagian warisan dilakukan secara sukarela dalam artian dibagi sama rata besaran porsi masing-masing ahli waris tanpa mengikuti ketentuan dalam kewarisan Islam. Terkadang ada di antara ahli waris tidak mengambil haknya, bahkan diberikan kepada salah seorang ahli waris lain. Biasanya ahli waris seperti ini adalah bagi mereka yang telah mempunyai penghasilan yang mapan.

Keempat, banyaknya ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut secara utuh dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama secara berterusan sampai kepada adanya kesepakatan untuk membaginya. Salah satu contoh terjadi pada keluarga ibu Salbiah di Cunda Lhokseumawe, dimana beliau meninggal pada tahun 2006 dan meninggalkan ahli waris sebanyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari suami, ibu, lima orang anak laki-laki dan lima orang anak perempuan, sedangkan harta yang ditinggalkan adalah sepetak tanah beserta rumah berlokasi di Gampong Meunasah Mesjid Cunda Kecamatan Muara Dua dan sepetak tanah kebun yang terletak di Gampong Seumali Kecamatan Rantoe Selamat Pereulak Kabupaten Aceh Timur. Sampai saat ini harta peninggalan pewaris belum

dibagikan. Harta peninggalan pewaris sampai saat ini masih dipertahankan keutuhannya untuk dimanfaatkan bersama-sama oleh ahli waris.²⁷⁹

Kelima, sebahagian ahli waris sudah berkehidupan yang mapan dari segi ekonomi, sehingga dalam pembagian harta warisan lebih dititik beratkan kepada ahli waris-ahli waris yang kurang mampu dari segi ekonomi keluarganya.

Keenam, karena masih hidupnya salah seorang orang tua dari ahli waris, sehingga merasa tidak etis dan tidak sopan bahkan merasa malu apabila membicarakan masalah pembagian warisan. Akhirnya harta warisan tersebut dipegang dan dikelola oleh salah seorang orang tua dari ahli waris yang masih hidup, pengelolaan ini untuk kepentingan semua ahli waris terutama bagi ahli waris yang masih kecil dan dalam menempuh pendidikan. Salah satu contoh pada keluarga bapak Teuku Rusli Djuned di gampong Teumpok Tengoh Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe, beliau meninggal pada tahun 2008 dan meninggalkan ahli waris ibu, istri, tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Wawancara penulis dengan ibu Asmaul Husna salah seorang ahli waris mengatakan bahwa dikarenakan ibunya (istri pewaris) masih hidup sehingga para ahli waris yang lain bersepakat untuk tidak membagikan dulu harta pusaka di samping itu juga masih ada ahli waris yang masih kecil dan sedang dalam menempuh pendidikan.²⁸⁰

3.10. Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Kesepakatan Ahli Waris di Aceh

Pada umumnya masyarakat Aceh menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah tidak kecuali masyarakat Kabupaten

²⁷⁹Wawancara dengan Bapak Jafaruddin salah seorang ahli waris, Lhokseumawe 23 Desember 2019.

²⁸⁰Wawancara dengan Ibu Asmaul Husna salah seorang ahli waris, Lhokseumawe 7 Januari 2019.

Aceh Utara yang menjadi wilayah penelitian disertasi ini. Upaya musyawarah dilakukan dalam rangka menjaga keharmonisan yang telah terbina dan kehormatan keluarga. Pembagian warisan melalui musyawarah memungkinkan untuk tidak mengikuti ketentuan *faraidh* yang cukup ketat. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan laki-laki memiliki bagian yang sama dengan perempuan dalam memperoleh harta warisan.

Pembagian warisan selalu diusahakan secara kesepakatan ahli waris dan kekeluargaan antara sesama ahli waris yang berhak menerimanya. Pembagian secara damai biasanya melibatkan kerabat dekat atau kerabat jauh yang dijadikan sebagai mediator. Namun tidak menutup kemungkinan ada di antara ahli waris yang arif dan ahli dalam bidang pembagian warisan. Apabila sesama kerabat belum mampu menyelesaikan pembagian warisan, maka upaya damai diusahakan oleh *Teungku Meunasah*, *Teungku Imuem*, *Keuchik*, dan orang tua gampong yang dipandang mempunyai wibawa. Pembagian warisan yang dilakukan oleh pemuka agama dan tokoh masyarakat ini tidak mutlak berdasarkan pada ketentuan *faraidh*. Oleh karena itu, pembagian warisan sangat tergantung kepada kesepakatan para ahli waris.

Pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris atau musyawarah dalam masyarakat Aceh terkadang membuat bagian anak perempuan disamakan dengan bagian anak laki-laki. Pembagian yang sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan tidak bertentangan dengan hukum Islam bila disadarkan atas kesepakatan ahli waris dan musyawarah. Masyarakat Aceh meyakini bahwa pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris dan musyawarah dianjurkan oleh syariat Islam dan karena itu mereka menganggapnya sebagai pelaksanaan ajaran Islam.²⁸¹ Syariat Islam menetapkan bahwa musyawarah adalah bentuk penyelesaian urusan yang paling baik.

Apabila pembagian melalui jalur kesepakatan ahli waris atau musyawarah tidak mungkin dilaksanakan, maka pembagian

²⁸¹ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam...*, 2004, hlm. 228.

berdasarkan ketentuan *faraidh* dilakukan oleh *Teungku Imuem* dengan disaksikan oleh *Keuchik* dan tokoh-tokoh masyarakat yang diundang. Warisan biasanya langsung dibagikan di hadapan tokoh masyarakat dengan memilah dan menunjukkan harta yang akan dibagikan baik secara fisik maupun secara perhitungan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.²⁸² Sebelum membagi-bagikan harta tersebut *Teungku Imuem* terlebih dahulu meneliti ketentuan halangan permanen maupun temporal (ahli waris keutamaan). Bila tidak ada halangan yang melekat pada ahli waris, maka *Teungku Imuem* menetapkan bahwa ahli waris yang berhak didahulukan adalah *dzawil furudh*, karena mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$.

Apabila pembagian harta warisan kepada *dzawil furudh* tidak menghabiskan semua harta, maka sisanya diberikan kepada ahli waris *ashabah*. Pandangan ini dianut oleh golongan mazhab Syafi'i, sedangkan Syiah berpendapat bahwa sisa harta diberikan kepada ahli waris kerabat yang tidak tergolong kepada *dzawil furudh* dan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka sisa harta itu diserahkan kepada Baitul Mal.²⁸³

Jika pembagian warisan dengan cara yang ditempuh *Teungku Imuem* di atas masih belum memuaskan para ahli waris, maka biasanya persoalan ini akan dibawa ke Mahkamah Syar'iyah. Penyelesaian melalui Mahkamah Syar'iyah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh *Teungku Imuem* di gampong, karena hukum yang diterapkan adalah hukum kewarisan Islam. Pembagian warisan melalui Mahkamah Syar'iyah sering membuat hubungan keluarga menjadi renggang, karena putusan mahkamah memiliki daya paksa dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, bagi masyarakat Aceh pembagian warisan melalui jalur mahkamah merupakan jalan terakhir bila upaya kesepakatan damai ahli waris atau musyawarah sesama ahli waris tidak mungkin dilakukan.

²⁸²Amir Syarifuddin, *Kewarisan dalam Islam*, hlm. 98-100.

²⁸³Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam...*, hlm. 229

Mereka merasa malu kepada tentangga dan kerebat, karena dianggap tidak mampu rukun di dalam suatu keluarga.

Pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris atau musyawarah, penulis juga mewawancarai salah seorang ahli waris dari keluarga almarhum Umar bin Ali Ruhul beralamat di Jalan Baru Gampong Keuramat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yaitu Bapak Mukhlis,²⁸⁴ beliau mengatakan bahwa pada saat almarhum (ayahnya) meninggal, meninggalkan seorang istri (ibunya), seorang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, meninggalkan harta berupa sepetak tanah seluas 340 M2 dan beserta bangunan rumah di atasnya. Sebelum meninggal almarhum telah berwasiat kepada semua ahli waris jika nantinya beliau sudah tiada, harta sedikit yang beliau tinggalkan untuk dibagi secara kekeluargaan. Pada mulanya harta peninggalan almarhun tersebut tidak difaraidhkan mengingat masih hidupnya orang tua perempuan, para ahli waris bersepakatan untuk memanfaatkan dan mempertahankan keutuhan harta tersebut dengan tidak dibagikan kepada para ahli waris. Namun pada saat orang tua perempuan (mamak) kami meninggal dunia, barulah harta peninggalan itu kami lakukan pembagian.

Pembagian warisan yang dilakukan oleh pak Mukhlis bersama dengan ahli warisnya adalah secara kesepakatan ahli waris atau musyawarah mufakat, yaitu pertama berdasarkan kewarisan Islam dengan menjelaskan kepada semua ahli waris berapa besar hak masing-masing yang diterima ahli waris dari harta peninggalan pewaris berdasarkan ketentuan dalam kewarisan Islam dengan prinsip 2:1, seluruh ahli waris menerima harta peninggalan pewaris secara Ashabah. Setelah seluruh ahli waris mengetahui akan haknya masing-masing, selanjutnya pada tahap kedua baru ditempuh cara musyawarah, dimana hak bagian anak laki-laki adalah dua bagian daripada anak perempuan. Berdasarkan kesepakatan ahli waris, pak Mukhlis sebagai ahli waris laki-laki dengan sukarela dan ikhlas

²⁸⁴Wawancara dengan Bapak Mukhlis, Lhokseumawe 5 Januari 2019.

melepaskan satu bagian dari haknya untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada termasuk dirinya. Tindakan saya ini dengan memberikan satu bagian hak saya untuk semua ahli waris, karena saya melaksanakan amanah wasiat dari pewaris dan mempertimbangkan dua orang ahli waris perempuan (adik saya) yang masih menempuh pendidikan, belum berkeluarga dan bekerja.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai teungku Syarifuddin Ali tentang bagaimana beliau membagi warisan di dalam keluarganya. Beliau mengatakan bahwa pada saat orang tuanya meninggal meninggalkan ahli waris tiga (3) orang anak perempuan dan dua (2) orang anak laki-laki serta meninggalkan harta peninggalan berupa tanah. Beliau mengatakan bahwa pada saat pembagian warisan hendak dilakukan terjadi sedikit permasalahan, dimana salah seorang saudara laki-laki beliau (abangnya) mengatakan bahwa saya (Syarifuddin Ali) tidak berhak terhadap harta peninggalan pewaris, karena saya telah diberikan sepetak tanah secara hibah pada masa hidupnya pewaris, besarnya harta tersebut beliau perkirakan sebesar seperempat dari jumlah harta warisan keseluruhan.

Secara hukum pemberian harta secara hibah berbeda dengan mendapatkan harta secara warisan, namun setelah beliau menjelaskan kepada seluruh ahli waris, abang beliau mengatakan bahwa saya (Tgk. Syarifuddin) tetap tidak berhak mengambil harta peninggalan pewaris. Dikarenakan beliau orang yang mengerti hukum dan melihat permasalahan ini akan menjadi besar (peluang terjadinya konflik) dan akan diketahui oleh masyarakat gampong, maka saya merelakan bagian hak saya untuk dibagikan kepada keempat saudara kandung. Saya melakukan ini karena untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan dalam keluarga jangan sampai terputusnya hubungan silaturahmi di antara kami, biarlah saya yang mengetahui hukum mengalah, pemberian tersebut saya berikan secara ikhlas kepada semua saudara saya.²⁸⁵

²⁸⁵Wawancara dengan Teungku Syarifuddin Ali, Aceh Utara, tanggal 10 Desember 2019.

Penulis melihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Teungku Syarifuddin Ali di atas pada prinsipnya beliau bukan tidak mengambil harta warisan yang menjadi haknya, akan tetapi beliau melepaskan haknya atas pertimbangan untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarganya, karena berpotensi akan terjadinya keributan antara beliau dengan saudara laki-laki kandung (abangnya). Beliau sebagai teungku yang mengajarkan ilmu kepada masyarakat mengundurkan diri dari mengambil warisan adalah untuk menjaga kemaslahatan di antara para ahli waris dan menghindari terjadinya sengketa yang berakibat kepada keretakan dalam keluarga. *Takharuj* yang dilakukan oleh beliau tidak sama dengan *takharuj* yang terjadi pada keluarga Amru bin 'Ash, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

Jika ditinjau dari segi asas kewarisan bersifat individual, seorang ahli waris bisa bertindak terhadap haknya sesuai dengan keinginannya, apakah ingin melepaskan haknya semua atau sebagiannya, baik dia hadiahkan atau sedekahkan kepada salah seorang ahli waris lain atau kepada siapapun yang dia kehendaki. Sepanjang tindakan yang dilakukan tidak dilarang oleh syara', maka hal tersebut dibenarkan. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa dalam pembagian warisan terdapat fleksibilitas dalam penggunaan hak yang dimiliki oleh seorang ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa ahli waris mengenai pelaksanaan pembagian warisan ditemukan bahwa pembagian warisan dalam masyarakat Aceh pada dasarnya berpedoman kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, dalam al-Quran dan Hadits. Setelah semua ahli waris yang berhak terhadap harta warisan mengetahui akan hak bagiannya masing-masing, selanjutnya para ahli waris secara ikhlas dan sukarela bersama-sama melakukan mufakat untuk membagi warisan secara kesepakatan ahli waris. Namun juga ditemukan ada sebahagian ahli waris yang meminta haknya secara penuh sesuai dengan ketentuan dalam kewarisan Islam, maka kepada yang bersangkutan diberikan haknya secara penuh. Sedangkan ahli waris

lain yang bersepakatan untuk dibagi secara musyawarah atau membagi secara sama besarnya tetap dilakukan.

Dari hasil penelitian terhadap beberapa keluarga ahli waris ditemukan bahwa praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat Aceh Utara tidak mirip dengan konsep *takharuj* sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi, dimana dalam kitab fiqh mazhab Hanafi pembagian warisan secara *takharuj* dilakukan dengan beberapa ketentuan salah satunya dengan cara perjanjian dua pihak dimana pihak pertama memberikan tebusan atas keluarnya salah seorang ahli waris dari mengambil warisan yang menjadi haknya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan dalam masyarakat Aceh Utara pembagian harta warisan dilakukan lebih kepada pendekatan prinsip *sulh* (damai) dan *islah* antara para ahli waris, dimana pelaksanaannya tidak jauh beda dengan konsep *takharuj*, seperti yang terjadi dalam keluarga Teungku Syarifuddin Ali. Pembagian warisan dalam masyarakat Aceh Utara ini atas pertimbangan beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas, salah satunya adalah faktor ekonomi para ahli waris dan ahli waris yang merawat dan menjaga pewaris dimasa sakit dan tuanya. Bahkan tidak jarang juga ditemukan para ahli waris bersepakatan untuk tidak membagikan harta warisan, melainkan mempertahankan keutuhan harta tersebut untuk kemudian diambil manfaatnya oleh semua ahli waris secara bersama, seperti pada keluarga Ibu Salbiyah dan Bapak Abdullah.

Pembagian warisan dalam masyarakat Aceh secara kesepakatan ahli waris berdasarkan kepada keikhlasan dan mufakat dengan pertimbangan untuk kemaslahatan para ahli waris yang secara segi ekonomi berbeda dan beberapa faktor lainnya, hal ini dibenarkan oleh syara' sepanjang tidak ada ahli waris yang terzhalmi, karena pada dasarnya kewajiban pembagian warisan sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11. 12, dan 176 sifatnya pengaturan dari Allah Swt, bukan kewajiban yang bersifat memaksa.

Selanjutnya juga ditemukan bahwa pembagian harta warisan di masyarakat Aceh Utara secara *takharuj* yang dilakukan oleh ahli waris, seperti pada keluarga Bapak Hasan Basri dan Bapak Muhammad Nur, dan ditemukan juga praktik *takharuj* terjadi karena wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, seperti yang terjadi pada keluarga Bapak Mukhlis.

Berdasarkan penjelasan di atas maka *takharuj* dapat dilakukan oleh seorang ahli waris pada saat pembagian warisan maupun sebelum warisan dibagikan, apakah ia harus mengetahui bagiannya terlebih dahulu ataupun tidak harus mengetahui bagiannya, baik atas dasar pertimbangan kondisi ekonomi para ahli waris maupun atas pertimbangan menjaga keutuhan ukhuwan (persaudaraan) keluarga ahli waris. Oleh karena itu *takharuj* merupakan solusi terbaik dalam pembagian warisan untuk mensiasati perbedaan besarnya hak bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari disertasi ini terhadap kajian yang telah dilakukan terhadap konsep *takharuj* dalam pembagian warisan di Aceh. Kebolehan pembagian warisan secara *takharuj* jika dirujuk kepada dalil-dalil yang telah penulis kemukakan dalam penelitian ini tidak ditemukan ada dalil yang melarangnya, sebaliknya membenarkan pembagian warisan secara *takharuj* yang dilakukan dalam masyarakat Aceh oleh setiap ahli waris atas dasar sukarela dan keikhlasan. Selain itu dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa rumusan yang menjadi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, di antara lain:

1. Pembagian warisan secara konsep *takharuj* dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: Pertama, perjanjian dua pihak dimana pihak pertama selaku ahli waris menyatakan diri keluar dari hak untuk menerima warisan dan menyerahkan bagian warisannya kepada pihak kedua atau ahli waris lain. Kedua, kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. Ketiga, kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri. Keempat, terjadinya *takharuj* atas kehendak sepihak ahli waris tidak diawali dengan kosensus, artinya secara sukarela dan keikhlasan. Adapun pembagiannya secara *takharuj* yaitu: Pertama, para ahli waris yang berhak menerima harta warisan pewaris terlebih dahulu ditentukan besar bagian masing-masing termasuk ahli waris yang keluar

atau mengundurkan diri. Kedua, pihak ahli waris yang mundur/keluar ditetapkan besar bagiannya dari harta warisan pewaris. Ketiga, bagian ahli waris yang keluar atau mundur dibayar atau ditebus atau dibarter oleh ahli waris yang tidak mengundurkan diri. Keempat, sisa yang dijadikan barter atau tebusan, dibagi oleh ahli waris yang tidak keluar menurut besar bagian masing-masing.

Di samping ketiga bentuk di atas *takharuj* juga dapat terjadi secara sepihak, dimana seorang ahli waris dapat melepaskan hak dari mengambil harta warisan yang menjadi haknya tanpa harus ada kosensus dari ahli waris lain, yaitu dengan memberikan haknya kepada ahli waris atau pihak lain yang dikehendaknya baik seluruh atau sebagiannya secara hadiah atau sedekah, pemberian ini dapat dilakukan sekalipun harta tersebut belum dimiliki atau diserahkan kepadanya, cukup hanya dia mengetahui berapa bagian yang menjadi haknya. Disamping itu *takharuj* juga dapat terjadi sejak dari awal sebelum pembagian warisan itu dibagikan, artinya seorang ahli waris dapat melakukan *takharuj* atas kehendaknya sekalipun tidak harus mengetahui besar bagiannya, hal ini dilakukan atas pertimbangan menjaga ukhuwah di antara ahli waris yang merupakan ruh dari kewarisan itu sendiri.

At-takharuj adalah pembagian harta warisan secara kesepakatan ahli waris dengan prinsip musyawarah. Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan konsep *takharuj* dibenarkan oleh syara', sepanjang pembagian tersebut atas dasar keikhlasan dan kemauan ahli waris.

2. Pembagian harta warisan dalam masyarakat secara kesepakatan ahli waris dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di antaranya; pengaruh adat dan budaya Aceh dengan adanya kebiasaan ahli waris perempuan yang menjaga dan merawat pewaris pada masa tua dan sakitnya, adanya perempuan yang juga bekerja seperti halnya laki-laki dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, banyak tidaknya harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris,

banyaknya ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Selain itu ada sebahagian ahli waris sudah mapan dari segi ekonomi, atau masih hidupnya salah seorang orang tua dari ahli waris, atau ada ahli waris yang masih kecil, dalam pendidikan, dan belum berkeluarga.

3. Pembagian warisan secara kesepakatan ahli waris dalam masyarakat Aceh Utara dilakukan dengan dua cara: *Pertama*, para ahli duduk bersama dalam suatu majelis pembagian warisan, yang dipimpin oleh salah seorang ahli waris yang dituakan, bijak atau mengerti tentang ilmu faraidh. Selanjutnya dilakukan pendataan harta peninggalan pewaris yang menjadi harta warisan, setelah pendataan selesai dan dikeluarkan harta tersebut untuk kepentingan pewaris, seperti pengurusan jenazah, membayut hutang jika ada, melaksanakan wasiat jika meninggalkan wasiat, dan biaya lain seperti untuk pelaksanaan kenduri pada saat *tahlilan*. Jika masih ada harta yang sisa barulah kemudian kepada semua ahli waris disampaikan berapa besar hak bagiannya masing-masing secara ketentuan dalam kewarisan Islam. Pada saat para ahli waris telah mengetahui berapa hak bagiannya masing-masing, mereka bersepakat untuk membagi harta warisan secara kesepakatan damai di antara mereka. *Kedua*, para ahli waris memanggil *Teungku Imuem* gampong atau orang yang ahli di bidang ilmu faraidh untuk membagi warisan mereka. Ini dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk membagi sendiri. Jika dalam pembagian warisan terjadi perselisihan di antara ahli waris, maka pembagiannya dilaksanakan dan diambil alih oleh lembaga adat gampong dengan permintaan dari para ahli waris.

4.2. Saran-saran

Ada beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti berdasarkan kepada temuan yang telah diteliti dalam disertasi ini, antara lain:

1. Kepada setiap orang dan masyarakat Aceh khususnya, dalam pembagian warisan yang dilaksanakan selalunya menjadikan ketentuan pembagian warisan dalam kewarisan Islam menjadi rujukan dan pedoman. Jika pembagian warisan dilaksanakan dengan cara kesepakatan damai ahli waris, maka keputusan tersebut dituangkan dalam surat perjanjian kesepatan ahli waris, juga sebaiknya kesepakatan ahli waris tersebut dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, guna menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari.
2. Kepada pemuka agama dan tokoh masyarakat gampong selalu memberikan nasehat dan bimbingan kepada keluarga ahli waris, agar pelaksanaan pembagian warisan dilakukan dengan cara pendekatan musyawarah untuk mufakat. Menghindari dan memastikan dalam pembagian warisan jangan sampai terjadi sengketa yang berakibat kepada timbulnya pertikaian dan putus tali silaturahmi di antara ahli waris. Meminta kepada ahli waris untuk menyegerakan pembagian warisan setelah semua yang berhubungan dan bersangkutan dengan pewaris selesai ditunaikan.
3. Kepada pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan pembagian warisan di masyarakatnya dengan memfungsikan perangkat daerah, terutama keuchik di gampong-gampong, juga dapat membuat suatu regulasi sehingga pembagian warisan secara kesepakatan damai dapat diterapkan.
4. Kepada para peneliti dan lembaga riset untuk terus melakukan penelitian di bidang faraidh atau warisan, karena ilmu ini banyak ditinggalkan oleh manusia sedangkan permasalahannya cukup banyak terjadi dalam masyarakat, sehingga diperlukan jawaban secara ilmiah dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jus 6, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Bina Pustaka, 1984.
- Abdurrahman wahid dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LKIS, 1998.
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, jilid 2, Beirut: Dar ihya' Turas Arabi, 1990.
- Abu Umar Basyir, *Warisan*, Solo: Rumah Dzikir, 2006.
- Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Cairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 1973.
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Adang Affandi, *Islam Konsepsi dan Sejarah*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 1990.
- , *Hukum Waris*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001.
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 2001.

- Ahmad Musthafa al-Marighi, *Tafsir al-Marighi*, Jilid II, Bairut: Lubnar, Dar al-Fikri, t.t.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid IV, Cairo: Daar wa Mathba' al-Sya'biy. t.t.
- Ali Ahmad an-Nadwi, *Al-Qowaid al-Fiqhiyah Muhimmatuhu, Nas'atuhu, Tatawwuruhu*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Tahqiq 'Abdullah Daraz, Kairo: Dar al-Hadith, 2006.
- Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh)*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Kewarisan Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- ASM Saifuddin. *Mukhtashar Ilmu Warits*, Bandung: CV. Musyarrafah, 2004.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1995.

- Chatib Rasyid, *Azas-Azas Hukum Waris dalam Islam*, Yogyakarta: Pengadilan Agama, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW)*, Bandung: Rafika Aditama, 2005.
- Factur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: Alma'arif, 1991.
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Darma Wangsa. t.t.
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1990.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Tintamas, Jakarta: 1968.
- , *Hukum Kewarisan Bilateral*, Tinta Emas, Jakarta: 1974.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Dalam Yuridisprudensi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993.
- , *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: Alumni, 1999.
- , *Hukum Waris Adat*, Bandung: 2003.
- Ibn Abidin, *Hasyiyatu Radd al-Mukhtar*, Mesir: Mustafa al-Babiy, al-Halabiy, 1966.
- Ibnu al Humam, *Syarh Fath al Qadir*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970.
- Ibnu Barry, *Jami' Bayani Ilmu wa Wadhilah, al-mabsuth, al-'inaayah Syarah: al-Hidayah Tarikh*, Damsyiq, t.t.

- Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta: liberty, 2000.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ismuha, *Sejarah dan Perkembangan Peradilan Agama di Atjeh*, dalam Analiansyah, (ed. At all), *Syari`at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, cet. 1, Banda Aceh: Dinas Syari`at, t.t.
- Jalal al-Din Abdurrahman mal-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Najzair*, Singapura: Sulaiman Mari'e, t. t.
- Jamaluddin al-Fadhl ibn Mandzur, *Tahdzib Lisan al-'Arab*, juz II, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Moehammad Hoesin, *Islam dan Adat Aceh (Bagaimana Ajaran Islam Mewarnai Adat Istiadat Aceh)*, Banda Aceh: LSKPM, 2018.
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh dalam Pergolakan Aceh*, edisi revisi, Jakarta: Media Dakwah, 2001.
- Mahalliy, *Syarhu Mihaj al-Thalibin*, jilid III, Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al Arabiy, t.th.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonsia*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam di Peradilan Agama*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Tirkah wa al-Mirats*, Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo, t.th.

- Muhammad Ali As Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung : CV Diponegoro, 1995.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005.
- Muhammad Amin Suma, *Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. XII No. 2, Juli 2012.
- , *Menakar Keadilan Hukum Waris Islam*, *Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. XII No. 2, Juli 2012.
- Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-syari'ah al-Islamiyyah.*, Cairo: Dar al-Salam, 2005.
- Muhammad Yusuf Musa, *Syarh as-Sirajjiyah, as-Sayyid as-Syarif, at-Tirkah wal-Mirats*, t.t.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. ke-3, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahih Muslim*, Cairo: al-Mathba'ah al Mishriyah, t.t.
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*, cet. 1, Jakarta: Grafiti, 1990.
- Ny. Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*. Bandung: Alumni, 1999.
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, t.t.
- Otje Salman & Mustofa haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2002.
- Otje, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2006.
- Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rahmat Syafe'i dan Maman Abd. Djaliel (ed.), *Ilmu Ushul Fiqih*,

cet. ke-3, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.

Reza, *Esistensi Yuridis Harta Peunulang dalam Masyarakat Pidie*, Lhokseumawe: Skripsi, Fak. Hukum Unimal, 2014.

Rumpun Ilmu, *Analisis Terhadap Pendapat Hanafiah Tentang Tahkaruj* ([http; www.rumpun ilmu.com/2012/05/analisis-terhadap-pendapat-hanafiah](http://www.rumpunilmu.com/2012/05/analisis-terhadap-pendapat-hanafiah)).

Rusjdi Ali Muhammad, Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari'at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2001.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Sayuti Thalib, *Receptie a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 11, Bandung: Al- Ma'arif, Cet-I, 1987.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, Cet I, 1988.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.

Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fikih*, terj. Asmuni, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.

-----, *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1966.

Soerjono Soekanto dan Soeleman B.Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-2 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Perdana Pramitha, 1989.

Suroyo Wingjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1989.

Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Nadiya Foundation Nanggroe Aceh, 2004.

W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Syuriyah: Dar al-Fikr, 2004.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1991.

Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1970.

Yusuf Qaradawi, *Fiqh Maqasyid Syariah*, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: al-Kausar.

Zamarkhrsyari, *Teori-teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqh*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2013.

Website:

Adji Ahmad Yassir, *At-Takharuj* (<http://Alumniuri.ac.id>).

Mohd. Zaim Irsyad, *Struktur dan Lembaga Adat di Aceh*, <http://misteraim.blogspot.com/html>, diakses 17 April 2017.

Adji Ahmad Yassir, *At-Takharuj*, <http://Alumniumri.ac.id> (diakses 15 April 2018),

Rumpun Ilmu, *Analisis Terhadap Pendapat Hanafiah Tentang Takharuj*, <http://www.rumpunilmu.com/2012/05/analisis-terhadap-pendapat-hanafiah>, (diakses 24 Oktober 2018).

Rangerwhite, *Takharuj*, <http://rangerwhite09artikel.blogspot.com/2010/05/takharuj.html> (diakses 24 Oktober 2018).

<http://aceharticle.blogspot.co.id/2011/10/pengertian-dan-definisimasyarakat.html>, (diakses 12 Maret 2018).

<http://simpulanilmu.blogspot.co.id/2018/01/pengertian-takharuj>, (diakses 12 Maret 2018)

<https://artikatadari.com/sepakat/>, (diakses 12 Maret 2018).

<http://kamusbahasaindonesia.org/damai>, (diakses 12 Maret 2018).

<http://www.artikata.com/arti-320247-bagi.html>, (diakses 12 Maret 2018).

<http://kamusbahasaindonesia.org/konsep>, (diakses 12 Maret 2018)

Jurnal dan Makalah Ilmiah

Badruzzaman Ismail, *Pengaruh Faktor Budaya Aceh Dalam Menjaga Perdamaian dan Rekonstruksi*, Disampaikan pada Seminar Faktor Budaya Aceh Dalam Perdamaian dan Rekonstruksi, dilaksanakan oleh Tunas Aceh Research Institute, Darussalam, Tanggal 20 September 2006.

Hamdani, *Konsep Takharuj dan Pembagian Warisan Secara Damai*, Jurnal Edukasi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara, Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2016.

-----, Materi Cara Pembagian Harta Warisan, Majelis Permusyawaratan Ulama Kabuapten Aceh Utara, 2014.

-----, *Pembagian Warisan Dengan Prinsip Kesepakatan Ahli Waris (Kajian Ilmu Ushul Fiqh)*, Jurnal Reusam, Fakultas Hukum Unimal, Volume VI, Nomor 1, Mei 20017.

- , *Relevansi Hukum Waris Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Nanggroe, Fakultas Hukum Unimal, Volume 5, Nomor 1, April 2016.
- Lia Mauliza, *Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Sosial Masyarakat*, Jurnal Ilmiah, Islam Futura, Volume 14, Nomor 2, April, 2015.
- M. Idris Ramulyo, “*Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam*”. *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982.
- Sugiri Permana, *Pergeseran Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Makalah Program S3 UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Suhairi, *Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik Atas Konsep Qath’i Dalam Hukum Kewarisan Islam)*, al-Manahij, Jurnal, Vol. VI, No. 1, 2012.
- Zulham Wahyudani, *Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan*, Jurnal Ilmiah, Islam Futura, Volume 14, Nomor 2, Februari 2015.